


**PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM ERA
LIBERALISASI PERDAGANGAN : STUDI MENGENAI
ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) YANG
DIIKUTI OLEH INDONESIA**

DISERTASI

**Telah Dipertahankan Dihadapan Senat Fakultas Hukum Universitas
Indonesia Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Doktor
Ilmu Hukum Pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum
Universitas Indonesia
Sabtu 6 Oktober 2012**

Oleh :

A R I A W A N



**Universitas Indonesia
Fakultas Hukum
Program Pascasarjana
Jakarta 2012**

PROMOTOR DAN PENGUJI

Disertasi ini dipertahankan dihadapan Tim Penguji
Di bawah Pimpinan Pj. Dekan Fakultas Hukum Indonesia Universitas Indonesia
Dr.Hj. Siti Hayati Hoesin, S.H.,M.H.

Promotor/Penguji

Dr.Agus Brotosusilo, S.H.,M.A

Ko Promotor/Penguji

Prof.Dr.Felix Oentoeng Soebagjo, S.H.,LLM

Melda Kamil Ariadno, S.H., LLM.,PhD

Penguji

Prof. Ahmad Zen Umar Purba,S.H.,LLM

Prof.Erman Rajagukguk,S.H.,LLM.,PhD

Prof.Dr, Rosa Agustina, S.H.,M.H

Dr.Gunawan Widjaja,S.H.,M.H

KATA PENGANTAR

Saat ini dunia telah masuk ke dalam rezim perdagangan bebas. Baik negara-negara maupun organisasi internasional mengukung perdagangan bebas, yang diimplementasikan ke dalam bentuk perjanjian-perjanjian perdagangan bebas. Salah satu perjanjian yang penting dan mempunyai pengaruh cukup besar adalah perjanjian perdagangan bebas *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) yang berlaku sejalan dengan tahapan-tahapan hingga 2018. Indonesia sebagai bagian dari Asean ikut menjadi pihak dan menandatangani perjanjian ACFTA serta bermitra dengan China. Tetapi di dalam perjalanan, dampak dari perjanjian perdagangan bebas ACFTA sangat terasa hingga ke sektor-sektor strategis dan dapat mengancam kondisi ekonomi di Indonesia, terutama dengan membanjirnya produk Cina ke Indonesia.

Penelitian ini memuat bahasan mengenai kajian posisi Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas ACFTA. Ruang lingkup penelitian ini meliputi Perkembangan perjanjian perdagangan bebas yang semakin meluas dan mengglobal serta subyek-subyek dari perjanjian perdagangan bebas saat ini, Posisi Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas ACFTA yang diikuti saat ini, Peran dan Langkah kebijakan Indonesia dalam menghadapi Perjanjian perdagangan bebas yang diikuti ke depan. Dari penelitian ini akan terlihat sejauh mana dampak dari perjanjian tersebut dan apa solusi untuk mengoptimalkan ACFTA ke depan. Termasuk juga mengkaji apa persiapan Indonesia sebelum menandatangani perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain ke depan, mengingat Indonesia telah banyak terikat perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain.

Pada akhirnya penelitian ini dapat diselesaikan tepat waktu karena bantuan dari berbagai pihak. Penulis dengan kerendahan hati mengucapkan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada mereka.

Jakarta, Juni 2012

Ariawan



UCAPAN TERIMA KASIH

Filsuf India (1887-1963) Swami Sivananda pernah mengatakan “*Tempatkan hati, pikiran, dan jiwa bahkan ke dalam tindakan terkecil anda. Itulah rahasia keberhasilan.*” Dengan kerendahan hati penulis memanjatkan Puji Syukur kepada Tuhan sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini untuk memperoleh gelar Strata 3 (S3) Doktor di Bidang Ilmu Hukum pada Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia. Penulis juga menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu baik secara langsung maupun tidak langsung sehingga penulisan disertasi ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya.

Pertama-tama penulis menyampaikan banyak terima kasih yang tak terhingga secara khusus kepada Bapak Dr. Agus Brotosusilo, SH,M.A., sebagai Promotor, yang dengan sangat luar biasa selama ini telah membimbing dan mendorong serta memberikan motivasi besar kepada penulis untuk segera menyelesaikan Program Doktor Ilmu Hukum (S3). Penulis sangat beryukur karena perhatian yang besar dari Bapak Dr. Agus Brotosusilo, S.H., M.A yang selalu memberikan saran dan nasihat yang berharga kepada penulis. Bapak Dr. Agus Brotosusilo, S.H., M.A selalu menyediakan dan mengarahkan penulis dengan sangat sabar hingga penulis dapat setiap saat berguru kepada beliau di rumah beliau yang sangat asri di Depok. Semoga Tuhan selalu memberkati beliau dan keluarga dalam mengarahkan maupun membimbing calon Doktor-Doktor Ilmu Hukum lainnya.

Kedua, Penulis menyampaikan ucapan banyak terima kasih sebesar-besarnya yaitu kepada Prof. Dr Felix Oentoeng Soebagjo, S.H.,LLM., sebagai Ko Promotor yang terus memberikan saran, mendorong dan memberikan masukan yang sangat berharga dalam penyempurnaan disertasi ini. Prof. Dr. Felix Oentoeng Soebagjo, S.H.,LLM tidak henti-hentinya selalu

membimbing dan mengarahkan penulis, terima kasih penulis ucapkan kepada Prof Felix Oentoeng Soebagjo,S.H.,LLM.

Ketiga, Penulis mengucapkan terima kasih kepada Ibu Melda Kamil, S.H.,LLM.,PhD selaku Ko Promotor yang telah dengan tulus dan sabar, dengan ilmu beliau yang sangat luar biasa membantu mengarahkan dan membimbing Penulis sejak awal penulis menyampaikan gagasan disertasi penulis hingga saat ini. Penulis sangat berterima kasih kepada Ibu Melda yang sangat rendah hati membimbing penulis. Kiranya kasih setia Tuhan selalu menyertai beliau-beliau. Penulis juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada segenap Penguji, Prof. Dr. Rosa Agustina,S.H.,M.H, Prof. Erman Rajagukguk,S.H.,LLM.,PhD, Prof. Zen Umar Purba,S.H.,LLM dan Dr. Gunawan Widjaja,S.H.,M.H

Penulis juga menyampaikan banyak terima kasih kepada Dr. Hj. Siti Hayati Hoesin,S.H.,M.H selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Ketua Program Pascasarjana FH UI Prof. Dr. Rosa Agustina, S.H.,M.H yang telah banyak membantu dan memberikan saran yang berharga kepada penulis, dan Ka.Sub Program Doktor FH UI R.M. Andri G. Wibisana, S.H., LL.M., Ph.D. serta para penguji proposal, seminar hasil penelitian, pra promosi dan promosi disertasi penulis atas berbagai masukan dan pengayaan dalam penyempurnaan disertasi ini.

Selanjutnya penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh Pimpinan Yayasan Tarumanagara, kepada Ketua Pembina Yayasan Tarumanagara Bapak Drs Susikto, Wakil Ketua Pembina Bapak Ir.Edmund Sutisna, MBA, Pembina Kehormatan Dr. Ir. Ciputra, Pembina Prof. Dr. Singgih D. Gunarsa, Bapak The Ning King, Bapak Ir. Budiarsa Sastrawinata, Bapak Drs.Indra Gunawan. Kepada Ketua Pengawas Yayasan Tarumanagara, Ir Agussurja wijaya, MBA, Para Pengawas Ir. Nanda widya, Suryopranoto Budiharjo, SH. Kepada Pengurus Yayasan Tarumanagara, Ketua Bapak Gunardi, S.H.,M.H, Wakil Ketua Bapak Ir.Ign Haryanto,MM, Wakil Ketua Ibu Ir.Veimeirawati Kusnadi,M.M, Bendahara

Bapak Eduard Tjahjadi, Dipl.Ing, Anggota Bapak Hendra Wiyanto,S.E,M.E, Anggota Bapak Ir.Diaz Moreno Yauw, beserta Keluarga Besar Tarumanagara. Kepada Rektor Untar Prof. Ir. Roesdiman Soegiarso,MSc.,PhD dan Para Wakil Rektor yaitu Dr. Gatot P. Soemartono,S.H.,S.E.,MM.,LLM, Bapak Kurnia Setiawan, S.Sn.,M.Hum, Dr. Ir. Chairy,S.E.,M.M dan Bapak Rasji, S.H.,M.H.

Kepada Pimpinan Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara khususnya, Dekan Bapak Dr.Ahmad Sudiro,S.H.,M.H.,M.M yang telah mendukung dan membimbing penulis sejak awal, Pembantu Dekan Ibu Hj. Prihatini Adnin,S.H.,M.H, Ibu Mia Hadiati, S.H.,M.H dan sivitas yang telah mendukung selama kami menempuh program Doktor Ilmu Hukum (S3) di Universitas Indonesia.

Penulis juga mengucapkan terima kasih khususnya kepada Bapak Serian Wijatno,S.E.,M.M (Ketua Pengurus Yayasan Tarumanagara Masa Bakti 2007-2012) dimana sejak awal Beliau *concern* akan peningkatan akademik di Universitas Tarumanagara. Beliau telah mendukung dan mendorong serta memotivasi penulis dalam penyelesaian disertasi di saat penulis mengalami masa-masa sulit. Kiranya Tuhan selalu memberkati dan menyertai Bapak Serian Wijatno,S.E.,M.M beserta keluarga beliau.

Penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh rekan Keluarga besar Yayasan Tarumanagara khususnya seluruh karyawan Yayasan Tarumanagara. Kepada Rekan Dosen dan Karyawan Universitas Tarumanagara, khususnya Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara yang telah banyak membantu maupun mendukung secara moril sehingga penulis dapat menyelesaikan disertasi ini. Tak lupa Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada sahabat penulis di Program Strata tiga Doktor Ilmu Hukum Universitas Indonesia, yaitu Bapak Deni Bram, Ibu Flora, Bapak Hendra, Bapak Afdol, Ibu Lidya, Ibu Velen, Pak Gregorius termasuk Sekretariat program Doktor FH UI. Penulis berterima kasih pula kepada

Departemen Perdagangan khususnya Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional, Departemen Luar Negeri, Kamar Dagang dan Industri (Kadin), segenap Pimpinan Carefour, Hero, Hypermart, Lotte mart dan segala pihak yang telah penulis wawancarai.

Penulis tentu mengucapkan rasa terima kasih yang tidak terhingga kepada Orang Tua Penulis (Gunadi dan Lenyati Yadi), yang telah mencurahkan segenap dukungan dan mendidik serta menanamkan nilai-nilai kepada penulis sejak dahulu. Juga kepada Ibu Mertua Woen Hoen Tjioe yang telah mendukung dalam menjalani proses studi S3. Untuk adik-adik Penulis, Hermawan Gunadi,S,H dan istri Agnes Anastasia,S.H yang tinggal di Sidney, Australia serta Lukas Setiawan, penulis mengucapkan terima kasih atas segala doa dan dukungannya.

Pada akhirnya, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sedalam-dalamnya khusus kepada Istri penulis (Livia) yang selalu sabar mendampingi penulis, selalu memberikan semangat dan motivasi untuk keberhasilan pekerjaan dan pendidikan studi S3 di Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, serta khusus kepada anak penulis (Lindsay Joyceline Ariawan) yang sejak semula mengikuti dan mendampingi penulis dengan kasih sayang nya. Semoga Tuhan selalu memberkati, melindungi dan menyertai keluarga kami selalu. Amien

Jakarta September 2012

A r i a w a n

ABSTRAK

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan ekonomi dunia saat ini khususnya perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas (*free trade*) dimana sebagian negara dan kalangan menganggap perdagangan bebas sebagai bentuk penjajahan model baru. Dalam perdagangan internasional, perdagangan negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara, namun dalam kenyataan dengan semakin terbukanya suatu perekonomian hal tersebut tidak serta merta menciptakan kemakmuran bagi semua negara-negara yang terlibat di dalamnya

Perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas kerap digunakan oleh negara-negara sebagai instrumen politik untuk kepentingan nasional. Belum lagi perjanjian internasional kerap dimanfaatkan untuk mengintervensi kedaulatan hukum suatu negara sesudah era kolonialisme berakhir. Melalui perjanjian internasional dapat dipastikan bahwa hukum suatu negara seragam dalam derajat tertentu dengan hukum negara lain. Perjanjian internasional di bidang perdagangan pada dasarnya dimanfaatkan oleh negara yang memiliki produsen untuk menghilangkan atau mengecilkan hambatan yang terdapat dalam negara yang memiliki konsumen dan pasar.

Dalam kecenderungan ini pun peran perjanjian internasional menjadi semakin penting, contohnya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA). Hingga saat ini sangat banyak jumlah FTA yang telah ditandatangani dan berlaku serta telah dinotifikasi dengan subyek baik regional, bilateral dan multilateral.

Salah satu perjanjian perdagangan bebas yang penting dan melibatkan Indonesia yang tergabung dalam ASEAN sebagai pihak, yaitu *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA). ACFTA dalam perkembangannya banyak memberikan dampak yang cukup berarti bagi sektor-sektor strategis di Indonesia. Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstil (TPT) Cina lebih murah antara 15% hingga 25%, bahkan produk seperti jarum harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka akan berat kekuatan ekonomi Indonesia sehingga butuh kesiapan dan persiapan yang sangat matang.. Untuk itu kajian ini membahas mengenai ACFTA baik perkembangan, peranan dan implikasi serta rekomendasi untuk mengoptimalkan perjanjian ini sebelum tahun 2018 dengan berlakunya *highly sensitive list* ACFTA. Selain itu penting bagi Indonesia untuk menyiapkan segala sesuatu sebelum mengikuti Perjanjian Perdagangan Bebas ke depan. Pemerintah perlu menyiapkan peran dan langkah kebijakan untuk ke depannya berkaitan dengan perdagangan bebas.

**PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM ERA LIBERALISASI
PERDAGANGAN : STUDI MENGENAI *ASEAN-CHINA FREE TRADE
AGREEMENT (ACFTA) YANG DIKUTI OLEH INDONESIA***

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian.....	1
B. Asumsi.....	20
C. Perumusan Masalah.....	23
D. Tujuan Penelitian.....	24
E. Manfaat Penelitian.....	26
F. Landasan Teoritis.....	27
G. Kerangka Konseptual.....	36
H. Metodologi Penelitian.....	42
I. Tinjauan Pustaka.....	48
J. Sistematika Penulisan.....	54

**BAB II. PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS DAN SUBYEK PERJANJIAN
PERDAGANGAN BEBAS SAAT INI**

A. Keberlakuan Perdagangan Bebas dan Perkembangannya Dalam Dimensi Global.....	58
1. Sejarah Perdagangan Bebas.....	66
2. Pro-Kontra Terhadap Perdagangan Bebas dan Problematika yang Muncul.....	67
B. Perjanjian Perdagangan Bebas dan Keadilan Liberal di Bidang Perdagangan.....	69
1. Kebutuhan Terhadap Perjanjian Perdagangan Bebas yang Adil dan Perwujudan <i>Fair Trade</i> di Masa Mendatang.....	72
2. Perjanjian Perdagangan Bebas Sebagai Instrumen Kepentingan Negara	

yang Menimbulkan Ketidakadilan Bagi Negara Berkembang.....	75
3. Kedigdayaan Negara Maju untuk menekan negara berkembang melalui Perjanjian Perdagangan Bebas.....	81
C. Subyek Perjanjian Perdagangan Bebas.....	92
1. Bilateral	
i. <i>State vs State</i> (Antar Dua Negara)	
ii. <i>Regional Group/Blocs vs State</i> (Antar Kawasan dengan Negara)	
2. Regional	
i. <i>Regional Group/Blocs vs Regional Group/Blocs</i> (Inter regional/ Antar Kawasan)	
3. Multilateral	
D. Perjanjian Perdagangan Bebas, Dampak dan Permasalahannya.....	106
1. Hubungan antara FTA dengan WTO/GATT dalam Perdagangan Global.....	106
2. Dampak Bagi Sektor Industri (Deindustrialisasi) dan Dampak Berlanjut bagi Negara Dengan Pangsa Besar.....	108
3. Sisi Negatif <i>Free Trade Agreement</i> (FTA).....	123
4. Dampak Liberalisasi dan <i>Free Trade Agreement</i> terhadap Impor Indonesia.....	124
5. <i>Trade Creation</i> dan <i>Trade Diversion</i>	127
E. Keterikatan Indonesia Dalam Perjanjian Perdagangan Bebas Yang	

Dihadapi.....	128
1. Indonesia dalam Sistem Perdagangan Bebas.....	128
2. Pergeseran Peran Pemerintah Indonesia dalam Perdagangan Bebas dan Motif Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Bebas yang Diikuti.....	136

**BAB III POSISI INDONESIA DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS
ASEAN-CHINA FREE TRADE (ACFTA) YANG DIKUTI SAAT INI**

A. Misi ASEAN menuju <i>ASEAN Economic Community</i> (AEC) Tahun 2015.....	139
B. Permasalahan Bagi Indonesia Dalam <i>ASEAN FREE TRADE AREA</i> (AFTA) Pada Lingkup ASEAN.....	145
1. Sejarah Pembentukan AFTA.....	145
2. <i>Common Effective Preferential Tariff</i> (CEPT) Scheme.....	147
3. Liberalisasi Perdagangan Bilateral dan Regional serta Implikasinya Bagi Indonesia.....	153
4. Dampak AFTA.....	158
C. <i>Asean China Free Trade Agreement</i> (ACFTA) dan Perkembangannya.....	161
1. Prinsip-prinsip Dasar dari ACFTA sebagai Perjanjian Internasional...181	
2. Persoalan Mendasar yang Dihadapi Indonesia dalam Perjanjian ACFTA.....	196
3. Pengaruh ACFTA dan Absennya Strategi Indonesia Dalam Menghadap ACFTA.....	206

a. Dampak Negatif.....	211
b. Pengaruh Positif dari adanya ACFTA.....	222
c. Secara Hukum Indonesia sulit untuk mundur dari Perjanjian ACFTA.....	228
D. Efektifitas Posisi dan Keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA.....	216
1. Skema Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA	
2. Skema <i>Agreement Trade in Goods</i> ACFTA dan Analisis Efektifitas dalam <i>Trade in Goods</i>	
3. Skema <i>Agreement Trade in Service</i> ACFTA dan Analisis Efektifitas dalam <i>Trade in Service</i>	
4. Skema dan analisis <i>Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the People's Republic of China and the Association of Southeast Asian Nations</i>	
5. Pengaturan <i>Intellectual Property Rights</i> dalam ACFTA.....	265
a. Kaitan ACFTA dan HKI.	
b. Masalah-masalah HKI yang dihadapi Indonesia dalam ACFTA	
c. Dampak ACFTA terhadap Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia	
E. Optimalisasi Peran dan Langkah Kebijakan Indonesia Dalam Menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA Yang Diikuti.....	273

BAB IV PERAN DAN LANGKAH KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS YANG AKAN DIKUTI

A.n <i>Lesson Learned</i> dari Keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA (analisis Sosio Legal).....	278
1. Dampak Terhadap Industri	281
a. Dampak Bagi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta produk	

Mainan di Indonesia.....	281
b. Dampak Bagi Industri makanan dan minuman dan retail.....	289
c. Dampak Bagi Industri Elektronik.....	298
2. Dampak Terhadap Konsumen	302
a. Dampak Bagi Pasar Tradisional dan Koperasi UKM (KUKM).....	302
b. Dampak Terhadap Konsumen Langsung.....	305
3. Dampak terhadap SDM, Pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pemberlakuan ACFTA.....	307
4. Peranan Kamar Dagang dan Industri (Kadin) atas Dampak ACFTA.....	312
5. Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI).....	315
B. <i>Lesson Learned</i> Perjanjian Perdagangan Bebas yang diikuti oleh Negara lain	
1. Kebijakan Hukum dan Strategi Singapura Dalam Menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas dengan China.....	317
2. Kebijakan Hukum dan Strategi Malaysia Menghadapi China Dalam Kerangka Perjanjian ACFTA.....	324
C. Kebijakan, Strategi dan Langkah Indonesia Yang Perlu Disiapkan ke Depan Dalam Menghadapi Perjanjian Bebas Yang Akan Diikuti.....	332
1. Kebijakan Politik Hukum Perdagangan Bebas Indonesia.....	332
a. Kehadiran Instrumen dan Institusi Penyelarasan Dalam Negeri.....	332
b. Instrumen Penyelarasan Dalam Negeri Menghadapi ACFTA.....	333
c. <i>Kebijakan</i> Perdagangan Bebas Indonesia & Sistem Ekonomi Pancasila...339	
2. Pemanfaatan Instrumen Ekonomi dalam Sektor Perdagangan Bebas.....	349

a. Insentif dan Disinsentif sebagai Instrumen Penguatan Ekonomi Dalam Negeri.....	349
3. Penataan Pengaturan Kebijakan dan Mekanisme Penanganan	
Kecurangan Perdagangan Bebas (<i>Unfair Trade</i>).....	350
a. <i>Antidumping, Safeguard, Countervailing Duty</i>	353
b. <i>Policy</i> dan Regulasi Anti Dumping Indonesia Belum Komprehensif.....	353
c. Peraturan Anti-Dumping Harus Berbentuk Undang-Undang, dan Perlunya Penyempurnaan Kelembagaan.....	358
d. Indonesia Perlu Penyempurnaan Kelembagaan Anti-Dumping Termasuk Koordinasi Antar Departemen.....	360
e. Indonesia memerlukan Penyempurnaan Regulasi Internal.....	370
f. <i>Public assesment</i> dan due diligence Perjanjian Perdagangan bebas sebelum ditandatangani.....	371
4. Penguatan Keunggulan Komparatif Eksportir Indonesia dalam Peningkatan Volume Perdagangan.....	372
5. Rekomendasi Menanggulangi Efek negatif ACFTA dan Kebijakan Sebelum Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas Ke depan.....	374

BAB V. PENUTUP

A. Kesimpulan.....	384
B. Saran.....	389

DAFTAR PUSTAKA	394
-----------------------------	-----

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Seiring dengan berjalannya waktu, perkembangan ekonomi dunia saat ini khususnya perdagangan internasional telah memasuki rezim perdagangan bebas (*free trade*)¹, dimana sebagian negara dan kalangan menganggap perdagangan bebas sebagai bentuk penjajahan model baru². Dalam perdagangan internasional, perdagangan negara yang tanpa hambatan berpeluang memberi manfaat bagi masing-masing negara melalui spesialisasi produk komoditas yang diunggulkan oleh masing-masing negara, namun dalam kenyataan dengan semakin terbukanya suatu perekonomian hal tersebut tidak serta merta menciptakan kemakmuran bagi semua negara-negara yang terlibat di dalamnya.³ Tidak adanya hambatan diidentikan dengan perdagangan bebas yang berarti tidak adanya diskriminasi dari mana barang atau jasa berasal.⁴

¹ *Free Trade* yaitu *policy* dari pemerintah yang tidak mengganggu arus perdagangan dan menghilangkan berbagai hambatan perdagangan baik yang bersifat *tariff barrier* maupun *non tariff barrier*. **Free trade** is a policy by which a government does not discriminate against imports or interfere with exports by applying tariffs (to imports) or subsidies (to exports) or quotas.

² Lihat: Clarence Clyde Ferguson, Jr, “ *Redressing Global Injustices: The Role of Law*”, dalam Frederick E. Snyder dan Surakiart Sathiratai (eds). *Third World Attitudes Toward International Law-An Introduction* (The Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1987), hal. 365. Stephen Gill dan David Law mengatakan : “ *The Terms ‘North’ and ‘South’ are crude and contestable labels. By the North is usually meant the countries of Asia (except Japan) Africa and Latin America. Australia and New Zealand may be southern in location but are counted as part of the affluent West.*” Lihat: Stephen Gill dan David Law, *The Global Political Economy: Perspectives, Problems and Policies*, (Baltimore: The John Hopkins University Press, 1988), hlm. 280.

³ Analisis kesepakatan perdagangan bebas dan dampaknya terhadap komoditas sektor di Indonesia, Lihat Pusat Analisis sosial ekonomi Badan Penelitian dan Pengembangan Pertanian, Departemen Pertanian 2007

⁴ Esensi dari perdagangan bebas adalah perdagangan antar negara diharapkan dapat sama seperti perdagangan antar propinsi dimana tidak dipermasalahkan dari mana suatu barang atau jasa berasal

Pada saat ini terjadi tarik ulur kepentingan bagi negara yang dirugikan mereka akan menentukan hambatan dengan cara memberlakukan aturan perundangan nasional. Sedangkan bagi negara-negara yang diuntungkan mereka akan mengupayakan bagaimana mereka dapat menghapuskan berbagai hambatan yang ada. Hal yang paling mungkin adalah dengan membuat kesepakatan-kesepakatan yang dapat dicapai dan kemudian dituangkan dalam perjanjian internasional. Apabila negara-negara yang tidak diuntungkan turut serta dalam perjanjian internasional dimaksud, maka mereka akan terikat untuk melaksanakannya yang pada gilirannya mereka akan menghapuskan berbagai hambatan atas barang dan jasa dari luar negeri. Negara yang diuntungkan tidak jarang memberi hibah, pinjaman dan sebagainya bagi negara yang kurang beruntung agar mereka ikut dalam perjanjian internasional⁵ dan didorong untuk mengikuti perjanjian internasional yang dirancang oleh negara tersebut.⁶


Perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas kerap digunakan oleh negara-negara sebagai instrumen politik untuk kepentingan nasional. Belum lagi perjanjian internasional kerap dimanfaatkan untuk mengintervensi kedaulatan hukum suatu negara sesudah era kolonialisme berakhir. Melalui perjanjian internasional dapat dipastikan bahwa hukum suatu negara seragam dalam derajat tertentu dengan hukum negara lain. Perjanjian internasional di bidang perdagangan pada dasarnya dimanfaatkan oleh negara yang memiliki

⁵ Dalam Tulisan Tony Clarke disebutkan bahwa *"In the 1980s, the World Bank and the IMF used debt renegotiations as a club to force the developing nations into implementing structural adjustment program (SAPs) in their economies. Each SAP package called for sweeping economic and social changes designed to channel the countrys recources and productivity into debt repayments and to enchance transnational competition. In effect the SAPs have become instruments for the recolonization of many developing countries in the south in the interest of TNC and Banks."* Lihat: Tony Clarke, "Mechanism of Corporate Rule," dalam Jerry Mander dan Edward Goldsmith, *The Case Against the Global Economy and for a Turn Toward the Local* (New York: Sierra Club Books, 1996), hlm. 301. Goldsmith juga mengatakan bahwa *"Lending Large sums of money to the complaint elite of a nonindustrial country is the most effective method of controlling it and thereby obtaining access to its market and natural resources.... Once in debt, they inevitably become hooked on further and further borrowing rather than cutting down on expenditure and thus fall under the power of the lending countries."* Edward Goldsmith, " *Development as Colonialism.*" Dalam Mander dan Goldsmith, hlm.261.

⁶ Dorongan yang dilakukan bisa bersifat persuasif hingga bersifat paksaan dengan memanfaatkan ketergantungan negara berkembang terhadap negara maju.

produsen untuk menghilangkan atau mengecilkan hambatan yang terdapat dalam negara yang memiliki konsumen dan pasar.⁷

Dalam kecenderungan ini pun peran perjanjian internasional menjadi semakin penting, contohnya adalah Perjanjian Perdagangan Bebas atau *Free Trade Agreement* (FTA).⁸ Hingga saat ini sangat banyak jumlah FTA yang telah ditandatangani dan berlaku serta telah dinotifikasi secara **regional** dengan subjek negara-negara dalam satu kawasan maupun inter regional antar dua kelompok/kawasan (*regional groups/blocs vs regional group/blocs*), secara **bilateral** dengan subjek baik antar dua negara (*state vs state*), atau kawasan dan negara (*regional groups/blocs vs state*) maupun lainnya secara **multilateral** dengan subjek antara berbagai negara/pihak/kelompok.⁹




⁷ Lihat Hikmahanto Juwana, UUD dan Dagang Bebas, Kompas 20 April 2011

⁸ Rafiqul Islam, *International Trade Law*, NSW: LBC, 1999, hlm. 1.

⁹ Klarifikasi oleh Dirjen Kerja Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Agus Tjahajana Wirakusumah.

Figure 2
Types of regional groupings,
as of August 2004



Berdasarkan data WTO pada tahun 1993, tercatat baru ada sekitar 20 perjanjian perdagangan bebas di dunia¹⁰, jumlah itu terus meningkat dengan pesat dari tahun ke tahun. Secara kumulatif sampai dengan akhir tahun 2009 terdapat 450 perjanjian perdagangan bebas yang telah dinotifikasi dan terancam memberikan dampak bagi eksistensi sektor ekonomi, khususnya bagi negara-negara yang baru mengembangkan ekonominya. Perjanjian

¹⁰ Agung Sedayu, 'Setelah CAFTA, Giliran Perdagangan Bebas Indonesia-Uni Eropa'. Lihat <http://www.tempo.co/hg/bisnis/2011/05/01/brk,20110501-331284.id.html>, 30 juni 2011

perdagangan bebas kemudian menjadi tatanan perdagangan internasional yang mempunyai tujuan akhir yaitu liberalisasi perdagangan antara lain dengan dihapuskannya hambatan-hambatan tariff/ non tariff¹¹ menuju era perdagangan bebas antar Negara.¹²

Dalam kedudukannya sebagai negara berkembang Indonesia telah menjadi anggota *General Agreement on Tarrif and Trade* (GATT) sejak tahun 1950.¹³ Keanggotaan Indonesia pada waktu itu bernama *United States of Indonesia* yang dinotifikasikan oleh Pemerintah Belanda menurut Artikel XXVI paragraf 4.¹⁴ Sejak saat itu Indonesia berpartisipasi aktif dalam berbagai perundingan Internasional terutama dalam kaitan dengan perdagangan internasional hingga Putaran perundingan Uruguay. Komitmen Indonesia di *World Trade Organization* (WTO) yang berdiri 1 Januari 1995 dilatarbelakangi oleh optimisme Pemerintah yang berunding selama putaran Uruguay.¹⁵ Di Indonesia pada saat itu telah terjadi perubahan struktur kebijakan perdagangan di dalam negeri dan lingkungan perdagangan internasional. Dengan semakin terintegrasinya perekonomian nasional dengan perekonomian dunia pada saat itu telah mengubah orientasi kebijakan Indonesia yang sebelumnya “*inward looking*” menjadi “*outward looking*”. Sebagai konsekuensinya baik pemerintah maupun dunia usaha didorong untuk gigih menghadapi persaingan liberalisasi

¹¹ Hambatan tarif adalah hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu Negara yang disebabkan diberlakukannya tariff bea masuk maupun tarif lainnya yang tinggi oleh suatu Negara terhadap suatu barang. Hambatan non tarif ialah hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu Negara yang disebabkan tindakan selain penerapan tariff atas suatu barang, misalnya berupa penerapan standar tertentu atas suatu barang impor yang sedemikian sulit dicapai oleh para eksportir

¹² Yulianto Syahyu, *Hukum Antidumping di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008, hlm.15.

¹³ Indonesia telah menjadi salah satu *contracting party* GATT sejak tahun 1950 yang tercatat atas nama *United States of Indonesia* atau Indonesia Serikat. Keanggotaan Indonesia tercatat di dalam dokumen akses GATT yang dideklarasikan oleh Pemerintah Belanda GATT/CP.4/11. 23 Februari 1950

¹⁴ Dokumen GATT No. GATT/CP/4/11, tanggal 23 Februari 1950

¹⁵ Lihat *Understanding The WTO : The Agreements, Trade Policy Reviews : Ensuring Transparency* dalam website WTO, http://wto.org/english/thewto_e/whatise/tif_e/agrm11_e.htm, 11 April 2007.

perdagangan dalam dunia internasional dan memungkinkan tersedianya produk berkualitas tinggi yang dapat diperdagangkan dengan harga yang murah di pasar global.¹⁶

Indonesia sendiri telah terikat dan banyak menjadi *contracting party*¹⁷ atau menjadi subjek dalam perjanjian perdagangan bebas, yang efektifitas nya perlu dikaji lebih lanjut dan dilakukan evaluasi menyeluruh. Dalam konteks peran Indonesia, semua keterikatan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas *bilateral, regional dan multilateral* dapat membawa keuntungan bahkan kerugian baik secara hukum maupun dimensi ekonomi bagi Indonesia. Indonesia telah ikut dalam kemitraan perjanjian perdagangan bebas : **Regional**, diantaranya Perjanjian perdagangan Bebas *Asean Free Trade Area (AFTA)*¹⁸, **Bilateral** -antar dua negara (*between 2 states*) diantaranya Perjanjian perdagangan Bebas Indonesia-Jepang, - antar kawasan dengan negara (*regional grouping and state*) seperti *Asean China Free Trade Agreement/ACFTA*¹⁹, *Asean Australia New Zealand Free Trade Agreement/AANZFTA*. **Multilateral**, diantaranya *World Trade Organization/WTO*.

Dalam konteks ASEAN, ASEAN merupakan sebuah bentuk kekuatan di benua Asia karena menjadi salah satu kawasan dengan jumlah potensi pasar terbesar di dunia. Hal ini

¹⁶ Lihat Donald W. Moffat. *Economics Dictionary*. Elsevier Science Publishing, New York, 1983, hlm. 290-291

¹⁷ *Contracting parties* diartikan sebagai entitas yang telah mengikuti perjanjian yang mengikat dengan satu subyek hukum atau lebih lainnya termasuk di dalamnya menerima keuntungan dan kewajiban yang harus diemban dalam perjanjian tersebut. Untuk menjamin validitas dari suatu perjanjian, pihak yang terikat dalam kontrak harus merupakan pihak yang berkompeten dalam perjanjian tersebut. Lihat Mathias Dewatripont, *Commitment Through Renegotiation-Contracts with Third Parties*, *Review of Economic Studies* (1988) 55 (3): hlm 383.

¹⁸ AFTA disepakati pada tanggal 28 Januari 1992 di Singapura. Pada awalnya ada enam negara yang menyepakati AFTA, yaitu : Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand. Vietnam bergabung dalam AFTA tahun 1995, sedangkan Laos dan Myanmar pada tahun 1997, kemudian Kamboja pada tahun 1999.

¹⁹ Tahap satu berlaku sejak tanggal 1 Januari 2010 dan melibatkan 6 negara ASEAN yaitu Singapura, Malaysia, Thailand, Indonesia, Filipina, dan Brunei Darussalam. Sedangkan tahap dua akan berlaku tahun 2015 terhadap keempat negara ASEAN lainnya yaitu Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar

tentunya menarik minat negara-negara lain yang ingin mengembangkan potensi kerja sama mereka di wilayah Asia Tenggara. Dengan terwujudnya bentuk kerja sama ASEAN dengan negara-negara lainnya, ditambah dengan rencana besar dengan terbentuknya ASEAN *Economic Community* (AEC) yang membawa kerja sama ekonomi ke arah yang lebih luas yaitu dalam satu kerangka komunitas ASEAN. Salah satu negara besar yang menunjukkan komitmen kerjasamanya sebagai mitra ASEAN adalah China, yang secara konkrit diimplementasikan dalam perjanjian perdagangan bebas antara ASEAN dengan China (*Asean China Free Trade Area*).²⁰

Existing tariffs reduction agenda between ASEAN and its major trading partners

Trade Partners	Agenda	Timeframe	Details
China	Early implementation with normal track	1 January 2004 – 31 December 2006 (or 2010 for full trade liberalisation)	The early implementation of ACFTA involves the tariff cuts on 600 commodities only
India	Early implementation	1 January 2005 (from an initially November 2004)	The delay emerged as a result of the lack of agreement between ASEAN and India on the <i>rule of origin</i> mechanism
Japan	Implementation negotiation	November 2005, 2012 (target)	Slow negotiation emerged as a result of opposition from several key Japanese government offices.
Australia	Implementation	January 2005,	There have been no discussions

²⁰ Perjanjian ini dilaksanakan dengan rencana untuk memfasilitasi pergerakan barang dan jasa antar Negara, memberikan dukungan terhadap pertumbuhan perusahaan multinasional untuk mendistribusikan pertumbuhan ekonomi di berbagai Negara, tergantung kepada keunggulan kompetitif mereka masing-masing. Lihat Tongzon, hlm. 206

	negotiation	2017 (target)	on the products that will be listed in the proposed BTA between ASEAN and Australia
South Korea	Implementation negotiation	January 2005, 2009 (target)	The implementation of BFTA between ASEAN and South Korea will only cover about 80 percent of total items whilst the remaining 20 percent of items will be placed in the <i>sensitive list</i> category.

Sumber : Majalah Tempo, Agustus 2004

1. Proses Terjadinya ACFTA

Kesepakatan pembentukan perdagangan bebas ACFTA diawali oleh kesepakatan para peserta ASEAN-China Summit di Brunei Darussalam pada November 2001. Pada pertemuan antara China dan ASEAN di Bandar Sri Begawan, Brunei Darussalam, China²¹ menawarkan sebuah proposal ASEAN-China *Free Trade Area* untuk jangka waktu 10 tahun ke depan. Dalam prosesnya, negosiasi tersebut akan berlanjut melalui tahapan-tahapan. Satu tahun berikutnya, yaitu tahun 2002 dilangsungkan penandatanganan Naskah Kerangka Kerjasama Ekonomi (*The Framework Agreement on a Comprehensive Economic Cooperation*) oleh para peserta ASEAN-China Summit di Pnom Penh, yang didalamnya terdapat pula diskusi mengenai *Free Trade Area (FTA)*. Tidak diragukan lagi bahwa proposal yang ditawarkan oleh China sangat menarik karena China dan ASEAN pada awalnya melihat kemungkinan besar akan adanya pertumbuhan ekonomi yang lebih signifikan dengan perjanjian tersebut. Inisiatif untuk bekerjasama dalam pengembangan ekonomi datang dari China. Hal tersebut diikuti dengan dimana naskah ini menjadi landasan bagi pembentukan ACFTA dalam 10

²¹ Mengenai China apakah terkategori sebagai negara maju atau negara berkembang adalah merujuk dari WTO, dimana dalam WTO posisi suatu Negara apakah Negara maju atau Negara berkembang tidak mempergunakan standar tertentu, tergantung klaim dari Negara yang bersangkutan. China adalah negara berkembang yang dipandang maju jika dilihat dari tingkat pertumbuhan penduduk, ekonomi dan produktifitas.

tahun dengan suatu fleksibilitas diberikan kepada negara tertentu seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam. Kerangka Persetujuan CEC (Framework CEC) berisi tiga elemen yaitu liberalisasi, fasilitas dan kerjasama ekonomi. Elemen liberalisasi meliputi barang perdagangan, servis atau jasa dan investasi.

Perkembangan ekonomi China tidak terbendung untuk menjadi perekonomian terbesar di dunia dalam dua atau tiga dekade ke depan.²² Pada bulan November 2004, peserta ASEAN-China Summit menandatangani Naskah Perjanjian Perdagangan Barang (*The Framework Agreement on Trade in Goods*) yang berlaku pada 1 Juli 2005. Berdasarkan perjanjian ini negara ASEAN5 (Indonesia, Thailand, Singapura, Filipina, Malaysia) dan China sepakat untuk menghilangkan 90% komoditas pada tahun 2010. Untuk negara ASEAN lainnya pemberlakuan kesepakatan ditunda hingga 2015.

2. Perkembangan ACFTA

Mulai 1 Januari 2010 Indonesia telah membuka pasar dalam negeri secara luas kepada negara-negara ASEAN dan China. Pembukaan pasar ini merupakan implementasi dari perjanjian perdagangan bebas ACFTA. Produk-produk impor dari ASEAN dan China lebih mudah masuk ke Indonesia dan lebih murah karena adanya pengurangan tarif dan penghapusan tarif, serta tarif akan menjadi nol persen dalam jangka waktu tiga tahun. Sebaliknya, Indonesia juga memiliki kesempatan yang sama untuk memasuki pasar dalam negeri negara-negara ASEAN dan China. ACFTA dirasakan oleh sebagian kalangan akan berpotensi membangkrutkan banyak perusahaan dalam negeri. Bangkrutnya perusahaan

²² China sendiri sedang melakukan upaya untuk mengatasi hambatan ekonomi guna menggali potensi pasar bebas dengan pengimplementasian aturan dan norma organisasi internasional dalam peraturan hukum domestik dan *domestic institution-building*. Lihat Lardy, N. (2002), 'Problems on the Road to Liberalisation', *Financial Times* (15 March); Ann Kent, *Compliance v. Cooperation: China and International Law. Australian International Law Journal* vol 13, 2006 hlm 24

dalam negeri terutama sektor industri lokal merupakan imbas dari membanjirnya produk China. Secara perlahan ketika kelangsungan industri mengalami kebangkrutan maka pekerja lokal pun akan terancam pemutusan hubungan kerja (PHK).²³

Pada sejarahnya Indonesia sebagai salah satu negara ASEAN hingga kini masih mengalami kesulitan untuk menegakkan struktur hukum demi melindungi ekonomi kerakyatan sesuai dengan mandat Pasal 33 UUD 1945²⁴. Bahkan upaya untuk memproteksi badan-badan pengelola sumber-sumber hajat hidup orang banyak, dilepaskan kepada asing.²⁵ Keberadaan banyaknya perjanjian perdagangan bebas yang diikuti, khususnya ACFTA akan kian menambah beratnya janji pemerintah Indonesia untuk mensejahterakan rakyat. Tetapi siap tidak siap, Indonesia telah terikat dengan perjanjian perdagangan bebas ACFTA dan perlu mempersiapkan diri serta mengantisipasi dampak yang ditimbulkan.

Ratifikasi menimbulkan akibat hukum baik eksternal maupun internal bagi negara yang melakukannya.”²⁶ Akibat hukum eksternal yang timbul adalah bahwa melalui tindakan tersebut berarti negara yang bersangkutan telah menerima segala kewajiban yang dibebankan oleh persetujuan internasional yang dimaksud. Sedangkan akibat hukum internal adalah kewajiban bagi negara yang bersangkutan untuk merubah hukum nasionalnya agar sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam persetujuan internasional yang bersangkutan. Sebagai konsekuensi ratifikasi dan ikut sebagai subjek bagian dari ASEAN dalam perjanjian perdagangan bebas ACFTA, semua produk perundang-undangan nasional Indonesia harus

²³ Diunduh dari <http://hizbut-tahrir.or.id/2010/01/12/acfta-pasar-bebas-2010-bunuh-diri-ekonomi>

²⁴ Ayat 3 menyatakan, “ Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besar kemakmuran rakyat.”

²⁵ Lihat Diah, Marwah, *Kebijakan Privatisasi BUMN: Analisis Korporatisasi dan Privatisasi*, Disertasi Doktor Universitas Indonesia, Jakarta. 1999, hlm. 97

²⁶ Lihat “*The Vienna Convention on the Law of Treaties, May 23, 1969*”. Meskipun Indonesia belum meratifikasi “Konvensi Wina 1969 ini, namun kaedah-kaedah yang ada dapat dianggap sebagai hukum kebiasaan internasional yang berlaku di lingkungan masyarakat internasional

mengacu pada prinsip-prinsip liberalisasi perdagangan sebagaimana dirumuskan dalam WTO dan perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati dan ditandatangani.²⁷

Kemauan Indonesia untuk menjadi bagian dari masyarakat perdagangan internasional di saat masih mengalami krisis ekonomi patut diragukan karena neraca ekonomi Indonesia yang masih timpang antara ekspor dan impor. Misalnya ekspor nonmigas Indonesia ke Australia tahun 2007 mencapai 1,9 miliar dolar AS. Ekspor tekstil dan produk tekstil (TPT) serta alas kaki Indonesia ke negara kangguru senilai 51 juta dolar AS per tahun. Nilai impor Indonesia sendiri mencapai 2,8 miliar dolar AS pada 2007. Sedangkan ekspor nonmigas Indonesia ke Selandia Baru 2007 mencapai 259,9 juta dolar AS dan impornya sebesar 496,9 juta dolar AS.²⁸ Cukup sulit produk nasional untuk berkompetisi dengan negara lain ketika berjalannya *Free Trade*, apalagi jika dibandingkan dengan neraca ekspor impor China, dimana saat ini Indonesia banyak ketergantungan barang-barang dari sektor industri China. Serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu jika Indonesia tidak betul-betul mempersiapkan diri dan melakukan penataan²⁹

Sebelum tahun 2009 Indonesia telah mengalami proses deindustrialisasi (penurunan industri). Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1% pada 2004 menjadi 27,9% pada 2008³⁰.

²⁷ Liberalisasi perdagangan ini mewajibkan diturunkannya tarif secara bertahap dari waktu ke waktu, dan dihapuskannya segala hambatan non tarif yang tidak diperlukan dalam perdagangan (unnecessary non tariff/trade barrier/NTB) yang menimbulkan distorsi dalam perdagangan. Lihat Lardy, N. (2002), 'Problems on the Road to Liberalisation', *Financial Times* (15 March); Ann Kent, *Compliance v. Cooperation: China and International Law. Australian International Law Journal* vol 13, 2006 hlm 20.

²⁸ Antara News, 'Indonesia Berpotensi Rebut Pasar Elektronik China di Australia', 2 Februari 2009.

²⁹ Ade Irawan, 'Pemerintah lemah dan lamban hadapi serbuan barang china' diambil dari: <http://finance.detik.com/read/2011/04/23/133526/1623695/4/pemerintah-lemah-dan-lamban-hadapi-serbuan-barang-china?nd9911043>, 30 juni 2011.

Diproyeksikan beberapa tahun ke depan penanaman modal di sektor industri pengolahan mengalami penurunan US\$ 5 miliar yang sebagian besar dipicu oleh penutupan sentra-sentra usaha strategis IKM (industri kecil menengah). Pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang. Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik (TPT) China lebih murah antara 15% hingga 25%. Bahkan produk seperti jarum harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka akan berat kekuatan ekonomi Indonesia sehingga butuh kesiapan dan persiapan yang sangat matang.

Sebagian besar produk China adalah untuk pasar Asia, Data menunjukkan bahwa tren pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia ke China sejak 2004 hingga 2008 hanya 24,95%, sedangkan tren pertumbuhan ekspor China ke Indonesia mencapai 35,09% sementara ekspor ke AS dan Uni-Eropa hanya presentase kecil. Produk tersebut diantaranya adalah industry tenun, tekstil, otomotif, elektronik, susu dan produk susu, daging, gandum, gula, hewan hidup, aluminium, kapas, dan tembaga. Indonesia sendiri mendapat penentangan dari berbagai pihak salah satunya dari Dewan Persusuan Nasional dan Persatuan Peternak Sapi dan Kerbau Indonesia, yang menyatakan bahwa perjanjian perdagangan bebas akan justru membahayakan masa depan empat juta peternak sapi dan 100.000 peternak kerbau. Ia menambahkan bahwa pengaruh merugikan FTA akan menekan para petani yang sedang kesulitan mendapatkan subsidi dana dari pemerintah.³¹

³⁰ Anonim, 'Media Industri: menuju Industri yang lebih baik' lihat <http://www.kemenperin.go.id/Ind/Publikasi/MajINDAG/File/20110623.pdf>, 30 Juni 2011.

³¹ Lihat Leni Dewi Angraeni, 'Dampak ACFTA terhadap Perekonomian Indonesia' lihat <http://www.scribd.com/doc/51446907/25830743-dampak-ACFTA-terhadap-perekonomian-Indonesia>, 30 juni 2011

Sebagai bahan perhitungan, produksi susu lokal di Indonesia hanya mencapai 1,3 juta liter susu perhari atau sekitar 25% dari total konsumsi di Indonesia, yang sisanya menjadi jatah impor.³² Perhitungan ekonomi yang muncul adalah para petani yang sudah terbebani biaya tinggi akibat upaya pemenuhan standar akan dipersulit lagi dengan menghadapi produk asing yang lebih tinggi standarnya dalam kerangka *free trade*³³. Liberalisasi perdagangan akan berarti hadirnya lebih dari 400 perusahaan asing yang akan beroperasi di Indonesia, terutama di sektor industri dan pembangunan infrastruktur.³⁴

Sektor industri manufaktur di Indonesia yang pernah menjadi tumpuan pembangunan perekonomian, selain sebagai penyerap tenaga kerja terbesar dan penyumbang devisa lewat kinerja eksportnya, kini terbilang menurun. Sebagaimana dicatat Biro Pusat Statistik (BPS), hingga Agustus 2009 ekspor manufaktur Indonesia merosot hampir 25 persen dari total 60,831 miliar dollar AS menjadi 45,632 miliar dollar AS. Penurunan ini juga menurunkan total ekspor nonmigas sebesar 18,31 persen. Bahkan, dalam perhitungannya, Depperin juga memperkirakan penurunan nilai ekspor 12 industri manufaktur unggulan, seperti industri pengolahan kelapa sawit mentah (CPO), besi baja, otomotif, elektronika, pengolahan karet, pulp dan kertas, serta industri peralatan listrik sebesar 7,33 persen sepanjang tahun 2009. Sementara realisasi impor Indonesia dari China selama semester pertama 2009 angkanya tidak kalah menakjubkan. Impor elektronika dari China sudah mencapai 30 persen atau senilai 300 juta dollar AS, 37 persen dari 57 juta dollar AS (TPT), 60 persen mainan anak-

³² Harian *the Jakarta Post* "ASEAN to ink FTA with OZ, and NZ soon, to boost trade", 20 Januari 2009.


³³ Lihat Hadi Soesastro, 'Otonomi daerah dan Free Internal Trade' lihat <http://www.pacific.net.id/pakar/hadisusastro/010522.html>, 30 juni 2001.

³⁴ Lihat Weisbrot, Mark, David Rosnick dan Dean Baker, *Poor Numbers: The Impact of Trade Liberalization on World Poverty*. Washington, D.C.: Center for Economic and Policy Research, 2004. hlm. 18-20.

anak dari total 17 juta dollar AS, 14 juta dollar AS atau 50 persen produk alas kaki, belum lagi dalam bentuk produk makanan dan minuman.³⁵



³⁵ Lihat Aris Yunanto, 'Januari 2010, China "serbu" Indonesia' lihat http://www.lexregis.com/?menu=legal_article&id_la=74, 30 Juni 2011.



Sumber, MI 2009

Potensi kerugian yang dialami industri manufaktur nasional sebagai dampak dari implementasi perjanjian perdagangan Bebas Asean dengan China misalnya diperkirakan mencapai Rp. 35 triliun per tahun. Nilai yang sangat besar tersebut hanyalah potensi kerugian yang diderita oleh tujuh sektor manufaktur yakni industri petrokimia, pertekstilan, alas kaki dan barang dari kulit, elektronik, keramik, makanan dan minuman, serta besi dan baja. Perkiraan potensi kerugian tersebut merupakan hasil kajian Ikatan Sarjana Ekonomi Indonesia (ISEI). Selain itu menurut data BPS hingga Juni 2009 nilai impor perikanan Indonesia telah mencapai 72,68 juta dollar AS atau melebihi 50 persen dari impor perikanan tahun 2008³⁶.

Berikut data Bulan April 2011 dari Harian Media Kompas mengenai Pertumbuhan Ekspor dan Impor negara Asean yang mengalami surplus dan defisit. Terlihat beberapa negara seperti Malaysia, Filipina, Brunei Darussalam dan Singapura dapat memanfaatkan pertumbuhan ekspor, sementara Indonesia masih masuk kategori defisit untuk ekspor.

No	Negara	PE (%)	PI (%)	(+) (-)
1	Vietnam	25,72	53,04	(-) defisit
2	Thailand	28,65	37,98	(-) defisit
3	Filipina	265,83	155,80	(+) surplus
4	Malaysia	137,65	51,04	(+) surplus
5	Brunei Darussalam	103,40	64,63	(+) surplus
6	Singapura	37,40	29,79	(+) surplus
7	Indonesia	25,08	54,97	(-) defisit

Sumber data : Harian Kompas 12 April 2011

PE = Pertumbuhan Ekspor PI = Pertumbuhan Impor

Dalam *World Competitiveness Yearbook 2006-2008*, daya saing Indonesia turun ke peringkat 51 dari 55 negara. Sementara dari World Economic Forum, daya saing Indonesia menduduki peringkat ke-54, di bawah negara-negara lain dalam kawasan Asia Tenggara seperti Singapura, Malaysia, dan Thailand.³⁷ Dari kenyataan tersebut sangat miris melihat

³⁶ Lihat Jafar M Sidik, 'FTA ASEAN-China Ancam Produk Perikanan Lokal' diambil dari <http://www.antaraneews.com/berita/1262165259/fta-asean-china-ancam-produk-perikanan-lokal>, 30 juni 2011.

³⁷ Lihat Aris Yunanto, "Januari 2010, China "Serbu" Indonesia", Kompas, 11 Desember 2009, hlm. 3

kondisi Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Bebas yang sudah terikat, walaupun kesadaran untuk melakukan transaksi dagang internasional ini juga telah cukup lama disadari oleh para pelaku pedagang di tanah air sejak dahulu kala. Sebagai contoh, Amanna Gappa seorang kepala suku Bugis yang sadar akan pentingnya dagang (dan pelayaran) bagi kesejahteraan sukunya. Keunggulan suku bugis dalam berlayar dengan hanya menggunakan perahu-perahu bugis yang kecil telah mengarungi lautan luas hingga ke Malaya (sekarang menjadi wilayah Singapura dan Malaysia).³⁸

Uraian data mengenai potensi kerugian dan dampak yang dihasilkan dari perjanjian perdagangan bebas, khususnya ACFTA sebagaimana tertuang dalam paragraf di atas secara jelas menggambarkan bahwa tantangan tersebut telah terjadi secara nyata saat ini dan berimbas pada masa yang akan datang. Eksistensi negara-negara yang dirugikan semakin terancam atas kemungkinan dampak simultan yang dialami oleh negara seperti Indonesia dan hal ini menjadi cerminan ketidakadilan saat ini. Pada masa yang akan datang, kondisi sekarang ini tentunya turut andil dalam memperburuk kondisi ekonomi yang akan dirasakan oleh masyarakat akan datang. Untuk itu Indonesia perlu memaksimalkan dan melakukan optimalisasi dan evaluasi perjanjian perdagangan bebas ACFTA yang diikuti.

³⁸ Lihat PH.O.L. Tobing, *Hukum Pelayaran dan Perdagangan Amanna Gappa*, Ujung Pandang: Yayasan Kebudayaan Sulawesi Selatan, 1977, hlm. 154. Di Singapura, misalnya, ada suatu daerah yang khusus untuk menghormati suku Bugis ini karena keunggulan mereka sebagai pelaut dan pedagang. Pemerintah Singapura memberi nama pada suatu daerah di tengah Singapura dengan nama Bugis (di wilayah Bugis Junction). Di Bugis Junction ini kita dapat melihat replika perahu kecil suku Bugis yang berlayar ke Malaka (sekarang Singapura). Bahkan pernah ada data yang mengungkapkan bahwa perahu Bugis telah juga mengunjungi wilayah utara benua Australia. Prestasi ini telah membuat kagum banyak bangsa di dunia. Bahkan banyak ahli hukum dari berbagai dunia, khususnya Inggris dan Belanda, yang mempelajari hukum-hukum bangsa Bugis ini yang disalin oleh Amanna Gappa. Mereka mempelajari hukum-hukum pelayaran dan hukum dagang bangsa Bugis untuk kemungkinan diterapkan pada keadaan dewasa ini. Menurut hemat penulis, sesungguhnya, apa yang diperbuat oleh ahli-ahli hukum Belanda dan ahli hukum Inggris tersebut merupakan pukulan telak pada ahli hukum di tanah air. Kenapa justru ahli hukum asing yang mempelajari dan menggali hukum dagang (internasional) Bugis, bukannya bangsa kita sendiri.

Hingga saat ini Indonesia belum memiliki perundang-undangan yang integral dan komprehensif di bidang perdagangan, akibatnya, sebagian besar kebijakan pemerintah di bidang perdagangan dirumuskan berdasarkan keputusan-keputusan ad hoc, lebih bersifat reaktif sesaat terhadap permasalahan tertentu.³⁹ Bahkan lebih parah lagi pada saat kemajuan pesat teknologi informasi dan telekomunikasi serta transportasi serta perkembangan hukum perdagangan internasional yang telah sampai pada tahapan di mana transaksi perdagangan hampir tidak lagi mengenal batas negara, sehingga biaya transaksi perdagangan internasional menjadi semakin murah dan mudah dilakukan, landasan perdagangan masih mengacu pada produk perundang-undangan kolonial, yaitu *Bedrifsreglementering Ordonantie Stbl, 1934 (BRO 1934)*. Keterbelakangan hukum perdagangan di negeri ini juga meliputi kesiapan peraturan perundang-undangan yang merupakan implementasi kesepakatan yang menyangkut Perjanjian Internasional di bidang Perdagangan.

Lingkup penelitian akan dibatasi pada masalah yang berkaitan langsung dengan konteks peran Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas ACFTA. Untuk itu dalam hal ini akan dievaluasi perjanjian perdagangan bebas ACFTA yang diikuti oleh Indonesia dan memaksimalkan maupun memanfaatkan peluang yang dapat dioptimalkan oleh Indonesia. Termasuk melihat apakah perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh ACFTA cukup adil. Dalam kondisi demikian, walaupun telah satu dekade Indonesia menjadi anggota WTO, dan banyak menjadi pihak dalam beragam perjanjian perdagangan bebas, belum pernah ada studi yang mendalam mengenai karakteristik perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia, khususnya Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA dan sejauh mana perjanjian perdagangan bebas ACFTA tersebut mengutamakan kesetaraan moral, menguntungkan bagi negara yang kurang beruntung termasuk melindungi Hak Asasi Manusia. Selain itu termasuk

³⁹ Lihat kesimpulan observasi Sekretariat WTO, dalam: World Trade Organization, *Trade Policy Review Indonesia: Report by WTO Secretariat*, Geneva, 28 May, 2003, hlm. 8

menevaluasi strategi bagi Indonesia serta mana-mana yang harus disiasati selektif oleh Indonesia sehingga akan dapat mengeliminir dampak yang kemungkinan akan timbul dan mempersiapkan langkah-langkah kebijakan sebelum menandatangani perjanjian perdagangan bebas ke depan.

Atas dasar belakang yang terdapat dalam uraian di atas, maka disertasi ini mengedepankan judul PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS DALAM ERA LIBERALISASI PERDAGANGAN : STUDI MENGENAI *ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA)* YANG DIKUTI OLEH INDONESIA

B. Asumsi

Dalam penelitian ini terdapat beberapa asumsi⁴⁰ yang menjadi suatu kesimpulan sementara yang akan dicari tahu kebenarannya dalam penelitian lebih lanjut dalam bab – bab selanjutnya, yaitu :

1. Bahwa kondisi ekonomi khususnya perdagangan dalam beberapa dekade belakangan mengalami masalah dan tidak semua negara mendapat manfaat dari perjanjian perdagangan bebas. Bahwa saat ini ini perjanjian perdagangan bebas mengalami perkembangan yang pesat dan signifikan, jika dilakukan klasifikasi, terdapat subjek perjanjian perdagangan bebas baik bilateral, regional dan multilateral dan ada kemungkinan dengan perbedaan subyek perjanjian perdagangan bebas akan mempengaruhi substansi, implementasi dan mekanisme dari perjanjian tersebut. Dalam hal ini ada potensi perjanjian perdagangan bebas

⁴⁰ Kamus besar Bahasa Indonesia mengartikan asumsi sebagai : 1.dugaan yang diterima sebagai dasar; 2. landasan berpikir karena dianggap benar. Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Penerbit Balai Pustaka, edisi ketiga, 2001, hlm.73.

tidak sepenuhnya adil dan memberikan dampak, terutama bagi negara-negara kecil dan negara yang memiliki pangsa pasar besar.

2. Indonesia sudah banyak menjadi subjek/pihak dalam beragam perjanjian perdagangan bebas, salah satunya ACFTA, sehingga diperlukan evaluasi apakah efektif dan efisien perjanjian perdagangan ACFTA yang diikuti oleh Indonesia. Indonesia kemungkinan terkena dampak negatif yang ditimbulkan dari *agreement* tersebut, mengingat tidak semua perjanjian perdagangan bebas memiliki benefit bagi Indonesia, seperti perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan China, dimana Indonesia mempunyai *bargaining position* yang berbeda seperti halnya Indonesia dengan Jepang dimana Indonesia langsung melakukan bargain dengan negara tersebut. Tetapi dengan ASEAN-China, Indonesia harus melakukan negosiasi ASEAN terlebih dahulu agar ASEAN dapat melakukan *bargain* dengan China. Hal ini potensial menimbulkan dampak seperti misalnya yang menimpa sektor industri. Mengingat ada kemungkinan bahwa ternyata pasar target yang dituju oleh China adalah Indonesia dan tidak semata-mata ASEAN karena mengingat Indonesia sangat memiliki peran penting dengan pangsa pasar yang besar. Sehingga penting bagi Indonesia untuk mengevaluasi, *mereview* kembali keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas ACFTA serta menseleksi *free trade agreement* yang akan diikuti oleh Indonesia ke depannya.
3. Terdapat dugaan ketidaksiapan Indonesia dalam menghadapi perjanjian perdagangan bebas, khususnya ACFTA baik tindakan preventif sebelum menyongsong ACFTA maupun tindakan kuratif dari apa yang harus dilakukan dari kemungkinan dampak negatif dan pengaruh yang timbul dari adanya kesepakatan ACFTA. Bahwa optimalisasi perjanjian perdagangan bebas ACFTA perlu dipersiapkan secara lebih detil dalam rangka memaksimalkan peluang dan

peran Indonesia dalam pencatatan perdagangan bebas ACFTA serta menunjukkan komitmen Indonesia sebagai bagian dari komunitas internasional. Apalagi melihat kondisi real dimana Indonesia belum mempunyai hukum yang integral dan komprehensif di bidang perdagangan, bahkan masih terikat pada produk hukum masa penjajahan Belanda, dan terjadi benturan horizontal maupun vertikal antara berbagai produk perundang-undangan nasional.⁴¹ Termasuk ke depan mempersiapkan peran dan langkah kebijakan Indonesia dalam menangkal dan menghadapi perjanjian perdagangan bebas yang akan diikuti

C. Perumusan Masalah

Fenomena perjanjian perdagangan bebas hadir sebagai permasalahan yang menjadi perhatian di abad ke 20 sekarang ini. Berbagai bentuk dampak yang perlahan dirasakan sebagai akumulasi makin terasa di beberapa negara, khususnya Indonesia. Tidak hanya memberikan dampak secara langsung, namun berbagai aspek termasuk dampak ekonomi juga menjadi akibat dari perjanjian perdagangan bebas.

Belakangan ini Indonesia telah mengikuti banyak perjanjian perdagangan bebas baik bilateral, regional dan multilateral, dan diketahui posisi Indonesia cukup lemah, khususnya dalam kemitraan perjanjian perdagangan bebas ACFTA. Dalam penelitian ini akan dititikberatkan kepada suatu bentuk analisa positif dan normatif⁴² terhadap optimalisasi peran

⁴¹ Masalah benturan horizontal antara produk perundang-undangan nasional misalnya saja saat terjadi akibat eksekusi penerapan UU No 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah yang semakin meningkatkan akselerasi ekonomi biaya tinggi, karena melahirkan Perda-perda mengenai berbagai pungutan di daerah yang menambah trade barriers----- dengan Undang-undang Nomor 7 tahun 1994 tentang pengesahan Agreement Establishing the World Trade Organization (Perjanjian Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia), mewajibkan negara anggotanya melakukan liberalisasi perdagangan, berarti menurunkan trade barriers.

⁴² Analisa positif mengandung makna penelitian dilakukan dengan tujuan untuk mengetahui latar belakang terciptanya suatu peraturan dengan pendekatan hukum *an sich*. Sedangkan analisa normatif menitikberatkan penilaian terhadap aturan yang telah ada. Disampaikan oleh Michael G Faure, Kuliah Umum

Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas ACFTA termasuk bukan hanya analisa pada kondisi saat ini namun mengantisipasi dan mempersiapkan dampak di masa yang akan datang, termasuk antisipasi perjanjian perdagangan bebas yang akan diikuti ke depannya.

Berdasarkan uraian di atas, untuk menguraikan dan memberikan arahan yang terperinci dalam tulisan ini, maka permasalahan penelitian dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah perjanjian perdagangan bebas dan implikasinya terhadap subyek perjanjian perdagangan bebas termasuk Indonesia dewasa ini?
2. Bagaimanakah posisi Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas *Asean-China Free Trade* (ACFTA)? Sejauh mana efektifitas ACFTA serta kebijakan Indonesia dalam mengoptimalkan ACFTA?
3. Bagaimanakah seharusnya peran dan langkah kebijakan Indonesia dalam menghadapi perjanjian perdagangan bebas yang akan diikuti?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian merupakan suatu bentuk pencapaian yang hendak diperoleh dalam suatu penulisan ilmiah. Diharapkan dengan dikemukakannya tujuan yang hendak dicapai tersebut, maka arah penulisan disertasi ini akan semakin difokuskan atau terpusat dalam suatu pembahasan yang optimal. Sehubungan dengan penelitian yang akan dilakukan, maka secara khusus penelitian ini bertujuan untuk :

Pertama, untuk mengkaji perkembangan perjanjian perdagangan bebas yang semakin meluas dan mengglobal serta perkembangan subyek-subyek perjanjian perdagangan bebas baik perjanjian perdagangan bebas bilateral, regional dan multilateral. Termasuk dilakukan kajian perjanjian perdagangan bebas dalam perspektif keadilan perdagangan. Di dalamnya

Metode Penulisan Disertasi, diselenggarakan oleh Program Pascasarjana Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2010.

akan dikaji sejauh mana perjanjian perdagangan bebas adil bagi kedua belah pihak baik substansi, mekanisme dan implementasi yang dapat berujung pada implikasi. Termasuk didalamnya akan dikaji keterikatan Indonesia yang telah terikat dengan ragam perjanjian bebas dan sejauh mana posisi Indonesia dalam percaturan perjanjian perdagangan bebas yang dihadapi.

Kedua, untuk mengevaluasi dan menganalisis posisi Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas ACFTA, termasuk efektifitas dan upaya pemanfaatan oleh Indonesia saat ini sebagai subyek dalam *Asean-China Free Trade Agreement* yang diikuti oleh Indonesia. Karena Indonesia sudah terikat dengan perjanjian perdagangan bebas ACFTA, untuk itu perlu dilakukan evaluasi bagaimana kondisi dari keterikatan Indonesia atas perjanjian tersebut, yang pada akhirnya akan dilihat apakah perjanjian perdagangan bebas ACFTA yang diikuti oleh Indonesia telah berjalan secara efektif dan efisien. Termasuk mengkaji optimalisasi langkah kebijakan Indonesia dalam meningkatkan dan mengoptimalkan perjanjian perdagangan bebas *Asean-China Free Trade (ACFTA)*,

Ketiga, melakukan kajian dengan melihat perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara lain baik bilateral dan regional, termasuk *lesson learned* dalam mengkaji peran dan langkah-langkah kebijakan yang perlu disiapkan Indonesia ke depan untuk menghadapi perjanjian perdagangan bebas yang akan diikuti

E. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat baik dalam tataran teoritis maupun dalam tataran praktis. Penelitian ini akan bermanfaat bukan saja bagi perkembangan ilmu hukum itu sendiri (*basic research*), tetapi juga dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi kalangan praktisi (*applied research*) di bidang perdagangan Internasional di negara ini. Sebagai *basic research* penelitian ini dilakukan antara lain untuk : menemukan,

memahami dan merumuskan gejala-gejala dan kenyataan-kenyataan yang timbul, yang berkaitan dengan kesiapan hukum sejak masuknya Indonesia sebagai anggota WTO. Sebagai *applied research* hasil penelitian ini diharapkan dapat dimanfaatkan baik oleh legislatif, aparat pemerintah, pelaku usaha, maupun kalangan akademisi sebagai sarana dalam proses pembelajaran, perumusan kebijakan dan evaluasinya, atau rujukan transaksi agar Indonesia dapat meminimalisir kerugian-kerugian sebagai dampak berlanjut perdagangan bebas.

Hasil penelitian ini diharapkan mempunyai manfaat teoritis bagi para akademisi untuk mendorong pengembangan pengajaran studi hukum ekonomi internasional khususnya di bidang perdagangan internasional dalam kaitan pemberlakuan *Free Trade Agreement*. Selain itu hasil penelitian ini juga mempunyai manfaat praktis bagi para praktisi seperti Pemerintah, Departemen Perdagangan khususnya Direktorat Kerjasama Perdagangan Internasional, pengusaha maupun praktisi industri lokal untuk melakukan perbaikan dan optimalisasi kebijakan dari sisi hukum dan ekonomi dalam hal evaluasi *free trade agreement* ACFTA.

F. Landasan Teori

Sebagai landasan teori dalam penelitian mengenai Perjanjian Perdagangan Bebas Dalam Era Liberalisasi Perdagangan : Studi Mengenai Optimalisasi *Asean-China Free Trade Agreement* (ACFTA) Yang Diikuti Oleh Indonesia dan kajian maupun analisis mendalam mengenai keikutsertaan Indonesia sebagai subjek bagian dari ACFTA, dipergunakan Teori Keadilan khususnya Teori Keadilan Perdagangan Liberal.

Theory of Justice diperkenalkan oleh Aristoteles. Teori ini terdiri dari *distributive justice* dan *rectificatory justice*.⁴³ Pada dasarnya *distributive justice* adalah peristiwa apabila hukum dan institusi publik mempengaruhi alokasi manfaat-manfaat sosial.⁴⁴ *Rectificatory Justice* pada intinya adalah ukuran dari prinsip-prinsip teknis yang mengatur penerapan hukum.⁴⁵ Lebih lanjut Aristoteles mengemukakan bahwa :

“.....the judge tries to equalize things by means of the penalty, taking away from the gain of the assailant. For them ‘gain’ is applaid generally to such cases.....”⁴⁶

Pada intinya *rectificatory justice* meliputi pemulihan keadaan terhadap keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar.⁴⁷ Keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar sering dijumpai pada persaingan internasional dalam kaitannya dengan

⁴³ Aristotle: *The Nichomacean Ethics*, Translated with an introduction by David Ros, Revised by J.C. Ackrill and J.O. Urmsen, Oxford University Press, Oxford: first published, 1925; hlm.109 (1130a6); 112-113 (1131a27)

⁴⁴ *Distributive justice* memberi pengarahannya dalam pembagian barang-barang dan penghargaan kepada masing-masing pribadi sesuai dengan kedudukannya dalam masyarakat. Hal ini mengharuskan perlakuan yang sama kepada mereka yang berkedudukan sama di hadapan hukum. Oleh Aristoteles dikemukakan bahwa:

“....Awards should be ‘according to merit’, for all men agree that what is just in distribution must be according to merit in some sense,.... democrat identify it with the status of freeman, supporters of oligarchy with wealth (or with noble birth), and supporters of aristocracy with excellence.The Just, then, is a species of the proportionate.....” . “Lihat, Alan Ryan, ed.: *Introduction to justice*, h. 8-15. Lihat juga Garcia: “*Trade and Justice: Linking the trade Linkage Debate*. 19. U.Pa. J. Int’l Econ. L. 391, 413-33, 1998, hlm. 398-400.

⁴⁵ Dalam pengaturan hubungan-hubungan hukum harus ada standar umum untuk menanggulangi akibat-akibat dari tindakan-tindakan, tanpa memandang siapapun orangnya. Hukuman harus memperbaiki kejahatan, ganti rugi harus memperbaiki penyelewengan perdata, pengembalian harus memulihkan keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar. Oleh Aristoteles dikemukakan bahwa:

“....the law looks only to the distinctive character of the injury, and treats the parties as equal, if one is in the wrong and the other is being wronged, and if one inflicted injury and the other has received it.” Aristotle: *The Nichomacean Ethics*, Ibid., hlm. 115 (1132a2).

⁴⁶ Lihat Aristotle: *The Nichomacean Ethics*, Ibid., hlm. 115 (1132a2)

⁴⁷ Berdasarkan terminologi Aristoteles, keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar adalah keuntungan-keuntungan yang melampaui kuantitas keuntungan yang dapat diperoleh oleh suatu pihak dalam kondisi “fair” sebagaimana telah dikukuhkan dalam kesepakatan internasional tentang alokasi keuntungan-keuntungan. Lihat Ryan, Alan ed.: *introduction to justice*, hlm. 8-15. Lihat juga Garcia : “*Trade and Justice: Linking the Trade Linkage Debate*. 19. U.Pa.J.Int’l Econ.L.391, 413-33, 1998, hlm. 398-400

pangsa pasar sebagai hasil liberalisasi perdagangan. Contoh mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan jenis ini adalah panel WTO, yang merupakan lembaga untuk penerapan antar negara prinsip-prinsip ‘*corrective justice*’ terhadap situasi-situasi dalam hal perolehan keuntungan dari satu negara atau perusahaan-perusahaan di satu negara dipertanyakan.⁴⁸

John Rawls⁴⁹ pada bukunya *A Theory of Justice* menterjemahkan terminologi *Rectificatory Justice* sebagai *Retributive Justice*. Rawls mengemukakan bahwa hukum ekonomi Internasional juga meliputi mekanisme untuk identifikasi dan koreksi terhadap keuntungan-keuntungan yang diperoleh dengan cara yang tidak wajar, melalui mekanisme penyelesaian sengketa berdasarkan kesepakatan multilateral.⁵⁰ Ia berpendapat “*justice*” diperlukan sebagai mekanisme untuk alokasi keuntungan-keuntungan yang dihasilkan dari suatu kerjasama sosial. Pendapat ini didukung oleh Beitz dan Garcia.⁵¹ Konsepsi umum Rawls tentang “*Justice*” di dalam *A Theory of Justice* biasa disebut sebagai *Justice as Fairness*. Konsepsi umum ini dirinci lebih lanjut menjadi dua prinsip : prinsip pertama adalah “*the principle of Equal Liberty*”⁵², dan prinsip kedua adalah “*the difference principle*”. Menurut pendapatnya penerapan kedua prinsip tersebut akan memadai untuk menjamin

⁴⁸ *Ibid.*

⁴⁹ John Rawls secara luas dikenal sebagai ahli filsafat Politik terpenting pada akhir abad ke XX yang memperkenalkan teori keadilan sebagai “*fairness*”.⁴⁹ Lihat John Rawls: *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge, 1971. hlm 7.

⁵⁰ Hukum Perdagangan Internasional, dan juga hubungan-hubungan ekonomi internasional pada umumnya, berhubungan dengan keputusan-keputusan mendasar tentang alokasi manfaat-manfaat sosial di antara negara-negara dan di antara para warga negaranya

⁵¹ Charles R. Beitz.:”*Political Theory and International Relations*”, 1979, hlm. 131. Beitz berpendapat bahwa :

“*The requirements of justice apply to institution and practices (whether or not they are genuinely cooperative) in which social activity produce relative or absolute benefits or burdens that would not exist if the social activity did not take place.*”

⁵² *Principle of equality is one of John Rawls principles of justice, stated that each person has an equal right to the most extensive liberties compatible with similar liberties for all.* William H. Page, The Power of the Contracting Parties to Alter a Contract for Rendering Performance to a Third Person. 12 Wis. L. Rev. 141 (1936-1937).

perwujudan keadilan bagi semua sistem alokasi “*social primary goods*”. Namun dalam karyanya ini Rawls membatasi lingkup laku prinsip-prinsip justice tersebut hanya di dalam lingkup masyarakat domestik saja.⁵³ Dapat dipahami mengingat kondisi karya yang dituliskannya pada tahun 1970-an sangat berbeda dengan keadaan saat ini. Namun dalam karya berikutnya, *The Law of the Peoples*, yang ditulis pada saat dimana ketergantungan antar negara tidak terhindarkan lagi, dengan sedikit perluasan,⁵⁴ Rawls tetap bertahan pada pendapatnya bahwa lingkup laku prinsip-prinsip *justice* hanya terbatas pada lingkup masyarakat domestik saja.⁵⁵ Jadi pusat perhatian Rawls dalam kajian tentang “justice” adalah pada “peoples” bukan pada “states”.⁵⁶

Dari sudut pandang hukum internasional, pemikiran Rawls tentang *The Law of The Peoples* ini dipandang memiliki dua kelemahan : pertama, dari perspektif empiris.⁵⁷ Kedua dari perspektif normatif.⁵⁸ Kelemahan ini timbul karena menurut Rawls kondisi-kondisi bagi “*international peace and justice*” tergantung pada keberadaan “*domestic justice*” terlebih

⁵³ Lihat John Rawls: *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge, 1971. hlm 28. Dari perspektif normatif, *The Law of the Peoples* gagal dalam visinya tentang apa yang seharusnya ada dalam hukum internasional liberal.

⁵⁴ Perluasan lingkup laku prinsip-prinsip justice tersebut mencapai hubungan antara masyarakat liberal (sebagai pedoman bagi *foreign policy*nya) dengan masyarakat tertentu, tetapi tidak sampai mencapai bentuk hukum internasional, sebagai hukum yang mengatur hubungan antar negara. Ditekankannya bahwa lingkup laku prinsip-prinsip justice berlaku dalam hubungan antara masyarakat, yang disebutnya sebagai ‘*justice within the society of people*’.

⁵⁵Lihat John Rawls : “*The Law of The People*”. 20 *Critical Inquiry* 36, 1993. Untuk memperjelas rinciannya, Rawls membedakan lima tipe masyarakat, yaitu : liberal, *decent hierarchical*, *outlaw*, *burdened*, dan *benevolent absolutes*. Pusat perhatian, dan inti dari kajian Rawls adalah untuk memperjelas landasan di mana masyarakat liberal dan masyarakat non liberal tetapi “*decent peoples*” dapat menyetujui prinsip-prinsip hidup berdampingan dengan “*fair*”.

⁵⁶ Lihat John Rawls, *The Law of People*, 1971. Lihat juga karya John Rawls lainnya: *Political Liberalism*.

⁵⁷ Dari perspektif empiris *The Law of the Peoples* tidak memadai sebagai kajian substansi doctrinal dan normatif bagi hukum internasional mutakhir, sebagai perihal yang senyatanya dapat kita jumpai. Lihat John Rawls, *The Law of the Peoples*, 1971, hlm. 45.

⁵⁸ *Ibid.*

dahulu.⁵⁹ Pendapat ini merupakan pencerminan pendekatan Emmanuel Kant dalam “*Perpetual Peace*”, yang pertama-tama harus mewujudkan kondisi-kondisi bagi “*just states*”, dan kemudian menjelaskan bagaimana seharusnya interaksi diantara sesama “*just states*” tersebut.⁶⁰ Dengan demikian kajian Rawls adalah untuk merumuskan prinsip-prinsip normatif sebagai pedoman bagi kebijakan luar negeri (*the foreign policy*) dari masyarakat liberal; kegiatan tersebut bukan pembentukan “*international justice*” untuk lingkup kosmopolitan.

Rawls melalui pemikirannya gagal dalam penerapan di bidang perdagangan internasional, pada bukunya yang berjudul *Trade, Inequality, and Justice : Toward a Liberal Theory of Just Trade*, Garcia memperdalam kajian tentang “*redistributive justice*” dalam hukum perdagangan internasional. Karya Garcia ini adalah buku yang pertama kali menerapkan konsep abstrak “*Theory of Justice*” ke dalam permasalahan konkrit di bidang hukum perdagangan internasional. Intisari buku ini adalah pendapatnya, bahwa hukum perdagangan internasional tidak hadir di luar lingkup “*justice*”. Di dalam setiap analisis terhadap hukum perdagangan internasional, kita harus mempertimbangkan klaim terhadap keadilan. Garcia berpendapat bahwa bilamana kerjasama sosial menghasilkan suatu kekayaan atau keuntungan yang tidak akan timbul tanpa adanya kerjasama sosial tersebut, muncul landasan sosial untuk penerapan “*justice*”.⁶¹

⁵⁹ Kant menekankan bahwa hukum internasional yang sah secara moral didasarkan pada aliansi antara bangsa-bangsa yang bebas, dipersatukan oleh komitmen moral terhadap kebebasan individu melalui kesetiaan mereka terhadap “*international rule of law*”, dan oleh manfaat-manfaat bersama yang dihasilkan dari hubungan yang penuh kedamaian. Lihat : Frank J. Garcia, *Book Review on “The Law of the Peoples”*, *Houston Journal of International Law*, vol.23, 2001, hlm. 665.

⁶⁰ Immanuel Kant: *Perpetual Peace*. Columbia University Press, 1939 (1796), hlm.12-37

⁶¹ Lihat Frank J. Garcia, *Book Review on “The Law of the Peoples”*, *Houston Journal of International Law*, vol.23, 2001, hlm. 669.

Pada hubungan antara negara di dalam hukum perdagangan internasional timbul masalah “*redistributive justice*”.⁶² Lebih jauh lagi, pada artikelnya berjudul “*Building A Just Trade Order for A New Millenium*” Garcia mengemukakan pendapatnya bahwa hukum ekonomi internasional juga meliputi mekanisme untuk identifikasi dan koreksi terhadap keuntungan yang diperoleh dengan cara tidak wajar, melalui mekanisme penyelesaian sengketa yang berdasarkan kesepakatan multilateral. Dalam kaitannya dengan hal ini, mekanisme penyelesaian sengketa perdagangan sebagaimana proses dalam panel WTO dapat dipahami sebagai institusi untuk penerapan prinsip “*corrective justice*” antar negara terhadap situasi di mana perolehan keuntungan oleh suatu negara atau oleh perusahaan perusahaan di negaranya dipertanyakan.⁶³

Dalam sudut pandang sudut pandang normatif, berdasarkan ketiga bentuk *Liberal Theory of Justice –utilitarian*⁶⁴, *libertarian*,⁶⁵ dan *egalitarian*--,⁶⁶ *Just Trade* harus berwujud

⁶² Lihat Frank J. Garcia. *Trade, Inequality and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*. Transnational Publisher, New York, 2003. Bandingkan dengan: Frank J.Garcia. *Trade and Equality: Economic Justice and the Developing World*. Michigan Journal of International Law, Vol.21, 2000, hlm. 979-1669.

⁶³ Lihat Frank J.Garcia. *Building A Just Trade Order for A New Millenium*. *George Washington International Law Review*, Vol. 33, 2001, hlm. 1015-1062. Bandingkan dengan Ethan B.Kapstein: *Distributive Justice and International Trade*. *Ethics and International Affairs*, vol.13, No.175, 1999, hlm. 175-182; dan David A. J. Richard: “*International Distributive Justice*”. *Nomos XXIV*, hlm. 275-295, dalam pennock, J. Roland and John W. Chapman eds., 1982.

⁶⁴ Aliran utilitarian dalam mempertahankan pemikirannya mempergunakan argument-argumen “*Teleologis/Konsekuensialis*” dan berlandaskan “*Theory of the Good*”. Berdasarkan pendekatan “*Teleologis/Konsekuensialis*” suatu tindakan dinilai positif atau negative dari akibat/konsekuensi yang ditimbulkannya. Berdasarkan “*A Theory of the Good*” secara teleologis tindakan yang benar adalah tindakan yang menimbulkan akibat positif berupa pencapaian maksimal atas “*utility*” atau “*happiness*”. Lihat: John Rawls: *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm.24. Bandingkan dengan: G.E.M. Anscombe: *Modern Moral Philosophy*, vol. 33, No. 1, 1958; Germain Grisez: *Against Consequentialism*, *American Journal of Jurisprudence*, vol. 23, 1978; Phillip Pettit: *Consequentialism*, di dalam: Robert E. Goddin : *Utility and the Good*, pada: Peter Singer, ed.; *A Companion to Ethics*, 1991, hlm. 230-231.

⁶⁵ Aliran-aliran Libertarian dan Egalitarian mempergunakan argument-argumen “*Deontologis*” dan bersandar pada “*Theory of the Right*”. Berdasarkan pendekatan “*Deontologis*” yang mengacu pada formulasi Kantian tentang kewajiban moral (deon=duty) terhadap umat manusia. Berdasarkan pendekatan ini dalam semua tindakan manusia harus dinilai sebagai “*ends*”, bukan sebagai “*means*”. Berdasarkan “*A Theory of the right*” secara deontologis kewajiban untuk bertindak adil timbul dari kewajiban manusia untuk menghormati “*fundamental rights*” pihak lain. Lihat: John Rawls: *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm.44.

sebagai *Free Trade*, yaitu bahwa hubungan-hubungan ekonomi internasional harus bebas dari restriksi-restriksi yang diciptakan oleh pemerintah, baik dalam bentuk hambatan-hambatan tarif maupun non tarif. Sebagai kesimpulan, Frank J Garcia menarik benang merah yang menghubungkan 3 (tiga) kategori teori liberal tentang *justice* : -*utilitarian, libertarian, dan egalitarian--*, *liberal justice*. Garcia menyimpulkan bahwa ketiga kategori *Theory of Justice* liberal di bidang perdagangan internasional semua memiliki ciri-ciri sebagai berikut :

1. hukum perdagangan internasional yang adil harus dirumuskan sedemikian rupa untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh olehnya. Hal ini meliputi komitmen terhadap free trade sebagai prinsip ekonomi, utamanya untuk mempertahankan prasyarat liberal bagi keadilan;
2. Teori keadilan Perdagangan Liberal mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional harus beroperasi sedemikian rupa untuk kepentingan negara-negara yang paling tidak diuntungkan (*least advantage state*), dengan demikian menggaris bawahi pentingnya prinsip "*special and differential treatment*"⁶⁷ sebagai justifikasi bagi hukum perdagangan internasional;
3. "*liberal justice*" mempersyaratkan bahwa hukum perdagangan internasional tidak mengorbankan hak-hak asasi manusia, dan perlindungan yang efektif terhadap hak-hak asasi manusia dalam rangka pencapaian keuntungan.⁶⁸

⁶⁶ Berdasarkan "*A Theory of the Right*" secara deontologis kewajiban untuk bertindak adil timbul dari kewajiban manusia untuk menghormati "*moral equity*" pihak lain. Lihat: John Rawls: *A Theory of Justice*. Harvard University Press, Cambridge, 1971, hlm. 95.

⁶⁷ Yaitu suatu pembedaan perlakuan di WTO yang menguntungkan anggota-anggota negara-negara berkembang. Lihat Joost dalam "*Just Trade*", *George Washington International Law Review*, Vol. 37, 2005, hlm. 554.

⁶⁸ *Theory of the right, Loc cit.*, hlm. 1062

Lebih jauh lagi ditegaskan bahwa keadilan sebagai suatu yang menjadi cita-cita dari segala kepentingan dimana hukum perdagangan internasional tidak lain harus mengabdikan pada keadilan, sebagaimana dijelaskan Garcia bahwa :

“The Normative evaluation of social institution has classically involved recourse to theories of justice. The normative evaluation of international trade law should be no different. If international trade law to serve as an effective vehicle for the development of a truly global social and economic policy , as it seems destined to do, there must be a clearly articulated normative framework for the analysis of international trade law as a matter of justice.”⁶⁹

Pada dasarnya *“Theory of Justice”* dibutuhkan dalam hukum perdagangan internasional paling tidak untuk tiga hal :

Pertama, secara normatif adalah untuk menghindari konflik dan kerancuan institusional maupun doktrinal;⁷⁰

Kedua, untuk memulihkan keadaan-keadaan akibat kegagalan-kegagalan dalam penerapan *“free trade”*;⁷¹ dan

Ketiga, sebagai penekanan bahwa kewajiban-kewajiban moral liberal harus diterapkan sama, baik terhadap peraturan-peraturan yang mengatur hubungan-hubungan domestik maupun terhadap hukum perdagangan internasional, yang mengatur transaksi-transaksi dengan para

⁶⁹ Frank J. Garcia, “Symposium: Global Trade Issues in The New Millenium Building A Just Trade Order For A New Millenium,” *George Washington International Law Review*”

⁷⁰ Frank J. Garcia *“Building A Just Trade Order for A New Millenium”*, *George Washington International Law Review*, Vo.: 33, 2001., hlm. 1016-1062

⁷¹ Lihat Joost dalam *“Just Trade”*, *George Washington International Law Review*, Vol. 37, 2005, hlm. 568. Lihat juga Oxfam: *Rigged Rules and Double Standard: Trade Globalization and the Fight Against Poverty*, 2002, hlm. 46

mitra dagang asing. Dengan demikian perdagangan bebas dipahami sebagai kewajiban moral, bukan hanya sebagai hitung-hitungan ekonomi dalam perdagangan atau pragmatism.⁷²

Namun harus disadari bahwa pemahaman perdagangan sebagai perkara “justice” menimbulkan implikasi-implikasi terhadap hukum perdagangan, terutama dalam keterkaitannya dengan beberapa hal, misalnya saja: *trade and development*, dan *trade and human rights*, yang kurang terakomodasi dalam kajian perdagangan ortodoks.

Teori keadilan yang dikhususkan pada teori keadilan perdagangan liberal (*Liberal Theory of Just Trade*) dalam penelitian ini akan digunakan sebagai pisau analisa untuk mengetahui apakah perjanjian bebas adil bagi kedua belah pihak, apakah perjanjian perdagangan bebas ACFTA yang diikuti oleh Indonesia telah efektif dan efisien, apakah telah atau belum terpenuhinya konsep keadilan dalam Perjanjian perdagangan Bebas Asean-China yang di lain sisi semakin meluas dan mengglobal. Variabel-variabel yang terdapat dalam teori keadilan liberal dalam perdagangan internasional ini akan digunakan dalam rangka menjawab permasalahan apakah dengan perbedaan tersebut, perjanjian perdagangan bebas cukup adil bagi kedua belah pihak. Sasaran yang hendak dicapai dalam disertasi ini adalah membahas mengenai perjanjian perdagangan bebas ACFTA dimana Indonesia menjadi subjek/pihak tersebut telah memenuhi unsur-unsur kesetaraan moral, mengutamakan negara-negara yang kurang beruntung terutama negara seperti Indonesia dan termasuk mengutamakan hak asasi manusia.⁷³ Juga akan dilihat bagaimana evaluasi terhadap ACFTA yang diikuti oleh Indonesia dan mekanisme hukum, peran dan langkah kebijakan seharusnya yang Indonesia perlu lakukan untuk optimalisasi ACFTA termasuk mempersiapkan langkah kebijakan ke

⁷² Frank J. Garcia “Building A Just Trade Order for A New Millenium”, *George Washington International Law Review*, Vo.: 33, 2001., hlm. 1016-1062

⁷³ Tommie Shelby., *Race And Social Justice: Rawlsian Considerations*. *Fordham Law Review* (2004) 72: 1697–1714.; Andrew Valls, ed. 2005. *Race And Racism In Modern Philosophy*. (2005) Ithaca, NY: Cornell University Press.

depan dalam menghadapi perjanjian perdagangan bebas yang akan diikuti. Teori ini pula akan digunakan dalam memberikan sumbangsih dalam memformulasikan strategi dalam memanfaatkan peluang dan merumuskan kebijakan hukum di Indonesia dalam Perjanjian perdagangan bebas ke depan.

G. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual merupakan penggambaran hubungan antara konsep - konsep yang ingin diteliti, oleh karena itu keberadaan kerangka konseptual dalam suatu penelitian sangatlah diperlukan guna dijadikan pedoman dalam meneliti suatu konsep, bukan merupakan gejala yang akan diteliti melainkan abstraksi dari gejala tersebut. Gejala itu sendiri biasanya dinamakan fakta, sedangkan konsep merupakan suatu uraian mengenai hubungan-hubungan dalam fakta tersebut yang akan memberikan penyelesaian kepada kasus-kasus yang timbul karena hal tersebut.⁷⁴ Dalam kerangka konsep ini pula dikemukakan beberapa definisi operasional yang dalam penelitian ini akan kerap digunakan dalam penulisan disertasi.

Sebagai titik tolak dari perumusan kerangka konseptual, dapat diuraikan beberapa konsep yang akan digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut :

1. Perdagangan Internasional adalah perdagangan yang mengandung unsur asing. Dalam hal ini unsur asing mungkin saja ada pada subyek hukumnya, obyek yang diperdagangkan, maupun forum penyelesaian sengketa dan/atau hukum yang dipilih untuk berlaku dalam suatu transaksi perdagangan.⁷⁵

⁷⁴ Lihat Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Cet.3, (Jakarta: Universitas Indonesia, 1986), hlm.132.

⁷⁵ Lihat Agus Brotosusilo. *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional: Studi tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard* (Jakarta: 2006), hlm 18-19.

2. Perdagangan Bebas atau *Free Trade* yaitu prinsip perdagangan bebas dengan menghilangkan berbagai hambatan perdagangan baik yang bersifat *tariff barrier* maupun *non tariff barrier*. Perdagangan yang dilandasi mekanisme pasar murni (berdasar pada permintaan dan penawaran) tanpa pengaruh-pengaruh non ekonomi dan pengaruh-pengaruh intervensi regulasi yang menyebabkan eksklusivisme. Perdagangan bebas juga harus bebas dari pengaruh politis dari negara dan hubungan antar negara. Perdagangan bebas juga dipahami searah dengan pasar bebas.
3. FTA : *Free Trade Agreement* adalah perjanjian yang diterapkan oleh negara-negara peserta WTO, dimana mereka menyerahkan kekuasaan yang dimilikinya (setelah melalui pertimbangan mendalam dan proses perbandingan) untuk mengesampingkan kebijakan nasional dan lokal demi norma yang lebih tinggi yaitu kesempatan ekonomi oleh masyarakat internasional.⁷⁶
4. Subjek Perjanjian Perdagangan Bebas adalah kategorisasi pihak dalam perjanjian perdagangan bebas, baik :
 - bilateral* baik antar dua negara (*state vs state*), atau kawasan dan negara (*regional groups vs state*).⁷⁷

⁷⁶ Lihat Paul Bowles dan Brian MacLean, "Understanding Trade Bloc Formation: The Case of the ASEAN Free Trade Area", *Review of International Political Economy*, Vol 3 No 2, 1996, hlm 321.; Lihat juga Carsten Kowalczyk dan Raymond Riezman, *Free Trade: What Are the Terms-of-Trade Effects?*", *Economic Theory*, Vol 41 No 1, Oktober 2009, hlm 150.; Eric Sheppard, "Constructing Free Trade: from Manchester boosterism to global management", *Transaction of the Institute of British Geographers*, Vol 30 No.2, Juni 2005, hlm 151, 153.

⁷⁷ *Bilateral Trade Agreement* atau perjanjian dagang bilateral didefinisikan sebagai salah satu bentuk regionalisme dari berbagai bentuk perjanjian bilateral seperti *Bilateral Preferential Agreement* (BPA) yang menawarkan pengurangan tarif antara para pihak untuk kategori produk tertentu dan/ sektor khusus, *Bilateral Service Agreement* (BSA) yang menawarkan imbal balik fasilitas pelayanan jasa ekonomi bagi para peserta dan *Bilateral Custom Union* (BCU) yang mengatur penetapan tarif bagi para negara anggota yang bukan peserta dari perjanjian. Lihat W. Goode, *Dictionary of Trade Policy Terms*, 2nd ed., Adelaide: University of Adelaide.

-*Regional* atau negara dalam satu kawasan atau antar dua kelompok/kawasan (*regional groups/blocs vs regional groups/blocs*),⁷⁸

- *Multilateral* antara berbagai pihak/kelompok⁷⁹

5. Dumping adalah tindakan memasukkan suatu produk ke dalam perdagangan di negara lain dibawah “normal value” yaitu harga produk sejenis pada negara domestik di negara pengekspor.⁸⁰
6. Antidumping adalah kebijakan negara pengimpor untuk mengenakan bea impor tambahan terhadap produk tertentu untuk menstabilkan harga produk mendekati harga normal atau menghilangkan kerugian yang dialami oleh industri lokal.⁸¹

hlm. 220.; R.G Lipsey dan K. A. Chrystal, *Principles of Economics*, 9th edition, Oxford: Oxford University Press 1999, hlm. 487; B. Balassa, *The Theory of Economic Integration*, London: George Allen and

Unwin Ltd, hlm. 2.

⁷⁸Proposal FTA antara China-ASEAN, misalnya, memberikan penawaran *Early Harvest Program* kepada para anggota ASEAN dengan memfasilitasi penghapusan delapan kategori produk agrikultur yang dapat diekspor ke China. Perjanjian ini meningkatkan impor dari ASEAN ke China sebanyak 39 persen dalam 6 bulan pertama tahun 2004. Lihat Gary Clyde Hufbauer dan Yee Wong, “Prospects for Regional Free Trade in Asia”, *Working Paper Series*, 2005, hlm.7-8; lihat juga Robert Scollay dan John P. Gilbert. *New Regional Trading Arrangements in the Asia Pacific?*, 2001, Washington: Institute for International Economics; Lihat juga Jiangyu Wang, *China’s Regional Trade Agreements: The Law, Geopolitics and Impacts on the Multilateral Trading System*. Singapore: Yearbook of International Law and Contributors 8, 2004.

⁷⁹ Deepak menulis bahwa esensi dari perjanjian perdagangan bebas multilateral adalah untuk memungkinkan pengecualiran dari aturan GATT pasal XXIV mengenai aturan *most-favored-nation* dan prinsip non diskriminasi yang telah dibangun sejak perang dunia kedua. Ia memandang bahwa perjanjian perdagangan bebas multilateral adalah pengaplikasian paham merkantilis dimana negara mencoba untuk menyerahkan “konsesi” ekonomi yang mereka miliki kepada pasar dan berupaya untuk tidak merugikan negara-negara lainnya. Deepak Lal, “Trade Blocs and Multilateral Free Trade”, *UCLA Dept of Economics*, Working Paper #697, 1993. Hlm. 1.; lihat Anne O. Krueger, “Free Trade Agreements versus Custom Unions”, *Journal of Development Economics*, 1997, hlm 171.; lihat H.W. Arndt, “Anatomy of Regionalism”, *Journal of Asian Economics* Vol 4, 1993, hlm. 279.

⁸⁰ Agus, hlm 19; Article 2 Agreement on Implementation of Article VI of GATT 1994.; lihat Caroline Freund, “Different Paths to Free Trade: the Gains from Regionalism”, *The Quarterly Journal of Economics*, Vol 115, 2000, hlm.1320.; lihat Robert E. Hudec, *Enforcing International Trade Law: The Evolution of the Modern GATT Legal System*, (New Hampshire: Butterworth Legal Publishers, 1993), hlm. 372.

⁸¹ Understanding the WTO: the Agreements. Anti-dumping, subsidies, safeguards: contingencies, etc. http://www.wto.org/english/thewto_e/whatis_e/tif_e/agrm_8_e.htm.; lihat Claude E. Barfield, , <http://www.cid.harvard.edu/cidtrade/issues/antidumping.html> “Free Trade, Sovereignty, Democracy: The

7. *Safeguard* adalah kewenangan yang diberikan kepada negara pengimpor untuk membatasi impor atau mengenakan bea masuk tambahan dalam jangka-waktu sementara, apabila setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang, diputuskan bahwa impor telah mengalami peningkatan sedemikian rupa sehingga menyebabkan kerugian yang serius terhadap industri domestik yang menghasilkan produk-produk sejenis atau yang menjadi pesaingnya.⁸²
8. Tarif adalah bea yang dikenakan atas barang yang diangkut dari sebuah kekuasaan politik ke suatu wilayah lain. Bea ini khususnya atas barang yang diimpor dari wilayah kekuasaan politik yang satu ke wilayah yang lain, atau tingkat pajak yang dikenakan atas barang tersebut⁸³
9. Hambatan tarif adalah hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu Negara yang disebabkan diberlakukannya tariff bea masuk maupun tarif lainnya yang tinggi oleh suatu Negara terhadap suatu barang. Hambatan non tarif ialah hambatan terhadap arus barang ke dalam suatu Negara yang disebabkan tindakan selain penerapan tariff atas suatu barang, misalnya berupa penerapan standar tertentu atas suatu barang impor yang sedemikian sulit dicapai oleh para eksportir⁸⁴

Future of the World Trade Organization”, 2001, Chicago Journal of International Law 403; Global Trade Negotiations, “Anti Dumping Summary”.

⁸² Agus Brotosusilo, hal 21. article XIX: 1(a) GATT 1947, dibaca bersama Article 2, The agreement on Safeguards. Lihat J. Viner. “The Custom Union Issue”, New York: Carnegie Endowment for International Peace, 1950.; lihat Christopher Huhne, “Real World Economics”, England: Penguin Group, 1990. hlm. 282-289.

⁸³ Taryana Sunandar, *Perdagangan Hukum Perdagangan Internasional Dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO*, (Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1996), hlm. 11

⁸⁴ Hambatan non tarif terdiri dari hambatan kebijakan impor, persyaratan standarisasi, pengujian, labeling dan sertifikasi, tindakan anti dumping dan pencegahan, subsidi ekspor dan dukungan domestik, pengadaan oleh pemerintah, hambatan jasa, kurangnya perlindungan hukum terhadap Hak Kekayaan Intelektual dan hambatan-hambatan lainnya. Hambatan kebijakan impor, sebagai contoh disesuaikan dengan pasal XX dari GATT yang memperbolehkan larangan impor atas dasar kesehatan moral publik, keselamatan manusia, binatang atau tanaman setempat, atau jika menyangkut harta nasional yang bersifat, artistik, histori ataupun arkeologis.

10. *Fair Trade* adalah perdagangan yang berkeadilan
11. Negara adalah subjek hukum internasional yang memiliki penduduk tetap, wilayah tertentu, pemerintahan; dan kapasitas untuk berhubungan dengan negara lain.⁸⁵
12. ASEAN adalah *Association of Southeast Asian Nations* terdiri dari Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapore, Thailand, Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam.
13. ACFTA merupakan *ASEAN-CHINA Free Trade Agreement*. Perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang berlaku dalam 3 (tiga) tahap, yaitu *early harvest track, normal track, high sensitive track*; *ASEAN-China Free Trade Area* (ACFTA) merupakan kesepakatan antara negaranegara anggota ASEAN termasuk Indonesia dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.
14. AANZFTA adalah *Agreement on Establishing ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Area*. Perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Asean, Australia dan New Zealand yang mengatur semua sektor baik barang maupun jasa;
15. IJEPA adalah *Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement*;
16. KAFTA merupakan *Korea-ASEAN Free Trade Agreement*;

lihat R.K. Gupta, Non-Tariff Barriers or Disguised Protectionism. <http://www.cuts-international.org/1997-2.htm>, diakses 17 November 2011.;

⁸⁵ Pasal 1, *The Convention on Rights and Duties of State of 1933*.

17. Globalisasi adalah proses penyebaran unsur-unsur kebudayaan-material maupun immaterial berupa kebutuhan hidup manusia, dari suatu tempat/kawasan ke seluruh penjuru dunia (globe).⁸⁶

H. Metodologi Penelitian

Penelitian merupakan sarana yang dipergunakan manusia dalam rangka memperkuat, membina serta mengemban ilmu pengetahuan. Penelitian hukum pada dasarnya adalah kegiatan penyelesaian masalah. Adapun cara pemecahan masalah dilakukan oleh peneliti dengan jalan mengidentifikasi dan mengkualifikasi fakta-fakta dan mencari norma hukum yang berlaku, untuk kemudian mengambil kesimpulan berdasarkan fakta-fakta dan norma hukum tersebut.⁸⁷ Kegiatan tersebut berlangsung di dalam proses lingkaran hermeneutik⁸⁸

Penelitian ini menitikberatkan pada bentuk penelitian yuridis normatif untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta⁸⁹, dan melihat dan menganalisis norma – norma hukum (normatif – analisis) perjanjian perdagangan bebas ACFTA dimana Indonesia sebagai subyek/pihak serta mengevaluasi perjanjian perdagangan bebas ACFTA yang diikuti dan sejauh mana menimbulkan dampak.

⁸⁶ Lihat Graham Dunkley, *“Free Trade: Myth, Reality and Alternatives”*, London: Zed Books, 2004, hlm. 5; lihat Paul Krugman, *“Growing World Trade: Causes and Consequences”*, Brooking Papers on Economic Activity I, 1995, hlm 328.

⁸⁷ Lihat Agus Brotosusilo, et al., *‘Penulisan Hukum: Buku Pegangan Dosen’*. Jakarta: Konsorsium Ilmu Hukum, Departemen PDK, 1994, hlm.8

⁸⁸ Lihat Jan Gijssels and Mark Van Hoecke, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta: *‘Apakah Teori Hukum itu?’* Penerbitan Tidak Berkala. No. 3, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000, hlm. 78

⁸⁹ Hans Kelsen berpendapat bahwa kajian hukum (normatif memiliki ciri yang khusus dan khas, yang membedakannya dengan disiplin kajian lain, yaitu : tidak tunduk pada prinsip hubungan “causality” yang berlaku bagi “the law of Nature”, tetapi terikat pada prinsip hubungan “Imputation”.Lihat Hans Kelsen, *The Pure Theory of Law*, L.Q.R vols. 50 and 51, 1934-1935. Lihat juga Hans Kelsen, *What is Justice?* 1957, hlm. 324-327, naskah orisinalnya terbit pada tahun 1950. Huruf tebal dan garis bawah untuk penekanan dari penulis.

Dalam rangka menjawab permasalahan penelitian dan juga pertanyaan penelitian yang telah ditentukan, usulan penelitian ini akan mengeksplorasi beberapa isu termasuk mengenai Perkembangan perjanjian perdagangan bebas yang semakin meluas dan mengglobal serta meninjau ulang kebijakan maupun mekanisme hukum yang disiapkan dalam menangkal dampak perjanjian perdagangan bebas ACFTA, serta optimalisasi kebijakan yang dapat dilakukan oleh Indonesia dengan mengacu kepada aturan WTO dan kesepakatan perjanjian perdagangan bebas yang telah disepakati. Dalam hal ini juga Mengkaji Peran dan Langkah Kebijakan Indonesia yang perlu disiapkan Indonesia ke depan dalam menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas yang akan diikuti Sedangkan dalam kegiatan menggali dan mengkualifikasi fakta-fakta⁹⁰, dipergunakan kajian empiris untuk identifikasi terhadap faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa hukum yang bersangkutan. Pilihan tersebut dilakukan agar dapat memperoleh gambaran yang komplet dan utuh dari fenomena hukum yang dikaji, sehingga gambaran yang dihasilkan tidak bias normatif (Seperti kajian Hans Kelsen), dan juga tidak bias faktual (seperti kajian para pakar Realist)⁹¹. Pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumen dan dilengkapi dengan wawancara.⁹²

⁹⁰ *Ibid*

⁹¹ Dennis Lloyd and M.D.A Freeman, *Introduction to Jurisprudence*, London: Sweet & Maxwell Limited, Seventh Edition: Third Impression, 2004, hlm.14; six edition, 1994, h. 352. Lihat juga karya Gijssels, Jan and Mark Van Hoecke, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta; *Apakah Teori Hukum itu?* Penerbitan Tidak Berkala No.3, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung 2000. Bandingkan dengan J.J.H. Bruggink: *Rechts Relecties, Grondbegrippen uit de rechtstheire*. Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta sebagai : *Refleksi Tentang Hukum*. Penerbit PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, hlm. 15

⁹² Dokumen yang dikaji antara lain, *ACFTA Agreement on trade in Good, ACFTA Agreement on trade in service, WTO Legal Text*; peraturan perundang-undangan RI berkaitan dengan perdagangan bebas; berita mass media, *text-book*, serta jurnal-jurnal ilmiah terkait dengan topic kajian. Sedangkan untuk wawancara dilakukan antara lain dengan :

- Pemda,
- Ditjen Kerjasama Perdagangan Internasional Kementerian Perdagangan,
- Ditjen Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian,
- Kadin,
- HIPMI
- PT Carefour Indonesia
- Lotte Mart
- PT Hero
- Industri Tekstil dan Elektronika, makanan dan minuman

Penelitian ini mendasari pada data awal yang digunakan dalam penulisan ini, dilakukan lebih dulu penelitian kepustakaan dari bahan pustaka yang telah tertuang dalam buku, karya ilmiah dan tulisan lainnya yang disebut dengan data sekunder.⁹³ Dalam penelitian ini, sebagian data penelitian yang berlandaskan data sekunder berupa bahan – bahan hukum berupa :

1. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan – bahan hukum yang mengikat.⁹⁴ Dalam penelitian ini sesuai dengan konteks internasional maka selain peraturan perundang – undangan pada tingkat nasional, juga digunakan sumber hukum internasional yang terdiri dari (i) Perjanjian Internasional; (ii) Kebiasaan Internasional; (iii) Prinsip – prinsip hukum umum; dan (iv) putusan pengadilan internasional dan ajaran – ajaran hukum dari berbagai negara yang memiliki reputasi internasional yang dinyatakan sebagai sumber pelengkap.⁹⁵ Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan antara lain Perjanjian Perdagangan Bebas, khususnya ACFTA, *WTO Rules* termasuk beberapa sampling Perjanjian Perdagangan Bebas yang diikuti oleh Indonesia baik bilateral, regional maupun multilateral.
2. Bahan hukum Sekunder, yaitu bahan - bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer.⁹⁶ Dalam penelitian ini akan digunakan beberapa buku acuan yang membahas mengenai prinsip – prinsip dasar hukum

-Pimpinan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia/YLKI
-BPSK

⁹³ *Ibid.*, hlm.12.

⁹⁴ *Ibid.*

⁹⁵ Pasal 38 ayat (1)., *Statute International Court of Justice*.

⁹⁶ Soerjono Soekanto, *Loc..Cit.*, hlm.12.

internasional, hukum perdagangan internasional serta liberalisasi perdagangan dalam konteks internasional dan nasional

Bahan-bahan yang didapatkan kemudian diolah dengan menggunakan pendekatan sifat dan bentuk penelitian deskriptif – preskriptif – analitis dan menggambarkan permasalahan yang terjadi yang kemudian akan dianalisis dengan situasi dan kondisi aktual yang terjadi untuk mendapatkan jawaban dari hipotesa sementara

Penelitian ini menggunakan *social legal studies*, *socio legal studies* mempromosikan kajian interdisipliner terhadap hukum.⁹⁷ Kajian interdisipliner menggunakan metode dari satu disiplin hukum maupun non hukum, yang ditentukan secara cermat yang dipandang relevan, dengan memanfaatkan hasil kajian disiplin-disiplin non hukum, untuk memperoleh pemahaman yang lebih benar dan mendalam mengenai disiplin hukum.⁹⁸ Dengan demikian *Socio Legal Studies* semakin mempererat keterkaitan disiplin antara hukum dengan ilmu-ilmu sosial. Berbeda dengan Sosiologi Hukum yang merupakan pewaris ilmiah sosiologi, *socio legal studies* seringkali mempergunakan sosiologi (dan ilmu-ilmu sosial lainnya) bukan sebagai analisis substantif, tetapi hanya sebagai alat untuk pengumpulan data.⁹⁹

Menurut Wheeler dan Thomas kata “Socio” dalam *Socio Legal Studies* tidak merujuk pada sosiologi atau ilmu-ilmu sosial, tetapi mencerminkan ‘persentuhan dengan konteks dimana hukum tersebut berada. Dengan demikian mempermudah pemahaman akan

⁹⁷ Agus Brotosusilo, bahan materi kuliah Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

⁹⁸ Jan Gijssels and Mark Van Hoecke : *Apakah Teori Hukum itu?* Diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta, Penerbitan Tidak Berkala No.3, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan, Bandung, 2000; Tentang pembedaan antara “pluri/multi-disipliner”, “interdisipliner” dan “trans-disipliner” lihat F.Ost: *Questions Methodologiques a Propos de la Recherche Interdisciplinaire en Droit, Revue Interdisciplinaire d’etudes Juridique*, 1981; Bandingkan dengan “Pendekatan Interdisipliner di Bidang Hukum” di dalam : Winarno Yudho dan Agus Brotosusilo, *Sistem Hukum Indonesia*, Penerbit Universitas Terbuka, Cetakan Kedua, 1987 (cetakan pertama, 1986), hlm. 5.57-5.71.

⁹⁹ Lihat Reza Banakar and Max Travers: *Theory and Method in Socio Legal Research*. Hart Publishing, Oxford and Portland, 2005, hlm 11.

keterkaitan hukum dengan masyarakat: hukum berasal dari masyarakat, dan berlaku di dalam masyarakat. Dalam hal peneliti *Socio Legal Studies* mempergunakan teori sosial untuk keperluan analisis, mereka melakukannya tidak untuk tujuan yang menjadi perhatian sosiologi atau ilmu-ilmu sosial lainnya, tetapi untuk hukum dan kajian hukum. Dengan demikian perkembangan *socio legal studies* menjadi beragam dalam teori maupun metodologi, dan secara keseluruhan menjadi semakin kurang empiris. Melalui pendekatan kualitatif dalam kajian Etnographis –penelitian Scheffers tentang pekerjaan Hakim dan Pengacara; kajian Bano tentang Keputusan Peradilan Syariah pada wanita-wanita muslim Asia Selatan yang tinggal di Inggris; dan studi lapangan Griffith fi kalangan suku Bakwena di Afrika Selatan—bahkan berhasil mendokumentasikan bagaimana pengalaman masyarakat di bidang hukum dalam kehidupan sehari-hari, dan menentang anggapan tentang hukum berdasarkan kacamata peradaban barat.¹⁰⁰

Socio Legal Studies mempermudah pemahaman akan keterkaitan hukum dengan masyarakat: hukum berasal dari masyarakat, dan berlaku di dalam masyarakat. Dari sudut pandang dimensi tempat dan waktu dalam perkembangan sejarah masyarakat di berbagai kawasan, dipahami hukum bukan hanya berarti hukum negara. *Socio Legal Studies* menjembatani kajian hukum normatif dan empiris. Dalam *Socio legal studies* kedua bentuk kajian hukum ini tidak dipertentangkan, tetapi dipersandingkan sehingga saling melengkapi. Kajian hukum normatif dipergunakan untuk memahami penerapan norma-norma hukum terhadap fakta-fakta¹⁰¹ yang tersaji.¹⁰² Sedangkan dalam kegiatan menggali dan

¹⁰⁰ Agus Brotosusilo, bahan materi kuliah Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

¹⁰¹ Agus Brotosusilo, bahan materi kuliah Filsafat Hukum, Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 2012

¹⁰² Kajian hukum (normatif) menurut Hans Kelsen memiliki ciri yang khusus dan khas, yang membedakannya dengan disiplin kajian lain, yaitu: tidak tunduk pada prinsip hubungan “causality” yang berlaku bagi “the law of Nature”, tetapi terikat pada prinsip hubungan “imputation”. Lihat Hans Kelsen, The

mengkualifikasi fakta-fakta (sebagai “legal materials”) dapat dipergunakan kajian empiris untuk identifikasi terhadap faktor-faktor yang berperan dalam peristiwa hukum yang bersangkutan. Kedua pendekatan tersebut dimanfaatkan, agar dapat diperoleh gambaran yang dihasilkan tidak bias normatif (seperti kajian Hans Kelsen), dan juga tidak bias faktual (seperti kajian Pakar-pakar Realist).¹⁰³ Kelemahan paham *Socio Legal Studies* adalah pendekatan ini menuntut pemahaman disiplin-disiplin non hukum sebagai pelengkap terhadap kajian interdisipliner dalam Disiplin Hukum.

I. Tinjauan Pustaka

Karakteristik yang menjadi ciri khas dan pembeda dari suatu penelitian disertasi wajib untuk dapat dituangkan secara jelas dengan mengungkapkan penelitian terdahulu dengan tema yang memiliki keserupaan dengan penelitian ini. Dalam tinjauan pustaka¹⁰⁴ ini, peneliti

Pure Theory of Law, L.Q.R. Vols. 50 and 51, 1934-1935. Lihat juga: Hans Kelsen, *What is Justice?* 1957, hlm. 324-327, naskah orisinalnya terbit pada tahun 1950. Huruf tebal dan garis bawah untuk penekanan dari Penulis.

¹⁰³ Dennis Lloyd and M.D.A Freeman, *Introduction to Jurisprudence*, London: Sweet & Maxwell Limited, Seventh Edition: Third Impression, 2004, hlm. 14; Six Edition, 1994, hlm.352. Lihat juga karya Gijssels, Jan and Mark Van Hoecke, diterjemahkan oleh B. Arief Sidharta: *Apakah teori hukum itu?* Penerbitan Tidak Berkala No.3, Laboratorium Hukum, Fakultas Hukum Universitas Katolik Parahyangan Bandung, 2000. Bandingkan dengan J.J.H. Bruggink: *Rechts Reflecties*, hlm 154.

¹⁰⁴ Tinjauan Pustaka mempunyai arti : peninjauan kembali pustaka-pustaka yang terkait (*review of related literature*). Sesuai dengan arti tersebut, suatu tinjauan pustaka berfungsi sebagai peninjauan kembali (*review*) pustaka (laporan penelitian, dan sebagainya) tentang masalah yang berkaitan—tidak selalu harus tepat identik dengan bidang permasalahan yang dihadapi—tetapi termasuk pula yang seiring dan berkaitan (*collateral*). Sedangkan fungsi dari adanya Tinjauan Pustaka itu sendiri mencakup (1) mengungkapkan penelitian-penelitian yang serupa dengan penelitian yang (akan) kita lakukan; dalam hal ini, diperlihatkan pula cara penelitian-penelitian tersebut menjawab permasalahan dan merancang metode penelitiannya; (2) membantu memberi gambaran tentang metoda dan teknik yang dipakai dalam penelitian yang mempunyai permasalahan serupa atau mirip penelitian yang kita hadapi; (3) mengungkapkan sumber-sumber data (atau judul-judul pustaka yang berkaitan) yang mungkin belum kita ketahui sebelumnya; (4) mengenal peneliti-peneliti yang karyanya penting dalam permasalahan yang kita hadapi (yang mungkin dapat dijadikan nara sumber atau dapat ditelusuri karya-karya tulisnya yang lain—yang mungkin terkait); (5) memperlihatkan kedudukan penelitian yang (akan) kita lakukan dalam sejarah perkembangan dan konteks ilmu pengetahuan atau teori tempat penelitian ini berada; (6) mengungkapkan ide-ide dan pendekatan-pendekatan yang mungkin belum kita kenal sebelumnya; (7) membuktikan keaslian penelitian (bahwa penelitian yang kita lakukan berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya); dan (8) mampu menambah percaya diri kita pada topik yang kita pilih karena telah ada pihak – pihak lain yang sebelumnya juga tertarik pada topik tersebut dan mereka telah mencurahkan tenaga, waktu dan biaya untuk meneliti topik tersebut. Lihat Leedy, Paul D. 1997. *Practical Research: Planning and Design*. Sixth Edition. Prentice Hall, Upper Saddle River, New Jersey. Chapter 4: “The Review of the Related Literature”, hlm. 71-91.

mencoba mengungkapkan beberapa hal tentang penelitian sejenis dengan topik disertasi yang hendak ditulis.

Penelitian ilmiah yang melakukan pembahasan mengenai Perjanjian perdagangan Bebas (*Free Trade Agreement*) dalam perspektif Hukum Indonesia saat ini sangat kurang. Pada tahun 2006, Dr. Agus Brotosusilo, S.H., MA pernah melakukan penelitian pada tingkat Disertasi di Universitas Indonesia mengenai Globalisasi Ekonomi tentang Kesiapan Hukum Indonesia dalam Melindungi Produksi dalam negeri melalui UU Anti Dumping dan Safeguard.¹⁰⁵ Disertasi tersebut menitikberatkan kepada perlunya proteksi dalam negeri melalui UU Anti Dumping dan Safeguard. Disertasi lain pernah ditulis oleh Dr. Ade Maman Suherman di Program Doktor FH UI berjudul *Government Procurement Dalam Hukum Perdagangan Internasional Studi Tentang Kesiapan Indonesia Dalam Menghadapi Liberalisasi Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah* Penelitian lain pernah dilakukan pula oleh Riyatno tentang Perlindungan Lingkungan Hidup dalam Perdagangan Internasional: studi mengenai ekspor Indonesia di Bidang Kehutanan. Riyatno menekankan pentingnya proteksi dalam kaitan dengan lingkungan dan kehutanan.

Untuk Disertasi di luar negeri, pernah ditulis oleh Wenxi Li di Lund University berjudul *Anti-Dumping Law of WTO/GATT and EC: Gradual Evolution of Anti-Dumping Law in Global Economic Integration*. Disertasi ini menyatakan bahwa *trading/ international trading* telah berkembang menjadi suatu perilaku bisnis yang kontroversial, dalam disertasi ini di khususkan pada ‘dumping’. Penulis disini dalam disertasinya bertujuan untuk mengupas secara kritis bagai mana peraturan anti dumping yang telah dibuat oleh GATT yang sekarang menjadi WTO berjalan, bagai mana implementasi peraturan-peraturan tersebut. penulis disini lebih mengedepankan International anti-dumping law was Article VI of the 1947 GATT sebagai trigger utama dalam disertasinya.

¹⁰⁵ Agus Brotosusilo, “Globalisasi dan Perdagangan Internasional : Studi Tentang Kesiapan Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Antidumping dan Safeguard”, (Disertasi doktor Universitas Indonesia, Depok, 2006)., hlm 250

Selain itu Disertasi di Amerika Serikat pernah ditulis oleh Joseph E. Stiglitz mengenai *Dumping on Free trade : the U.S. import trade law*, dalam disertasinya dipaparkan mengenai suatu upaya untuk mengkaji secara kritis tentang unfair law dan hukum import U.S. Selain itu Disertasi lain ditulis oleh Jude C Hays di Cambridge University Inggris berjudul *Government Spending and Public Support for Trade in the OECD: An Empirical Test of the Embedded Liberalism* Dalam disertasi ini menerangkan bahwa teorinya pemerintah yang menyelenggarakan free trade menjamin dan menjanjikan untuk memberikan kompensasi bagi pihak pengusaha yang mengalami kerugian dari perjanjian tersebut. Tujuan dari penelitian tersebut adalah menyediakan suatu kajian dan asumsi kritis tentang publik support akan perdagangan bebas, atau dalam disertasi ini di sebut dengan *trade liberalization*.¹⁰⁶

Mathias Leonhard Maier dari Universitas Bremen pada tahun 2005 menulis disertasi nya mengenai *Risk Regulation, Trade and International Law: Debating the Precautionary Principle in and around the WTO*. Dalam disertasi ini penulis memberikan pemaparan mengenai kebijakan-kebijakan yang beresiko, dalam artian pasal-pasal pengecualian dalam WTO yang dapat membahayakan, dimana pengecualian tersebut bisa diberikan hanya dalam keadaan mendesak. Dalam disertasi ini mengambil satu contoh pasal pengecualian berupa *non-tariff barrier*, dalam disertasi ini juga penulis mengadu dua buah asas umum yang mengatakan bahwa negara yang dalam free trade mengalami ketakutan perlu melakukan pengecualian, di pihak lain pemberian pengecualian menciptakan sesuatu yang beresiko, dalam disertasi tersebut disebut '*unwarranted health and environmental risk in situation*' yang menciptakan suatu ketidakpastian jika sering digunakan suatu pengecualian. Disertasi lain di McGill University Kanada pernah ditulis pada tahun 2008 oleh Mohammad F Abdul Ethem berjudul *Rethinking The World Order Towards Better Legal*

¹⁰⁶ Also has been presented at the Midwest Political Science Association's 2002 Meeting and at the University of Illinois during summer 2003. Lihat Jude C Hays di Cambridge University Inggris berjudul *Government Spending and Public Support for Trade in the OECD: An Empirical Test of the Embedded Liberalism*, hlm. 78.

*Understanding of The Role of Regionalism in Multilateral Trade Regime*¹⁰⁷ yang menekankan pentingnya harmonisasi antara multilateralism dan regionalism dalam legal instrumen yang diatur.

Pada tataran tulisan Jurnal Ilmiah Internasional yang menengahkan isu seputar perdagangan bebas pernah ditulis oleh Frank J Garcia di *Seattle Journal for Social Justice*, Vol. 5, No. 2, 2007 *Boston College Law School Research Paper* No. 117¹⁰⁸. Dalam jurnal ini penulis menekankan sebuah kata keadilan dalam trade. Penulis menekankan apakah adil dalam free trade. Penulis memaparkan yang disebut dengan keadilan Menurutnya keadilan sangat erat kaitannya dengan ketidakadilan, wajar bagi pengusaha untuk menuntut keadilan dari free trade, maka diperlukan regulasi yang mengakomodasi bagi pengusaha.

Bersandar pada penelitian dalam bentuk disertasi, buku maupun tulisan ilmiah sebagaimana diungkapkan di atas, penelitian yang hendak dilakukan dalam usulan proposal disertasi ini memiliki perbedaan mendasar yang belum pernah dilakukan sebelumnya. Pertama, penelitian ini meneliti tentang Optimalisasi perjanjian perdagangan bebas ACFTA yang diikuti oleh Indonesia, yang dilain sisi Indonesia telah banyak menjadi pihak/ subyek dan menandatangani perjanjian perdagangan bebas berlaku baik secara *regional* atau kawasan, antar dua kelompok/kawasan (*2 regional groupings*), secara *bilateral* baik antar dua negara (*between 2 states*), atau kawasan dan negara (*regional grouping and a state*) maupun lainnya secara *Multilateral* antara berbagai pihak/kelompok. Tetapi sejauh mana kebijakan hukum kita siap dalam menghadapi pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ACFTA tersebut, termasuk khususnya tantangan dan evaluasi yang dapat dilakukan untuk menangkal dampak ACFTA.

¹⁰⁷ Mohammad F Abdul, "*Rethinking The World Order: Towards Better Legal Understanding of The Role of Regionalism in Multilateral Trade Regime*", (McGill University, 2010), hlm 50.

¹⁰⁸ Frank J Garcia, "*Is Free Trade 'Free?' Is it Even 'Trade?'* Oppression and Consent in Hemispheric Trade Agreements". Lihat Frank J. Garcia "*Building A Just Trade Order for A New Millenium*", *George Washington International Law Review*, Vo;. 33, 2001., hlm. 1016-1062

Kedua, penelitian ini mengungkap Teori keadilan yang dikhususkan pada teori keadilan perdagangan liberal (*a Liberal Theory of Justice*) sebagai pisau analisa dan parameter utama untuk melihat telah atau belum terpenuhinya konsep keadilan dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA yang di lain sisi semakin meluas dan mengglobal. Variabel-variabel yang terdapat dalam teori keadilan liberal dalam perdagangan internasional ini akan digunakan dalam rangka menjawab permasalahan utama apakah Perjanjian perdagangan bebas ACFTA tersebut memenuhi unsur-unsur kesetaraan moral, mengutamakan negara-negara yang kurang beruntung seperti Indonesia dan termasuk mengutamakan Hak asasi manusia. Teori ini pula akan digunakan dalam memberikan sumbangsih dalam memformulasikan strategi dalam menyusun langkah Indonesia ke depan dalam menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas yang akan diikuti. Ketiga, penelitian ini akan berpusat pada evaluasi, analisa dan optimalisasi terhadap aturan dan kelembagaan nasional yang hadir dalam rangka mengatasi permasalahan dalam perjanjian perdagangan bebas ACFTA. Terakhir, penelitian ini menjadi beda karena akan dilakukan dalam perspektif Indonesia.

J. Sistematika Penulisan

Penulisan usulan proposal penelitian disertasi ini terbagi dalam 5 (lima) Bab, masing – masing bab terdiri atas beberapa sub bab sesuai pembahasan dan materi yang hendak diteliti.

Bab I merupakan pendahuluan, dalam bab ini penulis menguraikan latar belakang permasalahan yang melandasi penulisan ini. Dari latar belakang masalah tersebut dapat diidentifikasi beberapa masalah, dan dirumuskan dalam tiga perumusan masalah yang dibahas dan dikaji serta dianalisis dalam penelitian. Penulis juga menjelaskan tujuan penelitian yang sesuai dengan permasalahan yang diajukan dan manfaat penelitian baik manfaat teoritis maupun praktis. Untuk membantu penulis dalam menganalisis jawaban

dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini, penulis menguraikan kerangka teori dan konsep, serta dijelaskan asumsi-asumsi untuk mendeskripsikan jawaban sementara dari permasalahan yang dibahas dan dikaji serta dianalisis pada penelitian ini. Selanjutnya untuk memudahkan penelitian, penulis menjelaskan cara atau metode penelitian yang digunakan dan teknik mengumpulkan data serta analisis data penelitian ini, dan yang terakhir penulis menguraikan sistematika penulisan sebagai gambaran dari seluruh isi penulisan dalam penelitian ini.

Bab II berjudul Perjanjian perdagangan bebas dan subyek perjanjian perdagangan bebas saat ini. Bab ini dipaparkan perihal problematika yang muncul dari Perdagangan bebas antar negara. Termasuk juga sejauh mana dampak yang ditimbulkan dengan perdagangan bebas yang semakin meluas dan mengglobal maupun peran WTO sebagai lembaga pelaksana dalam penataan sistem perdagangan internasional yang ternyata belum mencapai hasil yang memuaskan bagi kesejahteraan bangsa. Dalam bab ini berisi gambaran mengenai teori keadilan yang berpusat pada konsep utama yaitu teori keadilan perdagangan liberal dengan mengedepankan beberapa isu yang menjadi pembahasan utama serta variabel-variabel yang menjadi landasan pemikiran konsep tersebut. Lalu diuraikan perjanjian perdagangan bebas dalam perspektif keadilan perdagangan. Termasuk dalam bab ini akan dikaji keterikatan Indonesia dalam ragam perjanjian perdagangan bebas dan posisi Indonesia atas perjanjian perdagangan bebas yang dihadapi.

Bab III berjudul Posisi Indonesia Dalam Perjanjian Perdagangan Bebas *Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)* Yang Diikuti Saat Ini. Berawal dari pemikiran bahwa serangkaian perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia selama ini dirasakan belum memberi kemanfaatan bagi Indonesia khususnya ACFTA dan cenderung mendatangkan dampak. Bab ini juga menganalisis tentang efektifitas posisi Indonesia

sebagai *Contracting Parties*/ subyek dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA yang diikuti. Termasuk Optimalisasi Peran dan Langkah Kebijakan Indonesia Dalam Menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA Yang Diikuti.

Bab IV berjudul Peran dan Langkah Kebijakan Indonesia Dalam Menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas Ke Depan. Bab ini berisi Pengupayaan Peran dan Langkah yang perlu disiapkan Indonesia dalam Menghadapi Perjanjian perdagangan bebas yang semakin meluas dan mengglobal termasuk ACFTA. Diikuti pula dengan Upaya Penataan Mekanisme Hukum dan Kebijakan Dari Segi Kelembagaan dan Instrumen untuk meminimalisasi kerugian berlanjut perdagangan bebas terhadap Indonesia. Selain itu dibahas langkah-langkah yang harus dilakukan oleh Indonesia menghadapi perjanjian perdagangan bebas yang telah Indonesia ikuti, termasuk langkah antisipatif ke depannya. Sebagai *lesson learned* akan dilakukan *Comparative Study* perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan oleh negara lain

Bab V sebagai penutup memuat kesimpulan penulis yang merupakan jawaban atas pokok permasalahan yang diungkapkan dalam bab pendahuluan serta rekomendasi yang dapat disumbangkan dalam melakukan optimalisasi dalam menghadapi situasi yang relevan dengan penelitian ini agar Indonesia mengupayakan untuk dapat mempersiapkan untuk saat ini dan ke depannya dalam menghadapi liberalisasi perdagangan yang semakin meluas dan mengglobal.

BAB II

PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS DAN SUBYEK PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS SAAT INI

A. Keberlakuan Perdagangan Bebas dan Perkembangannya Dalam Dimensi Global

Sejalan dengan perkembangan era liberalisasi perdagangan, *multinational company/corporation*¹⁰⁹ di Indonesia semakin menguat pasca reformasi. *The Cocacola Company* misalnya, produsen minuman ringan paling terkenal di dunia ini setiap tahunnya berhasil membukukan penjualan senilai 10 trilyun rupiah pertahun di Indonesia. Dengan 400.000 outlet (bandingkan dengan jumlah kabupaten) yang tersebar di seluruh Indonesia, *The Cocacola Company* berhasil menguasai sekitar 40% pasar minuman ringan di Indonesia.¹¹⁰

Lainnya, *UniLever*, produk-produk perusahaan ini digunakan sebanyak 160 juta kali tiap harinya, oleh orang-orang Indonesia. Selain itu, perusahaan ini juga memiliki 200.000 hak paten di Indonesia. Dengan menguasai 40% pasar *consumer good*, *UniLever* berhasil mengumpulkan pendapatan hingga 20 trilyun rupiah pertahun. *Danone*, produsen air minum

¹⁰⁹ Pitelis, Christos; Roger Sugden (2000). *The nature of the transnational firm*. Routledge. hlm. 72. ISBN 0415167876. *Multinational Company is An enterprise operating in several countries but managed from one (home) country. Generally, any company or group that derives a quarter of its revenue from operations outside of its home country is considered a multinational corporation or multinational corporation (MNC) or multinational enterprise (MNE)⁽¹⁾ is a corporation enterprise that manages production or delivers services in more than one country. It can also be referred to as an international corporation. The International Labour Organization (ILO) has defined^[citation needed] an MNC as a corporation that has its management headquarters in one country, known as the home country, and operates in several other countries, known as host countries. There are four categories of multinational corporations: (1) a multinational, decentralized corporation with strong home country presence, (2) a global, centralized corporation that acquires cost advantage through centralized production wherever cheaper resources are available, (3) an international company that builds on the parent corporation's technology or R&D, or (4) a transnational enterprise that combines the previous three approaches. According to UN data, some 35,000 companies have direct investment in foreign countries, and the largest 100 of them control about 40 percent of world trade.*

¹¹⁰ Anonim “Dampak Buruk Perdagangan Bebas Bagi Indonesia” <http://www.solidaritasburuh.org/analisa/dampak-buruk-perdagangan-bebas-bagi-indonesia.html>, diunduh pada 15 May 2011.


dalam kemasan (AMDK) yang mengusung merk AQUA, berhasil menguasai 93% pasar AMDK di Indonesia. Perusahaan Perancis ini menyedot 7,2 milyar liter air Indonesia setiap tahunnya dan berhasil meraih omset 10 trilyun rupiah pertahun. Ironisnya, pemasukan Negara dari bisnis ini hanya 35 milyar rupiah pertahun (5 rupiah/liter).¹¹¹ Belum lagi dengan ditambah banyaknya penetrasi *trans national corporation*¹¹² yang masuk ke Indonesia.

Nestle, pabrik susu ini setiap harinya memproduksi 1 Juta liter susu, dan mengatur 80% petani susu lokal. *Nestle* menguasai 50% pasar susu di Indonesia dengan membukukan transaksi 200 triliun rupiah pertahun. Selain itu, perusahaan retail modern (dan juga asing) juga semakin menggesur keberadaan pasar tradisional. Jaringan pemasaran dari hulu hingga hilir yang mereka kuasai dan berkembang secara massif, tak pelak telah mengakibatkan 1,6 juta pedagang tradisional menjadi bangkrut tiap tahunnya.


Penetrasi perusahaan asing semakin besar di Indonesia, dan selain penetrasi perusahaan asing tersebut, terdapat serangkaian data statistik dan grafik perihal impor Indonesia dari luar negeri/ import asing yang juga semakin tinggi.

¹¹¹ *Ibid.*


¹¹² Robbins mendefinisikan Perusahaan Multinasional (*MultiNational Corporation*) sebagai suatu perusahaan yang mempertahankan operasi-operasi signifikan di dua atau lebih negara secara bersamaan namun pengelolaannya (keputusan dan kontrol utamanya) dilakukan oleh perusahaan induknya di negara asal. Sedangkan perusahaan transnasional (*Trans National Corporation*) adalah suatu perusahaan yang mempertahankan operasi pentingnya di lebih dari satu negara secara simultan namun mendesentralisasikan manajemen (pembuatan keputusan) pada negara setempat dimana subsidiary berada. Perbedaan pokok keduanya adalah pada cara pengambilan keputusan. Untuk MNC keputusan diambil oleh perusahaan induk (parent company) sedangkan TNC pengambilan keputusan sudah menjadi kewenangan anak perusahaan (subsidiary) karena adanya desentralisasi. MNC dan TNC sama-sama menggunakan faktor-faktor produksi lintas negara dan cakupan pasarnya pun juga antar negara. MNC dan TNC sama-sama beroperasi melewati batas-batas yuridiksi suatu negara acuan. Pitelis, Christos; Roger Sugden (2000). [*The nature of the transnational firm*](#). Routledge. hlm. 87



Sumber : Bappenas , 2011



Sumber : Bappenas, 2011



Sumber : Bappenas, 2011

Melihat fakta grafik dan data pertumbuhan impor asing di atas, apalagi dengan semakin terbukanya liberalisasi, dunia kini berubah menjadi desa besar yang terhubung antarnegara. Melalui pertumbuhan teknologi digital, teknologi informasi yang pesat, kesemuanya dapat terhubung dan bergerak cepat melintasi belahan dunia. Selain itu terdapat kecenderungan untuk menjadikan negara-negara yang ada di dunia ke dalam satu komunitas ekonomi besar.

Dengan perdagangan bebas tidak ada lagi hambatan yang dibuat oleh suatu negara dalam melakukan suatu transaksi perdagangan dengan negara lainnya. Negara-negara di dunia atau yang terlibat langsung dalam perdagangan bebas mempunyai hak untuk menjual produk baik barang ataupun jasa terhadap negara lain tanpa harus dibebani oleh batasan-batasan pajak atau bea masuk. Dengan adanya perdagangan bebas, diharapkan interaksi antarnegara dalam perdagangan menjadi lebih intensif tanpa harus dibatasi oleh peraturan yang membelenggu di dalam negeri negara tujuan. Volume ekspor dan impor diharapkan

dapat ditingkatkan yang pada akhirnya akan memacu kalangan industri untuk melakukan kegiatan produksi.

Pembentukan *World Trade Organization* (WTO) telah memberikan konsep liberalisasi perdagangan kepada dunia khususnya kepada negara – negara anggota, dimana, konsep dasar dari liberalisasi perdagangan adalah penghilangan hambatan dalam perdagangan internasional. Globalisasi dan pasar bebas diharapkan dapat membawa kesejahteraan dan pertumbuhan, namun hanya bagi segelintir orang karena sebagian besar dunia ini tetap menderita.¹¹³ Ketika budaya lokal makin hilang akibat gaya hidup global, tiga perempat penghuni bumi ini harus hidup dengan kurang dari dua dollar sehari. Satu miliar orang harus tidur dengan kelaparan setiap malam. Satu setengah miliar penduduk bola dunia ini tidak bisa mendapatkan segelas air bersih setiap hari. Satu ibu mati saat melahirkan setiap menit.¹¹⁴

Pemahaman sejarah ini terlihat dari kegiatan para saudagar atau pedagang dari Eropa yang melakukan pencarian atas produk rempah-rempah dari dunia timur, yang pada saat itu menjadi suatu komoditi yang sangat diminati oleh konsumen dari benua Eropa. Istilah globalisasi perdagangan¹¹⁵ dapat disebutkan sebagai sebuah istilah yang memiliki hubungan

¹¹³ Kristiadi, JB., “*Deregulasi dan Debirokratisasi Dalam Upaya Peningkatan Mutu Pelayanan*“, makalah pada Seminar Nasional PERSADI, Jakarta, 8-9 Maret 1997 mengenai pergeseran basis perekonomian dari komparatif menjadi kompetitif suatu negara sebagai berikut: “*Dalam menghadapi era liberalisasi ekonomi Asia Pasifik (APEC) dan dunia (WTO) yang tidak mungkin dihindari, pergeseran basis kompetitif dari sumber daya alam kepada sumber daya manusia, sudah menjadi tuntutan mutlak. Sebab, hanya negara-negara yang memiliki sumber daya manusia yang berkualitas sajalah yang akan mampu meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakatnya dengan cepat. Negara-negara yang hanya mengandalkan kekayaan SDA tetapi mengabaikan kualitas SDM, tidak akan mampu bersaing dalam dunia internasional dibandingkan dengan negara yang mempunyai SDA terbatas namun memiliki SDM yang unggul*”.

¹¹⁴ Anonim “Dampak Buruk Perdagangan Bebas Bagi Indonesia” <http://www.solidaritasburuh.org/analisa/dampak-buruk-perdagangan-bebas-bagi-indonesia.html>, diunduh pada 15 May 2011.

¹¹⁵ George C. Lodge dalam bukunya *Managing Globalization In The Age Of Interdependence*, 1995, hlm.1, globalisasi adalah suatu proses dimana masyarakat dunia menjadi semakin terhubungkan (*interconnected*) satu sama lainnya dalam berbagai aspek kehidupan mereka baik dalam hal budaya, ekonomi, politik, teknologi, maupun lingkungan. Akibatnya, dunia saat ini telah menjadi sebuah *pasar global*, bukan hanya untuk barang dan jasa, tetapi juga untuk penyediaan modal dan teknologi. Atau dengan kata lain, negara-negara di dunia, secara berangsur telah beralih kepada mekanisme pasar (*market-driven*) daripada campur

dengan peningkatan keterkaitan dan ketergantungan antarbangsa dan antarmanusia di seluruh dunia dunia melalui perdagangan, investasi, yang mengakibatkan batas negara menjadi tidak terlihat.

Konsep perdagangan bebas¹¹⁶ (liberalisasi perdagangan) menurut Adam Smith, seorang ahli ekonomi klasik, merupakan kegiatan perdagangan barang – barang yang dibiarkan bebas berdasarkan hukum pasar, atau yang disebutkan oleh Hugo Grotius, diistilahkan dengan *Laissez Faire*¹¹⁷, yang dapat didefinisikan “bebas melakukan apa yang engkau inginkan” atau bebas dari campur tangan pemerintah untuk membantu orang miskin, pengontrolan upah buruh, bantuan atau subsidi pertanian.

Morris berkesimpulan bahwa ketidaksetaraan/*inequality* bukan hanya menjadi penyebab, tetapi juga merupakan akibat dari globalisme. Globalisasi ekonomi dan perdagangan bebas yang bebas dari hambatan-hambatan penyebab distorsi memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa. Namun penyalahgunaan potensi tersebut oleh negara yang diuntungkan berakibat semakin terpuruknya nasib negara-negara berkembang, yang berakibat meningkatnya rasa ketidakadilan terhadap mereka.

tangan pemerintah dalam memecahkan berbagai persoalan perekonomian nasional. Dengan keterkaitan antara satu negara dengan negara lainnya ini, salah satu implikasi yang muncul adalah ketatnya persaingan antar bangsa, baik dalam hal produk barang dan jasa, kapasitas sumber daya manusia, maupun dalam hal penyediaan fasilitas dan prosedur yang memadai untuk kegiatan investasi dari negara tertentu. Jika suatu negara tidak memiliki basis keunggulan berbanding (*comparative advantage*) apalagi keunggulan bersaing (*competitive advantage*), maka dapat dipastikan bahwa negara tersebut akan tergilas oleh negara lain, sehingga pada gilirannya, secara internasional akan menempatkan negara tersebut pada posisi terbelakang.

¹¹⁶ Perdagangan bebas merupakan sebuah konsep ekonomi yang mengacu kepada *Harmonized Commodity Description and Coding System (HS)* dengan ketentuan dari *World Customs Organization* yang berpusat di Brussels, Belgium. penjualan produk antar negara tanpa pajak ekspor-impor atau hambatan perdagangan lainnya. Perdagangan bebas dapat juga didefinisikan sebagai tidak adanya hambatan buatan (hambatan yang diterapkan pemerintah) dalam perdagangan antar individual-individual dan perusahaan-perusahaan yang berada di negara yang berbeda. Lihat http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas, diunduh pada 20 Mei 2012.

¹¹⁷ Huala Adolf, “Hukum Perdagangan Internasional, Prinsip-prinsip dan Konsepsi dasar”, <http://pasca.uma.ac.id/adminpasca/upload/Elib/MHB/1%20HUKUM%20PERDAGANGAN%20INTERNASIONAL%20Prinsip-prinsip%20dan%20Konsepsi%20Dasar.PDF>, 28 Februari 2012.

Penyalahgunaan sistem perdagangan internasional yang berakibat ketidakadilan bagi negara-negara berkembang meliputi 3 (tiga) perwujudan : penerapan prinsip-prinsip “*comparative advantage*” yang meningkatkan inequality antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju, *policy* negara maju yang memihak kepentingan TNC’s sehingga memojokkan negara-negara berkembang, dan bahwa negara-negara berkembang yang membutuhkan *fair trade*, dipaksa tunduk pada *free trade* yang *unfair*. Pada pergulatan pertentangan kepentingan dengan negara berkembang terbukti bahwa doktrin-doktrin hukum yang selama ini terbentuk lebih berpihak kepada mereka yang mempunyai kekuatan (power), khususnya dalam perdagangan bebas. Dalam pertentangan antara negara maju versus negara berkembang, masalah sebenarnya dan mendasar adalah apakah perjanjian perdagangan bebas adil bagi negara-negara berkembang yang notabene mereka tidak dalam posisi yang seimbang ketika melakukan perdagangan bebas.

Perdagangan internasional sering dibatasi oleh berbagai pajak negara, biaya tambahan yang diterapkan pada barang ekspor impor, dan juga regulasi non tarif pada barang impor. Secara teori, semua hambatan-hambatan inilah yang ditolak oleh perdagangan bebas. Namun dalam kenyataannya, perjanjian-perjanjian perdagangan yang didukung oleh penganut perdagangan bebas ini justru sebenarnya menciptakan hambatan baru kepada terciptanya pasar bebas. Perjanjian-perjanjian tersebut sering dikritik karena melindungi kepentingan perusahaan-perusahaan besar.

1. Sejarah Perdagangan Bebas

Sejarah dari perdagangan bebas adalah sejarah perdagangan internasional yang memfokuskan dalam pengembangan dari pasar terbuka. Diketahui bahwa bermacam kebudayaan yang makmur sepanjang sejarah yang bertransaksi dalam perdagangan. Berdasarkan hal ini, secara teoritis rasionalisasi sebagai kebijakan dari perdagangan bebas

akan menjadi menguntungkan ke negara berkembang sepanjang waktu. Teori ini berkembang dalam rasa modernnya dari kebudayaan komersil di Inggris, dan lebih luas lagi Eropa, sepanjang lima abad yang lalu. Sebelum kemunculan perdagangan bebas, dan keberlanjutan hal tersebut hari ini, kebijakan dari merkantilisme telah berkembang di Eropa di tahun 1500. Ekonom awal yang menolak merkantilisme adalah David Ricardo dan Adam Smith. Ekonom yang menganjurkan perdagangan bebas percaya kalau itu merupakan alasan kenapa beberapa kebudayaan secara ekonomis makmur. Adam Smith, contohnya, menunjukkan kepada peningkatan perdagangan sebagai alasan berkembangnya kultur tidak hanya di Mediterania seperti Mesir, Yunani, dan Roma, tapi juga Bengal dan China.¹¹⁸

Kemakmuran besar dari Belanda setelah menjatuhkan kekaisaran Spanyol, dan mendeklarasikan perdagangan bebas dan kebebasan berpikir, membuat pertentangan merkantilis/ perdagangan bebas menjadi pertanyaan paling penting dalam ekonomi untuk beberapa abad. Kebijakan perdagangan bebas telah berjibaku dengan merkantilisme, proteksionisme, isolasionisme, komunisme dan kebijakan lainnya sepanjang abad.

2. Pro-Kontra Terhadap perdagangan bebas dan problematika yang muncul

Dengan berjalan dan berlakunya perjanjian perdagangan bebas baik bilateral, regional dan multilateral, oleh majalah *The Economist* pernah diselenggarakan pooling untuk mengukur perbandingan kekuatan antara pendukung perdagangan bebas dengan pendukung *protectionism*. Pooling dalam lingkup internasional ini telah melibatkan 22.000 orang di 22 negara dengan pertanyaan : Apa cara terbaik untuk meningkatkan kondisi perekonomian dan lapangan kerja di masing-masing Negara, melalui suatu bentuk proteksi/perlindungan

¹¹⁸ Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Perdagangan_bebas

terhadap industri domestik dengan cara restriksi impor atau meningkatkan perdagangan internasional dengan cara penghapusan restriksi perdagangan?¹¹⁹

Setelah dilakukannya pooling, ternyata hasil pooling diluar dugaan: para pendukung proteksi terhadap industri domestik unggul terhadap pendukung perdagangan bebas dengan 47% lawan 42%. Bahkan di Amerika Serikat, negara adidaya yang paling keras memperjuangkan *free trade* mendapat hasil yang sangat mengejutkan dan diluar dugaan, pendukung *protectionism* unggul terhadap pendukung perdagangan bebas dengan 56% lawan 37%. Hasil pooling tersebut didukung oleh pooling yang diselenggarakan oleh NBC News/*Wall Street Journal* yang hasilnya 58% orang Amerika Serikat berpendapat bahwa perdagangan bebas berakibat buruk terhadap perekonomian negaranya dan hanya 32% yang berpendapat sebaliknya. Banyak ekonom yang berpendapat bahwa perdagangan bebas meningkatkan standar hidup melalui teori keuntungan komparatif dan ekonomi skala besar. Sebagian lain berpendapat bahwa perdagangan bebas memungkinkan untuk mengeksploitasi negara berkembang dan merusak industri lokal, dan juga membatasi standar kerja dan standar sosial. Sebaliknya pula, perdagangan bebas juga dianggap merugikan negara maju karena ia menyebabkan pekerjaan dari negara maju berpindah ke negara lain dan juga menimbulkan perlombaan serendah mungkin yang menyebabkan standar hidup dan keamanan yang lebih rendah. Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk bergantung satu sama lain, yang berarti memperkecil kemungkinan perang.

¹¹⁹ Diambil dari Bahan Kuliah Dr. Agus Brotosusilo, Juli 2012

Figure 1

Who Supports Free Trade?

Opposes Subsidies	Yes	Isolationists	Free Traders
	No	Interventionists	Internationalists
		No	Yes

Opposes Trade Barriers

Sumber : diambil dari www.cato.org/.../congress/images/matrix.gif

B. Perjanjian Perdagangan Bebas dan Keadilan Perdagangan Liberal

Disebutkan oleh Ralph E. Gomory dan William Baumol, bahwa didalam perdagangan diperlukan adanya kesetaraan antara pihak – pihak (*leveling the playing field*). Kesetaraan yang dimaksudkan oleh Gomory dan Baumol adalah adanya perlakuan yang sama dengan tidak melakukan diskriminasi terhadap pihak-pihak lain yang juga melakukan perdagangan dengan pihak tersebut.¹²⁰

Dalam negara hukum, negara mengakui dan melindungi hak asasi manusia setiap individu tanpa membedakan latar belakangnya. Semua orang memiliki hak diperlakukan sama di hadapan hukum (*equality before the law*). Persamaan di hadapan hukum harus diartikan secara dinamis dan tidak diartikan statis. Artinya, kalau ada persamaan di hadapan hukum bagi semua orang harus diimbangi juga dengan persamaan perlakuan (*equal treatment*) bagi semua orang. Persamaan di hadapan hukum yang diartikan secara dinamis itu dipercayai akan memberikan jaminan adanya akses memperoleh keadilan bagi semua orang

¹²⁰ Ralph E. Gomory and William J. Baumol, "Global Trade and Conflicting National Interests", Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press, 2000. hlm. 15

Menurut Aristoteles, keadilan harus dibagikan oleh negara kepada semua orang, dan hukum yang mempunyai tugas menjaganya agar keadilan sampai kepada semua orang tanpa kecuali. Dalam Pasal 27 ayat (1) UUD 1945 dinyatakan segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Kesetaraan didalam hukum disini dimaksudkan untuk memberikan kewajiban yang sama dari tiap – tiap anggota masyarakat. Didalam bidang ekonomi prinsip hukum keadilan di atur didalam Pasal 34 ayat 2 UUD 1945, yang menyebutkan “negara ... memberdayakan masyarakat yang lemah dan tidak mampu sesuai dengan martabat kemanusiaan.”

Dasar yang dipergunakan dalam pemahaman tentang keadilan di atas akan menjadi dasar untuk menelaah konsep hukum dari perdagangan yang berkeadilan¹²¹. Pendapat tentang keadilan yang sangat dikenal adalah pendapat dari John Rawls, didalam bukunya *Theory of Justice*¹²², yang mengembangkan konsep prinsip *distributive justice* yang merupakan prinsip normatif yang dibentuk sebagai pedoman untuk membagi keuntungan dan beban didalam kegiatan ekonomi.¹²³

Konsep *distributive justice* yang dikembangkan oleh John Rawls pada intinya adalah pembagian atas kewajiban dan hak didalam ekonomi tidak selalu harus menerapkan kesetaraan yang umum (pembagian yang sama tanpa menilai karakter dari individu – individu yang ada didalamnya), menurutnya keadilan dapat terbentuk didalam tindakan yang tidak sebanding dimana memberikan hak yang lebih besar dan kewajiban yang kecil bagi

¹²¹Pradipta Gunadiabeni, “Fair Trade Vs. Free Trade” <http://www.scribd.com/doc/54301691/Fair-Trade-Vs>, 28 Februari 2012, hlm. 3

¹²²Dick Piccard, “A Theory of Justice, by John Rawls The Belknap Press of Harvard University Press, 1971”. <http://www.ohio.edu/people/piccard/entropy/rawls.html>, 28 Februari 2012, hlm. 20.

¹²³G.A Cohen, “Where the Action is: On the Site of Distributive Justice”, *Philosophy & Public Affairs* (1997) p. 13; Lihat juga Michael Blake, “Distributive Justice, State Coercion and Autonomy” 2001, Vol 30, hlm. 262.

masyarakat dengan tingkat ekonomi rendah sehingga memberikan kesejahteraan yang lebih baik daripada ketika kesetaraan dilakukan secara tegas, dimana hak dan kewajiban diberikan dalam tingkat yang sama. Konsep dasar dari keadilan ini dapat dijadikan dasar bagi memahami perdagangan yang berkeadilan atau *Fair Trade*. Konsep hukum dari John Rawls tentang keadilan pada intinya adalah keadilan terbentuk dari perlakuan yang tidak sama, dimana masyarakat dengan ekonomi rendah selayaknya diberikan hak yang lebih besar dan kewajiban yang lebih kecil, dari masyarakat dengan tingkat ekonomi yang lebih tinggi hal ini disebutkan oleh John Rawls adalah sebagai keadaan yang seimbang, dimana dengan perlakuan yang khusus bagi masyarakat yang dengan tingkat ekonomi yang lebih rendah pada akhirnya akan menimbulkan keadaan yang adil. Konsep keadilan dimaksudkan oleh John Rawls disini, merupakan konsep dasar yang membentuk aturan – aturan perdagangan.¹²⁴

Didalam WTO, keanggotaan dari negara – negara yang ikut serta, dibagi dalam tiga kelompok negara, yaitu *developed country* (negara maju), *developing country* (negara berkembang) dan *least developed country* (negara miskin).¹²⁵ Inti dari pembagian anggota WTO ke dalam kelompok – kelompok negara inilah yang menjadi dasar perdagangan yang berkeadilan. Permasalahan yang ada didalam GATT 1994 adalah pengutamaan prinsip mengenai *non – discrimination*, dimana semua negara anggota diharuskan diperlakukan sama, tanpa menilai karakter dari negara anggota¹²⁶. Selayaknya prinsip hukum dari keadilan yang disebutkan oleh John Rawls, menjadi titik tolak dan dasar dalam pengaturan proses perdagangan internasional. Didalam GATT 1994 memang di atur mengenai konsep *special*

¹²⁴ Eko Prilianto Sudradjat, “Konsep Hukum Fair Trade-FREE TRADE (PERDAGANGAN BEBAS) DAN FAIR TRADE (PERDAGANGAN BERKEADILAN) DALAM KONSEP HUKUM” <http://whatbecomethegreaterme.blogspot.com/2007/12/konsep-hukum-fair-trade.html>, 28 Februari 2012.

¹²⁵ J. Michael Finger, “The WTO’s Special Burden on Less Developed Countries” *Cato Journal* Vol 19 No. 3, 2000, hlm. 433.

¹²⁶ Biro Kerjasama Luar Negeri, Departemen Pertanian, World Trade Organization (WTO) ‘Organisasi Perdagangan Dunia’, <http://www.deptan.go.id/kln/berita/wto/ttg-wto.htm>, 28 Februari 2012.

differential treatment bagi negara berkembang dan miskin, dimana kepatuhan atas peraturan yang ada didalam GATT 1994 dapat dilaksanakan berbeda untuk negara berkembang dan miskin, akan tetapi *special differential treatment* tersebut hanya dilaksanakan dalam bentuk penundaan jangka waktu pelaksanaan aturan atau penerapan penurunan tarif yang lebih kecil, sehingga tidak menghapus kewajiban – kewajiban yang diberlakukan bagi negara maju untuk diterapkan oleh negara berkembang dan miskin. Hal ini tentunya berlawanan dengan prinsip hukum dari keadilan yang disebutkan oleh John Rawls dimana perlakuan “istimewa” bagi pihak dengan tingkat ekonomi rendah akan selalu dilaksanakan untuk menciptakan keadilan

1. Kebutuhan Terhadap Perjanjian Perdagangan Bebas yang Adil dan Perwujudan *Fair Trade* bagi di Masa Mendatang

Konsep Perdagangan yang berkeadilan (*fair trade*) yang dilaksanakan dengan mengembangkan konsep keadilan dari John Rawls timbul pada tahun 1940 sebagai gerakan sosial di beberapa negara Eropa seperti Inggris, Belanda, Austria.¹²⁷ Gerakan ini bertujuan untuk menolong produsen kecil (petani, perajin dan buruh) di negara-negara miskin atau Dunia Ketiga supaya mereka dapat terlepas dari jeratan kemiskinan dan mempertahankan keberlanjutan kehidupan mereka melalui sebuah kemitraan perdagangan yang didasarkan pada dialog, transparansi dan respek (baik produsen maupun konsumen). *Fair trade* bertujuan untuk perbaikan penghidupan produsen melalui hubungan dagang yang sejajar, mempromosikan peluang usaha dan kesempatan bagi produsen lemah atau termarginalisir meningkatkan kesadaran konsumen melalui kampanye *fair trade*, mempromosikan model kemitraan dalam perdagangan yang adil, mengkampanyekan perubahan dalam perdagangan konvensional yang tidak adil, melindungi hak asasi, pendidikan konsumen dan melakukan

¹²⁷ Frank Steindl. *Understanding Economic Recovery in the 1930s*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004; Paul Pierson, *The New Politics of the Welfare State*. New York: Oxford University Press, 2001, hlm 18.

advokasi bagi terciptanya kondisi yang lebih baik, khususnya yang berpihak kepada produsen kecil sehingga mereka dapat berpartisipasi di pasar.

Fair trade sebagai sebuah alternatif menawarkan kondisi perdagangan yang lebih baik bagi produsen kecil dan melindungi hak mereka yang selama ini terpinggirkan. *Fair trade* membantu produsen kecil untuk memperoleh kehidupan yang layak melalui peningkatan pendapatan, melindungi hak produsen kecil atas akses ke pasar, menyalurkan aspirasi dan pendapat mereka, tidak diskriminatif terhadap perempuan yang selama ini menjadi warga kelas dua dan korban langsung atas perdagangan yang tidak adil, juga melindungi lingkungan dari kerusakan karena minimnya penggunaan bahan-bahan kimiawi. Dengan mekanisme *fair trade*, konsumen bersedia menghargai jerih payah produsen yang selama ini tidak pernah diperhitungkan (pemeliharaan tanaman, mengusir burung, menjemur padi, didalam usaha pertanian padi) sebagai komponen biaya produksi dalam sistem perdagangan konvensional. Sebagai salah satu bentuk apresiasi konsumen atas jerih payah produsen, mereka tidak keberatan untuk membeli harga premium (yang meliputi biaya produksi ditambah biaya untuk reinvestasi) yang ditawarkan oleh produsen.¹²⁸

Sebaliknya, produsen juga menghargai kepedulian dan kepercayaan yang diberikan oleh konsumen dengan selalu memberikan informasi sebenarnya mengenai produk mereka (kondisi, waktu panen, varietas) dan menjaga kualitas/kuantitas produknya. Produsen juga melakukan pertemuan rutin untuk membahas dan mencari jalan keluar tentang masalah yang mereka hadapi, khususnya yang berkaitan dengan pola perdagangan yang adil. WTO diharapkan dapat membentuk suatu kemitraan perdagangan yang dilandaskan pada dialog, transparansi dan penghargaan yang bertujuan untuk mencapai kesetaraan yang seimbang

¹²⁸ Sheila Foster, *Rawls, Race and Reason*. Fordham Law Review 72. hlm. 1715-9.; lihat juga John Rawls, *Lectures on the History of Moral Philosophy*, Cambridge, MA: Harvard University Press, hlm. 68.

(bagi Dunia Ketiga) didalam perdagangan internasional. Prinsip John Rawls disini sering kali dikritik dan terdapat kelemahan.

Kelemahan tersebut menjadi titik utama dari pengembangan teori distributive justice. Pada intinya, Garcia mencoba memaparkan keadilan perdagangan liberal, dimana ia menyebutkan bahwa hukum perdagangan internasional harus dirumuskan untuk melindungi kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh olehnya.¹²⁹ Konsep keadilan perdagangan Garcia, harus beroperasi sedemikian rupa untuk kepentingan negara yang paling tidak diuntungkan. Hal terakhir yang disebutkan oleh Garcia sebagai faktor yang harus ada didalam perdagangan internasional yang adil adalah perdagangan internasional harus tidak mengorbankan hak asasi atau perlindungan yang efektif terhadap hak asasi

2. Perjanjian Perdagangan Bebas Sebagai Instrumen Kepentingan Negara dan Menimbulkan Ketidakadilan Bagi Negara Berkembang

Pada awalnya esesnsi globalisasi ekonomi dan Perjanjian perdagangan bebas yang bebas dari hambatan-hambatan penyebab distorsi memiliki potensi untuk meningkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa. Seperti pendapat Adam Smith yang mengemukakan pemikiran-pemikirannya tentang persyaratan-persyaratan yang harus dipenuhi agar perdagangan bebas dapat menngkatkan kesejahteraan bangsa-bangsa, diantaranya

1. Perkembangan masyarakat yang telah mencapai tahap “*commercial society*”¹³⁰
2. Hubungan hukum yang bersumber pada “*contractual relations*”¹³¹
3. Peran pemerintah yang sangat vital¹³² dan penting

¹²⁹ Frank J. Garcia, *The Fair Trade Law of Nations or a Fair Global Law of Economic Relations*. Boston College Law School Faculty Papers. 2007.

¹³⁰ Adam Smith : *Lectures In Jurisprudence*. Glasgow ed. 1978, hlm 14-15; 459-460.

¹³¹ Ibid.

Namun penyalahgunaan potensi tersebut oleh negara-negara maju berakibat semakin terpuruknya nasib negara-negara berkembang, yang berakibat meningkatnya rasa ketidakadilan terhadap mereka. Kajian ekonom Paul Bairoch yang akan disajikan pada uraian mendukung kebenaran fenomena tersebut. Morris berkesimpulan bahwa ketidaksetaraan/*inequality* bukan hanya menjadi penyebab, tetapi juga merupakan akibat dari globalisme.¹³³

Melalui berbagai cara, negara-negara maju berusaha untuk memanfaatkan, bahkan bilamana perlu menyalahgunakan sistem perdagangan internasional termasuk perjanjian perdagangan bebas, yang berakibat ketidakadilan bagi negara-negara berkembang¹³⁴. Penyalahgunaan sistem perdagangan internasional dan perjanjian perdagangan bebas oleh negara-negara maju yang berakibat ketidakadilan bagi negara-negara berkembang meliputi, penerapan prinsip “comparative advantage” yang meningkatkan ketidakadilan antara negara-negara berkembang dan negara-negara maju, policy negara maju yang memihak kepentingan TNC’s sehingga memojokkan negara-negara berkembang, dan negara-negara berkembang yang membutuhkan fair trade, dipaksa tunduk pada free trade yang *unfair*.¹³⁵

¹³² Peran pemerintah semakin mengemuka, di dukung bukti-bukti empiris yang ditunjukkan dalam penelitian Gerard Debreu (pernah dianugerahi Nobel bidang Ekonomi pada tahun 1983) dan Kenneth Arrow (peraih hadiah Nobel bidang ekonomi tahun 1972). Keduanya mengemukakan kekuatan pasar –dimotori oleh “*the profit motive*”--, yang menghasilkan ekonomi yang efisien berkat kinerja “*the invisible hand*” sebagaimana yang di idealkan oleh Adam Smith hanya dapat dicapai, apabila dipenuhi persyaratan yang sangat ketat, yaitu adanya “*perfect competition*” dan “*perfect information*” dalam pasar. Syarat-syarat ini mustahil untuk dicapai, terutama di negara-negara berkembang. Untuk itu, masyarakat tidak dapat hanya menyerahkan nasib sepenuhnya kepada “*market economy*”, tetapi membutuhkan peran pemerintah yang berpihak untuk melindungi kepentingan-kepentingan mereka dari penyalahgunaan “*competition*” dan “*information*”. Lihat Greenwald B. and J.E Stiglitz : “*Externalities in economies with imperfect information and Incomplete Markets*”, *Quarterly Journal of Economics* 101 (2) (May 1986), h.229-264). Lihat juga Stiglitz : *Globalization and Its Discontents*. New York : W.W. Norton & Company, 2003, hlm 73, 219.

¹³³ Joost Pauwelyn: “*just trade*”. *George Washington International Law Review*, Vol. 37, 2005, hlm. 568.

¹³⁴ Radius Purnawira Hulu, “*Pengaruh Globalisasi Dalam Pembangunan Ekonomi di Indonesia*”, <http://www.docstoc.com/docs/23011272/Pengaruh-Globalisasi-dalam-Ekonomi-di-Indonesia>, 28 Februari 2012, hlm 23.

¹³⁵ Agus Brotosusilo, *Globalisasi Ekonomi dan Perdagangan Internasional : Studi Tentang Kesiapan Hukum Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Anti Dumping dan Safeguard*, Disertasi : Universitas Indonesia : 2006

Dalam kaitan dengan Penerapan “*Comparative Advantage*” meningkatkan inequality, bahwa hampir semua ekonom kini menyadari bahwa teori Adam Smith-David Ricardo memiliki kesalahan mendasar, diantaranya adalah asumsi-asumsi bahwa : kapital bersifat “Immobile” dalam lingkup batas wilayah kenegaraan dan comparative advantage bersifat statis.¹³⁶ Robert Gilpin, meskipun adalah simpatisan free trade, menyimpulkan bahwa :

“... comparative advantage is now... considered to be arbitrary and a product of corporate and state policies... Free Trade and its doctrine of comparative advantage are not, and could not be, magic invisible hands quaranteeing the greatest prosperity for the greatest number. There are winners and losers in international trade....”¹³⁷

Kritik David Morris terhadap penyalahgunaan potensi *free trade* oleh negara-negara maju diawali dengan uraiannya bahwa selama ini kita telah mengalami “cuci otak” dan dijejali indoktrinasi tentang manfaat prinsip-prinsip dalam perjanjian perdagangan bebas, yaitu

1. Kampanye “*Competition*”, yang dianggap lebih baik daripada “*Cooperation*”, karena mendorong inovasi, meningkatkan produktivitas, dan menurunkan harga produk
2. Menggalakkan “*The Division of Labour*” yang memungkinkan spesialisasi, meningkatkan produktivitas dan menurunkan harga produk
3. Perlunya makin memperbesar unit produksi, agar lebih meningkatkan “*the division of labor*” yang memungkinkan spesialisasi dan menurunkan harga produk

¹³⁶ Robert Gilpin, dikutip pada Sara Dillon. A Farewell to “*Linkage*” : *International Trade Law and Global Sustainability Indicators*. *Rudgers Law Review*, vol. 55, Fall 2002, FN 120, hlm. 118.

¹³⁷ Dikutip pada Sara Dillon. A Farewell to “*Linkage*” : *International Trade Law and Global Sustainability Indicators*. *Rudgers Law Review*, vol. 55, Fall 2002, FN 120, hlm. 118.

4. Penerapan *comparative advantage* yang mampu mengarahkan spesialisasi sehingga meningkatkan standar hidup.¹³⁸

Morris memperingatkan sehubungan dengan promosi prinsip *comparative advantage* dan kemampuannya untuk semakin meningkatkan standar hidup, pantas ditanggapi dengan kritis, dan dipertanyakan : standar hidup siapa yang ditingkatkan. Morris menekankan bahwa akibat penerapan *prinsip comparative advantage* tersebut selama ini, ketidaksetaraan/*inequality* antarnegara, maupun dalam satu negara semakin meningkat. Merujuk kepada penelitian ekonom Paul Bairoch, Morris mengemukakan bahwa GNP per kapita pada tahun 1750 hampir sama antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang. Pada tahun 1930 rasio perbandingan GNP per kapita antara negara-negara maju dan negara-negara berkembang memburuk menjadi 4:1. Pada tahun 2001 rasio tersebut 8:1. Morris berkesimpulan bahwa ketidaksetaraan/*inequality* bukan hanya menjadi penyebab, tetapi juga merupakan akibat dari globalisme.¹³⁹

Ketidaksetaraan menjadi sebab dari globalisme, karena ketidaksetaraan di dalam satu negara menyebabkan turunya jumlah warga negara yang memiliki daya beli yang cukup, sehingga produsen harus menjual sebagian barangnya kepada pembeli dari negara lain agar tercapai skala produksi yang diperlukan untuk menghasilkan produk dengan harga murah. Ketidaksetaraan/*Inequality* di dalam satu negara merupakan akibat globalisme, karena industri untuk ekspor mempekerjakan hanya sedikit buruh, yang penghasilannya lebih tinggi dibanding pekerja lainnya. Ketidaksetaraan/*Inequality* antarnegara juga merupakan akibat

¹³⁸ David Morris. Free Trade-The Great Destroyer, dalam : Jerry Mander & Edward Goldsmith eds.: The Case Against the Global Economy, 1996, hlm. 219-228.

¹³⁹ *Ibid.*


globalisme, karena negara-negara maju cenderung mengambil dari negara-negara berkembang lebih banyak dari nilai kapital yang mereka tanamkan.¹⁴⁰

Perdagangan Bebas yang diturunkan dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas diharapkan dapat meningkatkan standar hidup manusia. Tapi kenyataannya bahkan di Amerika Serikat sekalipun standar hidup rakyatnya semakin turun sejak tahun 1980. Bahkan lebih dramatis lagi, pada tahun 1988 buruh di Amerika Serikat harus bekerja hampir setengah hari lebih lama untuk upah yang lebih rendah dari nilai riilnya pada tahun 1970. Dengan demikian maka segala indoktrinasi tentang kehebatan *Free Trade* dan hasilnya, berupa perekonomian global, harus ditinjau kembali. Demikian pula nasib teori *Comparative Advantage* yang telah kehilangan kredibilitasnya.¹⁴¹

Berikut adalah data survey perihal *free trade* dalam perspektif *US Economy*

¹⁴⁰ *Ibid.*

¹⁴¹ *Ibid.*



Teori *comparative advantage* hanya valid pada saat penyebaran teknologi berlangsung dengan lambat. Pada awal revolusi industri, saat Inggris menguasai supremasi industri tekstil, negara ini tidak hanya melarang ekspor peralatan pabrik tekstil, tetapi bahkan melarang emigrasi orang-orang yang tahu bagaimana menjalankan pabrik tekstil. Pada tahun 1789, saat Samuel Slater, seorang magang di suatu pabrik tekstil Inggris ingin membangun pabrik tekstil di Amerika Serikat, ia hanya dapat mengandalkan memorinya atas design dan peralatan pabrik di tempat dia magang sebelumnya.

Berdasarkan keterangan *Dataquest*, sebuah perusahaan riset pasar, hanya perlu waktu satu minggu bagi suatu produk baru yang diperkenalkan di Amerika Serikat untuk dikopi, diproduksi secara massal di Asia, dan dikirim kembali ke Amerika Serikat. Dengan demikian teori *Comparative advantage* kehilangan kredibilitasnya.¹⁴²

¹⁴² David Morria. Free Trade – The Great Destroyer, dalam: Jerry Mander & Edward Goldsmith eds : The Case Against the Global Economy, 1996, hlm. 219-228.

3. Kedigdayaan Negara Maju untuk menekan negara berkembang melalui Perjanjian Perdagangan Bebas

Ketidakadilan juga dialami Negara-Negara Berkembang yang memiliki kemampuan untuk menghasilkan produk-produk industri ekspor yang mampu bersaing dengan produk-produk industri domestik Amerika Serikat di pasar dalam negeri negara adidaya tersebut. Misalnya saja, ahli ekonomi Barat ---antara lain Rafi Batra dalam karyanya “*The Myte of Free Trade*”, 1973---, menuduh China dan Indonesia, karena kemampuannya untuk menghasilkan produk-produk industri ekspor yang mampu bersaing dengan produk-produk industri domestik Amerika Serikat di pasar dalam negeri mereka, sebagai penyebab deindustrialisasi dan stagnasi pengupahan di Amerika Serikat, yang berlangsung berkelanjutan selama periode 1970 – 1990. Namun pendapat yang memojokkan Negara-negara Berkembang tersebut dibantah oleh Paul Krugman dalam bukunya *Pop Internationalism* (1996).

Dalam buku tersebut oleh Paul Krugman dijelaskan, bahwa malapetaka yang berupa penurunan penghasilan “*blue-collar workers*” di Amerika Serikat tersebut bukan karena faktor ekstern yang timbul akibat perdagangan bebas, tetapi disebabkan oleh faktor domestik, yaitu semakin turunnya pertumbuhan *real income*.¹⁴³ Buku tersebut sebenarnya membahas tentang pengaruh liberalisasi perdagangan terhadap lapangan kerja dan pengupahan. Krugman berpendapat bahwa stagnasi pengupahan di Amerika Serikat sejak 1973 (yaitu penurunan penghasilan “*blue-collar workers*” sejak 1973) bukanlah disebabkan oleh *free*

¹⁴³ Paul Krugman, *Pop Internationalism*, 1996, hlm.35-48

trade.¹⁴⁴ Untuk menguraikan penjelasannya Krugman menyangkal pokok-pokok pemikiran pada buku Rafi Batra yang berjudul “*The Myte of Free Trade*.”¹⁴⁵

Pertama, Krugman menunjukkan bahwa kompensasi untuk pekerja berpendidikan tinggi meningkat. Dia juga menunjukkan bahwa tingkat pengupahan buruh Amerika antara tahun 1945 dan 1973 meningkat dua kali lipat. *Kedua*, dia menolak pandangan konvensional bahwa stagnasi upah *blue-collar workers* setelah 1973 disebabkan karena penurunan tingkat “*competitiveness*” dari buruh-buruh Amerika. Menurut Krugman adalah kesalahan besar memepersalahkan impor yang dihasilkan dari buruh berpendidikan rendah yang berlimpah di negara-negara dunia ketiga sebagai sumber stagnasi pengupahan di Amerika Serikat. Adalah kesalahan logika untuk merumuskan hubungan sebab akibat antara peningkatan impor dan keterpurukan sektor industri. Pertanyaan yang harus diajukan adalah: apakah pengaruh yang timbul dari pertumbuhan simultan dalam ekspor dan impor produk-produk manufaktur? Apakah defisit neraca perdagangan pada produk-produk manufaktur semakin meningkat dalam persentase GDP?¹⁴⁶

Dari naik turunnya data statistik neraca perdagangan 1970-1990 ditunjukkan bahwa deindustrialisasi di Amerika Serikat tetap akan terjadi meskipun negara ini dalam kurun waktu 1970-1990 tidak mengimpor produk-produk manufaktur lebih banyak dari produk-produk manufaktur yang diekspornya. Apakah penyebab deindustrial ini, kalau bukan dari perdagangan internasional?

Krugman menjelaskan bahwa penyebab deindustrialisasi di Amerika Serikat adalah perubahan pada komposisi pembelanjaan domestik. Orang-orang Amerika Serikat tidak lagi membeli produk-produk manufaktur sebanyak yang dilakukan sebelumnya. Pada tahun 1970

¹⁴⁴ *Ibid*

¹⁴⁵ Rafi Batra: “*The Myte of Free Trade*”, 1973, dikutip pada Bhala, Raj, *International Trade Law: Theory and Practice*, hlm. 67

¹⁴⁶ *Ibid*.

konsumsi Amerika Serikat terhadap produk manufaktur adalah 46% dan konsumsi produk jasa 54%. Pada tahun 1991 perimbangan tersebut berubah menjadi 40,7% dan 59,3%. Ini berarti bahwa sektor manufaktur semakin menurun perannya dalam perekonomian Amerika Serikat.¹⁴⁷

Penjelasan tersebut menimbulkan pertanyaan lebih lanjut: mengapa orang-orang Amerika membelanjakan income-nya lebih sedikit terhadap produk-produk manufaktur? Jawaban Krugman adalah : bahwa harga produk-produk manufaktur secara relatif menjadi jauh lebih murah dibandingkan biaya pelayanan jasa. Selama periode 1970-1990 harga barang-barang dibandingkan dengan biaya pelayanan jasa turun 22,9%. Mengapa produk-produk manufaktur menjadi semakin murah? Karena produktivitas dalam sektor manufaktur meningkat jauh lebih pesat dibanding produktivitas disektor jasa. Pertumbuhan ini menurut Krugman diterjemahkan sebagai harga yang lebih rendah. Deindustrialisasi di Amerika Serikat selama periode 1970-1990 bukan disebabkan oleh perdagangan bebas yang berakibat pertumbuhan ekspor yang cepat dari negara-negara seperti China dan Indonesia, tetapi disebabkan oleh faktor domestik, yaitu: semakin turunnya pertumbuhan *real income*. Di sini timbul ironi: bahwa peningkatan produktivitas pekerja sektor manufaktur di Amerika Serikat telah menyebabkan terpuruknya kegiatan industri sektor tersebut di Amerika Serikat.¹⁴⁸

Negara-negara berkembang bukan saja sering dijadikan target fitnah tak berdasar oleh para pakar ekonomi Negara-negara Maju, tetapi bahkan tidak jarang juga dijadikan sasaran sebagai korban, dimanfaatkan dan bahkan disalahgunakan oleh TNC's negara-negara maju tersebut. Dengan bermodal jargon *free trade* yang cacat moral, *Transnational Corporations/ TNC's* berusaha keras untuk semakin memperluas imperiumnya, dan melakukan kontrol

¹⁴⁷ *Ibid.*

¹⁴⁸ *Ibid.*

terhadap ekonomi internasional dengan mengesampingkan perlindungan-perlindungan terhadap kesehatan, keamanan, dan lingkungan.¹⁴⁹

Demi untuk memperbesar profit para pemegang saham *Transnational Corporation's/TNC's*, anda harus rela menghirup udara yang lebih kotor, meminum air yang lebih terpolusi, dan menelan makanan yang tercemar pestisida. Warga negara di dunia ketiga boleh ditenggelamkan lebih dalam ke lembah kemiskinan. Bagi mereka boleh diterapkan standar lingkungan, keamanan, dan pengupahan yang rendah. Kegiatan-kegiatan produksi *Transnational Corporation's/TNC's* yang menimbulkan ancaman kerusakan lingkungan boleh direlokasi ke negara-negara dunia ketiga, sekaligus memperkuat kontrol *Transnational Corporations/TNC's* terhadap perekonomian dan sumber-sumber daya negara-negara tersebut.¹⁵⁰

Transnational Corporations/TNC's ini telah mengalami pengalaman yang panjang tentang bagaimana menyelenggarakan “*race to the bottom*”, yaitu bagaimana menangkuk keuntungan sebesar-besarnya dengan mengorbankan pihak lain karena upah yang rendah, polusi-polusi, dan sistem perpajakan yang tidak adil. Melalui gelar “*race to the bottom*” di arena global, *Transnational Corporations/TNC's* memaksa Negara-negara berkembang menerima nasib untuk hidup dalam standar yang berlaku di negara maju pada abad yang lalu, atau bahkan seringkali memaksakan standar yang lebih rendah lagi.¹⁵¹

Padahal sebenarnya bukan hanya warga negara-negara berkembang yang harus makin tenggelam dalam penderitaan akibat keserakahan *TNC's* yang memperalat GATT/WTO, dan demi efisiensi dalam penerapan prinsip-prinsip “*comparative advantage*.” Nasib serupa juga dialami oleh bagian terbesar warga negara-negara Maju. Industri furniture California dan

¹⁴⁹ Ralph Nader. *Introduction: Free Trade and The Decline of Democracy*, in: *The Case Against Free Trade*, hlm.1-2, 6, 8. Earth Island Press, 1993.

¹⁵⁰ *Ibid.*

¹⁵¹ *Ibid.*

industri otomotif USA lainnya direlokasi ke Meksiko. Industri IT dari *Silicon alley* di California dan tempat-tempat lain di USA direlokasi ke Heyderabad, India. Inilah “berkah” dari *free trade*: “*race to the bottom*”, arena tanding di mana tidak akan ada Negara-negara atau komunitas yang menjadi pemenangnya, kecuali *TNC’s*.¹⁵² Itulah sebabnya, di Negara-negara Maju, sebelum tidur anak-anak kecil diajarkan untuk melongok ke kolong ranjang untuk melihat apakah ada monster”GATTzilla” disana, bila tidak ada, barulah mereka boleh tidur dengan nyaman.¹⁵³

Untuk menanggapi permasalahan industri manakah yang harus dikembangkan di suatu negara, Paul Krugman menunjuk pada dua kriteria. Kriteria *pertama* mengacu pada potensi teknologi untuk mudah menyebar. Argumentasi klasik dikemukakan karena sifat teknologi ini suatu pengembangan industri dasar perlu dibangun meskipun perlu subsidi, karena hasilnya lebih mahal daripada produk impor. Diharapkan agar industri dasar ini meskipun berbiaya tinggi dapat merangsang tumbuhnya industri derivasi.¹⁵⁴ Sedangkan argumentasi kontemporer mendukung pembangunan industri dasar berdasarkan pendapat bahwa *comparative advantage* memang seringkali harus diciptakan, tidak datang dengan sendirinya. Dengan demikian subsidi pantas diberikan, meskipun sifatnya hanya sementara, jangan menjadi permanen.¹⁵⁵

Kriteria *kedua* untuk penentuan target industri memiliki istilah gagah, yaitu “*strategic trade policy*”. Kebijakan ini memang memberikan dukungan terhadap proteksinism, tetapi

¹⁵² *Ibid.*

¹⁵³ M.Bernard Hoekman and Michel M. Kostecki: *The Political Economy of the World Trading System*, New York, Oxford University Press, First Published: 2001, Second Edition, hlm.2. bandingkan dengan Ralph Nader. *Introduction: Free Trade and The Decline of Democracy*, in: *The Case Against Free Trade*, hlm.1-2, 6, 8. Earth Island Press, 1993.

¹⁵⁴ Paul Krugma. *The Age of Diminished Expectations*, h. 110-112, 1990. Lihat juga: Peter A.G. Van Bergeijk and Dick L.Kabel. *Strategic Trade Theories and Trade Policy*.27 *Journal of World Trade* 176-177, hlm.180-185, 1993.

¹⁵⁵ *Ibid.*

bukan untuk proteksinism *per se*, tetapi berupa dukungan terhadap kebijakan industri yang terbatas berupa subsidi yang diberikan dengan sangat hati-hati, penuh perhitungan, mengacu pada target yang jelas, dan bukan untuk tarif dan kuota impor. Inilah yang disebut sebagai “*managed trade*.”¹⁵⁶

Namun hendaknya disadari bahwa prospek untuk sukses bagi “*strategic trade policy*” tidaklah terlalu bagus, baik dari sudut pandang ekonomi, maupun politik. Dari sudut pandang ekonomi, tidak pernah ada bukti bahwa pelaksanaan “*strategic trade policy*” seperti apa yang harus diterapkan, dapat berakibat bahwa upaya untuk mewujudkan justru diselewengkan untuk kepentingan kepentingan kelompok politik yang terselubung.¹⁵⁷ Sebagai bukti, dalam kajiannya terhadap *US – Singapore Free Trade Agreement* dan pengaruhnya terhadap Indonesia, John Coyle menunjukkan bahwa berdasarkan teori politik *society-centered approach* yang diperkenalkan oleh G. John Ikenberry,¹⁵⁸ kebijakan luar negeri di bidang ekonomi suatu negara adalah hasil dari perebutan kekuasaan berkelanjutan antara kekuatan-kekuatan sosial atau kelompok-kelompok politik. Coyle membuktikan bahwa teori ini berlaku juga terhadap proses yang terjadi di USA dalam perumusan *US – Singapore Free Trade Agreement* yang memberikan hasil yang menguntungkan pihak *transnational corporation/TNC*, karena pihak inilah yang paling mampu memanfaatkan segala kesempatan yang terbuka dalam proses tersebut.¹⁵⁹

Coyle mengemukakan bahwa berdasarkan *US – Singapore Free Trade Agreement*, Batam dapat memanfaatkan sebagai basis produksi dengan harga murah, tetapi Indonesia

¹⁵⁶ *Ibid.*

¹⁵⁷ *Ibid.*

¹⁵⁸ G. John Ikenberry, *et.al : Introduction to Explaining American Foreign Policy*. International Organization, Vol.42, No.1, 1988, hlm. 77. Disamping *society-centered approach*, Ikenberry juga memperkenalkan *state-centered approach*.

¹⁵⁹ John Coyle: *Rules of Origin as Instruments of Foreign Economic Policy: An Analysis of the Integrated Sourcing Initiative in the US – Singapore Free Trade Agreement*. Yale Journal of International Law, Vol.29,2004, hlm.545-580.

tidak diberi hak akses ke pasar Amerika Serikat sesuai dengan isi *agreement*. Hal ini jelas merupakan bukti empiris bahwa semua kesepakatan ini tidak lain adalah penerapan strategi *transnational corporation/TNC*, dalam rangka upaya untuk menghasilkan keuntungan yang maksimal, bilamana perlu dengan mengeksploitasi faktor-faktor yang menguntungkannya di negara berkembang, tetapi tidak memberikan kesempatan timbal balik kepada negara tersebut untuk menikmati hak-hak yang timbul dari pemanfaatan-sepihak tersebut.

Raj Bhala berpendapat bahwa dalam kacamata hukum, sebenarnya tidak ada, dan tidak akan pernah ada yang namanya “*free trade*” . Dikemukakannya bahwa:

“...an important possible thesis The Post-Cold War Trading system might have developed concerns the essential compromise of GATT, or more generally the practical irrelevance of free trade theory. As a matter of law, it can be argued that there is no such thing as free trade is exist only in the minds and on the graphs of neo-classical economists”¹⁶⁰

Menurut Bhala, manifestasi paling nyata dari kesulitan-kesulitan mutakhir yang dihadapi oleh para “*stake-holders*” dalam sistem perdagangan terutama di negara-negara berkembang, adalah upaya untuk merubah tujuan dari *free trade* atau *free trade* menjadi “*fair trade*”. “*Fair trade*” sebagai konsep yang bersifat lebih subyektif, semakin meningkat penggunaannya untuk justifikasi bagi tindakan-tindakan pemerintah yang ditujukan untuk proteksi industri domestic, atau untuk melakukan tekanan bagi liberalisasi perdagangan. Bersama dengan prinsip “resiprositas”, “*fair trade*” merupakan landasan bagi pembangunan kebijakan “*interventionist*”. Prinsip-prinsip ini merupakan desakan bagi pemerintah untuk bertindak berjuang mewujudkan “*level the playing field*”.¹⁶¹

Gegap gempita tuntutan untuk “*fair trade*” telah menggeser landasan dari perdebatan tentang kebijakan perdagangan, kearah penentuan arah kebijakan baru dan mengancam

¹⁶⁰ Raj Bhala: “Assessing the Modern Era of International Trade”. Fordham International Law Journal, Vol.21, hlm. 1657.

¹⁶¹ Patrick Low. *Trading Free*, The Twentieth Century Fund, Inc.1993, hlm.27-30.

integritas sistem perdagangan multilateral melalui dua cara. *Pertama*, sugesti bahwa “*Fair Trade*” harus dikejar sebagai tujuan kebijakan obyektif yang eksplisit menjadi alasan bagi negara-negara maju (antara lain USA) untuk melakukan tindakan-tindakan unilateral atau bilateral yang bukan saja melampaui aturan-aturan GATT, tetapi bahkan seringkali menyingkirkan hasil kesepakatan multilateral tersebut sama sekali. Ini merupakan bukti bahwa kesepakatan-kesepakatan dan proses-proses multilateral tidak mampu untuk menghadirkan hasil yang adil, dan apa yang tertinggal adalah: selamatkan diri masing-masing.¹⁶²

Kedua, dapat juga ditarik kesimpulan bahwa ketiadaan “*fairness*” dalam hubungan perdagangan mengungkapkan kebutuhan “*intervensi*” dan “*planning*” pada perekonomian domestic untuk menghindari privatisasi-privatisasi yang akan menyusul sebagai akibat permainan curang pihak-pihak asing. Respon ini mengarah pada “*inkonsistensi*” karena mempraktekan “*intervensi*” dan “*planning*” dalam perekonomian dalam negeri, tetapi sebaliknya merendahkan dan menentangnya di luar negeri, demi rethorika “*pasar bebas*”. Tindakan-tindakan ini meningkatkan eskalasi perangs subsidi dan retaliasi. Kasus-kasus penerapan “*market sharing*” seharusnya menimbulkan kesadaran bahwa perekonomian pasar secara sistematis telah gagal, atau bahwa pemerintah-pemerintah di berbagai Negara secara sistematis menjadi (semakin) jahat dan keji.¹⁶³

Upaya untuk mewujudkan “*fairness*” dalam perdagangan internasional bagi negara-negara berkembang dapat dilakukan secara aktif dengan meningkatkan peran perumus kebijakan kenegaraan. Tidak disangsikan lagi, penguasa suatu negara dapat campur tangan terhadap globalisasi melalui cara-cara *defensive* maupun *offensive*. *Intervensi defensive*

¹⁶² *Ibid.*

¹⁶³ *Ibid.*

melalui tindakan mempertahankan hambatan terhadap globalisasi melalui tindakan proteksi ekonomi pada akhirnya akan dapat mengembalikan kedaulatan nasional.¹⁶⁴

Sedangkan tindakan intervensi *offensive* dilakukan oleh suatu negara dengan cara terjun langsung dalam arena persaingan global, berupaya keras untuk mewujudkan lingkungan yang paling menarik yang membuka kemungkinan bagi strategi global perusahaan-perusahaan dalam lingkup wilayah nasionalnya, atau melakukan lobi terhadap negara-negara lain atas nama perusahaan-perusahaan domestiknya dalam rangka mendukung strategi mereka di laur wilayah negaranya. Pada awal tahun 1990an oleh sebagian ahli geoekonomi Amerika Serikat diperjuangkan intervensi *offensive* dengan argumentasi bahwa dengan berakhirnya perang dingin, persaingan ekonomi akan menggantikan persaingan militer. Meskipun gambaran tentang perang di bidang ekonomi ini semakin kurang populer, namun beberapa aspek di antaranya masih tersisa, terutama tentang “*national competitiveness*”, yang terus mempengaruhi perdebatan dan pemikiran di negara-negara industri maju.¹⁶⁵

Intervensi offensive dapat dilakukan melalui beraneka jalur perekonomian. Misalnya saja pemerintah yang memusatkan perhatian untuk memperoleh *competitive advantage* bagi perusahaan-perusahaan domestik, dapat melakukan deregulasi industri, atau penurunan pajak untuk menarik investor ke wilayahnya. Intervensi *offensive* lainnya dapat berupa subsidi, promosi ekspor yang agresif, jaminan asuransi ekspor, dan mengkaitkan bantuan asing dengan ekspor.¹⁶⁶ Bahkan peningkatan perekonomian telah meningkatkan keterlibatan agen-agen intelijen untuk mengumpulkan informasi-informasi ekonomi. Spionase ekonomi

¹⁶⁴ Wolfgang H Reinicke. ‘*Global Public Policy*’,. (Brooking Institution 1998). hlm. 76,78-85

¹⁶⁵ *Ibid.*

¹⁶⁶ *Ibid.*

semakin menyebar luas di Amerika Serikat, Jepang, dan negara-negara Uni Eropa. Meskipun strategi intervensi tidak dapat menjawab segala tantangan globalisasi terhadap pemerintah nasional, strategi ini tetap menarik dan populer, karena memberikan kendali kontrol kepada penguasa negara. Di samping itu, rethorika yang dipergunakan oleh pendukungnya menimbulkan rasa aman bagi penguasa ditengah-tengah penurunan efektifitas kedaulatan negara. Itulah sebabnya penerapan strategi intervensi semakin meningkat di berbagai Negara.¹⁶⁷ Dalam hal ini negara-negara berkembang tidak boleh mensia-siakan kesempatan untuk mewujudkan rezim hukum perdagangan internasional yang lebih adil.

C. Subyek Perjanjian Perdagangan Bebas

Jika melihat sejarah perkembangan internasional, maka akan terlihat pada awalnya hubungan internasional itu dilakukan secara bilateral. Hubungan ini terjadi karena kedekatan wilayah dan dilakukan berdasarkan motif kepentingan nasional khusus dalam perdagangan.

Kesepakatan perdagangan secara bilateral ini dinyatakan belum memberikan hasil yang maksimal dalam hal memajukan anggotanya, karena kebutuhan antara negara yang semakin kompleks. Menguatnya regionalisme pada awal tahun 1960 menarik perhatian negara-negara untuk menguatkan kembali kerjasama regional tentunya dibidang perdagangan. Perkembangan berikutnya adalah mulai bermunculan kesepakatan-kesepakatan atau perjanjian regional dalam perdagangan.

Sebelum lahirnya kesepakatan perdagangan regional, dunia internasional telah menyepakati perjanjian internasional multilateral yaitu GATT. Dalam ketentuan GATT sendiri telah mengatur tentang diperbolehkannya pembentukan perjanjian perdagangan

¹⁶⁷ *Ibid.*

regional dengan syarat tidak mengganggu proses liberalisasi perdagangan dan kompetensi bebas.¹⁶⁸

Dalam ketentuan kerjasama di antara negara-negara baik secara bilateral maupun regional telah lama berkembang dan makin banyak orang untuk mengadakan kerjasama internasional yang dibentuk setelah usianya perang dunia II. Namun belum semua organisasi-organisasi internasional itu menghimpun negara anggotanya ke dalam bentuk integrasi perekonomian.

Ada empat macam tahapan-tahapan atau proses integrasi ekonomi, yaitu sebagai berikut:¹⁶⁹

1. Areal perdagangan bebas/*free trade area/FTA*. Yaitu proses integrasi mulai terjadi antara anggota secara interen, sesama negara anggota menghapuskan pemberlakuan tarif (bea cukai), tetapi masing-masing negara anggota tetap memberlakukan tarif sendiri-sendiri dalam perdagangan dengan negara non anggota.
2. Kesatuan pabean/*custom union*. Custom union merupakan kelanjutan dari kawasan perdagangan bebas (FTA). Selain pembebasan tarif sesama anggota, juga terhadap non anggota diperlukan tarif yang sama besarnya, kemudian penggabungan anggota ke dalam kesatuan tunggal dengan satu masalah saja yaitu administrasi bea dan cukai contoh *Central America Common Market (CACM)*.
3. Pasar bersama/*commom market*. Tahap ketiga perkembangan regional dan merupakan lanjutan dari custom union. Negara anggota saling melakukan kebijakan liberalisasi arus faktor-faktor produksi sekaligus menjalankan perdagangan. Dalam hal ini tetap

¹⁶⁸ Administrator, *Perjanjian Perdagangan Regional (RTA) Dalam Kerangka WTO, Loc.Cit.* hlm 44.

¹⁶⁹ T. May Rudy, *Bisnis Internasional Teori, Aplikasi dan Operasional*, (Jakarta: Refika Aditama, 2002), hlm. 43. Lihat juga Donald A. Ball, dkk, *Bisnis Internasional*, (Jakarta: Salemba Empat, 2004), hal. 205, dan Ade Manan Suherman, *Organisasi Internasional dan Integrasi Ekonomi Regional Dalam Perspektif Hukum dan Globalisasi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2003), hlm. 158.

sama dengan *custom union* ditambah dengan penghapusan segala macam pembatasan terhadap mobilitas faktor (tenaga kerja boleh bekerja di tempat lain).

4. Integrasi ekonomi sepenuhnya/*economic union*. Yaitu merupakan bentuk integrasi yang paling sempurna dan semua negara anggota telah menyatukan serta mengharmonisasikan kebijakan ekonomi nasionalnya dan bahkan diikuti dengan kebijakan social. Suatu lembaga Supra Nasional untuk mengatur ekonomi dengan berbagai kaitannya seperti moneter, perpajakan, fiscal, sosial, industri, perdagangan, pertanian dan sebagainya

Ada beberapa motif yang dimiliki oleh negara dengan membuat perjanjian perdagangan regional yaitu:¹⁷⁰

1. Motif ekonomi, maksudnya adalah bahwa dalam ketentuan motif ekonomi ini merupakan hal yang penting untuk membuka akses pasar, adanya wahana promosi untuk menciptakan integrasi ekonomi dan fungsi ganda menghilangkan kompetensi dan menarik investasi.
2. Motif politik, yaitu terciptanya keamanan serta perdamaian regional dan kesulitan pengaturan dalam kerangka multilateral.

Kedua motif ini adalah merupakan kunci dalam keberhasilan pembentukan perjanjian perdagangan regional. Kesepakatan-kesepakatan atas motif tersebut lebih dapat diakomodasi dalam kerangka regional daripada multilateral. Beberapa kegagalan yang dialami oleh negara-negara dalam perundingan perdagangan multilateral membuktikan bahwa usaha untuk

¹⁷⁰ <http://ewanksweet.blogspot.com/2010/05/perjanjian-regional-rta-html>, terakhir dunduh pada tanggal 2 Mei 2011.

menyelaraskan kepentingan antar negara sangat sulit. Pilihan yang paling regional adalah dengan membentuk perjanjian perdagangan regional karena relatif lebih mudah dan fleksibel.

Berkaitan dengan hal tersebut tentunya tipologi dalam perdagangan regional saat ini dibagi menjadi 3 (tiga) katagori yaitu:

1. Area perdagangan bebas (FTA)
2. Penyeragaman cukai (*Custom Union*)
3. Pembentukan ruang lingkup (*Partial Scope Agreement*)

Tipologi ini sebenarnya sesuai dengan aturan yang terdapat dalam pasal 24 GATT. Pada dasarnya kesepakatan perdagangan regional didasarkan pada pemberian preferensi kepada negara-negara anggotanya. Tujuannya adalah untuk menghilangkan hambatan perdagangan. Namun apabila diadakan dan dilakukan tanpa batas maka kekhawatiran sebagian pihak bahwa kesepakatan perdagangan regional akan merusak sistem perdagangan multilateral akan terwujud.¹⁷¹

Secara teknis menurut Raj Bhala terdapat perbedaan dari beberapa terminologi “RTA/ *Regional Trade Agreement*”, FTA/ *Free Trade Agreement* dan CU/ *Custom Union*. Terminologi RTA adalah “*umbrella*” yang meng cover baik FTA dan CU. Terkadang dan seringkali terminologi “*Preferential Trade Agreement/ PTA*” digunakan sebagai sinonim untuk RTA. Terminologi RTA dapat *misleading*. Hal tersebut terjadi karena seringkali diumpamakan bahwa FTA ataupun CU harus mempunyai lokasi “*in the same geographic region*”. Mengenai Terminologi FTA/ Perjanjian perdagangan bebas, Raj Bhala mendefinisikan sebagai berikut¹⁷² :

¹⁷¹ *Ibid*,

¹⁷² Raj Bhala, ‘*International Trade Law : Interdisciplinary Theory and Practice*’, Third Edition, LexisNexis, 2007, hlm. 641

*“An FTA is an arrangement between two or more countries removing all, or substantially all, barriers to trade between or among them. The arrangement may be bilateral, i.e., between two countries, such as US-Israel Free Trade Agreement and US-Bahrain Free Trade Agreement. Or an FTA may be Multilateral.”*¹⁷³

Peran perjanjian perdagangan bebas saat ini sangat penting.¹⁷⁴ Walaupun tidak ada satupun *international trade lawyer* yang mengetahui semua detail mengenai tiap-tiap perjanjian perdagangan bebas¹⁷⁵ mengingat begitu kompleks dan sangat berkembangnya perjanjian perdagangan bebas, bahkan cenderung sangat dinamis dalam issue-issue yang berkembang.

Mantan Perdana Menteri Singapura (*Former Singaporean Prime Minister*) Lee Kuan Yew memberikan dan membangun strategi pada tahun 1993 dalam forum *Asia Pacific Economic Cooperation* (APEC). Dalam konteks ekonomi domestik dan kaitan dengan implementasi reformasi ekonomi untuk *“international competitiveness”* serta untuk mencapai goal tersebut, liberalisasi perdagangan /perdagangan bebas dibutuhkan dalam tiga level, yaitu *multilateral, regional* dan *bilateral*.¹⁷⁶ Dalam perkembangannya *competitive liberalization moving aggressively* untuk mencapai tujuan *global free trade* dengan *trade liberalization* di tiga level. *Multilateral, regional* dan *bilateral*. Dan faktanya perjanjian perdagangan bebas dapat membuat pergerakan dalam *WTO Negotiations*, dan juga sebaliknya. Sebagai contoh Susan Schwab menjelaskan pengalamannya sebagai berikut :

“My experience as U.S Trade Representative (for Presiden George W Bush) is that they (bilateral, regional and multilateral trade deals) are in fact mutually inforcing.

¹⁷³ *Ibid*, hlm. 642

¹⁷⁴ Rafiqul Islam, *‘International Trade Law, NSW: LBC’*, 1999, hlm. 1.

¹⁷⁵ *The Dictionary of International Trade Law accompanying Textbook Raj Bhala contains extensive Tables on Legal and political facts about the FTAs in which the US is involved, and on the substantive market access provisions concerning goods, services, and government procurement in those FTAs*

¹⁷⁶ *Ibid*, Raj Bhala hlm. 671

The negotiated bilateral and regional deals are gold standard agreements. They are very deep in that virtually everything opens up. It's not a way of negotiating around sensitivities but a way of coming to grips with sensitivities. Here in these bilateral negotiations, you develop a precedent that could at some point be translated in a multilateral setting. In some cases, you need a multilateral approach to get at issues like piracy and counterfeiting.”¹⁷⁷

Hingga saat ini sangat banyak jumlah FTA atau perjanjian perdagangan bebas yang telah ditandatangani dan berlaku serta telah dinotifikasi secara **regional** dengan subjek negara-negara dalam satu kawasan, secara **bilateral** dengan subjek baik antar dua negara (*state vs state*), antar dua kelompok/kawasan (*regional groups/blocs vs regional group/blocs*), atau kawasan dan negara (*regional groups/blocs vs state*) maupun lainnya secara **multilateral** dengan subjek antara berbagai negara/pihak/kelompok.¹⁷⁸

Perjanjian perdagangan internasional seperti Perjanjian perdagangan bebas berdasarkan para pihaknya dapat dibedakan sebagai berikut:

1. Bilateral

- i. *State vs State* (antar dua negara)
- ii. *Regional Group/Blocs vs State* (antar Kawasan dengan Negara)

2. Regional

- i. *Regional Group*
- ii. *Regional Group/Blocs vs Regional Group/Blocs* (antar Kawasan)

3. Multilateral

Antara banyak negara

¹⁷⁷ Lihat Renuka Rayasam, Free-Trade Evangelist, U.S News & World Report, 21 August 2006, at 22 (Q & A: Susan Schwab), hlm 5.

¹⁷⁸ Klasifikasi oleh Dirjen Kerja Sama Industri Internasional Kementerian Perindustrian (Kemenperin) Agus Tjahajana Wirakusumah.

Pengertian bilateral adalah timbal balik, dan dilakukan oleh kedua belah pihak. Sedangkan kesepakatan adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang lain atau lebih mengikat dirinya terhadap satu orang lain atau lebih. Artinya apabila dua orang mengadakan kata sepakat (konsensus) tentang sesuatu hal, maka mereka itu lalu mengadakan perjanjian dan akibat perjanjian ini adalah terikat pada isi perjanjian. *Pacta sunt servanda*, bahwa perjanjian adalah mengikat, ditaati, ditepati, serta menimbulkan hak dan kewajiban antara kedua belah pihak. Dengan kata lain kesepakatan (perjanjian) yang diadakan hanya dua negara disebut dengan perjanjian bilateral.

Sedangkan kesepakatan multilateral adalah kesepakatan yang diadakan oleh para pihak dengan jumlah negara yang sangat banyak. Regional adalah daerah, bagian dari satu daerah, mengandung arti kedaerahan atau bersifat daerah. Sedangkan regionalisme atau regionalism' adalah paham untuk mengadakan kerja sama antara negara-negara di satu kawasan misalnya negara-negara di kawasan ASEAN. Maka dengan demikian regional mengandung dua pengertian antara lain;

- a. Daerah-daerah dalam suatu negara tertentu.
- b. Daerah-daerah atau wilayah dalam satu kawasan tertentu (misalnya negara-negara di kawasan Asia).
- c. Dalam studi hubungan internasional, regionalisme memiliki irisan studi yang sangat erat dengan studi kawasan atau *area studies*. Bahkan dalam aplikasi analisis istilah regionalisme atau kawasan sering kali tumpang tindih. Oleh karena itu definisi regionalisme akan banyak mengambil dari definisi yang berkembang dalam studi kawasan.

Menurut Mansbaach, regional adalah pengelompokan regional diidentifikasi dari basis kedekatan geografis, budaya, perdagangan dan saling ketergantungan ekonomi yang saling menguntungkan, komunikasi serta keikutsertaan dalam organisasi internasional. Untuk organisasi regional adalah organisasi kerjasama ekonomi perdagangan yang anggotanya

terdiri dari beberapa negara di kawasan wilayah tertentu seperti AFTA, ASEAN, APEC, EFTA, NAFTA, LAFTA dan lain-lain. Selanjutnya dengan menganalisa definisi tersebut, maka untuk lebih memahami makna dari regional ada 4 (empat) kriteria yang bisa dipergunakan dalam hal menunjuk sebuah kawasan atau regional, yaitu:¹⁷⁹

a. Kriteria geografis

Artinya mengelompokkan negara berdasarkan lokasinya dalam benua, sub benua, kepulauan dan lain sebagainya seperti Eropa dan Asia.

b. Kriteria politik/ militer

Artinya pengelompokan negara tersebut dilakukan pada keikutsertaanya dalam berbagai aliansi atau berdasarkan pada orientasi politik, misalnya blok sosialis, blok kapitalis, NATO, dan non blok.

c. Kriteria ekonomi


yaitu pengelompokan negara-negara tersebut dilakukan berdasarkan pada kriteria terpilah dalam perkembangan pembangunan ekonomi, misalnya output industri, seperti negara-negara industri, negara yang sedang berkembang dan negara yang terbelakang.

d. Kriteria transaksional

yaitu mengelompokkan negara-negara berdasarkan pada jumlah frekwensi mobilitas penduduk, barang dan jasa, seperti imigran, turis, perdagangan dan berita, contoh Amerika, Kanada, dan pasar tunggal Eropa.

¹⁷⁹ Diambil dari <http://repository.ac.id/bitstream/123456789/29019/3/Chapter%20II>.

Berikut adalah FTA Asean dengan beberapa negara, seperti Asean-China FTA, Asean-India FTA, Asean-Korea FTA, Asean-Jepang FTA, Asean-Australia, New Zealand FTA.



Gambar : FTA Asean dengan negara-negara

TOPOGRAFI PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS REGIONAL

Beberapa FTA regional di dunia Integrasi Ekonomi Regional	Negara Anggota
ASEAN/AFTA	Brunai Darussalam, Kamboja, Indonesia, Laos, Malaysia, Myanmar, Filipina, Singapura, Thailand, Vietnam
Andean Pact	Bolivia, Kolombia, Ekuador, Peru, Venezuela
CER	Australia dan Selandia Baru
ECO	Afghanistan, Azerbaijan, Iran, Kazakhstan, Republik Kyrgyz, Pakistan, Tajikistan, Turki, Turkmenistan, Uzbekistan
EFTA	Iceland, Liechtenstein, Norway, Swiss
UE	Belgia, Jerman, Perancis, Italia, Luxembourg, Belanda, Denmark, Irlandia, Inggris, Yunani, Portugal, Spanyol, Austria, Finlandia, Swedia, Cyprus, Republik Czech, Lithuania, Malta, Estonia, Polandia, Hungary, Slovakia, Latvia, Slovenia
Mercosur	Argentina, Brazilia, Paraguay, Uruguay
CACM	Costa Rica, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua
EACM	Uganda, Kenya, Tanzania
CACEU	Congo, Gabon, Chad, Republik Afrika Tengah, Kamerun
NAFTA	AS, Kanada, Meksiko
WACU	Dahomey, Ivory Coast, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Senegal, Upper Volta
SAPTA	Bangladesh, Bhutan, India, Maldives, Nepal, Pakistan, Sri Lanka
SPARTEGA	Australia, Selandia Baru, Kepulauan Cook, Fiji, Kiribati, Kepulauan Marshall, Micronesia, Nauru, Niue, PNG, Kepulauan Solomon, Tonga, Tuvalu, Vanuatu, Western Samoa

Sumber: Clarete dkk. (2000)

**TOPOGRAFI PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS
REGIONAL GROUP (ASEAN) DENGAN NEGARA**

Regional Group	In Cooperation With	State	Name
ASEAN	Vs	China	ACFTA (In Forced)
ASEAN	Vs	Australia, New Zealand	AANZFTA (In Forced)
ASEAN	Vs	Japan	AJFTA (In Progress)
ASEAN	Vs	India	AIFTA (In Progress)
ASEAN	Vs	Pakistan	APFTA (In Progress)
ASEAN	Vs	Korea	AKFTA (In Progress)
EFTA	Vs	Indonesia	In Progress Discussion

**TOPOGRAFI PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS REGIONAL GRUP
DENGAN REGIONAL GRUP**

Regional Grup	In Cooperation with	Regional Grup	
NAFTA	Vs	ASEAN/AFTA	
EU	Vs	ASEAN/AFTA	
NAFTA	Vs	MERCOSUR	

TOPOGRAFI PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS MULTILATERAL

Name	Membership	Entry Into Force
<i>World Trade Organization / WTO</i>	153 Countries	1 Januari 1995

TOPOGRAFI PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS

Name	Membership	Entry Into Force
<i>Indonesia-Japan Economic Partnership Agreement/IJ-EPA</i>	Indonesia and Japan	20 Agustus 2007

D. Perjanjian Perdagangan Bebas, Dampak dan Permasalahannya

1. Hubungan Antara FTA dengan WTO/GATT Dalam Perdagangan Global

Maraknya pembentukan FTA diantaranya disebabkan oleh kurang berhasilnya Pertemuan Tingkat Menteri WTO di Seattle tahun 1999 dan buntutnya perkembangan perundingan WTO sampai saat ini, terutama oleh mandeknya proses kesepakatan dalam pengaturan produk pertanian.

Sejumlah negara seolah berlomba untuk melakukan *free trade agreement* karena khawatir akan dampak hilangnya pasar yang sebelumnya mereka kuasai, yang kemudian

beralih diantara mitra yang melakukan FTA (*trade diversion*). Misalnya, apabila terbentuk FTA antara Jepang dengan Thailand, maka pangsa pasar milik Indonesia yang sebelumnya dinikmati di pasar Jepang, akan terdorong untuk beralih dan dinikmati oleh Thailand. Hal ini terjadi karena dengan FTA, arus barang dagangan dua arah akan bebas hambatan dan bebas tariff dibandingkan tanpa FTA yang mungkin terkena tarif yang lebih tinggi.

Insentif tariff ini akan dinikmati oleh eksportir, karena meningkatnya daya saing, oleh importir karena membuat margin keuntungan lebih besar, dan oleh konsumen karena harga menjadi lebih murah. Insentif tariff merupakan pendorong utama terjadinya peningkatan arus barang dari satu negara ke negara lainnya.


Dalam perundingan FTA dengan negara mitra dagang, kepentingan domestik merupakan salah satu faktor yang menjadi prioritas perhatian, sehingga dalam proses pembentukan FTA harus diperhatikan dampak langsung maupun tidak langsung yang akan dialami dengan memperhatikan antara lain daya saing perusahaan didalam negeri, kesempatan kerja, pertumbuhan ekonomi, dan pendapatan pemerintah dari bea masuk impor meskipun nilainya tidak terlalu signifikan.

FTA membawa dampak ekspansi perdagangan dunia, menghilangkan hambatan perdagangan dan bertujuan meningkatkan perdagangan antar anggota. Kesepakatan paling utama dalam perdagangan bebas adalah penghilangan hambatan tarif dan non-tariff diantara anggota, meskipun seperti diatur dalam artikel XXIV GATT/ WTO, negara anggota tidak boleh meningkatkan hambatan perdagangan kepada negara non-anggota. Sebagai contoh, tariff bea masuk Indonesia untuk produk 'A' misalnya 20 persen. Dengan AFTA, Indonesia menurunkan tariff tersebut menjadi 0 persen untuk sesama anggota, namun dengan negara non-anggota, tariff produk 'A' tersebut tidak boleh lebih tinggi dari 20 persen.

Perkembangan FTA saat ini tidak terlepas dari WTO/GATT yang lebih dahulu ada. Di ASEAN sendiri tidak cukup banyak perdagangan antara Intra ASEAN, lebih banyak FTA

dilakukan antara ASEAN dengan mitra di luar ASEAN, seperti Jepang, China, Kore Selatan, India, Australia-New Zealand dan penajakan dengan negara lain. Tentunya ke depan perdagangan intra ASEAN perlu untuk ditingkatkan untuk meningkatkan benefit diantara anggota ASEAN.

2.Dampak Bagi Sektor Industri (Deindustrialisasi) dan Dampak Berlanjut bagi Negara Dengan Pangsa Besar



Sumber Comtrade

Melihat rerata *Grafik Trade* dari *percentage GDP* negara-negara hingga tahun 2008, dapat dilihat Indonesia berada di titik yang cukup rendah, dan sangat berbanding terbalik dengan negara tetangga seperti contoh Singapura yang sangat berbeda jauh, bahkan dengan Malaysia, Thailand dan Vietnam.

Jelang tutup tahun 2009, Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) melontarkan pernyataan mengejutkan mengenai penjabaran dampak dari perjanjian perdagangan bebas *Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)* bagi Indonesia. Asosiasi Pengusaha Indonesia itu menyatakan, pada 2010, banyak industri manufaktur tutup dan jumlah pekerja yang kehilangan pekerjaan bakal mencapai 7,5 juta. Itu berarti, angka penganggur terbuka yang saat ini sekitar 8,9 juta akan membengkak menjadi 17,8 juta orang.¹⁸⁰ Sebelum memasuki ACFTA pun, negara-negara Asean sudah kebanjiran produk RRC. Kini, dengan bea masuk nol persen, produk China akan semakin mencengkeram pasar domestik dan PHK tak terelakkan. Untuk produk tertentu, harga barang jadi produk RRC lebih murah dibanding bahan baku produk Indonesia. RRC setidaknya unggul dalam sepuluh produk, yaitu tekstil dan garmen, serta alas kaki, elektronik dan listrik, produk dari besi dan baja, peralatan medis dan optik, mebel, produk kimia, alat transportasi, produk perlengkapan generator, bahan bakar mineral, dan mainan anak-anak. Produk-produk ini justru juga menjadi andalan industri manufaktur Indonesia.

Kondisi berbeda terjadi jika dilihat dari sisi konsumen. Sebagian besar konsumen Indonesia mungkin tidak mengutamakan asal-usul produk, termasuk membanjirnya produk China. Mereka bahkan diuntungkan oleh produk dari negeri Tirai Bambu itu. Saat berbelanja, konsumen umumnya cenderung hanya melihat mutu dan harga. Sebagian besar konsumen Indonesia, yang memang berpenghasilan rendah, lebih banyak hanya mempertimbangkan

¹⁸⁰Lihat <http://indocashregister.com/2010/01/04/banyak-industri-bakal-gulung-tikar-dampak-perdagangan-bebas-asean-china>

harga. Mereka tidak terlalu sensitif terhadap kualitas, apalagi mempertanyakan produk lokal atau asing. Produk RRC yang murah justru menolong masyarakat berdaya beli rendah.

Indonesia, negeri dengan penduduk 230 juta, tidak boleh hanya menjadi pasar bagi produk asing. Dari sisi jumlah penduduk, Indonesia menempati peringkat keempat setelah RRC (1,3 miliar), India (1,1 miliar), dan AS (340 juta). Sebagaimana RRC, Indonesia juga harus bisa memanfaatkan jumlah penduduk yang besar untuk menggapai kemajuan. Ekspor RRC tahun 2008 mencapai US\$ 1,4 triliun, sedang impornya hanya 1,1 miliar atau meraih surplus perdagangan US\$ 295 miliar. Tidak heran jika cadangan devisa RRC terus meningkat dan kini mencapai US\$ 2,3 triliun. Untuk lingkup Asean, RRC surplus. Pada tahun 2008, Asean mengekspor US\$ 85,6 miliar dan mengimpor US\$ 107 miliar. Indonesia pun defisit. Pada 2008, ekspor Indonesia ke RRC sebesar US\$ 11,6 miliar, sedang impor dari RRC sebesar US\$ 15,2 miliar. Defisit perdagangan RI-RRC akan meningkat tajam.¹⁸¹

Pemerintah Indonesia lupa bahwa persaingan itu ada syaratnya. RRC misalnya, mereka tidak membuka pasarnya ketika industri manufakturnya belum kuat. RRC memproteksi produk dalam negerinya selama beberapa dekade. Setelah industri manufakturnya kokoh dalam dekade terakhir, RRC berani membuka pasar mereka. Fenomena saat ini, negeri manakah yang mampu menahan produk RRC? Begitu pula negara-negara Eropa. Produk RRC sangat unggul dalam harga. Meski mutunya tidak hebat, konsumen tetap tergiur karena kualitas produk RRC tidak jelek dan mutunya terus mengalami perbaikan. Liberalisasi diterapkan tanpa penelitian, evaluasi, dan persiapan

¹⁸¹ Wawancara penulis dengan staf Biro Pusat Statistik, 2012

Neraca Perdagangan Indonesia - China *)
Periode 2003-2009 (Juta USD)

Nusantaraku.tk

Tahun	Ekspor ke China	Impor dari China	Neraca (E-I)	Rasio E/I
2003	2.926	2.392	535	1.2
2004	3.145	3.407	-261	0.9
2005	3.960	4.551	-592	0.9
2006	5.450	5.504	-54	1.0
2007	6.664	7.957	-1.293	0.8
2008	7.760	14.959	-7.199	0.5
2009 **)	6.829	10.756	-3.928	0.6

) data di atas untuk komoditas non migas* **) sampai November*

Sumber : Nusantaraku.tk

Melihat data dan fakta di atas, per tahun 2003 Ekspor Indonesia ke China masih menguntungkan dimana Ekspor sebesar 2.926 (dalam juta USD) dan Import dari China sebesar 2.392 (dalam juta USD), tetapi mulai dengan tahun 2004 hingga tahun 2009, Impor Indonesia dari China sangat besar, dimana ada ketimpangan antara Ekspor dan Import Indonesia dimana Ekspor sebesar 6.829 (dalam juta USD) dan Impor sebesar 10.756 (dalam juta USD). Sehubungan dengan data neraca perdagangan Indonesia-China, serta dampak perjanjian perdagangan bebas tersebut, saat ini negara-negara di dunia telah terhubung satu sama lain melalui mekanisme perdagangan. Melalui perdagangan suatu negara bebas untuk menentukan partner dagang sesuai dengan pertimbangan keuntungan dan kerugian yang akan diperoleh. Masing-masing negara berlomba untuk memaksimalkan keuntungan dengan berbagai cara, salah satunya adalah melalui liberalisasi perdagangan yang diwujudkan dalam perdagangan bebas. Liberalisasi perdagangan tentu saja akan menimbulkan dampak positif

dan negatif bagi suatu negara. Akan dilihat, mengapa perdagangan, khususnya perdagangan bebas, lebih banyak memberikan dampak negatif daripada dampak positif bagi suatu negara atau sekelompok negara berkembang melalui beberapa contoh kasus serta solusi menghadapi tantangan perdagangan masa depan bagi negara-negara sedang berkembang.

Di dunia yang lebih modern, perdagangan bebas dipromosikan oleh Menteri Luar Negeri Amerika Serikat, Cordell Hull, sebagai suatu cara yang tepat untuk mengatasi konflik internasional. Melalui perdagangan dan penghilangan hambatan tarif, maka perang sebagai cara untuk mengakhiri konflik akan digantikan dengan kerjasama ekonomi yang bersifat positive sum game . Selain itu, akan tercipta suatu hubungan saling ketergantungan sehingga masing-masing negara dapat saling melengkapi. Sistem ini kemudian dipromosikan lebih lanjut oleh negara-negara industri maju seperti Amerika Serikat dan Eropa Barat. Perdagangan bebas memang memberikan dampak positif berupa redistribusi sumber daya di dunia. Namun sebenarnya perdagangan bebas memberi lebih banyak dampak negatif lebih banyak bagi negara dunia ketiga atau negara sedang berkembang (NSB).

Menurut David Ricardo, motivasi perdagangan suatu negara dipengaruhi oleh teori keunggulan komparatif yang secara sederhana dapat diartikan dengan: lebih baik membeli barang impor daripada memproduksi sendiri barang tersebut jika barang yang diimpor lebih murah daripada biaya yang dikeluarkan untuk memproduksi sendiri, sehingga suatu negara dapat fokus untuk memproduksi barang-barang tertentu secara efisien disamping dapat meningkatkan lapangan pekerjaan. Teori keunggulan komparatif tidak begitu cocok digunakan untuk saat ini karena Ricardo melupakan satu hal mengenai timbulnya ketergantungan negara berkembang akan barang-barang teknologi yang diciptakan oleh negara industri maju. Teori dependensi hanya berlaku untuk melihat perkembangan pesat di negara inti yang kapitalis dan kurang berkembangnya negara pinggir.

Negara berkembang sulit menciptakan barang teknologi karena keterbatasan dana, infrastruktur dan keahlian, sehingga akan lebih banyak kecenderungan tergantung pada Negara maju. Di lain sisi nilai jual bahan baku dari negara berkembang tidak setara dengan nilai jual barang teknologi dari negara maju. Hal ini menyebabkan fokus menjual bahan baku pembuatan teknologi ke negara maju tidak akan membuat sistem perdagangan dan produksi negara berkembang menjadi efisien. Selain itu, dengan mengkhususkan produksi pada barang tertentu, justru akan membuat banyak pekerja kehilangan mata pencahariannya akibat keahliannya ada pada bidang lain. Masyarakat di Negara berkembang juga didorong untuk menjadi konsumen karena lebih banyak mengimpor barang jadi maupun setengah jadi dari Negara maju.

Dibalik gencarnya usaha liberalisasi perdagangan yang dilakukan oleh negara maju, terdapat banyak kelemahan dari sistem tersebut. Penganut liberalisme lebih menekankan sisi ekonomi dari perdagangan, padahal liberalisme erat kaitannya dengan politik. Perang-perang yang terjadi pada zaman dahulu di antaranya disebabkan oleh perebutan kekuasaan dan sumber daya alam. Melalui perang, suatu negara telah melakukan agenda politik, yakni berusaha mencari kekuasaan. Begitu juga dengan kegiatan ekonomi seperti kerjasama ekonomi yang bertujuan untuk mendapatkan kekuasaan atas sumber daya alam, sehingga kerjasama ekonomi juga dapat dikatakan sebagai agenda politik. Selanjutnya, sebagaimana dalam perang, pasti akan menghasilkan kemenangan disatu pihak dan kekalahan dipihak lain, atau biasa disebut dengan istilah zero sum game, sehingga apa yang disebut dengan kerjasama ekonomi pada dasarnya akan lebih banyak menghasilkan zero sum game daripada positive sum game. Argumen ini diperkuat dengan contoh IMF sebagai kepanjangan tangan dari negara maju seperti Amerika Serikat yang mencampuri urusan politik suatu negara dengan berkedok memberikan bantuan dana bagi negara berkembang dengan berbagai syarat ketat. Syarat-syarat inilah yang merugikan banyak Negara berkembang. Ini adalah alasan

pertama bahwa perdagangan yang berkedok kerjasama ekonomi memberikan dampak buruk bagi negara tertentu.

Alasan kedua yang menjelaskan bahwa liberalisasi perdagangan dalam bentuk perdagangan bebas memberikan dampak negatif adalah munculnya ketimpangan yang semakin mencolok antara negara maju dan negara berkembang. Hal ini disebabkan karena rasa ketergantungan yang diharapkan dari perdagangan bebas akan lebih berat dirasakan oleh negara berkembang, contohnya seperti pada barang-barang teknologi yang dihasilkan oleh Negara maju. Menurut Andre Gunder Frank , negara maju atau negara inti akan semakin berkembang pesat dan negara berkembang atau negara pinggiran akan mengalami masalah dalam bidang ekonomi dan politik serta akan mengalami underdeveloped. Hal ini diperparah oleh kebijakan proteksionisme yang dilakukan oleh negara-negara penganut perdagangan bebas seperti Amerika Serikat dan Uni Eropa. Kedua pihak melakukan proteksionisme dalam bentuk subsidi bagi para petani. Padahal pertanian merupakan sektor utama Negara berkembang yang sebelumnya, menurut teori keunggulan komparatif, harus menjadi fokus utama Negara berkembang. Dalam hal ini, negara-negara industri maju telah menyebabkan terjadinya krisis di dunia akibat sifat egois yang tidak beralasan, yakni ingin menguasai seluruh sumber daya di dunia dan menjadi hegemoni yang mengontrol perekonomian di Negara berkembang dengan mengabaikan akibat-akibat buruk yang diterima oleh Negara berkembang.

Selain ketimpangan antara negara maju dan negara berkembang, terjadi kesenjangan yang cukup tinggi di dalam kehidupan masyarakat di negara berkembang sendiri. Seperti di Indonesia contohnya. Sampai pada bulan Maret 2010, angka kemiskinan di Indonesia masih berkisar pada 13,33% atau sekitar 31,02 juta. Bahkan mungkin angka ini pada kenyataannya jauh lebih besar. Hal ini disebabkan sektor-sektor penting bagi hajat hidup orang banyak dikuasai oleh pihak-pihak swasta melalui berbagai negosiasi. Swastanisasi perusahaan yang

kerap diidentikkan dengan neoliberalisasi banyak terjadi di negara berkembang, menyebabkan yang kaya semakin kaya dan yang miskin semakin miskin dan menderita. Padahal menurut Stoltenberg (1985), kemiskinan di sebagian negara bukanlah kondisi yang tepat untuk menciptakan kestabilan dan harmoni di masa depan, sehingga swastanisasi dan perdagangan bebas bukanlah cara yang tepat untuk menciptakan kestabilan dan keharmonisan. Negara-negara miskin paling tidak harus memperkuat keadaan ekonomi mereka dahulu sebelum membuka pasar seluas-luasnya, menghilangkan hambatan tarif, dan memperbolehkan swastanisasi sektor-sektor penting. Adanya kesenjangan tersebut juga membuktikan teori Immanuel Wallerstein bahwa dunia masih terbagi menjadi tiga wilayah, yakni wilayah inti, semi periferi, dan periferi.

Ketiga, sistem perdagangan yang ada saat ini cenderung tidak mendorong integrasi baik secara internasional, regional, maupun dalam tingkat negara. Justru yang terjadi, sistem perdagangan semakin memperjelas disparitas antarnegara, terutama antara negara-negara di utara dan selatan. Negara di utara didominasi oleh negara-negara yang kuat secara ekonomi, sehingga juga cenderung kuat secara politik dan pertahanan. Negara di selatan adalah sebaliknya, dan sangat bergantung pada perlindungan dari negara-negara kuat. Walaupun terkesan telah terintegrasi, yang sebenarnya terjadi adalah negara maju “memanfaatkan” negara lemah dalam berbagai hal seperti akses pasar yang luas, tenaga kerja yang murah, dan sumber daya alam yang melimpah melalui investasi besar-besaran dan penerapan mekanisme perdagangan bebas.

Selain itu, banyak masalah ekonomi suatu negara yang akhirnya diselesaikan dengan cara-cara yang tidak mencerminkan proses integrasi, bahkan dengan menggunakan cara-cara koersif. Amerika Serikat misalnya, negara yang sangat gencar dalam mempromosikan perdagangan bebas. Pada kenyataannya, Amerika masih menggunakan perang berkedok pelanggaran hak asasi manusia, perang terhadap terorisme, ataupun ancaman keamanan demi

memperlancar perdagangannya dalam bidang persenjataan dan investasi perusahaan kontraktor di daerah pascaperang. Hal ini dapat kita lihat dari perang Amerika Serikat di Iraq dan Afghanistan. Secara ekonomi, negara-negara tersebut telah menderita kerugian yang besar akibat perang yang banyak menghancurkan infrastruktur. Secara politik, ketidakstabilan politik menimbulkan kesulitan dalam menumbuhkan iklim ekonomi yang sehat. Sehingga apa yang dikatakan kerjasama ekonomi oleh Amerika Serikat justru mendorong sengketa. Kasus lain adalah penjualan senjata-senjata Amerika ke Taiwan. Hal ini menimbulkan masalah tersendiri bagi hubungan China dengan Taiwan. Penjualan senjata oleh Amerika Serikat ini dinilai merusak stabilitas perdamaian di Selat Taiwan. Padahal pada tahun 1982 Amerika Serikat telah menandatangani sebuah perjanjian bersama China yang berisi pengurangan perdagangan senjata ke Taiwan. Melalui perang dan merusak hubungan negara-negara lain inilah yang dapat dikatakan liberalisasi perdagangan justru tidak mampu mengintegrasikan negara-negara.

Sistem perdagangan bebas saat ini telah menjadi sistem yang dominan. Ibaratnya, jika suatu negara tidak membuka luas pasarnya dan tidak mengurangi hambatan tarif bagi barang-barang impor, maka negara tersebut tidak akan maju seperti negara-negara lain. Negara tersebut akan diasingkan oleh negara-negara lain. Padahal jika diperhatikan, lebih banyak dampak negatif daripada positif dari perdagangan bebas bagi negara-negara sedang berkembang. Untuk itu, diperlukan solusi guna mengatasi dampak-dampak negatif tersebut.

Menutup diri atau keluar dari ekonomi politik global seperti yang dikemukakan oleh Frank bukanlah pilihan yang tepat bagi suatu negara yang tidak memiliki keunggulan absolut dalam bidang tertentu untuk melawan perdagangan bebas. Karena negara akan cenderung tertinggal dalam berbagai bidang, seperti halnya Jepang dalam masa isolasi dan Korea Utara saat ini. Namun dalam hal ini Korea Utara masih memiliki posisi tawar yang cukup tinggi dengan memanfaatkan nuklir. Yang paling tepat dilakukan oleh negara-negara berkembang

saat ini adalah memperkuat sektor dalam negeri melalui peningkatan kapasitas pendidikan dan keahlian. Negara-negara selatan yang notabene adalah negara berkembang mempunyai sumber daya alam yang melimpah, namun kurang mampu memanfaatkannya karena tidak mempunyai keahlian atau teknologi yang tepat. Kita dapat melihat contoh Malaysia. Pada tahun 1950-an, Malaysia mengundang banyak tenaga pendidik dari Indonesia untuk melatih siswa-siswa Malaysia. Selain itu, Perdana Menteri Mahatir Muhammad juga mempromosikan *look east* dengan cara mengirimkan mahasiswa-mahasiswa ke Jepang untuk belajar. Hasilnya dapat kita lihat saat ini, Malaysia dapat dikatakan lebih maju dalam bidang ekonomi dibandingkan negara-negara lain di Asia Tenggara, kecuali Singapura.

Solusi lain adalah dengan memperkuat kerjasama kawasan karena negara-negara di dunia telah terlanjur menggunakan mekanisme perdagangan bebas. Saat ini muncul asumsi bahwa kesejahteraan suatu negara dapat terwujud melalui kerjasama kawasan daripada kerjasama dan liberalisasi perdagangan multilateral.¹⁸² Negara-negara disuatu kawasan harus mampu memahami pernyataan: tetangga lebih mengerti kita daripada orang-orang yang jauh dari kita. Hal ini dapat diaplikasikan dengan cara melakukan kerjasama bidang ekonomi dalam kawasan tertentu. Ini juga didasari alasan bahwa kerjasama antarnegara yang lemah akan lebih dapat dirasakan perjuangannya, sehingga terdorong untuk maju. Tidak perlu mengkhawatirkan tidak akan terjadi pengingkaran, karena sebenarnya di masing-masing kawasan terdapat negara-negara kuat yang apabila rela bekerjasama akan meningkatkan derajat perekonomian negara tetangganya secara substansial. Misalnya di Asia Tenggara, terdapat Singapura dan Malaysia yang secara ekonomi lebih kuat dari negara lain yang tergabung dalam ASEAN. Selain itu, proses liberalisasi perdagangan di suatu kawasan akan lebih mudah karena negosiasi hanya dilakukan oleh beberapa negara.

¹⁸² M. P. V. Dick-S. Sideri, *Multirialism versus Regionalism: Trade Issues After the Uruguay Round*, Frank Cass, London, Port Land, 1996, hlm. 22.

Kerjasama kawasan dapat diarahkan sebagai kerjasama yang didasarkan pada campuran prinsip liberal dan merkantilis dalam lingkup kawasan. Prinsip-prinsip liberalisme dapat dijalankan dengan cara mengurangi hambatan tarif antarnegara satu kawasan. Sedangkan prinsip merkantilisme dapat dijalankan dengan cara membatasi kerjasama perdagangan atau penanaman modal dari negara-negara di luar kawasan tersebut. Walaupun sulit untuk direalisasikan, namun belajar dari pengalaman regionalisme lain seperti Uni Eropa dan NAFTA, maka suatu regionalisme yang solid akan tercipta jika ada kerelaan dari negara yang lebih kuat secara ekonomi untuk membantu yang lemah dan ada rasa percaya yang tinggi di antara negara-negara anggota.

Cara lain untuk melawan atau mengimbangi perdagangan bebas adalah dengan memfokuskan diri pada perbaikan kinerja industri lokal sembari membatasi perdagangan internasional. Seperti yang diketahui, industri lokal masih sulit berkembang disebabkan kekurangan modal dan rendahnya kualitas sumber daya manusia, khususnya mengenai sikap dalam menghargai waktu. Hal ini menyebabkan hasil produksi berada di bawah standar kualitas dan terlambatnya waktu pengerjaan barang pesanan. Pemerintah negara-negara berkembang dapat memangkas anggaran-anggaran yang tidak terlalu penting sesuai dengan prioritas suatu negara. Di Indonesia misalnya, pemerintah dapat memangkas anggaran Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) untuk renovasi gedung parlemen dan studi banding, kemudian mengalihkan dana tersebut untuk memajukan kualitas industri lokal sehingga mampu bersaing dengan industri luar negeri, paling tidak dalam wilayah satu kawasan. Perbaikan kinerja industri lokal dapat dilakukan dengan menerapkan (ISI) industrialisasi substitusi impor, yakni berusaha memproduksi sendiri barang-barang yang semula diimpor dari negara maju, sampai negara-negara sedang berkembang mampu bersaing dengan Negara maju. Menurut Sir Edward Sullivan, tidak dapat dipungkiri bahwa pasti akan ada negara lain yang memproduksi barang yang sama dengan harga yang lebih murah, namun hal ini tidak lantas

membuat suatu negara memilih mengimpor barang tersebut karena suatu negara juga harus berusaha mandiri disamping mempertahankan keberadaan industri lokal dan para pekerja.¹⁸³

Prinsip-prinsip perdagangan bebas pada akhirnya tidak sepenuhnya dijalankan oleh para penganutnya, sehingga perdagangan bebas dapat dikatakan sebagai perdagangan yang bebas, dalam artian negara industri maju bebas menggunakan cara apapun demi keuntungan yang sebesar-besarnya dan tanpa memperhatikan kerugian yang diterima oleh negara sedang berkembang. Terbukti permintaan pembukaan pasar seluas-luasnya oleh negara maju kepada negara berkembang tidak diikuti dengan pembukaan pasar seluas-luasnya di negara maju. Justru yang terjadi adalah sebaliknya, negara maju berusaha memproteksi sektor tertentu melalui subsidi, padahal sektor tersebut adalah sektor krusial yang dimiliki oleh negara berkembang, sehingga barang-barang hasil produksi negara berkembang selalu kalah di pasaran¹⁸⁴. Inilah yang menyebabkan sistem perdagangan bebas akhirnya menimbulkan dampak negatif yang lebih banyak daripada dampak positif bagi negara berkembang.

Untuk mengatasinya, diperlukan kerjasama yang solid antarnegara dalam satu kawasan dengan memanfaatkan negara yang termasuk negara industri berkembang dalam kawasan tertentu, misalnya melalui alih teknologi dan kerjasama penelitian. Selain itu, negara-negara berkembang harus fokus dalam memperbaiki kemampuan sumber daya manusia dan sektor industri lokal agar menjadi kompetitif, mampu bersaing dengan negara-negara lain, paling tidak dalam satu kawasan. Pada akhirnya, kompetitivitas ini diharapkan dapat menjadi kekuatan tawar-menawar dengan negara maju, sehingga suara dari negara-negara berkembang untuk ikut serta mengatur perekonomian internasional tidak lagi diabaikan.

¹⁸³ C. Schonhardt-Bailey, *The Rise of Free Trade, Volume 3, Freer Trade and Its Critisc, 1847-1906*, Routledge, London and New York, 1997, hlm. 4.

¹⁸⁴ Mahar Nirmala, “Dampak Perdagangan (Yang) Bebas Bagi Negara Sedang Berkembang Serta Solusi Menghadapi Tantangan Perdagangan Masa Depan “
<http://maharnirmala.wordpress.com/2011/02/13/dampak-perdagangan-yang-bebas-bagi-negara-sedang-berkembang-serta-solusi-menghadapi-tantangan-perdagangan-masa-depan/>, Selasa, 28 Februari 2012.

Klimaks dari kesemuanya ini adalah bahwa negara yang memiliki konsumen dan pasar akan banyak dirugikan dengan adanya perjanjian perdagangan bebas, Indonesia bisa jadi masuk di dalam kategori ini, kecuali pemerintah dapat mendorong dan memfasilitasi pelaku usaha melakukan ekspansi ke luar negeri. Untuk itu perlu dikaji kembali apakah telah mampu bahwa dalam waktu delapan tahun misalnya para pelaku usaha Indonesia akan mampu bersaing dengan para pelaku usaha dari negara lain

3. Sisi Negatif *Free Trade Agreement* (FTA)

FTA memungkinkan terbentuknya ekonomi biaya tinggi bila berlangsung secara tidak efektif akibat implementasi penurunan tarif, yang kemudian segera digantikan oleh kenaikan hambatan non-tarif sehingga tidak terjadi preferensi dagang yang sesungguhnya dan mengakibatkan gagalnya peningkatan perdagangan antar anggota yang seharusnya menjadi pokok tujuan kesepakatan ini.

Duplikasi pos tarif dimungkinkan terjadi karena pada satu negara anggota, paling tidak terdapat tarif *Most Favored Nation* (MFN), preferensi tarif antar anggota FTA, dan mungkin masih ditambah tarif-tarif lain yang berbeda dengan jadwal waktu yang berbeda pula sehingga menimbulkan kesulitan di lapangan (*spaghetti ball phenomena*). Terdapat pula masalah dalam mempertahankan anggota bila terjadi *overlapping*, yaitu suatu negara menjadi anggota lebih dari satu kesepakatan FTA, misalnya Singapura selain menjadi anggota AFTA, juga menjalin FTA dengan Jepang dan dengan Amerika Serikat, atau Thailand selain menjadi anggota AFTA juga membentuk FTA lain dengan negara-negara Asia Selatan. FTA regional maupun bilateral juga dikhawatirkan memberi kontribusi dalam mengganggu negosiasi perdagangan bebas pada tingkat multilateral.

Blok perdagangan sebenarnya sangat erat kaitannya dengan WTO karena merupakan upaya yang paralel dengan upaya WTO dalam membebaskan perdagangan dunia dari


hambatan tarif maupun non-tarif, seperti diatur pada artikel XXIV. Blok perdagangan memberikan kontribusi positif terhadap akselerasi liberalisasi perdagangan dunia, sebagai pilihan terbaik kedua setelah liberalisasi multilateral, sehingga pihak yang mengkhawatirkan bahwa FTA mengganggu proses pencapaian perdagangan dunia yang bebas hambatan sebenarnya merupakan opini yang masih bisa diperdebatkan.

4. Dampak Liberalisasi dan *Free Trade Agreement* terhadap Impor Indonesia

Indonesia sebagai negara dengan pangsa pasar besar berusaha ikut serta menciptakan sistem perdagangan Internasional yang terbuka, adil dan bebas dari hambatan tarif maupun non-tarif. Secara bertahap Indonesia telah mengurangi hambatan tarif berupa pengurangan maupun penghapusan bea masuk atas beberapa produk impor, di samping mengurangi hambatan non-tarif dengan menghapus dan mengurangi pengaturan tata niaga impor atas beberapa produk impor lainnya.

Jika dilihat lebih jauh, di antara sektor-sektor ekonomi nasional sendiri, kontribusi nilai tambah perdagangan dan industri kreatif sangat signifikan. Sektor perdagangan menempati peringkat 3 besar dari 10 sektor perekonomian, di bawah sektor (1) industri pengolahan; (2) pertanian, peternakan, kehutanan dan perikanan.¹⁸⁵


¹⁸⁵ acuan



Sumber : industri kreatif nusantara, 2010

untuk komoditi impor banyak mengalami penurunan, kecuali antara lain: perangkat makan dan perangkat dapur dari keramik.


Melihat data terdapat kecenderungan Dampak Liberalisasi dan FTA terhadap Impor Indonesia, diantaranya dapat terlihat peningkatan import dalam statistik dan grafik dibawah ini




Sumber : Bappenas, 2011

5. Trade Creation dan Trade Diversion

FTA dibentuk karena memberikan manfaat kepada anggotanya, antara lain terjadinya *trade creation* dan *trade diversion*. *Trade creation* adalah terciptanya transaksi dagang antar anggota FTA yang sebelumnya tidak pernah terjadi, akibat adanya insentif-insentif karena terbentuknya FTA. Misalnya dalam konteks AFTA, sebelumnya Cambodia tidak pernah mengimpor obat-obatan, namun setelah menjadi anggota ASEAN, dengan berjalannya waktu, tercipta daya beli yang menyebabkan Cambodia memiliki devisa cukup untuk mengimpor obat dari Indonesia demi peningkatan kesehatan rakyatnya.



Sumber : Bappenas, 2011



Sumber : Bappenas, 2011

5. Trade Creation dan Trade Diversion

FTA dibentuk karena memberikan manfaat kepada anggotanya, antara lain terjadinya *trade creation* dan *trade diversion*. *Trade creation* adalah terciptanya transaksi dagang antar anggota FTA yang sebelumnya tidak pernah terjadi, akibat adanya insentif-insentif karena

terbentuknya FTA. Misalnya dalam konteks AFTA, sebelumnya Cambodia tidak pernah mengimpor obat-obatan, namun setelah menjadi anggota ASEAN, dengan berjalannya waktu, tercipta daya beli yang menyebabkan Cambodia memiliki devisa cukup untuk mengimpor obat dari Indonesia demi peningkatan kesehatan rakyatnya.


Trade diversion terjadi akibat adanya insentif penurunan tariff, misalnya Indonesia yang sebelumnya selalu mengimpor gula hanya dari China beralih menjadi mengimpor gula dari Thailand karena menjadi lebih murah dan berhenti mengimpor gula dari China. Manfaat *trade creation* jauh lebih besar dibandingkan *trade diversion*. Selain itu juga terjadi pemanfaatan bersama sumber daya regional dan peningkatan efisiensi akibat terbentuknya spesialisasi diantara para pelaku industri dan perdagangan yang terpacu oleh adanya insentif liberalisasi tarif dan non-tarif.¹⁸⁶

Dalam kerangka FTA, posisi tawar ekonomi regional menjadi lebih kuat dalam menarik mitra dagang dan investor asing maupun domestik yang pada gilirannya meningkatkan kesejahteraan penduduk negara anggota. FTA dapat pula menciptakan sinergi baik antar anggota maupun secara kelompok regionalnya dengan regional lainnya sebagai manfaat berganda (*multiplier effect*) yang menguntungkan perekonomian dunia.

¹⁸⁶ Diunduh dari <http://staff.uny.ac.id/sites/default/files/penelitian/Tejo%20Nurseto,%20M.Pd./DAMPAK%20INTEGRASI%20ASEAN%20TERHADAP%20IMPOR%20BARANG%20MANUF AKTUR%20DI%20INDONESIA%20%20AKANKAH%20TERJADI%20TRADE%20CREATION%20ATAU %20TRADE%20DIVERSION.pdf>


1. Indonesia dalam Sistem Perdagangan Bebas

Grafik Perkembangan Neraca Perdagangan Migas dan Non Migas Indonesia 1990-2010



Sumber : Biro Pusat Statistik, 2010

Grafik Perkembangan Neraca Perdagangan Nonmigas Indonesia 1969-2010



Sumber : Biro Pusat Statistik, 2010

Bila dilihat Grafik Perkembangan Neraca Perdagangan Migas dan Non Migas Indonesia 1990-2010 dapat dilihat bahwa perkembangan total nilai neraca perdagangan Indonesia melejit setelah 1998, meskipun pada 1997 jatuh, namun kinerja ekspor kemudian mampu bergerak bangkit dan mampu mengungguli kinerja impor. Hal ini berarti setelah 1998, Indonesia mulai menikmati surplus neraca perdagangan, walaupun jatuh bangun dalam melawan arus import.


Persaingan bisnis di era perdagangan bebas menunjukkan perkembangan yang pesat sehingga seolah tidak ada batas antarnegara. Indonesia harus berkompetisi dengan negara lain di bidang perdagangan, baik negara maju maupun negara berkembang. Perdagangan bebas membuka peluang bagi produsen Indonesia untuk menjual produknya ke luar negeri dan sebaliknya memberi pilihan produk yang lebih banyak kepada masyarakat. Penganjur perdagangan bebas berargumen bahwa liberalisasi menguntungkan semua negara dan keseluruhan ekonomi di dunia. Setiap negara dapat berkonsentrasi untuk memproduksi barang tertentu dengan seefisien mungkin untuk meningkatkan kapasitas ekonomi dunia. Peran pemerintah diharapkan sangat sedikit dalam perdagangan bebas dan seakan-akan 'diharamkan'. Namun demikian, perdagangan bebas antar- negara yang tidak terkontrol oleh peran pemerintah dan negara dapat berakibat pada keadaan dimana pengusaha dalam negeri terutama sektor usaha kecil dan menengah semakin terpuruk karena berkompetisi dengan pengusaha dari negara maju. Untuk itu tetap diperlukan peran pemerintah dan kalangan dunia usaha untuk menciptakan iklim usaha yang kondusif, agar semua pelaku usaha dapat tetap bertahan dan bersaing satu sama lain secara sehat. Sistem perdagangan bebas meminta setiap negara membuka akses yang adil dan tidak diskriminatif terhadap satu sama lain. Akses terbuka ini menjadi tertutup jika terjadi ketimpangan teknologi dan informasi perdagangan sehingga dunia usaha negara berkembang seperti Indonesia menjadi dirugikan.¹⁸⁷

Indonesia merupakan negara dengan jumlah penduduk dan daya beli yang terus meningkat sehingga menghasilkan potensi pasar yang sangat besar dan menarik minat pelaku usaha di luar negeri untuk masuk dan mengembangkan pasar. Banyak perusahaan baru bermunculan dan para investor asing mulai menanamkan modalnya dan meramaikan kompetisi bisnis di Indonesia. Pengusaha dalam negeri bersaing dengan rekannya dari negara lain. Demikian pula, dalam berbisnis di luar negeri pengusaha Indonesia dapat ikut serta

¹⁸⁷ Wawancara dengan staf Kadin, 13 Agustus 2012

mengambil bagian. Kalau di dalam negeri pengusaha Indonesia sukar bersaing dengan pengusaha asing, maka dalam perdagangan dengan negara lain akan lebih berat untuk pengusaha Indonesia.

Untuk dapat bersaing pada tingkat perdagangan dunia, maka dunia usaha dalam negeri khususnya di Indonesia harus tumbuh kuat. Untuk cepat tumbuh kuat tentu salah satunya diperlukan kebijakan pemerintah yang menguntungkan pengusaha dalam negeri. Meskipun perdagangan bebas berarti tidak ada batas negara, kebijakan yang menguntungkan masih dapat diciptakan dengan syarat tidak melawan hukum perdagangan bebas dunia. Kebijakan yang menguntungkan pengusaha dalam negeri dilakukan oleh negara maju sebagaimana sikap negara industri maju yang secara tidak langsung melakukan proteksi terhadap industri dalam negerinya melalui berbagai isu seperti isu lingkungan hidup, ketenagakerjaan dan lain-lain. Menghadapi perdagangan bebas dunia, maka kalangan dunia usaha juga perlu untuk mengambil sikap dalam menjaga keseimbangan dunia usaha dalam negeri dan luar negeri.



Sumber : Shofwan Al Banna Choiruzzad¹⁸⁸

Liberalisasi perdagangan sudah merupakan fenomena dunia yang nyaris tidak dapat dihindari oleh semua negara sebagai anggota masyarakat internasional. Fenomena ini ditengarai oleh terbentuknya blok-blok perdagangan bebas. Blok perdagangan bebas atau *Free Trade Agreement (FTA)* dapat di-bentuk secara bilateral, misalnya antara Amerika Serikat dengan Singapura, Amerika Serikat dengan Chile; Jepang dengan Singapura; maupun regional seperti *ASEAN Free Trade Area (AFTA)*, *North America Free Trade Area (NAFTA)* dan Uni Eropa, dan multilateral seperti WTO. Negosiasi FTA yang menyangkut Indonesia sebagai bagian dari ASEAN diantaranya sudah dilakukan dengan Amerika Serikat, Jepang, China, CER, Korea Selatan dan India. Antara ASEAN dan negara mitra dagang sudah terdapat saling pengertian bahwa kesepakatan FTA antara ASEAN dengan negara mitra dagang, akan

¹⁸⁸ Shofwan Al Banna Choiruzzad, Sedia Payung Sebelum Hujan:Perdagangan Bebas, Dampak bagi Para Pekerja, dan Bagaimana Menghadapinya, hlm 76.

ditindaklanjuti dengan kesepakatan FTA antara negara anggota ASEAN secara individu dengan negara mitra dagang secara individu. Berangkat dari pengertian ini Indonesia telah memiliki rencana untuk melakukan peninjauan FTA bilateral dengan Amerika Serikat, Jepang, Australia, Pakistan, Bangladesh dan India. Perundingan lebih dulu akan dilakukan adalah antara Indonesia dengan Jepang, karena kedua kepala pemerintahan sudah menyatakan secara resmi bersama mengenai pentingnya EPA bagi pengembangan ekonomi kedua negara pada saat pertemuan antara Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dengan Perdana Menteri Jepang Junichiro Koizumi di APEC Summit Meeting, Chile bulan November 2004.¹⁸⁹

PETA REGION ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (FTA)



Gambar : Peta Asean dengan China

¹⁸⁹ Diunduh dari <http://www.scribd.com/doc/59931913/Integrasi-Ekonomi>

Beberapa FTA bilateral yang dipertimbangkan oleh Indonesia tersebut adalah sebagai reaksi dari ajakan pihak lain untuk itu. Dapat dikatakan bahwa bagi Indonesia terdapat dua kelompok negara dengan mana Indonesia mempertimbangkan suatu FTA bilateral. Kelompok pertama adalah negara yang bukan mitra dagang utama seperti Iran, Pakistan, dan Bangladesh. Kelompok kedua adalah negara mitra dagang utama seperti Jepang dan AS. Apabila disiapkan dengan baik Indonesia akan mendapat banyak manfaat dari FTA dengan negara-negara ini, meskipun besarnya dan jenis manfaat itu tergantung pada sudut pandang. Apabila reformasi ekonomi dalam negeri dianggap penting untuk terus di-laksanakan, maka FTA bilateral merupakan satu instrumen yang efektif untuk membangun kapasitas yang menjadi bagian pokok dari strategi ini.

Perdagangan Intra Asean dan Mitra Utama



Sumber : Shofwan Al Banna Choiruzzad, 2010

Keikutsertaan Indonesia dalam sejumlah kerangka FTA menjadi salah satu pemicu melonjaknya arus barang impor nonmigas ke dalam negeri. Parahnya, produk impor yang membanjiri pasar Indonesia tersebut sesungguhnya bisa diproduksi sendiri di dalam negeri. Jangan Indonesia menjadi *paradox of plenty*, yaitu negara yang mempunyai kekayaan sumber daya alam dengan pertumbuhan ekonomi yang rendah dan tingkat kemiskinan dan pengangguran yang tinggi, jika dibandingkan dengan negara-negara yang tidak memiliki sumber daya alam. Potensi pasar dalam negeri yang besar serta sumber daya alam yang melimpah, seharusnya bisa membuat posisi tawar Indonesia dalam mengembangkan perekonomiannya di dalam negeri dan kawasan, maupun global, sangat menguntungkan. Posisi tawar semacam ini harus bisa digunakan pemerintah sebagai landasan untuk membangun kerja sama internasional di bidang industri dan perdagangan. Pemerintah harus mempunyai visi bahwa keikutsertaan Indonesia dalam berbagai kerangka FTA adalah untuk melipatgandakan potensi jumlah penduduk yang besar, serta sumber daya alam yang melimpah, yang menjadi nilai tambah di dalam negeri, dan bukan sebaliknya, menjadi pil pahit bagi pelaku industri di dalam negeri.

ILO Indonesia menyelenggarakan proyek "*Assessing and Addressing the Effects of International Trade on Employment*" (ETE) yang didanai oleh Uni Eropa untuk membahas mengenai dampak liberalisasi perdagangan terhadap pekerja. Dari laporan tersebut didapat bahwa kebijakan perdagangan bebas antara negara-negara ASEAN dengan China telah berdampak pada penurunan kesempatan kerja di Indonesia. Terdapat tiga sektor yang mengalami peningkatan kesempatan kerja yaitu sektor pertanian sebanyak 62.664 orang, sektor industri kayu dan barang dari kayu sebanyak 1.265 orang dan pertambangan batubara, biji logam dan minyak bumi sebanyak 796 orang. Sedangkan sektor lainnya mengalami pengurangan kesempatan kerja sebanyak 253.361 orang. Sektor yang mengalami pengurangan kesempatan kerja paling banyak adalah sektor perdagangan sebanyak 55.563

orang, sektor pertanian tanaman pangan sebanyak 53.302 orang dan sektor industri pemintalan, tekstil, pakaian dan kulit sebanyak 49.965 orang.

2. Pergeseran Peran Pemerintah Indonesia dalam Perdagangan Bebas dan Motif Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Bebas yang Diikuti

Pada umumnya dapat dikatakan bahwa fungsi utama suatu negara dengan perangkat pemerintahannya adalah untuk melayani dan melindungi kepentingan masyarakat, membebaskan penduduk dari rasa takut, sekaligus meningkatkan kesejahteraannya.¹⁹⁰ Pentingnya peranan atau fungsi negara dalam penyelenggaraan kesejahteraan umum terutama dalam sistem ekonomi menurut didasarkan paling tidak pada dua alasan. *Pertama*, timbulnya kegagalan pasar (*market failure*) dalam sistem ekonomi, membuka kemungkinan masuknya peranan negara untuk mendorong terwujudnya mekanisme pasar yang efektif sehingga kesejahteraan para pelaku ekonomi bisa tercapai secara lebih baik. *Kedua*, kenyataan terdapatnya kegagalan distribusi pendapatan dan ketimpangan kesejahteraan masyarakat, sehingga peranan pemerintah lebih tertuju untuk melakukan kebijakan redistribusi atau pengalokasian kembali sumber-sumber ekonomi. Inilah dasar teoritis dari mazhab *Welfare Economics* yang menjadi basis pembenaran terhadap intervensi pemerintah dalam kehidupan masyarakat.¹⁹¹

¹⁹⁰ Budiman, Arief, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia, 1996, hlm. 29, Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992, hlm. 62 Bahkan Frans Magnis Suseno (1988: 305) mengatakan bahwa *raison d'être* atau alasan satu-satunya bagi eksistensi negara adalah kepentingan umum. Disamping itu, kemakmuran dan kesejahteraan rakyat adalah hukum yang tertinggi pada suatu negara (*salus populi suprema lex*)

¹⁹¹ Rachbini, Didik J., t.t. , *Ekonomi Politik: Paradigma, Teori dan Perspektif Baru*, Jakarta: CIDES

Pergeseran peran pemerintah Indonesia terjadi sebab pada tahap-tahap awal pembangunan, prioritas pembangunan masih ditekankan pada penyiapan sarana/prasarana dasar guna mendorong pertumbuhan ekonomi, mobilisasi dana, dan penjagaan keseimbangan pertumbuhan antar daerah. Dengan adanya prioritas seperti ini, peran pemerintah menjadi menonjol. Namun manakala potensi swasta telah berkembang dengan pesat, sudah saatnya pemerintah menarik mundur segenap kekuatannya, serta lebih banyak berdiri di belakang sebagai pengendali dan pengatur irama kehidupan diberbagai sektor dan tetap pada program menyejahterakan rakyat, dalam kenyataan pemerintah Indonesia memperluas dan menandatangani beragam bentuk perjanjian perdagangan bebas baik dengan negara lain maupun dengan organisasi internasional lainnya, hal ini tidak sejalan dengan Undang-Undang Dasar / UUD 45 pasal 33.

Saat ini Indonesia telah terikat dari beragam perjanjian perdagangan bebas baik bilateral, regional dan multilateral. Dari keterikatan Indonesia dalam beragam perjanjian perdagangan bebas tersebut sebenarnya apa yang menjadi motivasi maksud Indonesia ikut serta dalam beragam perjanjian perdagangan bebas. Setidaknya ada empat motif¹⁹² : Pertama, perasaan tak enak dengan negara lain sebab Indonesia telah tergabung dalam suatu organisasi atau asosiasi seperti ASEAN. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN tentunya Indonesia turut menyukseskan apa yang menjadi program-program dan kebijakan ASEAN termasuk ikut serta menjadi bagian ASEAN bekerjasama dengan negara lain seperti dengan China melalui ACFTA ataupun dengan Australia dan Selandia Baru dalam AANZFTA. Kedua, keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas karena didasarkan untuk mengangkat citra Indonesia di mata masyarakat Internasional hanya karena ingin disejajarkan dengan negara modern lain. Padahal, agar perjanjian Internasional dapat berjalan di dalam negeri, diperlukan proses transformasi ke dalam hukum nasional dan infrastruktur penunjang.

¹⁹² Hikmahanto Juana, UUD dan Dagang Bebas. Kompas rabu 20 April 2011, hlm. 7.

Ini merupakan salah satu motivasi Indonesia mengapa ikut serta dalam perjanjian perdagangan bebas.

Ketiga, adalah karena desakan negara atau lembaga keuangan internasional mengingat Indonesia sangat bergantung secara ekonomi pada mereka. Desakan dan dorongan tersebut akan cukup mempengaruhi pertimbangan Indonesia turut serta dalam perjanjian perdagangan bebas, tanpa terlebih dahulu mengkaji berbagai dampak yang timbul dari perjanjian perdagangan bebas, sangat bertolak belakang dengan negara lain yang mengkaji dan melakukan assesment perjanjian perdagangan bebas sebelum negara mereka melakukan penandatanganan. Keempat, mengikuti suatu perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas semata-mata karena proses tersebut telah dianggarkan tanpa persis tahu kegunaan dan manfaat yang akan dihasilkan.

Empat motif tersebut sebenarnya menafikan fakta bahwa perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas kerap digunakan oleh negara-negara lain sebagai instrumen politik untuk kepentingan nasional mereka. Belum lagi perjanjian internasional kerap dimanfaatkan untuk mengintervensi kedaulatan hukum suatu negara sesudah era kolonialisme berakhir. Melalui perjanjian internasional dapat dipastikan bahwa hukum suatu negara seragam dalam derajat tertentu dengan hukum negara lain. Perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas pada dasarnya dimanfaatkan oleh negara yang memiliki produsen untuk menghilangkan atau mengecilkan hambatan yang terdapat dalam negara yang memiliki konsumen dan pasar. Saat ini pun tidak hanya barang dan jasa tetapi juga hak kekayaan intelektual, untuk itu keseragaman aturan terkait dengan hak kekayaan intelektual pun diatur dalam perjanjian perdagangan. Pada intinya agar hak atas kekayaan intelektual yang telah diakui di suatu negara mendapat perlindungan di negara lain, bahkan tidak dibajak di negara tersebut.

Perjanjian perdagangan seperti perjanjian perdagangan bebas akan sangat menguntungkan bagi negara yang memiliki kebijakan mendorong pelaku usaha untuk pelaku usaha melakukan ekspansi ke pasar negara lain. Namun tidak sebaliknya bagi negara yang pelaku usahanya masih terkonsentrasi dengan pasar dalam negeri, atau justru mendapat berbagai rintangan dari atau tidak terfasilitasi oleh pemerintahnya sendiri dalam melakukan ekspansi ke luar.



BAB III

POSISI INDONESIA DALAM PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS *ASEAN-CHINA FREE TRADE (ACFTA) YANG DIKUTI SAAT INI*

A. Misi ASEAN Menuju *ASEAN ECONOMIC COMMUNITY (AEC) Tahun 2015*

World Trade Organization (WTO) telah memberikan konsep liberalisasi perdagangan kepada dunia khususnya kepada negara-negara anggota, dimana konsep dasar dari liberalisasi perdagangan adalah penghilangan hambatan dalam perdagangan internasional. Konsep ini dalam pelaksanaannya membentuk globalisasi.¹⁹³ WTO menjembatani kepentingan perdagangan yang adil baik bagi negara maju, negara berkembang, maupun negara kurang berkembang (*least developing countries*) di dunia.¹⁹⁴

Kemajuan globalisasi dan kerjasama ekonomi yang lebih luas di Asia Tenggara dapat terlihat dengan semakin berkembangnya *Association of South East Asian Nation (ASEAN)*.¹⁹⁵ ASEAN yang merupakan bentuk kerjasama regional menjadi bentuk kekuatan baru di benua Asia, karena menjadi salah satu kawasan dengan jumlah potensi pasar terbesar di dunia. Hal ini tentunya menarik minat negara-negara lain yang ingin me-ngembangkan


¹⁹³ Eko Prilianto Sudradjat, *Free Trade (Perdagangan Bebas) dan Fair Trade Perdagangan berkeadilan) Dalam Konsep Hukum*, [http:// Whatbecomethegreaterme.blogspot.com/2007/12/konsep-hukum-fair-trade.html](http://Whatbecomethegreaterme.blogspot.com/2007/12/konsep-hukum-fair-trade.html), 18/03/2011.

¹⁹⁴ Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles P. R.. Joseph, "Kerja sama perdagangan internasional: peluang dan tantangan bagi Indonesia", hlm. 73

¹⁹⁵ *The Association of Southeast Asian Nations is a geo-political and economic organization of ten countries located in Southeast Asia, which was formed on 8 August 1967 by Indonesia, Malaysia, the Philippines, Singapore and Thailand. Since then, membership has expanded to include Brunei, Burma (Myanmar), Cambodia, Laos, and Vietnam. Its aims include accelerating economic growth, social progress, cultural development among its members, protection of regional peace and stability, and opportunities for member countries to discuss differences peacefully (<http://Asean.org>, Overview, Asean.org, ASEAN Secretariat official website. Retrieved 12 June 2006.; [Bangkok Declaration](http://Bangkok.Declaration). Wikisource. Retrieved 14 March 2007)*

potensi kerjasama mereka di bidang ekonomi di wilayah Asia, salah satunya dengan terwujudnya bentuk kerjasama *ASEAN+1*, *ASEAN+3*, maupun *ASEAN+6*.¹⁹⁶

Dibandingkan dengan kawasan Asia Timur, Asia Tenggara memiliki dinamika ekonomi yang tinggi dan memegang peranan yang sangat strategis. Pada tahun 2006, 12 juta barrel minyak melintasi Selat Malaka setiap harinya atau setara dengan lebih dari 80 persen pasokan minyak untuk China, Jepang, Korea Selatan, dan Taiwan. Diperkirakan pada tahun 2030 sekitar 21 juta barrel minyak akan melintasi Selat Malaka per harinya. Dari segi potensi pembeli, skema perdagangan yang melibatkan ASEAN dan Asia Timur, serta Asia Pasifik pada umumnya merupakan skema perdagangan dengan populasi yang luar biasa besar. Pada tahun 2010 penduduk ASEAN telah mencapai 550-an juta orang.¹⁹⁷



Gambar : Negara-negara ASEAN

¹⁹⁶ *Ibid.*,

¹⁹⁷ Wawancara dengan Prof Firmanzah, diambil dari <http://metrotvnews.com/read/analisdetail/2011/04/02/147/Indonesia-dan-Asean-Economic-Community>

Dalam rangka menjaga stabilitas politik dan keamanan regional ASEAN, meningkatkan daya saing kawasan secara keseluruhan di pasar dunia, dan mendorong pertumbuhan ekonomi, mengurangi kemiskinan dan meningkatkan standar hidup penduduk negara anggota ASEAN dimulailah program untuk pengembangan ASEAN. Proses perkembangan ekonomi ASEAN¹⁹⁸ sendiri dimulai dengan rencana terbesar ASEAN yang membangun *ASEAN Economic Community (AEC)*¹⁹⁹ dimana AEC tersebut dipercaya akan membawa kerjasama ekonomi ke arah yang lebih luas yaitu dalam satu kerangka komunitas ASEAN. *ASEAN Economic Community (AEC)* adalah salah satu dari 3 pilar konsep ASEAN *Integration* yang telah disetujui bersama oleh Kepala Negara dari 10 negara anggota ASEAN dalam pertemuan di Bali tahun 2003 yang dikukuhkan lewat *Declaration of ASEAN Concord II* atau yang dikenal dengan *BALI Concord II*.²⁰⁰

Konsep utama dari AEC adalah menciptakan ASEAN pada tahun 2015 sebagai sebuah pasar tunggal dan kesatuan basis produksi dimana terjadi *free flow* atas barang, jasa, faktor produksi, investasi dan modal serta penghapusan tarif bagi perdagangan antar negara ASEAN yang kemudian diharapkan dapat mengurangi kemiskinan dan kesenjangan ekonomi diantara negara-negara anggotanya melalui sejumlah kerjasama yang saling menguntungkan. Melalui terwujudnya AEC, posisi tawar ASEAN di perekonomian global menjadi lebih kuat. Tujuan AEC yang dideklarasikan melalui Bali Concord II yaitu terciptanya wilayah ekonomi ASEAN yang stabil, makmur, dan sangat kompetitif dimana terjadi aliran bebas atas barang,


¹⁹⁸ Publikasi *ASEAN Secretariat* melalui www.asean-secretariat.org

¹⁹⁹ *The ASEAN Economic Community (AEC) shall be the goal of regional economic integration by 2015. AEC envisages the following key characteristics: (a) a single market and production base, (b) a highly competitive economic region, (c) a region of equitable economic development, integrated into the global economy* (<http://www.aseansec.org/18757.htm>)

²⁰⁰ Tullao, *Tereso S. Modeling a Scenario of Asian Integration: Political, Economic and Cultural Approaches*. Disampaikan dalam 2nd International Conference, De La Salle University – Manila. Januari 2009

jasa, investasi dan modal, pembangunan ekonomi yang merata dan mengurangi kesenjangan sosial ekonomi di tahun 2020.²⁰¹

Gambar Struktur AEC



Sumber : Asean Secretariat

Harapan dengan terwujudnya *zero trade tariff* di AEC adalah terbentuk pasar tunggal ASEAN yang potensial, pada harapannya hal ini akan sangat berguna seperti masa sekarang saat *demand* dari Amerika dan eropa sedang turun terhadap produk ekspor negara Asia dan ASEAN seperti Indonesia. ASEAN memiliki keunggulan jika memang dapat terbentuk sebuah *single market* yang kuat, karena ASEAN memiliki *market fragmentation* yang lebih luas daripada China. Tantangan dan potensoal hambatan bagi Indonesia dalam AEC adalah diantaranya; ketidaksiapan kebijakan ekonomi yang mendukung, undang-undang

²⁰¹ Cuyvers, Ludo; De Lombaerde, Philippe. "From AFTA towards an ASEAN Economic Community and Beyond". Centre for ASEAN Studies. Januari 2005

yang mengatur dan tenaga kerja serta pelaku dunia usaha tanah air yang belum siap secara kualitas dalam meraih kesempatan yang ada dan bersaing *head-to-head* dengan negara lain dengan kondisi perekonomian yang lebih kuat dibanding Indonesia.²⁰²

Kekhawatiran yang ditakutkan dari AEC adalah Indonesia akan banyak diserang dan diserbu oleh tenaga kerja-tenaga kerja asing yang lebih berkualitas, modal asing yang berlebihan sumbangannya bagi perekonomian atau masuknya produk-produk asing yang lebih murah dengan kualitas lebih baik sedangkan kondisi di dalam negeri tenaga kerja kita masih banyak yang belum terdidik dan terlatih, usaha lokal lemah dipermodalan dan kualitas pengelolaan usaha dan produk dalam negeri kalah bersaing, sehingga akibatnya kita tidak akan bisa mewujudkan mimpi menjadi “tuan di negeri sendiri”. Permasalahan yang juga kemudian muncul dari AEC ini adalah kemungkinan adanya *national interest* yang lebih diutamakan dalam proses penyatuan ini, sehingga akan ada pendahuluan kepentingan masing-masing Negara dibandingkan kepentingan bersama yang disepakati demi kemajuan komunitas. Indonesia sebagai bagian dari komunitas ASEAN berusaha mempersiapkan kualitas diri untuk dapat mengambil kesempatan tersebut dan bersaing dengan Negara tetangga di ASEAN sehingga ketakutan akan “kalah bersaing” di negeri sendiri akibat terbentuknya AEC tidak terjadi.

Kesepakatan *ASEAN Economic Community* (AEC) telah ditandatangani dan mulai berlaku pada 2015. Hal ini perlu segera disikapi melalui upaya pembenahan di sejumlah bidang dan sektor terkait dengan kinerja ekonomi nasional. Jika tidak, maka Indonesia hanya menjadi pasar bagi produk yang diproduksi oleh negara lain seperti Singapura, Malaysia dan Thailand. Melalui komunitas ekonomi ASEAN disepakati akan dihapusnya segala bentuk tarif, jaminan mobilitas tenaga kerja yang berkualitas (*skilled labor force*) dan jaminan mobilitas modal.

²⁰² Ryan Patrick Evangelista “*Private Sector’s Perspectives on ASEAN Integration*” disampaikan dalam 2nd International Conference, De La Salle University-Manila 2009

B. Permasalahan Bagi Indonesia Dalam ASEAN FREE TRADE AREA (AFTA) Pada Lingkup ASEAN

1. Sejarah Pembentukan AFTA

Salah satu *Regional Trade Agreement* (RTA) yang paling penting di Asia dan Pasifik adalah *Asean Free Trade Area* (AFTA)²⁰³. AFTA disetujui pada KTT-ASEAN di Singapura tahun 1992, tepatnya 22 Januari 1992 oleh 6 (enam) *original member of ASEAN* (Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand)²⁰⁴, dengan tujuan untuk meningkatkan perdagangan intra-ASEAN dan pendayagunaan bersama semua sumber daya dari dan oleh negara-negara ASEAN. Pada waktu disetujuinya AFTA tersebut, target implementasi penuhnya adalah pada 1 Januari 2008, dengan cakupannya adalah produk industri.

ASEAN *FreeTrade Area* (AFTA) merupakan wujud dari kesepakatan dari negara-negara ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia akan dicapai dalam waktu 15 tahun (1993-2008), kemudian dipercepat menjadi tahun 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002.

Deklarasi tersebut juga menghasilkan dan menerapkan *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) *Scheme* untuk 15 produk.²⁰⁵ Skema *Common Effective Preferential*

²⁰³ Article XXIV: 8 (b) of the General Agreement on Tariffs and Trade stipulated: "A free trade area shall be understood to mean a group of two or more customs territories in which the duties and other restrictive regulations of commerce ... are eliminated on substantially all the trade between the constituent territories in products originating in such territories."

²⁰⁴ Fourth ASEAN Summit, Singapore, 27-28 January 1992, Documentation: Annex I.

²⁰⁵ *The product covered in the scheme are: vegetable oil; cement; chemicals; pharmaceuticals; fertilizer; plastics; rubber products; leather products; pulp; textiles; ceramic and glass products; gems and jewelry; cooper cathodes; electronics; and wooden and rattan furniture.*

Tariffs For ASEAN Free Trade Area (CEPT-AFTA) merupakan suatu skema untuk mewujudkan AFTA melalui : penurunan tarif hingga menjadi 0-5%, penghapusan pembatasan kuantitatif dan hambatan-hambatan non tarif lainnya. Pada faktanya, implementasi AFTA seringkali menimbulkan konflik dengan kepentingan nasional dari tiap anggota. AFTA menimbulkan *high cost investment* misalnya dari manufaktur otomotif Malaysia “Proton” dan menimbulkan dilema, sejak produk tersebut tidak dapat mencapai ASEAN market tidak hanya karena beberapa anggota AFTA memproduksi *more competitive* dalam harga dan juga kualitas, tetapi juga *tariff peak* juga dilakukan oleh member AFTA dalam sektor tersebut. Lainnya, Filipina membatalkan komitmen untuk meliberalisasi *petro chemicals*. Indonesia pada bulan September 2004 mengusulkan agar produk gula yang sebelumnya masuk dalam kategori normal track diusulkan untuk masuk ke dalam kategori *highly sensitive list (HSL)*. Tetapi usulan tersebut di *opposed* oleh Thailand sejak banyak Gula Indonesia telah diimport dari negara tersebut

2. Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme

ASEAN membentuk AFTA dengan skema CEPT sebagai instrumennya. CEPT merupakan mekanisme untuk melaksanakan AFTA. AFTA melalui CEPT merupakan wujud dari kesepakatan negara-negara anggota ASEAN untuk membentuk suatu kawasan bebas perdagangan dalam rangka meningkatkan daya saing ekonomi kawasan regional ASEAN dengan menjadikan ASEAN sebagai basis produksi dunia.²⁰⁶

Isi CEPT adalah merupakan aturan-aturan yang telah disepakati bersama oleh negara ASEAN dalam melaksanakan AFTA. Berdasarkan hasil pertemuan Menteri Perdagangan ASEAN-6 di Singapura tanggal 28 Januari 1992 telah disepakati bahwa untuk

²⁰⁶ Lihat Lee Tsao Yuan. “The ASEAN Free Trade Area: the search for a common prosperity”. Asian-Pacific Economic Literature 8:1, hlm 1-7.

melaksanakan penurunan tarif/bea masuk perdagangan antara ASEAN menjadi 0-15 %. Pada KTT ke-4 telah diputuskan bahwa AFTA akan dicapai dalam waktu 15 (lima belas) tahun yaitu terhitung pada 1 Januari 1993- 1 Januari 2008 dan hanya menyangkut produk manufaktur, kemudian dipercepat menjadi 2003, dan terakhir dipercepat lagi menjadi tahun 2002. Produk manufaktur tersebut termasuk dalam barang-barang modal dan produk pertanian yang diproses, serta produk-produk yang berada diluar katagori produk pertanian yang belum diproses juga tercakup dalam program CEPT.²⁰⁷

Persyaratan suatu produk yang dapat diperdagangkan melalui program CEPT apabila produk tersebut memenuhi tiga kriteria yaitu:²⁰⁸

- a. Produk tersebut harus terdaftar dalam *Inclusion List* baik di negara pengekspor maupun pengimpor dan memiliki rentang tarif yang sama yaitu di atas 20 % atau di bawah 20 %.
- b. Produk tersebut mempunyai program pengurangan tarif yang telah disetujui oleh Dewan AFTA.
- c. Produk tersebut harus merupakan produk ASEAN yaitu harus memenuhi muatan lokal ASEAN sekurang-kurangnya 40 %. Produk yang telah memiliki tingkat tarif 0-5 % secara otomatis telah memenuhi persyaratan program CEPT dan dengan sendirinya akan menikmati kemudahan-kemudahan yang diberikan program tersebut.

Produk CEPT diklasifikasikan kedalam 4 daftar/golongan, yaitu :²⁰⁹

²⁰⁷ Hendera Halwani, *Ekonomi Internasional dan Globalisasi Ekonomi*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 2002), hlm. 246.

²⁰⁸ *Ibid*, hlm. 28.

²⁰⁹ Dibyo Prabowo dan Sonia Wardoyo, *AFTA Suatu Pengantar*, (Yogyakarta; BPFE, 2005), hlm. 27.

- ***Inclusion List (IL)***, yaitu daftar yang berisi produk-produk yang memenuhi kriteria sbb :
 - 1) jadwal penurunan tarif
 - 2) Tidak ada pembatasan kuantitatif
 - 3) Hambatan non-tarifnya harus dihapuskan dalam waktu 5 tahun.

- ***General Exception List (GEL)***, yaitu daftar produk yang dikecualikan dari skema CEPT oleh suatu negara karena dianggap penting untuk alasan perlindungan keamanan nasional, moral masyarakat, kehidupan dan kesehatan dari manusia, binatang atau tumbuhan, nilai barang-barang seni, bersejarah atau arkeologis. Ketentuan mengenai *General Exceptions* dalam perjanjian CEPT konsisten dengan Artikel X dari *General Agreement on Tariffs and Trade (GATT)*. Contoh: senjata dan amunisi, narkotik, dsb.

- ***Temporary Exclusions List (TEL)***. Yaitu daftar yang berisi produk-produk yang dikecualikan sementara untuk dimasukkan dalam skema CEPT. Produk-produk TEL barang manufaktur harus dimasukkan kedalam IL paling lambat 1 Januari 2002. Produk-produk dalam TEL tidak dapat menikmati konsensi tarif CEPT dari negara anggota ASEAN lainnya. Produk dalam TEL tidak ada hubungannya sama sekali dengan produk-produk yang tercakup dalam ketentuan *General Exceptions*.

- ***Sensitive List***, yaitu daftar yang berisi produk-produk pertanian bukan olahan (*Unprocessed Agricultural Products = UAP*).
 - 1) Produk-produk pertanian bukan olahan adalah bahan baku pertanian dan produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos tarif 1-24 dari *Harmonized System*

Code (HS), dan bahan baku pertanian yang sejenis serta produk-produk bukan olahan yang tercakup dalam pos-pos tarif HS;

- 2) Produk-produk yang telah mengalami perubahan bentuk sedikit dibanding bentuk asalnya.

Produk dalam SL harus dimasukkan kedalam CEPT dengan jangka waktu untuk masing-masing negara sbb: Brunei Darussalam, Indonesia, Malaysia, Filipina dan Thailand tahun 2003; Vietnam tahun 2013; Laos dan Myanmar tahun 2015; Camodia tahun 2017.

Contoh : beras, gula, produk daging, gandum, bawang putih, cengkeh

lasifikasi Produk CEFT

Jenis	Ketentuan	Indonesia
II	<ol style="list-style-type: none"> 1) Sampai tahun 1998 menurunkan tarif sampai dengan 20% (ASEAN 6) 2) Sampai tahun 2002 menurunkan tarif sampai 0-5% (ASEAN 6) Vietnam 2006, Laos dan Myanmar 2008 dan Kamboja 2010 3) Produk-produk dalam daftar ini tidak dapat dipindahkan ke TEL maupun SEL 4) Penundaan preferensi secara sementara tanpa diskriminasi dapat dilakukan apabila suatu sektor menderita kerugian atau menghadapi ancaman kerugian (“ <i>Safeguard Measures</i>” pasal 6 mengenai “<i>Emergency Measures</i>” dari perjanjian CEPT) 5) Penghilangan batas kuatintatif (<i>quantitative restrictions</i>) 	7.206 jenis tarif
	<ol style="list-style-type: none"> 1) Produk-produk yang sementara dikecualikan dalam CEPT (batas waktu 1 Januari 2002) Tidak menikmati konsensitarif 	

TEL	<p>CEPT dari negara ASEAN lain.</p> <p>2) Produk dalam TEL tidak ada hubungan dengan GEL</p>	0 jenis tarif
GEL	<p>1) Produk-produk yang dikecualikan dalam CEPT karena dianggap penting untuk alasan keamanan nasional, moral masyarakat, kehidupan dan kesehatan dari manusia, binatang/hewan atau tumbuhan, nilai barang seni, bersejarah atau arkeologis.</p> <p>2) Produk dalam GEL tidak ada hubungannya dengan TEL</p>	68 jenis tarif
SL	<p>1) Produk-produk pertanian bukan olahan (UAP)</p> <p>2) Ada jadwalnya tersendiri di luar IL</p> <p>3) Dapat menikmati konsensi, tetapi harus memenuhi ketentuan CEPT tentang pertukaran konsensi (tarif bea masuk lebih kecil dari pada MFN), yang akan diperoleh eksportir apabila meng-ekspor suatu produk dalam kawasan ASEAN</p> <p>4) Secara bertahap dimasukkan kedalam IL dengan tarif 0-5% serta penghilangan pembatasan kuantitatif (quantitative restrictions) dan NTBs paling lambat tahun 2010</p>	11 jenis tarif

Sumber: *Asean Secretariat*, Jakarta, 2005

Pada tahun 1995 Pemerintah Indonesia menandatangani Protokol untuk amandemen Perjanjian *The Common Effective Preferential Tariff (CEPT) Scheme* untuk *ASEAN Free Trade Area (AFTA)* melalui Keputusan Presiden No. 85/1995. Indonesia juga secara penuh

mengimplementasikan komitmen under *ASEAN Free Trade Agreement* (AFTA); tetapi Indonesia menyatakan reservasi dari liberalisasi AFTA mengingat AFTA seakan lebih liberal dari *WTO Agreements* (WTO Plus).²¹⁰

Sebagai ilustrasi, sektor jasa di ASEAN terdapat prinsip “GATS Plus” yang berarti komitmen di ASEAN harus lebih liberal daripada under WTO. Secara umum komitmen Indonesia under *ASEAN Framework Agreements on Services* (AFAS) lebih mendalam daripada komitmen under WTO.²¹¹

3.Liberalisasi Perdagangan Bilateral dan Regional serta Implikasinya Bagi Indonesia

1948-1966	Ekonomi nasionalis, nasionalisasi perusahaan Belanda
1967-1973	Sedikit liberalisasi perdagangan
1974-1981	Substitusi impor, booming komoditas primer dan minyak
1982-sekarang	Liberalisasi perdagangan dan orientasi ekspor

Sumber: Nurhemi, *Kerjasama Perdagangan Internasional*, 2007

Pada era pasca kemerdekaan tahun 1948 sampai dengan 1966 banyak dilakukan nasionalisasi aset-aset Belanda oleh presiden Soekarno, perkembangan investasi dan perekonomian relatif belum sepenuhnya bagus, memasuki tahun 1967 sampai dengan 1974, periode ini banyak ditandai dengan perubahan orde maka terjadi perubahan perekonomian

²¹⁰Wollcock describes *WTO-plus* as an RTA which applies non-discrimination principle beyond the obligations undertaken in the WTO. He stresses that RTAs may create regional preferences if they do not extend non discrimination (most favoured nation and national treatment) to third countries. See Stephen Wollcock: “A Framework for Assessing Regional Trade Agreements: *WTO-plus*”, in Gary P. Sampson and Stephen Wollcock, ed.: *Regionalism, Multilateralism, and Economic Integration: The Recent Experience*. United Nations University Press, Tokyo, 2003, hlm. 19.

²¹¹ *WTO Trade Policy Review of Indonesia: Replies to Questions Raised by Argentina*, 27 and 30 June 2003.

Indonesia lebih terbuka yang berorientasi pada perekonomian dan perdagangan bebas. Memasuki periode 1974 sampai dengan 1981, era ini ditandai *booming* beberapa komoditas primer, seperti kayu, karet dan lain-lain serta komoditas minyak dan gas di Indonesia. Pada periode yang sama Indonesia banyak mengimpor barang modal. Sedangkan pada masa orde yang sama tahun 1982 sampai sekarang masih menerapkan perekonomian terbuka dan liberalisasi perdagangan dengan senantiasa mengedepankan orientasi ekspor migas.

Kebijakan ekonomi asing saat ini dan telah lama menjadi instrumen strategis yang digunakan oleh kekuatan besar dalam berhubungan antar satu dengan lainnya.²¹² Praktek perdagangan internasional antar bangsa tidak lebih dari penggunaan ekonomi asing untuk mewujudkan tujuan selain semata-mata mereka memaksimalkan kesejahteraan bangsa atau kelompok kepentingan.²¹³

Deadlock perundingan Doha meningkatkan hubungan bilateral dan regional, tetapi liberalisasi perdagangan bilateral dan regional hanya menghasilkan implikasi positif jika *outcome* nya adalah *Trade Creation*. Tetapi dilain sisi, perjanjian perdagangan bebas bilateral dan regional menjadi kendala jika yang dihasilkan adalah *Trade Diversion*. *Trade Creation* terjadi apabila terjadi perdagangan yang saling melengkapi/ atau komplemeter, tetapi UNSP *Comtrade Database* menunjukkan kebanyakan produk perdagangan dari anggota AFTA sama dan memiliki kemiripan, tidak hanya di komoditas, tetapi juga tujuan ekspor (*Export destination*)

Semenjak pembentukan AFTA tidak meningkatkan spesialisasi diantara anggota negara nya, formasi FTA telah gagal untuk meningkatkan *comparative advantage/* keunggulan komparatif diantara para anggotanya. Database juga menunjukkan bahwa alur dan

²¹² Lihat Lars S. Skalnes, Politics, Markets, and Grand Strategy: *Foreign Economic Policies as Strategic Instruments* 1 (2000)

²¹³ Lihat id. at hlm. 10.

flow perdagangan antara anggota ASEAN sejak AFTA didirikan pada tahun 1992 tidak menunjukkan hasil dan peningkatan yang signifikan. Seperti terlihat pada tabel dibawah ini.


Ekspor-Impor				
Tabel 1 Pangsa Pasar Ekspor Produk Indonesia di Beberapa Negara ASEAN (Dalam persen)				
Tahun	Malaysia	Filipina	Singapura	Thailand
1999	2,7	2,1	na*	2,2
2000	2,8	2,1	na	2,1
2001	3,1	2,4	na	2,2
2002	3,2	2,2	na	2,4
2003	3,6	2,3	6,1	2,3
2004	4,0	2,3	5,6	2,5
2005	3,8	2,3	5,2	2,6

*na = data tidak tersedia
sumber: Database PBB, diolah

Sumber :UNSP, Comtrade Database, adjusted by P. J. Sadewa, 2006

Jika masalah nya terjadi seperti ini, dapat disimpulkan fenomena yang terjadi bahwa eksistensi AFTA dilakukan berdasarkan pertimbangan non ekonomi. AFTA telah bertahan untuk mendukung keberlanjutan dari ASEAN. Dilema dari 18 anggota AFTA adalah apakah perdagangan cukup bernilai, berharga dan bermanfaat bagi masing-masing negara. Jawabannya adalah berdasarkan fondasi dasar dari AFTA, dimana didirikan tidak berdasarkan Article XXIV: 8 (b) of the *General Agreement on Tariffs and Trade*, tetapi ditemukan pada *Tokyo Round enabling clause*. *Tokyo Round enabling clause stipulated* bahwa PTA hanya diterapkan diantara negara berkembang. Sehingga dapat disimpulkan dengan melihat perdagangan dan tujuan ekspor, kebanyakan anggota AFTA adalah kompetitor, tidak saling komplementer.²¹⁴

²¹⁴ Diunduh dari http://www.bapepam.go.id/pasar_modal/publikasi_pm/annual_report_pm/2009/AR_BAPEPAM-LK_2009.pdf



Sumber: Edwrd, 2011

Dalam menghadapi AFTA, Indonesia sebagai salah satu Negara anggota ASEAN masih memiliki beberapa kendala yang menunjukkan ketidaksiapan kita dalam menghadapi AFTA, diantaranya adalah; dari segi penegakan hukum, sudah diketahui bahwa sektor itu termasuk buruk di Indonesia. Jika tak ada kepastian hukum, maka iklim usaha tidak akan berkembang baik, yang mana hal tersebut akan menyebabkan biaya ekonomi tinggi yang berpengaruh terhadap daya saing produk dalam pasar internasional. Faktor lain yang amat penting adalah lembaga-lembaga yang seharusnya ikut memperlancar perdagangan dan dunia usaha ternyata sering diindikasikan KKN. Akibat masih meluasnya KKN dan berbagai pungutan yang dilakukan unsur pemerintah di semua lapisan, harga produk yang dilempar ke pasar akan terpengaruhi. Otonomi daerah yang diharapkan akan meningkatkan akuntabilitas pejabat publik dan mendorong ekonomi lokal ternyata dipakai untuk menarik keuntungan sebanyak-banyaknya dari dunia usaha tanpa menghiraukan implikasinya. Otonomi menampilkan sisi buruk yang dapat mempengaruhi daya saing produk Indonesia di pasar dunia.

Persoalan lain yang harus dihadapi adalah kenyataan bahwa perbatasan Indonesia sangat luas, baik berupa lautan maupun daratan, yang sangat sulit diawasi. Akibatnya, terjadi banjir barang selundupan yang melemahkan daya saing industri nasional. Miliaran dolar

hilang setiap tahun akibat ketidakmampuan menjaga perbatasan dengan baik. Kendala utama bagi masyarakat Indonesia adalah mengubah pola pikir, baik di kalangan pejabat, politisi, pengusaha, maupun tenaga kerja. Mengubah pola pikir ini sangat penting bagi keberhasilan kita memasuki AFTA.

4. Dampak AFTA

Terdapat banyak dampak suatu perjanjian perdagangan bebas, antara lain spesialisasi dan peningkatan volume perdagangan. Sebagai contoh, ada dua negara yang dapat memproduksi dua barang, yaitu A dan B, tetapi kedua negara tersebut membutuhkan barang A dan B untuk dikonsumsi. Secara teoretis, perdagangan bebas antara kedua negara tersebut akan membuat negara yang memiliki keunggulan komparatif (lebih efisien) dalam memproduksi barang A (misalkan negara pertama) akan membuat hanya barang A, mengekspor sebagian barang A ke negara kedua, dan mengimpor barang B dari negara kedua. Sebaliknya, negara kedua akan memproduksi hanya barang B, mengekspor sebagian barang B ke negara pertama, dan akan mengimpor sebagian barang A dari negara pertama. Akibatnya, tingkat produksi secara keseluruhan akan meningkat (karena masing-masing negara mengambil spesialisasi untuk memproduksi barang yang mereka dapat produksi dengan lebih efisien) dan pada saat yang bersamaan volume perdagangan antara kedua negara tersebut akan meningkat juga (dibandingkan dengan apabila kedua negara tersebut memproduksi kedua jenis barang dan tidak melakukan perdagangan).

Pada Saat ini AFTA sudah hampir seluruhnya diimplementasikan. Dalam perjanjian perdagangan bebas tersebut, tarif impor barang antarnegara ASEAN secara berangsur-angsur telah dikurangi. Saat ini tarif impor lebih dari 99 persen dari barang-barang yang termasuk dalam daftar *Common Effective Preferential Tariff* (CEPT) di negara-negara ASEAN-6

(Brunei, Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, dan Thailand) telah diturunkan menjadi 5 persen hingga 0 persen.

Adanya AFTA telah memberikan kemudahan kepada negara-negara ASEAN untuk memasarkan produk-produk mereka di pasar ASEAN dibandingkan dengan negara-negara non-ASEAN. Sebaliknya, berbeda dengan negara-negara ASEAN yang lain, tampaknya belum terlalu diperhatikan potensi pasar ASEAN, dan lebih menarik dengan pasar-pasar tradisional, seperti Jepang dan Amerika Serikat. Hal ini terlihat dari pangsa pasar ekspor kita ke negara-negara ASEAN yang tidak mengalami kenaikan yang terlalu signifikan sejak AFTA dijalankan. Pada tahun 2000, misalnya, pangsa pasar ekspor Indonesia di Malaysia mencapai 2,8 persen. Dan pada tahun 2005 hanya meningkat menjadi 3,8 persen. Hal yang sama terjadi di pasar negara-negara ASEAN lainnya.²¹⁵

Produsen internasional tidak harus mempunyai pabrik di setiap negara untuk dapat menyuplai produknya ke negara-negara tersebut. Produsen internasional dapat memilih satu negara di kawasan ini untuk dijadikan basis produksinya dan memenuhi permintaan produknya di negara di sekitarnya dari negara basis tersebut. Turunnya tarif impor antarnegara ASEAN membuat kegiatan ekspor-impor antarnegara ASEAN menjadi relatif lebih murah dari sebelumnya. Tentunya negara yang dipilih sebagai negara basis suatu produk adalah yang dianggap dapat membuat produk tersebut dengan lebih efisien (spesialisasi). Negara-negara di kawasan ini tentunya berebut untuk dapat menjadi pusat produksi untuk melayani pasar ASEAN karena semakin banyak perusahaan yang memilih negara tersebut untuk dijadikan pusat produksi, akan semakin banyak lapangan kerja yang tersedia. Sayangnya, Indonesia tampaknya masih tertinggal dalam menciptakan daya tarik untuk dijadikan pusat produksi. Infrastruktur dan sumber daya manusia (SDM) Indonesia dinilai belum siap menghadapi ASEAN Free Trade Area (AFTA) atau pasar bebas ASEAN

²¹⁵ Diunduh dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Semen>

mulai 2015. Kita semua tahu bagaimana kualitas SDM dan infrastruktur di Indonesia. Pada dasarnya FTA (*Free Trade Area*) sangat potensial untuk memperluas jejaring pasar sekaligus menambah insentif, karena tidak adanya lagi pembatasan kuota produk. Namun, bagi Indonesia bukan melulu keuntungan, sebab FTA juga bisa menjadi ancaman bila pemerintah RI tidak mempersiapkan SDM dan infrastruktur dalam negeri. Dampak terburuk justru mengancam masyarakat lapisan paling bawah, seperti petani gurem dan pedagang kecil. Saat ini Indonesia setidaknya berada di peringkat keenam di ASEAN di luar negara-negara yang baru bergabung (Kamboja, Vietnam, Laos, dan Myanmar).²¹⁶

Selain SDM, infrastruktur di tanah air juga belum mendukung untuk menghadapi AFTA. Indonesia harus bisa menjadi pengelola atau tidak menjadi broker atau mediator dalam perdagangan bebas. Agenda terdekat menjelang era pasar bebas, Indonesia harus bisa membenahi dan menyelesaikan kepemimpinan nasional, mewujudkan “*good corporate governance*“, dan membenahi birokrasi sekaligus memberantas korupsi. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia pun masih memiliki masalah besar dan pekerjaan besar dalam menghadapi AFTA

C.ASEAN-CHINA FREE TRADE AGREEMENT (ACFTA) dan Perkembangannya

Globalisasi adalah sebuah fenomena sosial yang ditandai dengan adanya kerjasama global yang intens antara aktor-aktor (state maupun non-state) dalam berbagai aspek seperti politik, ekonomi, sosial & budaya hingga lingkungan. Kerjasama tersebut membuat batas-batas antar negara seakan-akan tidak lagi menjadi penghalang. Seiring dengan terjadinya globalisasi yang didukung juga oleh aspek teknologi yang telah berkembang pesat, interdependensi dan kerjasama antarnegara menjadi suatu hal yang sangat esensial dan tidak

²¹⁶ Diunduh dari <http://andriaditya.wordpress.com/2007/06/21/indonesia-dan-afta/>

terelakkan.²¹⁷ Kerjasama antarnegara menjadi suatu hal yang mutlak bagi negara-negara tersebut untuk mewujudkan tujuan mereka masing-masing. Dalam rangka mewujudkan kerjasama yang memberikan dampak positif bagi negara-negara tersebut, tercetuslah ide untuk merumuskan kerjasama tersebut ke dalam lembaga yang lebih formal, yakni melalui sebuah institusi yang disepakati bersama.

Pada tanggal 8 Agustus 1967 Indonesia bersama empat negara lain yakni, Thailand, Malaysia, Filipina dan Singapura mendirikan organisasi regional yang mencakup kawasan Asia Tenggara yang kita kenal sebagai ASEAN. Dalam perkembangannya, semakin banyak negara di wilayah Asia Tenggara yang bergabung ke ASEAN. Sebagai suatu organisasi dengan wilayah cakupan regional, ASEAN berfokus pada beberapa bidang di antaranya ekonomi, sosial, budaya, dan bidang-bidang lainnya.

Lebih khusus, hubungan Indonesia-China sudah dimulai berabad-abad. Hubungan di antara kedua negara mengalami pasang surut akibat perbedaan sosial dan politik kedua negara. Khusus mengenai hubungan ekonomi perdagangan antara Indonesia dan China, sebelumnya dijalankan melalui beberapasaluran/negara perantara seperti Singapura dan Hongkong.²¹⁸ Setelah China membuka diri dalam perdagangan internasional kemudian berubah dan berangsur-angsur terjadi perdagangan terbuka dan langsung. Kedudukan China sekarang berubah menjadi negara industri, yang mendekati kemajuan seperti halnya Jepang dan Korea Selatan. Indonesia harus dapat memanfaatkan kemajuan ekonomi dan industrialisasi China, yang membutuhkan banyak bahan industri, seperti minyak sawit (CPO),

²¹⁷ Solomon W. Polachek. *Why Democracies Cooperate More and Fight Less: The Relationship between International Trade and Cooperation*. Review of International Economics. 5(3) 1997, hlm 295-309.

²¹⁸ James E. Rauch dan Victor Trindade. *Ethnic Chinese Networks in International Trade*. Review of Economics and Statistics, Vol. 84 (February 2002). hlm 116-130. Lihat http://www.nber.org/papers/w7189.pdf?new_window=1

karet, kayu, dan bahan mentah lainnya. Sektor-sektor lain yang banyak dibutuhkan negara ini antara lain adalah sektor energi, pangan, tambang dan produk-produk pertanian lainnya.²¹⁹

Pertumbuhan ekonomi negara China pada dekade terakhir yang sangat cepat, memberikan peluang sekaligus menjadi tantangan bagi negara kita. Demikian pula jumlah penduduk yang sangat besar mengakibatkan konsumsi dalam negeri cukup tinggi. Hal inilah yang merupakan peluang dan tantangan serta strategi ekonomi Indonesia ke depan. Negara China banyak mengimpor dan membutuhkan bahan baku (raw material) serta bahan penolong untuk menopang pembangunannya yang sangat pesat. Pertumbuhan ekonomi China rata-rata di atas 8%. Walaupun dengan terjadinya krisis global belakangan ini turun menjadi sekitar 6%. Hal ini memberikan peluang besar kepada Indonesia memasarkan berbagai sumber dayanya untuk memenuhi kebutuhan China. Oleh karenanya Indonesia seharusnya bisa memanfaatkan peluang tingginya pertumbuhan ekonomi China. Namun, sampai saat ini Indonesia masih belum mengoptimalkan serta memanfaatkan peluang dari negara ini.²²⁰

Dalam kaitan dengan *Asean Economic Community* dan dalam rangka meningkatkan peran AFTA di ASEAN, seiring perkembangan, masing-masing bidang mengalami perubahan signifikan yang disesuaikan dengan keadaan anggotanya. Negara besar yang menunjukkan komitmen kerjasamanya sebagai mitra ASEAN adalah negara China, yang secara konkrit diimplementasikan dalam Perjanjian Kerjasama Perdagangan Bebas antara ASEAN dengan China (ACFTA). Perjanjian tersebut memperbolehkan barang China secara bebas masuk ke negara-negara anggota ASEAN. Indonesia sebagai anggota ASEAN menjadi salah satu negara yang ikut serta menyetujui adanya ACFTA. Meskipun Indonesia dinilai tidak siap menghadapi ACFTA dilihat dari UKM-nya, walaupun di lain sisi potensi China dan Indonesia sangat menjanjikan, sebagaimana [dikemukakan oleh Lin Mei bahwa](#) :

²¹⁹ Diunduh dari http://id.wikipedia.org/wiki/Ekonomi_Thailand

²²⁰ *Ibid*

“First, China and Indonesia have differences of factor endowment, so they have economic complementarity. China rich in population, resources and broad area of earth covering areas of tropics, subtropics, temperate zone and frigid zone. Indonesia is a big country in Southeast Asia and abounds with natural resources in agriculture, mineral, forestry and ocean. They possess of different comparative advantage. The indicator of revealed comparative advantage in below table shows China’s comparative advantage is on labour-intensive commodities and Indonesia’s comparative advantage focus on resource-intensive commodities. Second, intra-industry trade between China and Indonesia had taken place and will increase. Third, steadily increase of foreign trade between China and Indonesia since 1985 strongly proves that the economic complementarity lies between them.”

Hal-hal yang dikemukakan di atas merupakan pijakan dasar, mengapa Indonesia menjadi pasar yang potensial bagi perkembangan ekonomi kawasan. Pemberlakuan ACFTA menuntut Indonesia memberikan fasilitas yang memadai seperti yang diperjanjikan dalam substansi perjanjiannya. Sebagai salah satu negara yang berpengaruh di ASEAN, dasar kemitraan strategis Republik Indonesia dengan China terselenggara karena dilatarbelakangi oleh kesamaan budaya dan kepentingan antar kedua negara. Sebagaimana diketahui, China merupakan negara Asia yang besar pengaruhnya secara global baik dari segi politik maupun ekonomi, terlebih lagi Indonesia bagi China, adalah mitra strategis yang patut diperhitungkan mengingat Indonesia adalah salah satu negara dengan penduduk terbesar dan menjadi salah satu negara di Asia yang mampu tumbuh secara positif di tengah-tengah krisis ekonomi global.²²¹

²²¹ *Ibid*



Gambar : Peta China

Kerjasama dengan China tidak dipungkiri merupakan potensi pengembangan pasar yang sangat besar bagi kurang lebih 1.3 milyar penduduk China, yang merupakan potensi market di Negara dengan populasi terpadat di dunia. Potensi sebagai FTA terbesar didunia secara populasi dan terbesar ketiga didunia secara ekonomi tersebut membuat kepala Negara sepakat bekerjasama. *ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* merupakan kesepakatan antara negara-negara anggota ASEAN dengan China untuk mewujudkan kawasan perdagangan bebas dengan menghilangkan atau mengurangi hambatan-hambatan perdagangan barang baik tarif ataupun non tarif, peningkatan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi, sekaligus peningkatan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat ASEAN dan China.

Perjanjian Perdagangan Bebas dengan Negara Lain

No.	Nama Perjanjian	Status
1	ASEAN Free Trade Agreement	Sudah Disepakati
2	Indonesia – Jepang (EPA)	Sudah Disepakati
3	ASEAN – China FTA	Sudah Disepakati
4	ASEAN – Korea FTA	Sudah Disepakati
5	ASEAN – India FTA	Dalam Perundingan
6	ASEAN – EU FTA	Dalam Perundingan
7	ASEAN-Australia dan New Zealand FTA	Sudah Disepakati
8	Indonesia – AS FTA	Pra Negoisasi
9	Indonesia – EFTA (Swiss, Leichestein, Norwegia, dan Islandia)	Joint Study Group

Selama 2 (dua) tahun perundingan berjalan akhirnya kesepakatan ACFTA pun disepakati. Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) dibentuk berdasarkan dua dasar hukum internasional penting. Pertama, *Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation Between ASEAN and the People's Republic of China* (Kerangka Perjanjian). Kerangka Perjanjian ditandatangani pada 2 November 2002 di Phnom Penh, Kamboja dan ditandatangani oleh para Kepala pemerintahan negara-negara ASEAN dengan kepala Pemerintahan China ketika itu sedangkan Protokol perubahannya ditandatangani oleh para Menteri Ekonomi tanggal 6 Oktober 2003 di Bali ²²² Kedua adalah *Agreement on Trade in Goods of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the*

²²² *Ibid.*

Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China (Perjanjian Perdagangan Barang) yang ditandatangani pada 9 November 2004. Perjanjian Perdagangan Barang tidak ditandatangani oleh Kepala Pemerintahan, melainkan oleh para menteri negara-negara ASEAN dan China yang bertanggung jawab atas perdagangan internasional.²²³

TABEL TIMELINE WAKTU PENANDATANGANAN ACFTA



ACFTA merupakan perwujudan dari konsep interdependensi antarnegara, khususnya negara-negara anggota ASEAN dan China. Hal ini khususnya terwujud dalam hal interdependensi ekonomi, dimana tiap-tiap negara memiliki spesialisasi masing-masing dalam memproduksi komoditas tertentu sehingga akan lebih efisien bagi negara-negara tersebut apabila melakukan ekspor dan impor perdagangan. Selain itu, peluang pasar beserta ikatan geografis juga menjadi faktor utama interdependensi negara-negara ASEAN dan China. China melihat peluang pasar yang besar dari negara-negara anggota ASEAN, begitu pula

²²³ *Ibid.*

sebaliknya negara-negara ASEAN (termasuk Indonesia) juga melihat peluang pasar yang besar dari China. Hal inilah yang menjadi latar belakang dari tercetusnya ide ACFTA.

Namun demikian, yang menjadi permasalahan adalah apakah ACFTA dalam implementasinya memang membawa dampak baik bagi perekonomian setiap negara anggota seperti yang diekspektasikan sebelumnya. ACFTA merupakan area perdagangan bebas terbesar di dunia dengan 1.9 milyar populasi yang sejumlah dengan 30% populasi dunia. Total perdagangan mencapai 1.2 trilyun US\$. Volume perdagangan bilateral naik sebesar 38,9% per tahun mencapai US \$ 105.900.000.000. Dengan diimplementasikannya ACFTA, impor dan ekspor diharapkan akan meningkat sebesar 50%. China merupakan negara ketiga terbesar sumber impor ASEAN. Impor dari China mencapai senilai 107 miliar US\$. China merupakan negara terbesar kedelapan investor ASEAN dengan akumulasi investasisebesar 6.1 miliar US\$ pada tahun 2008, sementara akumulasi investasi ASEAN pada tahun 2008 sebesar US\$5.6 milyar.²²⁴



²²⁴ Data dari Kementerian Perdagangan 2009

Sumber : Comtrade

Berdasarkan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Indonesia, pelaksanaan ACFTA (terutama perdagangan China dengan Indonesia) telah membuat nilai impor produk industri China di 2010 naik 45% menjadi US\$ 20,42 miliar dibanding tahun 2009. Merujuk pada data dalam tabel dibawah, terlihat bahwa negara-negara ASEAN memiliki hubungan dagang yang cukup signifikan dengan China. Negara yang memiliki jumlah ekspor dan impor yang cukup tinggi dengan China adalah Singapura dengan jumlah impor yang sedikit berada diatas jumlah ekspor dan menunjukkan angka yang defisit. Pada tabel di bawah juga ditunjukkan bahwa pada tahun 2004 jumlah ekspor Indonesia masih berada di atas jumlah impornya dengan China, namun sejak tahun 2007 hal yang terjadi justru sebaliknya, yaitu jumlah impor dari China menjadi lebih tinggi daripada jumlah ekspor yang berujung pada terjadinya defisit neraca perdagangan. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia bertendensi semakin tergantung dengan impor barang dari China. Data dibawah juga menunjukkan bahwa hampir semua hubungan ekspor-impor yang dilakukan negara-negara anggota ASEAN dengan China menunjukkan defisit perdagangan, kecuali yang terjadi pada Brunei Darussalam yang sejak 2004 hingga 2007 berhasil mempertahankan surplus perdagangan akan tetapi pada tahun 2008 turut mengalami defisit.



Sumber : Google

Tujuan dari *Framework Agreement AC-FTA* tersebut adalah menyepakati untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui:

- a. Memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi, perdagangan dan investasi kedua pihak;
- b. Meliberalisasikan perdagangan barang, jasa dan investasi;
- c. Mencari area baru dan mengembangkan kerjasama ekonomi yang saling menguntungkan kedua pihak;
- d. Memfasilitasi integrasi ekonomi yang lebih efektif dengan negara anggota baru ASEAN dan menjembatani gap yang ada di kedua belah pihak ²²⁵

Selain itu kedua pihak juga menyepakati untuk memperkuat dan meningkatkan kerjasama ekonomi melalui :

- a. Penghapusan tarif dan hambatan non tariff dalam perdagangan barang;
- b. Liberalisasi secara progresif perdagangan jasa;

²²⁵ Ardian, "*Dampak Asean China Free Trade Agreement (ACFTA) bagi Perdagangan Indonesia*", www.ardianlovenajlalita.com , 14 Agustus 2011 terakhir kali diakses tanggal 28 September 2011

- c. Membangun regim investasi yang kompetitif dan terbuka dalam kerangka ASEAN-China FTA²²⁶

Perjanjian ACFTA yang secara penuh diimplementasikan tahun 2010 bertepatan dengan perayaan 60 tahun hubungan kerjasama antara Indonesia dengan China merupakan tonggak bersejarah dan menggambarkan eratnya hubungan antar kedua Negara.²²⁷ Perjanjian perdagangan bebas antara negara-negara Asean dan China mulai berlaku tanggal 1 Januari 2010. Pemerintah tidak mengundur berlakunya atau pelaksanaan perjanjian ACFTA tersebut sesuai yang telah di sampaikan oleh Wakil Menteri Perdagangan dalam salah satu kutipan di surat kabar atau media masa Indonesia.²²⁸ Pemerintah Indonesia terus berupaya untuk memupuk dan memperkuat kemitraan dengan China, yang didasarkan pada prinsip-prinsip saling menghargai dan memahami.

Berbagai pendapat pro dan kontra mengenai ACFTA telah sering bermunculan di publik. Sebagian pihak berpendapat bahwa sejumlah sektor di Tanah Air belum siap menghadapi pemberlakuan penuh ASEAN-China FTA mulai 1 Januari 2010²²⁹, sebagian lainnya mengatakan perdagangan bebas merupakan tahapan dalam era globalisasi yang mau tidak mau kita pasti harus menghadapinya. Pihak Industri dalam negeri mengajukan keberatan dan *concern* mereka dan menuntut pemerintah agar menunda pemberlakuan ACFTA, dikarenakan apabila kerjasama ini tetap dilaksanakan mereka akan kalah bersaing

²²⁶ Vanisterisa, “*Polemik ACFTA*”, www.vanisterisa.blog.com, 1 September 2010 terakhir kali diakses tanggal 28 September 2011



²²⁷ anonym , <http://andrigilang.wordpress.com/2010/11/30/analisis-peluang-dan-tantangan-serta-langkah-pemerintah-indonesia-terhadap-implementasi-penuh-asean-china-fta/>, 04 Februari 2012

²²⁸ “*303 Produk Industri Dilindungi*”, Republika, 16 Desember 2002.

²²⁹ *Ibid.*,

dengan produk asal negeri tiongkok tersebut dari segi harga yang lebih murah dibandingkan produk dalam negeri.²³⁰

TABEL KOMPARISI KOMPETITIF BISNIS CHINA-INDONESIA

Global Competitiveness Report 2009-2010		
Faktor Kompetitif Bisnis/Ekonomi	Rank. Kompetitif	
		
Faktor Dasar	29	70
Institusi - Pemerintahan	48	58
Infrastruktur	46	84
Stabilitas Makroekonomi	8	52
Kesehatan dan Pendidikan	45	82
Faktor Efisiensi	32	50
Pendidikan Tinggi dan Pelatihan	61	69
Efisiensi Pasar Barang dan Jasa	42	41
Efisiensi Pasar Tenaga Kerja	32	75
Sistem Pasar Finansial	81	61
Kesiapan Teknologi	79	88
Ukuran Pasar	2	16
Faktor Inovasi dan Pemantapan	29	40
Pemantapan Bisnis	38	40
Inovasi	26	39
<i>Data diolah : nusataraku.tk</i>		
<i>Sumber diolah dari GCR 2009-2010</i>		

Sumber : diolah dari GCR 2009-2010

²³⁰ Andri Gilang Nugraha, SE, M.Fin; “Tantangan Dan Peluang Serta Langkah-Langkah Yang Dilakukan Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh Asean-China Free Trade Agreement (ACFTA)”; Jakarta, 04 Februari 2012

ACFTA akan berdampak pada penutupan sejumlah pabrik yang secara langsung terjadi pemutusan hubungan kerja yang meningkatkan jumlah pengangguran dan dampak yang lebih buruk adalah krisis sosial yang berkepanjangan.²³¹ Namun, beberapa pihak yang pro terhadap pemberlakuan ACFTA melihat hal ini dari sudut pandang yang berbeda. Faktor lemahnya daya saing dan kurangnya *supporting* infrastruktur seperti energi, transportasi maupun logistik, adalah faktor utama industri tersebut kalah bersaing dengan produk-produk asal China.

Meskipun diatas dijelaskan mengenai adanya kegiatan pro dan kontra itu sendiri dalam Indonesia, namun proses ratifikasi oleh Indonesia tetap dijalankan dan diimplemetasikan dalam Indonesia itu sendiri walaupun tanpa adanya *public participation* atau partisipasi public. Pemerintah Indonesia tetap mengesahkan *Framework Agreement* melalui Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Associaton of Southeast Asean Antions and the People's Republic of China* ²³². Inilah dasar hukum dari pemberlakuan ACFTA di Indonesia.²³³ Pengesahan *Framework Agreement* melalui Keppres dinilai oleh sebagian kalangan telah sesuai dengan ketentuan dalam UU No. 24 Tahun 2000 tentang Perjanjian Internasional.

Dibawah ini adalah beberapa peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan dilaksanakannya ACFTA :

- a. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic*

²³¹ *Ibid.*,

²³² Lihat Keppres No. 48 Tahun 2002

²³³ Lihat juga pasal 11 jo. pasal 10 UU No. 24 Tahun 2000

Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China.

- b. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka *Early Harvest Package ASEAN-China Free Trade Area.*
- c. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.*
- d. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.*
- e. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area.*
- f. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area.*
- g. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*

Didalam ACFTA khususnya perjanjian barang yang disepakati terdapat beberapa tahapan skema penurunan tariff yang meliputi²³⁴:

²³⁴ Lihat <http://Asean.org>, Overview, Asean.org, ASEAN Secretariat official website. Retrieved 12 June 2006. Wikisource. diunduh 14 March 2007

***) Tahap I Early Harvest Program (EHP)**

Chapter 01 sampai dengan Chapter 08 yaitu: Binatang hidup, Ikan, Dairy product, Tumbuhan, Sayuran, dan buah-buahan. Kesepakatan Bilateral (produk spesifik) antara lain kopi, Minyak Kelapa/CPO, Coklat, barang dari karet, dan perabotan Tarif akan menjadi 0% pada tahun 2006

***) Tahap II Normal Track I dan II (2006-2010)**

Normal Track I Tarif akan menjadi 0% pada tahun 2010 (dari 2009-2010 tahap terakhir dari 5% menjadi 0%). Normal Track II Tarif akan menjadi 0% pada tahun 2012.

***) Tahap III Sensitive / Highly Sensitive List**

Sensitive Track

Sensitive Track dibagi dalam 2 klasifikasi :

1) Sensitive List (SL) :

(a) Tahun 2012 = 20%

(b) Pengurangan menjadi 0-5% pada tahun 2018.

(c) Produk sebesar 304 Produk (HS 6 digit) antara lain Barang Jadi Kulit : tas, dompet; Alas kaki : Sepatu sport, Casual, Kulit; Kacamata; Alat Musik; Tiup, petik, gesek; Mainan: Boneka; Alat Olah Raga; Alat Tulis; Besi dan Baja; Spare part; Alat angkut; Glokasida dan Alkaloid Nabati; Senyawa Organik; Antibiotik; Kaca; Barang-barang Plastik

2) *Highly Sensitive List (HSL)*

(a) Tahun 2015 = 50%

(b) Produk HSL adalah sebesar 47 Produk (HS 6 digit), yang antara lain terdiri dari Produk Pertanian, seperti Beras, Gula, Jagung dan Kedelai; Produk Industri Tekstil dan produk Tekstil (ITPT); Produk Otomotif; Produk Ceramic Tableware.

Neraca Perdagangan Indonesia Dengan China

Dilihat dari neraca perdagangan Indonesia dengan China, sebenarnya semenjak tahun 2007 Indonesia sendiri telah mengalami defisit untuk perdagangan non migas dan terus mengalami defisit hingga awal tahun 2011 ini (*Produk China di Setiap Lini, Kompas, 11 April 2011*). Akan tetapi negara-negara ASEAN lain terutama Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei dapat memanfaatkan ACFTA ini dimana mereka mengalami surplus perdagangan (*Ekspor-Impor bernilai positif*).

Surplus

Malaysia: PE 137.65%, PI 51.04%

Singapura: PE 37.40%, PI 29.79%

Brunei: PE 103.40%, PI 64.63%

Filipina: PE 265.83%, PI 155.80%

Defisit

Indonesia: PE 25.08%, PI 54.97%

Thailand: PE 28.65%, PI 37.98%

Vietnam: PE 25.72%, PI 53.04%

GAMBAR PETA PERDAGANGAN DUNIA MELALUI LAUT



Sumber : Ratna Ningtyastuti, Institute For Sustainable and Reform, 2011

Gambar diatas, dapat dilihat bahwa 90% perdagangan international dibawa melalui laut, sedangkan 40% dari rute perdagangan internasional itu melewati Indonesia.

Hal ini sangat luar biasa dan berarti, Indonesia sampai kapanpun akan menjadi tempat strategis dalam peta dunia. ACFTA yang sudah berjalan ini memberikan dampak bagi pelayaran domestik. Hampir 2 bulan sejak ACFTA dimulai, belum ada perusahaan pelayaran nasional berjadwal yang membuka trayek dari Indonesia ke China, sebaliknya arus kunjungan kapal asal China ke Indonesia justru meroket.²³⁵

1. Prinsip-prinsip Dasar dari ACFTA sebagai Perjanjian Internasional

Dalam Konferensi Wina tahun 1969 telah berhasil disepakati sebuah naskah perjanjian yang dikenal dengan nama “Vienna Convention on the Law of Treaties” atau Konvensi Wina tentang Hukum Perjanjian tahun 1969 (selanjutnya disingkat sebagai Konvensi Wina 1969)²³⁶. Konvensi Wina tentang perjanjian ini tidak hanya sekedar merumuskan kembali atau mengkodifikasikan hukum kebiasaan internasional dalam bidang perjanjian, melainkan juga merupakan pengembangan secara progresif hukum internasional tentang perjanjian²³⁷, namun demikian Konvensi Wina ini masih tetap mengakui eksistensi

²³⁵ ACFTA Untungkan Pelayaran Asing”, www.bisnis.com, hlm 2.

²³⁶ *Vienna Convention on the Law of Treaties* 1969 (Vienna Convention 1969) mengatur mengenai Perjanjian Internasional Publik antar Negara sebagai subjek utama hukum internasional. Konvensi ini pertama kali open for ratification pada tahun 1969 dan baru entry into force pada tahun 1980. Sebelum adanya Vienna Convention 1969 perjanjian antar negara, baik bilateral maupun multilateral, diselenggarakan semata-mata berdasarkan asas-asas seperti, good faith, pacta sunt servanda dan perjanjian tersebut terbentuk atas consent dari negara-negara di dalamnya. Singkatnya sebelum keberadaan Vienna Convention 1969 Perjanjian Internasional antar Negara diatur berdasarkan kebiasaan internasional yang berbasis pada praktek Negara dan keputusan-keputusan Mahkamah Internasional atau Mahkamah Permanen Internasional (sekarang sudah tidak ada lagi) maupun pendapat-pendapat para ahli hukum internasional (sebagai perwujudan dari opinion juris)

²³⁷ *Vienna Convention* 1969 dianggap sebagai induk perjanjian internasional karena konvensi inilah yang pertama kali memuat ketentuan-ketentuan (code of conduct yang mengikat) mengenai perjanjian internasional. Melalui konvensi ini semua ketentuan mengenai perjanjian internasional diatur, mulai dari ratifikasi, reservasi hingga pengunduran diri Negara dari suatu perjanjian internasional (seperti yang dilakukan AS, mengundurkan diri dari Vienna Convention 1969 pada tahun 2002 lalu). Dengan adanya konvensi ini, perjanjian internasional antar Negara tidak lagi diatur oleh kebiasaan internasional namun oleh suatu perjanjian yang mengikat yang menuntut nilai kepatuhan yang tinggi dari negara anggotanya dan hanya bisa berubah apabila ada konsen dari seluruh Negara anggota Vienna Convention tersebut, tidak seperti kebiasaan internasional yang dapat berubah apabila ada tren internasional baru.

hukum kebiasaan internasional tentang perjanjian, khususnya tentang persoalan-persoalan yang belum diatur dalam Konvensi Wina.

a. Penggolongan/Klasifikasi Perjanjian Internasional

Hukum internasional tidak mengenal penggolongan atau klasifikasi secara formal, tetapi menurut doktrin yang dikemukakan para sarjana yang ternama memberikan perincian kedalam beberapa kelompok sebagai berikut²³⁸ :

1. Klasifikasi perjanjian dilihat dari segi pihak-pihak yang mengadakan perjanjian yaitu :
 - 1). Perjanjian antar negara, merupakan jenis perjanjian yang jumlahnya banyak, hal ini dapat dimaklumi karena negara merupakan subyek hukum internasional yang paling utama²³⁹
 - 2). Perjanjian antar negara dengan subyek hukum internasional lainnya seperti negara dengan organisasi internasional atau dengan vatikan.
 - 3). Perjanjian antara subyek hukum internasional selain negara satu sama lain, misalnya negara-negara yang tergabung dalam ACP (African, Carriban and Pacific) dengan MEE.
2. Klasifikasi perjanjian dilihat dari para pihak yang membuatnya.
 - 1). Perjanjian bilateral, suatu perjanjian yang diadakan oleh dua pihak (negara) saja dan mengatur soal-soal khusus yang menyangkut kepentingan kedua belah pihak. Misalnya perjanjian mengenai batas negara.
 - 2). Perjanjian multilateral²⁴⁰ adalah perjanjian yang diadakan banyak pihak (negara) yang pada umumnya merupakan perjanjian terbuka (open verdrag) dimana hal-hal yang diaturnya pun lajimmya yang menyangkut kepentingan umum yang tidak terbatas pada kepentingan pihak-pihak yang mengadakan perjanjian tetapi juga menyangkut kepentingan yang bukan peserta perjanjian itu sendiri. Perjanjian ini digolongkan pada perjanjian "law making treaties"²⁴¹, atau perjanjian yang membentuk hukum²⁴².

²³⁸ Mochtar..., Pengantar, 1996, Bandung, hal. 11

²³⁹ F.A. Mann, *Further Studies in International Law*, Oxford: Clarendon Press 1990, hlm. 234

²⁴⁰ Contoh produk hukum dari tipe perjanjian ini adalah WTO, dimana didalamnya terdapat annex yang mengatur tentang *multilateral agreement*, yang memiliki sifat *law making treaties*, dimana muncul kaedah hukum dari perjanjian tipe ini

²⁴¹ Pengertian harafiah *law making treaties* dalam buku Sinclair yang berjudul *Impact of international trade, service and investment treaties on alcohol regulation* adalah merujuk pada akibat hukum dari perjanjian tersebut dimana dalam perjanjian yang telah diratifikasi menimbulkan kaedah hukum yang mengikat yang tidak jarang menjadi sumber hukum dalam kasus-kasus tertentu sebagaimana yang telah di muat dalam buku J.G. Starke tentang salah satu sumber hukum internasional adalah perjanjian internasional

²⁴² F.A. Mann *Op.cit.*, hlm. 115

3. Perjanjian dilihat dari proses/tahap pembentukannya.

Perjanjian ini dibedakan atas dua golongan²⁴³

- 1). Perjanjian yang diadakan melalui tiga tahap pembentukannya, yaitu perundingan, penandatanganan dan ratifikasi dan biasanya diadakan untuk hal-hal yang dianggap penting sehingga memerlukan persetujuan dari badan legislatif (Dewan Perwakilan Rakyat). Menurut Mochtar perjanjian ini termasuk dalam istilah “perjanjian internasional atau traktat”.
- 2). Perjanjian yang melewati dua tahap pembentukan, yaitu perundingan dan penandatanganan, diadakan untuk hal-hal yang tidak begitu penting dan memerlukan penyelesaian yang cepat, seperti perjanjian perdagangan yang berjangka pendek. Untuk golongan ini dinamakan “persetujuan atau agreement”²⁴⁴.

4. Klasifikasi dari segi struktur. :

- 1). Law making treaties²⁴⁵.

Law making treaties merupakan perjanjian internasional yang mengandung kaedah-kaedah hukum yang dapat berlaku secara universal bagi anggota-anggota masyarakat bangsa-bangsa, oleh karena itu jenis perjanjian ini dikategorikan sebagai sumber langsung dari hukum internasional, yang terbuka bagi pihak lain yang tadinya tidak turut serta dalam perjanjian, dengan kata lain tidak ikut dalam Konvensi Jenewa 1949 mengenai perlindungan korban perang²⁴⁶.

- 2). Treaty contracts²⁴⁷ (perjanjian yang bersifat kontrak).

Dengan treaty contracts dimaksudkan perjanjian dalam hukum perdata hanya mengikat pihak-pihak yang mengadakan perjanjian-perjanjian. “Legal effect” dari treaty contract ini hanya menyangkut pihak-pihak yang mengadakannya, dan tertutup bagi pihak ketiga. Oleh karena itu “treaty contract” tidak melahirkan aturan-aturan hukum yang berlaku umum, sehingga tidak dapat dikategorikan sebagai perjanjian yang membentuk hukum (“law making treaties”)²⁴⁸. Tetapi pada hakekatnya “treaty contract” secara tidak langsung dapat membentuk kaedah-kaedah yang berlaku umum setelah melalui hukum kebiasaan (internasional).

²⁴³ *Op.cit.*, hlm. 112-113

²⁴⁴ Hovenveldernd seidl, *General course on Public International law*, Recueil des cours 198, 1986, hal. 112

²⁴⁵ Grieshaber-Otto, J., Sinclair, S. and Schacter, N. (2000), *Impacts of international trade, services and investment treaties on alcohol regulation*. *Addiction*, 95: 491–504. doi: 10.1046/j.1360-0443.95.12s4.4

²⁴⁶ Palitha T.B Kohona, *The Regulation of International Economic Relations through Law*, the Netherlands: Martinus Nijhoff Publishers, 1965, hlm.6

²⁴⁷ Abram Cayes, *The New Sovereignty : Compliance with international regulatory agreement*, Library of Congress Cataloging -in- Publication Data, United States of America, 1922, hlm. 4

²⁴⁸ Jeswald W. Salacuse, “*BIT by BIT: The Growth of Bilateral Investment Treaties and Their Impact on Foreign Investment in Developing Countries*”, 24 *Int'l Lawyer* 657 (1990)

2. Prosedur Pembuatan Perjanjian ACFTA

ACFTA adalah perjanjian internasional karena berdasarkan pihak-pihaknya, dilakukan antara negara dengan Organisasi Internasional²⁴⁹. Secara kronologis pembuatan perjanjian internasional seperti ACFTA dengan cara prosedur, yaitu :

- a. Perundingan (negotiation).
- b. Penandatanganan (signature).
- c. Ratification (ratifikasi).
- d. Keberlakuan
 - Penundaan
 - Pengunduran diri dari ACFTA

a. Perundingan (negotiation)²⁵⁰

Kebutuhan suatu negara akan berhubungan dengan negara-negara lain untuk membicarakan dan memecahkan berbagai persoalan yang timbul diantara mereka menimbulkan kehendak negara-negara tersebut untuk mengadakan perundingan yang pada akhirnya melahirkan suatu *treaty*²⁵¹. ACFTA sebagai perjanjian internasional dirundingkan sudah cukup lama. Dimulai pada akhir 1990-an melalui perundingan di berbagai tingkat jabatan di Pemerintahan, lalu China mengusulkan pembentukan kawasan ASEAN-China Free

²⁴⁹ Organisasi internasional menurut Sri Setianingsih adalah salah satu subjek hukum internasional dimana OI itu sendiri belum memiliki pengertian yang baku sama halnya dengan pengertian hukum itu sendiri, namun memiliki ciri internasional dalam struktur maupun sistem dan status hukum dari organisasi tersebut yang tertuang dalam *charter* atau piagam organisasi tersebut

²⁵⁰ Jeswald W. Salacuse, *op.cit.*, hlm. 657

²⁵¹ Pasal 2: 1(a) Konvensi Wina 1969 “*treaty*” means an international agreement concluded between states in written form and governed by international law whether embodied in single instrument or in two or more related instruments and whatever its particular designation

Trade. kemudian diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia melalui Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 2004²⁵².

Dalam perundingan ACFTA yang dilakukan oleh Indonesia, Pemerintah Indonesia tidak melibatkan partisipasi publik dan DPR dalam proses tersebut, sehingga mayoritas publik menurut survey LSI tidak mengetahui adanya perjanjian ACFTA dan sebaliknya Singapura dan Malaysia melibatkan partisipasi publik, pengusaha di negara nya untuk mengkaji ACFTA dan menyiapkan strategi dan langkah sebelum ACFTA berlaku.

Dalam perundingan tidak semua anggota ASEAN menyetujui penghapusan tarif²⁵³ dalam waktu bersamaan ASEAN6 yang terdiri dari Indonesia, Malaysia, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, dan Filipina menyetujui penghapusan per 1 Januari 2010 sedangkan CMLV (Cambodia, Myanmar, Laos, dan Vietnam) baru akan mengeliminasi dan menghapus tarif per 1 Januari 2015. Tidak hanya itu, negara-negara yang telah menyetujuinya juga akan meningkatkan akses pasar jasa, peraturan dan ketentuan investasi serta meningkatkan aspek kerjasama ekonomi untuk mendorong hubungan perekonomian para Pihak ACFTA.

b. Penandatanganan (signature)

Setelah perundingan disepakati, ACFTA ditandatangani yang dimulai pada tahun 2002 ditandatangani Kerangka Perjanjian Kerjasama ACFTA (Framework Agreement ACFTA), Kerangka Perjanjian ditandatangani oleh Kepala negara dari pihak-pihak dalam ACFTA²⁵⁴. Setelah itu pada tahun 2004 ditandatangani oleh Menteri Perdagangan tiap negara

²⁵² Lihat Kepres No 48 tahun 2004 yang berisikan tentang ratifikasi dari ACFTA

²⁵³ Penghapusan tariff atau *Tariff elimination* salah satu asas yang termuat dalam *WTO agreement on good*, lihat juga ACFTA agreement yang berkaitan dengan *tariff elimination; The General Agreement on Tariffs and Trade (GATT) is a multilateral agreement regulating international trade. According to its preamble, its purpose is the "substantial reduction of tariffs and other trade barriers and the elimination of preferences, on a reciprocal and mutually advantageous basis;*

²⁵⁴ Penandatanganan ACFTA oleh Indonesia dilakukan pada tahun 2004, yaitu yang berkaitan dengan *Trade in Goods and Dispute Settlement Mechanism*

pihak ACFTA yaitu perjanjian barang (Agreement On Trade in Goods and Dispute Settlement Mechanism)²⁵⁵.

Pada tahun 2007 ditandatangani perjanjian jasa/ Agreement on Trade in Services dan pada tahun 2009 ditandatangani perjanjian investasi (Investment Agreement)²⁵⁶

c. Ratifikasi

Indonesia telah meratifikasi²⁵⁷ kerangka kerja ini melalui Keputusan Presiden (KEPPRES) No 48 tahun 2004²⁵⁸, dengan penetapan berlakunya kerangka kerja tanggal 1 Januari 2010. Artinya, Indonesia telah menunda berlakunya kerangka kerja ini selama enam tahun lebih. Selain itu, dengan penetapan waktu berlakunya tersebut, Indonesia dapat diartikan telah merampungkan segala prosedur internalnya sebagaimana yang diisyaratkan, maka terhadap Indonesia dapat diberlakukan hak-hak dan kewajiban para pihak secara penuh.

²⁵⁵ *Agreement on Trade in Goods and Dispute Settlement Mechanism* adalah salah satu dari *annex* ACFTA yang membahas tentang pertukaran barang dan mekanisme dari penyelesaian sengketa

²⁵⁶ Dalam website resmi ASEAN.org, dijelaskan bahwa proses penandatanganan semua perjanjian yang termuat dalam ACFTA tidak dilakukan sekaligus tetapi bertahap

²⁵⁷ Ratifikasi adalah proses adopsi perjanjian internasional, atau konstitusi atau dokumen yang bersifat nasional lainnya (seperti amandemen terhadap konstitusi) melalui persetujuan dari tiap entitas kecil di dalam bagiannya. Proses ratifikasi konstitusi sering ditemukan pada negara federasi seperti Amerika Serikat atau konfederasi seperti Uni Eropa. Pada pasal 2 Konvensi Wina 1969, ratifikasi didefinisikan sebagai tindakan internasional dimana suatu Negara menyatakan kesediaannya atau melahirkan persetujuan untuk diikat oleh suatu perjanjian internasional. Karena itu ratifikasi tidak berlaku surut, melainkan baru mengikat sejak penandatanganan ratifikasi

²⁵⁸ Lihat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 Tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between The Association Of South East Nations and The People's Republic of China* (Persetujuan Kerangka Kerja Mengenai Kerjasama Ekonomi menyeluruh Antara Negara-negara Anggota Asosiasi Bangsa-Bangsa Asia Tenggara Dan Republik Rakyat China)

ACFTA diratifikasi oleh Pemerintah Indonesia²⁵⁹ melalui Keputusan Presiden Nomor 48 tahun 2004, karena menyangkut hajat hidup orang banyak, beberapa pihak menyayangkan mengenai tidak dilibatkannya DPR dalam proses dan tidak diratifikasi melalui Undang-undang tetapi hanya melalui Keppres.²⁶⁰ Pasal 11 Ayat 2 UUD 1945 hasil perubahan ketiga pada 10 November 2002 dengan lugas berbunyi: “Pemerintah dalam membuat perjanjian internasional lainnya yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan / atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang harus dengan persetujuan DPR²⁶¹”. Menilik isi dan dampak perjanjian ACFTA, perjanjian ini mempengaruhi perekonomian masyarakat secara masif dan akan mengurangi potensi penerimaan negara dari sektor bea masuk.

d.Keberlakuan

d.1.Penundaan

²⁵⁹ Indonesia menganut sistem ratifikasi campuran, yaitu ada peran lembaga eksekutif dan legislatif dalam meratifikasi perjanjian internasional. Dalam UU RI No. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional, ratifikasi atau pengesahan perjanjian internasional dilakukan dengan undang-undang atau keputusan Presiden. Di Indonesia ratifikasi dengan undang-undang harus terdapat persetujuan Presiden dan DPR secara bersama-sama terhadap perjanjian internasional. Ratifikasi dengan keputusan Presiden hanya mengisyaratkan adanya persetujuan Presiden terhadap perjanjian tersebut. Dasar hukum sistem ratifikasi di Indonesia, terdapat dalam undang-undang Dasar 1945 yaitu pasal 11 ayat (1), (2), dan (3) UUD 1945. Perjanjian internasional yang dapat diratifikasi dengan keputusan Presiden, diantaranya yaitu perjanjian induk yang berkaitan dengan kerjasama di bidang ilmu pengetahuan dan teknologi, ekonomi dan teknik perdagangan, kebudayaan, pelayaran niaga, serta penghindaran pajak berganda dan kerjasama perlindungan penanaman modal. Ratifikasi melalui undang-undang dapat dilakukan terhadap perjanjian internasional yang menyangkut materi-materi Politik, perdamaian, pertahanan, dan keamanan negara., Perubahan wilayah atau penetapan batas wilayah negara RI., Kedaulatan atau hak berdaulat Negara, Hak asasi manusia dan lingkungan hidup, Pembentukan kaidah hukum baru., Pinjaman dan/atau hibah luar negeri.

²⁶⁰ Diunduh dari <http://harrykatuuk.files.wordpress.com/2011/07/bab-iii.pdf>

²⁶¹ DPR, lembaga legislatif negara yang salah satu tugasnya bersama presiden melakukan kegiatan legislasi nya.

Secara hukum, pemerintah Indonesia akan sulit membatalkan perjanjian ACFTA ini didasarkan pada prinsip hukum internasional *Pacta Sunt Servanda*²⁶², yaitu bahwa perjanjian harus dan hanya ditaati oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Perjanjian itu sendiri bersumber dari keinginan bersama dua negara atau lebih yang membuat aturan-aturan hukum yang disepakati bersama. Untuk itu para negara peserta dalam membuat peraturan perundangungannya harus tetap merujuk pada isi perjanjian itu sendiri sehingga asas *Pacta Sunt Servanda* harus tetap ditaati oleh pihak-pihak yang membuat perjanjian. Ditinjau dari ketentuan UU yang berlaku di Indonesia, Pasal 3 UU No.24 tahun 2000²⁶³ tentang perjanjian internasional, pemerintah Republik Indonesia mengikatkan diri pada perjanjian internasional melalui cara-cara penandatanganan, pengesahan, pertukaran dokumen perjanjian/nota diplomatik²⁶⁴.

Dalam mekanisme ACFTA dimungkinkan adanya klausul mengenai permohonan penundaan bagi negara. Beberapa masalah terkait penundaan antara lain :

- a) Keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA adalah dalam kerangka ASEAN sehingga penundaan dilakukan melalui mekanisme ASEAN
- b) Penundaan akan masuk dalam klausul amandemen sebagaimana Pasal 14 menyebutkan, "Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dapat dimodifikasi melalui amandemen yang disetujui bersama secara tertulis oleh para pihak

²⁶² Madjedi H; *Pacta Sunt Servanda : The principle and its Application*, 1990, hlm. 12

²⁶³ Lihat Pasal 3 UU no. 24 tahun 2000 tentang tata cara pengesahan perjanjian internasional oleh pemerintah Indonesia.

²⁶⁴ Madjedi H, *Op.cit.*, hlm 123

- c) Apabila Indonesia berkeras untuk tidak memberlakukan Perjanjian Perdagangan Barang, sementara China tidak menyetujuinya, ini bisa berujung pada sengketa/*dispute*²⁶⁵.

d.2. Pengunduran diri dari ACFTA

Dalam ACFTA tidak diatur secara khusus mekanisme untuk keluar atau mengundurkan diri sepihak sebagai pihak dalam perjanjian ACFTA. Hanya dalam pasal 10 ACFTA mengenai General Exceptions²⁶⁶ atau pengecualian untuk tidak diberlakukan dalam keadaan yang menimbulkan suatu ketidakadilan. Pengecualian umum tidak diberlakukan dalam keadaan yang akan menimbulkan suatu ketidakadilan. Persetujuan ini juga tidak menghalangi setiap pihak untuk mengambil dan menentukan langkah-langkah untuk melindungi keamanan nasionalnya atau melindungi hal-hal yang berkaitan dengan kesenian, sejarah dan nilai arkeologi, atau langkah-langkah lain yang diperlukan untuk perlindungan moral masyarakat, atau perlindungan manusia, binatang atau tanaman hidup dan kesehatan. Jadi, apabila terdapat sesuatu dalam persetujuan yang membahayakan hal-hal yang telah disebutkan tadi, diberikan pengecualian bagi para pihak.

Jika memang tidak diatur secara khusus, Konvensi Wina 1969 The Law of Treaties dalam pasal 27 Konvensi (prinsip “*rebus sic stantibus*”²⁶⁷) mengatur bahwa pihak-pihak perjanjian tidak boleh mengemukakan ketentuan-ketentuan hukum nasionalnya sebagai

²⁶⁵ *Dispute* mengacu pada pengertian sengketa yang ditimbulkan akibat adanya wan prestasi terhadap agreement ataupun perbuatan yang melanggar perjanjian, dimana penyelesaian sengketanya juga telah di perjanjikan dalam annex didalamnya

²⁶⁶ *general exception* adalah klausula dimana yang berisi tentang pengecualian-pengecualian dalam perjanjian, dimana dalam ACFTA di masukan dalam substansi pasal 10 ACFTA yang di rumuskan dalam keadaan yang menimbulkan suatu ketidakadilan

²⁶⁷ Friedrich Von Jena, *rebus sic stantibus diversi iuris*, 1998. Hlm 12

alasan untuk membenarkan tindakan suatu negara tidak melaksanakan perjanjian internasional. Konvensi Wina mengatur mengenai “*rebus sic stantibus*”²⁶⁸ yang dapat mengakhiri suatu perjanjian. Asas ini mempunyai maksud untuk mengakhiri suatu perjanjian apabila terjadi perubahan yang mendasar pada saat perjanjian itu dibuat. Sehingga suatu negara tidak dapat mengatakan bahwa negara tersebut tidak dapat menjalankan ACFTA karena masalah di dalam negara nya.

Disebutkan lebih lanjut bahwa keberlakuan pasal 27 ini tanpa mengenyampingkan pasal 46 Konvensi. Pasal 46 Konvensi mengatur mengenai *invalidity/ketidaksahan*, bahwa suatu negara mempunyai kewenangan untuk tidak melaksanakan suatu perjanjian sebagai ketidak setujuannya karena telah melanggar hukum nasionalnya yang penting/*Fundamental Importance* dan sangat mendalam sekali.

Untuk menentukan hukum nasional suatu negara yang sangat penting/*fundamental* diserahkan kepada penilaian negara yang bersangkutan. Oleh karena itu agar pasal 46 konvensi/perjanjian internasional dapat berjalan efektif, setiap negara harus bertindak dengan beriktikad baik dan tidak menggunakan kesempatan ini untuk kepentingan politik nasionalnya.

Terlihat jelas dalam pasal 46 suatu perjanjian internasional apabila ACFTA melanggar *fundamental importance*²⁶⁹ dari negara maka negara dapat melepaskan dari perjanjian seperti ACFTA. Apabila terbukti ACFTA melanggar pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 dan melanggar kepentingan masyarakat hajat hidup orang banyak maka sudah

²⁶⁸*Clausula rebus sic stantibus* (*Latin* for “things thus standing”) is the *legal doctrine* allowing for *treaties* to become inapplicable because of a fundamental change of circumstances. It is essentially an “escape clause” that makes an exception to the general rule of *pacta sunt servanda* (promises must be kept); dikutip dari bukuna yang berjudul *Droit International Public (1994)* sebagai mana dikutip oleh Athena D. Efraim, yang menjelaskan bahwa klausa *rebus sic stantibus* merupakan klausula kontra *pacta sunt servanda* yang menjelaskan bahwa suatu perjanjian dapat tidak dilaksanakan dengan membuat pengecualian

²⁶⁹ Istilah *fundamental importance* dipakai dalam <www.euroace.org/LinkClick.aspx?fileticket=IYFmSEm7faM%3D&tabid=159> yang memberikan arti kepentingan hakiki dalam suatu negara yang hampir menyerupai konsep ketertiban umum dalam suatu negara.

sewajarnya Indonesia melepaskan dari keikutsertaan ACFTA, sebagai contoh dengan adanya *judicial review* di Mahkamah Konstitusi mengenai ratifikasi Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2008²⁷⁰ tentang ratifikasi *Asean Charter* (Piagam Asean)

Asean Charter sendiri adalah perjanjian internasional pada tingkat regional ASEAN yang ditandatangani 2007 dan merupakan landasan pemberlakuan pasar bebas ASEAN²⁷¹. Berdasarkan *Asean*²⁷² *Charter*, ASEAN melakukan perjanjian perdagangan bebas dengan China, Korea, Jepang dan negara serta kawasan lainnya di dunia. Akibat ASEAN Charter Indonesia menderita kerugian cukup besar hingga hari ini.

Pada dasarnya dapat berakhir apabila menilik klausul yang terdapat di Pasal 18 Ayat h UU No. 24/2000 Tentang Perjanjian Internasional. Klausul ini berbunyi sebagai berikut: “Perjanjian Internasional berakhir apabila terdapat hal-hal yang merugikan kepentingan nasional”²⁷³. Dalam konteks ACFTA, ayat ini memberikan pesan yang jelas bahwa perjanjian ACFTA ini harus berakhir ketika kepentingan nasional²⁷⁴ terganggu. Namun tentunya harus dibuktikan apakah telah terjadi pelanggaran terhadap kepentingan publik dan pelanggaran terhadap *fundamental importance*.

2. Persoalan Mendasar yang Dihadapi Indonesia dalam Perjanjian ACFTA

Pada nyatanya, prinsip-prinsip pengaturan perdagangan bebas dalam kerangka ACFTA sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur

²⁷⁰ Lihat Undang-Undang no 38 tahun 2008 tentang ratifikasi dari piagam ASEAN

²⁷¹ Diambil dari www.aseansec.org/publications/ASEAN-Charter.pdf, pada tanggal 10 September 2012

²⁷² *Association of South East Asia Nations*, merupakan organisasi regional dari negara-negara asia tenggara yang di prakarsai oleh deklarasi bangkok.

²⁷³ Lihat Pasal 18 UU no. 24 Tahun 2000 tentang perjanjian internasional. Lihat juga, Sinclair, *Law of Treaty*. Addiction, 95: 491–504.

²⁷⁴ Wolfgang Casper, *Institutional Economic : Social order and Public Policy*, Edward Elgar, 1999, hlm. 223. Kepentingan nasional yang sering kali juga dibahas sebagai ketertiban umum yang pengertiannya merujuk pada ketentuan undang-undang positif suatu negara.

dalam ketentuan WTO. Hal ini disebabkan karena ketentuan dalam ACFTA tetap mengacu kepada WTO.²⁷⁵

Jika melihat lebih mendalam, Perjanjian perdagangan bebas ACFTA telah menyimpan dua persoalan penting. Pertama, apakah pemerintah Indonesia telah melakukan *public assessment/ public participation* dan sosialisasi terhadap publik mengenai kesepakatan ACFTA. Kedua, apakah pemerintah Indonesia telah memiliki strategi besar untuk menghadapi ACFTA. Dua persoalan ini penting untuk dikaji agar dapat dicari solusi yang tepat bagi Indonesia. Persoalan pertama terkait dengan persepsi publik terhadap kesepakatan ACFTA. Ini menjadi persoalan karena persepsi publik penting untuk dijadikan pertimbangan pemerintah Indonesia sebelum ACFTA diberlakukan. Untuk menjawab persoalan pertama, temuan survei LSI (Lingkaran Survei Indonesia) terkait 'Persepsi Publik Terhadap Perdagangan Bebas ASEAN-China' yang dilakukan pada awal bulan Mei 2010 dapat dijadikan rujukan. Survei LSI dilakukan dengan populasi nasional dan sampel diambil secara standar dengan *multistage random sampling* (MRS).

Wawancara dilakukan secara tatap muka (*face to face interview*). Sampel yang dianalisis sebanyak 1.000 responden dengan tingkat kesalahan sampel (*sampling error*) sebesar plus minus lima persen. Dalam surveinya, LSI mengajukan beberapa pertanyaan

²⁷⁵ Gotar Bain, *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*, (Jakarta: Djambatan, 2001), hal. 142, dan prinsip tersebut adalah : (1). *MFN (Most-Favoured-Nation)* yaitu perlakuan sama terhadap semua anggota mitra dagang berdasarkan kesepakatan WTO, (2). *National Treatment* yaitu perlakuan yang sama diberikan baik terhadap badan usaha milik asing maupun terhadap badan usaha milik negara sendiri, (3). *Transparancy* yaitu mengharuskan negara-negara anggota membuat seluruh peraturan perundangan yang relevan terbuka untuk semua pihak, (4). *Regulation* yaitu suatu peraturan objektif dan bisa diterima, karena peraturan domestik merupakan cara yang paling efektif untuk mengatur dan mengawasi perdagangan jasa, maka kesepakatan menetapkan agar negara-negara anggota mengatur perdagangan jasa yaitu mengharuskan negara-negara anggota membuat seluruh peraturan perundangan yang relevan terbuka untuk semua pihak, secara tidak berat sebelah, (5). *Recognition* atau pengakuan yaitu membuat kesepakatan untuk saling mengakui kualifikasi masing-masing dalam hal prosedur izin dan sertifikat pemasok barang, (6). *International transfer* yaitu suatu negara harus membuat komitmen untuk membuka sektor jasa bagi *foreign competition*, (7). *Komitment spesifik* yaitu komitmen masing-masing anggota secara individu untuk membuka pasar bagi sektor jasa spesifik, (8). *Basis for progressive liberalisation* atau Liberalisasi progresif yaitu meletakkan dasar bagi liberalisasi progresif dibidang jasa melalui mengembangkan dari nasional schedules masing-masing negara.

terhadap publik menyangkut ACFTA. Dari hasil survei tersebut diketahui bahwa hanya sebagian kecil saja publik Indonesia yang mengetahui atau pernah mendengar kesepakatan/perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China yang mulai berlaku pada 1 Januari 2010.

Hanya 26,7 persen saja publik yang pernah mendengar mengenai kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China. Dari mereka yang pernah mendengar mengenai kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China, mayoritas publik (51,9 persen) mengatakan tidak setuju dengan kesepakatan perdagangan bebas. Mengapa lebih banyak publik yang tidak setuju dengan kesepakatan perdagangan bebas ASEAN-China? Hal ini karena publik melihat kesepakatan perdagangan bebas ini lebih banyak merugikan ketimbang menguntungkan. Mayoritas publik (55,1 persen) mengatakan kesepakatan perdagangan bebas akan merugikan Indonesia karena pasar Indonesia banyak dibanjiri oleh produk-produk dari China. Hanya 21 persen saja yang menilai perdagangan bebas itu menguntungkan Indonesia karena produk Indonesia bisa dipasarkan di China. Survei LSI juga menanyakan kepada publik mengenai kekhawatiran terhadap perjanjian perdagangan ASEAN-China. Jawabannya mayoritas publik justru mengkhawatirkan akibat dampak dari perdagangan bebas tersebut. Sebanyak 75,7 persen publik khawatir perdagangan bebas itu membuat pasar Indonesia dipenuhi oleh produk-produk dari China. Mayoritas publik (78,2 persen) juga khawatir perdagangan bebas itu membuat banyak perusahaan Indonesia akan tutup akibat tidak mampu bersaing dengan produk-produk dari China (kajian Bulanan LSI, Edisi No.22, Juli 2010). Ternyata temuan survei LSI tersebut menunjukkan bahwa publik cenderung mempersepsikan berlakunya ACFTA secara negatif. Publik menilai adanya perdagangan bebas ASEAN-China justru dapat membahayakan pasar dalam negeri dan ini

jelas dapat merugikan neraca perdagangan Indonesia. Artinya China yang justru diuntungkan dengan adanya perdagangan bebas dan bukannya Indonesia.²⁷⁶

Persoalan kedua terkait dengan kesiapan atau strategi besar maupun kebijakan hukum pemerintah Indonesia menghadapi ACFTA. Dalam poin ini tampak bahwa pemerintah Indonesia sama sekali tidak mempersiapkan dirinya secara matang dan terencana. Hal ini pun diakui oleh Menteri Perindustrian MS Hidayat yang mengatakan bahwa pemerintah tidak mempunyai strategi besar dalam menghadapi Kesepakatan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA). Meskipun pemerintah Indonesia telah mengusulkan untuk melakukan renegotiasi untuk 228 pos tarif produk yang berpotensi *injuries* agar penelesaian bebas bea masuk dapat ditunda pelaksanaannya, namun sayangnya hal itu tidak berjalan dan Indonesia terpaksa harus terus berjalan dengan mekanisme ACFTA. Akibatnya adalah enam produk *injuries* karena ACFTA, yaitu industri tekstil dan produk tekstil/TPT, makanan dan minuman, elektronik, alas kaki, kosmetik, serta industri jamu. Sebelum ACFTA diberlakukan, pemerintah Indonesia seharusnya melakukan survei opini publik untuk mengetahui persepsi masyarakat mengenai ACFTA. Karena dengan survei seperti yang dilakukan LSI, pemerintah dapat mengetahui kekhawatiran mayoritas publik dan ini dapat dijadikan ukuran untuk menilai dampak ACFTA terhadap perdagangan Indonesia dan dari situ pemerintah Indonesia dapat menyiapkan strategi besar apa yang mesti dilakukan untuk menghadapi ACFTA.

Pada kenyataannya kekhawatiran mayoritas publik Indonesia benar dalam menilai dampak ACFTA. Sejak 1 Januari 2010, ketika ACFTA diberlakukan hingga saat ini, produksi industri nasional menurun sampai 50 persen karena kalahnya persaingan, khususnya pada produk usaha kecil dan menengah, di pasar dalam negeri. Akibatnya adalah sektor industri terpaksa memangkas jumlah tenaga kerja hingga 20 persen. Padahal

²⁷⁶ Berdasarkan Survey LSI 2011

pertambahan angkatan kerja baru mencapai dua juta per tahun. Itu berarti jumlah pengangguran terus meningkat dari 8.9 juta pada 2009 menjadi 9.2 juta orang pada tahun 2011.

Table 4 ASEAN Export and Import to China, 1993-2003

Year	Export	Import
1993	4,528,694.7	4,336,364.2
1995	6,200,891.8	7,129,723.3
1997	9,167,889.0	13,482,883.2
1999	26,472,377.3	19,407,997.9
2001	31,552,091.2	23,833,075.1
2003	27,044,232.1	28,272,242.8


Notes: Value is in US\$ 1000.

Source: ASEAN Trade Database, available at <http://202.154.12.33/trade/publicview.asp>

Dalam tabel di atas, terlihat perbandingan ekspor-impor barang dari ASEAN ke China, dan sebaliknya. Statistik menunjukkan bahwa sejak tahun 1993, impor barang China ke kawasan ASEAN mengalami kenaikan yang konsisten, sementara ekspor barang dari kawasan negara-negara ASEAN ke China naik, namun masih belum stabil. Pada akhirnya dapat dilihat bahwa dalam beberapa kurun waktu, jumlah impor barang China ke ASEAN lebih besar dari ekspor ASEAN ke China. Tingginya ekspor China ke ASEAN, dan konsistensi kenaikan ekspor China tersebut menunjukkan bahwa China memiliki daya produksi yang tinggi. Dengan adanya kebijakan perdagangan bebas dalam ACFTA, tentunya akan memudahkan masuknya produk China ke Indonesia, karena semakin berkurangnya bea masuk dan biaya-biaya lainnya, tidak ada hambatan lagi untuk produk asing masuk ke pasar lokal dan bersaing dengan produk dalam negeri.²⁷⁷

²⁷⁷ Diunduh dari <http://id.wikipedia.org/wiki/Globalisasi>

Begitupula dalam hal neraca perdagangan Indonesia terus menurun. Sebagai contoh, jika pada tahun 2006 Indonesia masih menikmati surplus USD 39,7 miliar dari perdagangan, tahun 2010-2011 Indonesia hanya mendapatkan keuntungan sebesar USD22,1 miliar. Tergerusnya surplus perdagangan itu, disebabkan oleh kian timpangnya neraca ekspor-impor Indonesia dan China. Pada 2000-2007 neraca perdagangan Indonesia-China masih seimbang, tapi lambat-laun Indonesia malah mengalami defisit. Pada 2010, defisit perdagangan Indonesia dengan China sudah mencapai USD7 miliar. Data itu menunjukkan begitu derasnya arus barang dan jasa dari China yang masuk ke Indonesia, mulai dari remeh-temeh seperti peniti hingga barang yang sesungguhnya sudah banyak di negeri ini.²⁷⁸



Sumber Departemen Perdagangan, 2011


Secara umum berdasarkan data BPS, neraca perdagangan Indonesia-China dari bulan Januari-Oktober 2011, masih mengalami defisit sebesar USD 3,57 miliar. Data Gabungan Pengusaha Makanan dan Minuman Indonesia (GAPMMI) terjadi peningkatan impor makanan dan minuman Indonesia dari Malaysia selama bulan Januari-Oktober 2011.

²⁷⁸ Diambil dari Editorial MI, Jumat 29 April 2011

Jika impor dari Malaysia dari bulan Januari-April 2011 hanya sekitar US\$ 12,5 akan tetapi pada Oktober angka tersebut naik menjadi US\$ 48,4.

Secara riil, implementasi ACFTA ini juga cenderung tidak memberikan keuntungan bagi Indonesia. Dalam dua tahun terakhir, pasar domestik Indonesia telah dibanjiri produk dari China dan negara-negara ASEAN. Produk-produk tekstil, garmen, industri alas kaki, makanan dan minuman dari China telah mengancam eksistensi produk lokal. Demikian juga di sektor UMKM pertanian, buah-buahan lokal yang dijual para pedagang tradisional perlahan mulai tergusur dengan buah-buahan yang berasal dari China maupun Thailand. Proses deindustrialisasi juga telah terjadi di beberapa sektor UMKM Indonesia. Sebagai contoh, menurut catatan dari Asosiasi Pengusaha Indonesia, akibat ACFTA jumlah produksi industri alas kaki turun menjadi 20% dan sekitar 300.000 orang pekerja harus diberhentikan. Tahun lalu juga diberitakan banyak perajin di Sidoarjo, Jawa Timur gulung tikar karena serbuan sepatu dari China. Fakta riil ini menunjukkan bahwa implementasi ACFTA ternyata cenderung merugikan pelaku UMKM Indonesia. Berbagai strategi dalam menghadapi ACFTA memang telah banyak diimplementasikan oleh pemerintah seperti peningkatan manajemen sumber daya manusia, kemudahan dalam akses permodalan dan pemasaran, peningkatan kualitas dan standarisasi produk, dan sebagainya. Namun, terlihat tidak ada desain terpadu dalam menghadapi ACFTA. Skema-skema permodalan tidak diprioritaskan untuk menghadapi sektor-sektor yang terkena dampak negatif ACFTA. Integrasi skema permodalan antara pemerintah, program CSR perusahaan dan berbagai organisasi sosial kemasyarakatan/keagamaan belum terlihat berhasil. Program-program pengembangan UMKM yang dibuat oleh pemerintah tidak tersosialisasikan secara baik, sehingga banyak pelaku UMKM yang tidak mampu mengakses fasilitasi-fasilitasi kebijakan yang dilakukan pemerintah.

Dalam rangka meminimalisir dampak negatif ACFTA, pemerintah juga telah berupaya melakukan penguatan pasar domestik. Namun program ini juga belum berhasil, padahal potensi untuk penguatan pasar domestik di Indonesia sangatlah besar seiring dengan meningkatnya jumlah kelas menengah di Indonesia yang saat ini diperkirakan sekitar 43% total penduduk Indonesia. Namun ironisnya, meningkatnya kelas menengah Indonesia ternyata tidak berkorelasi dengan peningkatan daya tarik dan konsumsi mereka terhadap produk domestik akan tetapi justru mereka berlomba-lomba untuk mengkonsumsi produk-produk impor.²⁷⁹



Sumber : Comtrade, 2012

²⁷⁹ Diunduh dari <http://sandhoenglamoer.wordpress.com/2012/07/>



Sumber : Comtrade, 2012

Oleh karena itu, perlu langkah lebih sistematis agar reorientasi kebijakan-kebijakan UMKM perlu di tata secara lebih terpadu dan fokus. Segmen kelas menengah perlu digarap secara baik sehingga menjadi pasar potensial bagi penguatan produk domestik. Peningkatan desain dan inovasi produk perlu dilakukan. Di level kebijakan, sosialisasi dan sinkronisasi kebijakan perlu lebih dikuatkan karena selama dua tahun terakhir ini terlihat tidak ada upaya serius untuk mewujudkan hal tersebut. Kebijakan pengembangan UMKM masih banyak yang tumpang tindih. Dalam hal sosialisasi, banyak kebijakan UMKM khususnya kebijakan yang dibuat pemerintah daerah tidak banyak terdesiminasikan secara baik. Pemanfaatan teknologi informasi juga perlu didorong sehingga pelaku UMKM memiliki kemampuan untuk berdaya saing di level global. Sedangkan di level pelaku UMKM, mereka perlu terus diperkuat mentalitas wirausahanya agar tidak inferior ketika harus bersaing dengan produk-produk asing. Mereka perlu diberikan berbagai keahlian sehingga mampu melayani berbagai jenis pesanan. Desain

inovasi produk dapat memanfaatkan keanekaragaman etnik di Indonesia. Selaras dengan hal tersebut, maka perlu ada Grand Design pembangunan kewirausahaan nasional. Best practices di beberapa negara dapat dijadikan contoh pengembangan UMKM Indonesia. UMKM di Taiwan dapat berkembang karena di negara tersebut terdapat organisasi kepemudaan nasional dengan program khusus menyiapkan angkatan muda Taiwan menjadi wirausahawan yang tangguh. Di India, juga terdapat beberapa lembaga *Entrepreneurship Development Institute (EDI)* yang mendukung program pemerintah untuk pengembangan kewirausahaan. Jika pengembangan kewirausahaan tidak segera digarap secara serius niscaya Indonesia akan semakin ketinggalan

2. Pengaruh ACFTA dan Absennya Strategi Indonesia Dalam Menghadapi ACFTA

Strategi merupakan hal pokok yang harus dilaksanakan oleh setiap kompetitor. Cara menghadapi persaingan yang tepat dan efisien diperlukan guna memenangkan persaingan bebas. Namun, pada kenyataannya Indonesia absen strategi dibandingkan dengan China dalam ACFTA. Hal ini dapat kita lihat dari 4 aspek, yakni sebagai berikut :

1. Sebagai pusat industri di dunia, pemerintah China memilih untuk memprioritaskan penyediaan listrik murah. Listrik merupakan faktor penting untuk menciptakan daya saing dan menarik investasi. Karena itu dalam penyediaan listrik, China memilih memanfaatkan batu bara yang melimpah. Sedangkan di Indonesia, rendahnya daya tarik industri manufaktur, antara lain akibat kegagalan PLN menjaga pasokan listrik dan tingkat harga. Tingginya biaya produksi terjadi karena PLN tidak mendapat dukungan pasokan energi murah baik batu bara maupun gas dari pemerintah. Padahal Indonesia memiliki kekayaan energi alam yang tidak kalah jika dibandingkan dengan China. Tetapi Indonesia lebih memilih menjadikan batu bara

dan gas sebagai komoditas ekspor, bukan modal untuk membangun Industri. Demikian juga pada pengolahan timah, China tidak menjadikan komoditas ekspor yang didasarkan pada visi dan strategi China untuk membangun struktur industri elektronik yang deep dan kompetitif. Sedangkan Indonesia dibiarkan untuk diolah negara lain.

2. Dalam kebijakan keuangan, kegigihan China untuk tetap menjaga nilai tukar yang lemah dilakukan sesuai strategi untuk menjaga daya saing produk industri. Bahkan pada saat krisis, China membantu negara lain lewat *special credit facility* yakni memberikan kemudahan pembayaran bagi importir yang dilakukan untuk menjaga permintaan produk China. Sedangkan kebijakan Indonesia untuk memilih nilai tukar rupiah yang kuat juga telah menggeruk daya saing berbagai produk ekspor. Tanpa strategi industri, pilihan kebijakan fiskal dan moneter akhirnya memang tidak terarah dan akhirnya menguntungkan sektor keuangan daripada riil.
3. Dalam hal sumber daya energi, Indonesia hanya memiliki industri perakitan (hulu) untuk produk elektronika dan produksi. Namun, berbeda dengan China, dalam membangun industri elektronika yang terintegrasi mulai dari pembangunan industri pendukung dengan mengolah bahan baku.

Indonesia memasuki perdagangan bebas ASEAN-China dengan pro-kontra yang mengiringinya, terkait dampak positif atau negatif yang diraih dari perjanjian perdagangan bebas tersebut. Ketidakmampuan industri lokal untuk bersaing yang akan membuatnya semakin terpuruk dan mati secara mengenaskan, merupakan dampak buruk yang menjadi ancaman. Tidak hanya itu, diperkirakan akan meningkatnya pengangguran yang diperkirakan

mencapai seperempat dari dari keseluruhan jumlah tenaga kerja atau 7,5 juta jiwa, akibat gulung tikarnya perusahaan karena tak mampu bersaing, umumnya industri kecil dan rumahan. Seperti diketahui, lebih murahya barang-barang China dibanding barang hasil industri dalam negeri dikhawatirkan merebut pasar dalam negeri (umumnya barang-barang tekstil dan hasil produksinya), karena bukan hanya konsumen yang akan beralih pada produk China tapi juga para pedagang karena modal yang dikeluarkannya akan lebih sedikit. Dukungan dari pemerintah berupa kebijakan-kebijakan pembiayaan perbankan seperti memberikan kredit dengan bunga hanya 3% untuk pelaku industri atau pengusaha merupakan faktor utama pendorong kelancaran bergulirnya kegiatan industri, selain itu pemerintah China juga berusaha memposisikan diri sebagai pelayan yang menyediakan segala kebutuhan sarana dan prasarana menyangkut kegiatan industri. Mulai dari pengurusan surat izin usaha yang dapat diperoleh dengan mudah, hingga penyediaan infrastuktur penunjang guna meningkatkan ekspor seperti jalan raya, pelabuhan angkut, dan ketersediaan tenaga listrik.

280

Jika dilihat apa yang membuat produk-produk dalam negeri lebih mahal dibanding produk China, penyebabnya antara lain: banyaknya pungutan liar (pungli) yang harus dibayar oleh para pengusaha, baik yang atas nama pemerintah ataupun tidak; sulitnya memperoleh pinjaman atau kredit untuk modal atau pengembangan usaha, di Indonesia pengusaha menengah-besar memperoleh kredit dengan bunga 12%, sementara pengusaha kecil justru mendapat bunga lebih besar, 15%. Seharusnya semakin kecil usaha, semakin kecil juga bunga yang dikenakan, tapi lebih jauh, malah lebih banyak pengusaha kecil yang sama sekali ditolak dalam pengajuan kredit; infrastruktur yang belum memadai serta sarana dan prasarana yang sulit diperoleh. Kesulitan dalam pengurusan surat izin usaha sudah menjadi ciri dari birokrasi di Indonesia, mekanismenya yang mengharuskan melewati lebih dari satu

²⁸⁰ Diunduh dari <http://persma.com/baca/2010/04/29/analisis-dampak-acfta-bagi-indonesia-peluang-atau-hambatan.html>

meja bukan hanya memperlambat waktu tapi juga lebih banyak uang yang dikeluarkan. Kemudian infrastruktur yang belum memadai seperti jalan raya, pelabuhan angkut, dan listrik semua masih jauh dalam ketersediaannya dibanding China. Kenaikan tarif bahan bakar minyak dan dasar listrik (TDL) juga membuat semakin beratnya beban para pengusaha kecil, karena modal yang dikeluarkan akan lebih besar. Semua berbanding terbalik dengan yang dilakukan pemerintah China terhadap para pengusaha atau pelaku industri lainnya, yang memberikan dukungan sepenuhnya.

Seperti diketahui pemberlakuan ACFTA pada akhirnya diikuti dengan pemberlakuan seluruh tarif impor menjadi 0%, dan hal yang paling mungkin terjadi adalah serbuan besar-besaran produk-produk barang China seperti saat ini, kemudian bila industri dalam negeri tidak mampu bersaing, maka ACFTA hanya akan membuat para pelaku industri gulung tikar dan angka pengangguran akan meningkat. Bila pasar domestik tak mampu direbut, kecil kemungkinan untuk menembus pasar internasional, faktor harga yang lebih tinggi menjadi masalah bagi industri dalam negeri. Jadi keseriusan pemerintah dalam hal ini tidak bisa ditawar lagi dan perlu adanya pembenahan besar-besaran. Pembenahan besar-besaran memang diperlukan agar dampak buruk dari ACFTA dapat dihindari. Dimulai dari struktur atas, para pengambil kebijakan dan birokrat. Para birokrat harus mampu menciptakan kebijakan-kebijakan dan regulasi yang kreatif, yang mendukung dan memberi kemudahan bagi para pengusaha dalam menjalankan usahanya, juga peningkatan produktivitas. Di masyarakat, edukasi tentang penghargaan terhadap produk-produk dalam negeri harus diberikan sejak dini, dalam hal ACFTA, agar masyarakat tidak hanya menjadi alat pendukung pengembangan hegemoni ekonomi China di Indonesia. Dan penegasan kembali sistem ekonomi Indonesia, agar tidak terbawa arus liberalisasi yang memang tidak sesuai dengan prinsip ekonomi kerakyatan yang dianut Indonesia seperti yang tertuang dalam UUD 1945 pasal 33.

Dalam hal ini, terdapat dampak positif dan negatif dari adanya ACFTA yang diberlakukan oleh Indonesia

a. Dampak Negatif

Tahap awal perdagangan Indonesia-China dapat dibagi ke dalam tiga fase yakni dalam fase 2005, 2007, dan 2009. Dalam fase pertama ini performa Indonesia dapat dikatakan cukup sempurna dengan perolehan *surplus* sebesar US\$ 819.000.000 (delapan ratus sembilan belas juta dollar). Performa yang baik ini semakin meningkat sampai tahun 2006 dengan catatan Indonesia surplus mencapai angka US\$ 1.700.000.000 (satu miliar tujuh ratus juta dollar). Dalam fase yang kedua Indonesia masih mengalami surplus sebesar US\$ 1.100.000.000 (Satu miliar seratus juta dollar) di tahun 2007. Angka ini tetap menunjukkan surplus bagi Indonesia walaupun Indonesia mengalami penurunan surplus sebesar 35%. Di tahun 2008 ternyata Indonesia justru defisit sebesar US\$ 3.600.000.000 (tiga miliar enam ratus juta dollar). Dalam fase yang ketiga Indonesia masih mengalami defisit sebesar US\$ 2.600.000.000 (dua miliar enam ratus juta dollar).²⁸¹

²⁸¹ ICRA Indonesia, “*The Impacts of ACFTA to Indonesia-China Trade*”, hal : 3, “With regard to the

Indonesia-China trade relationship, the tariff barriers are actually being lowered and eliminated since 2005. However, this has not necessarily been in line with the improvement of Indonesia’s trade performance. In 2004, before the ACFTA regulation was implemented, Indonesia recorded a surplus against China of USD195 million. In fact, the surplus increased to USD819 million in 2005 after the first implementation of the ACFTA regulation starting July 1, 2005. The surplus rose further to USD1.7 billion in 2006. The second round of tariff reduction was implemented on January 1, 2007 but Indonesia still recorded a surplus, although the surplus decreased by 35% over the previous year to USD1.1 billion. It seems the impact of the first and second rounds of implementation of the ACFTA regulation was not significant, as in 2007 the decline in trade surplus had to do more with the drop in commodity prices at the end of the year (for example, coal price declined by 33.9% YoY). This continued into 2008, when Indonesia turned to book a deficit of USD3.6 billion. During the year, China’s investment in Indonesia grew quite significantly, which led to the import value almost doubling to USD15.3 billion from USD8.5 billion in the previous year; the imports were dominated by auxiliary materials such as aluminum, iron, steel and electronics. In 2009, the deficit decreased to USD2.6 billion, mainly because of a 15% rise in non-oil and gas exports with imports of the same falling nearly 10%. During the year, both the export and import values declined, reflecting indirectly the impact of the global economic crisis.

Dampak negatif yang ditimbulkan. Pertama, serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu. Padahal sebelum tahun 2009 Indonesia telah mengalami proses deindustrialisasi (penurunan industri). Berdasarkan data Kamar Dagang dan Industri (KADIN) Indonesia, peran industri pengolahan mengalami penurunan dari 28,1% pada 2004 menjadi 27,9% pada 2008. Diproyeksikan 5 tahun kedepan penanaman modal di sektor industri pengolahan mengalami penurunan US\$ 5miliar yang sebagian besar dipicu oleh penutupan sentra-sentra usaha strategis IKM (industri kecil menengah). Jumlah IKM yang terdaftar pada Kementerian Perindustri tahun 2008 mencapai 16.806 dengan skala modal Rp 1 miliar hingga Rp 5 miliar. Dari jumlah tersebut, 85% di antaranya akan mengalami kesulitan dalam menghadapi persaingan dengan produk dari China²⁸²

Kedua, pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstil (TPT) China lebih murah antara 15% hingga 25%. Selisih 5% akan membuat industri lokal kelabakan. Hal yang sangat memungkinkan bagi pengusaha lokal untuk bertahan hidup adalah bersikap pragmatis, yakni dengan banting setir dari produsen tekstil menjadi importir tekstil China atau setidaknya pedagang tekstil.

Sederhananya, *“Buat apa memproduksi tekstil bila kalah bersaing? Lebih baik impor saja, murah dan tidak perlu repot-repot jika diproduksi sendiri.”*

Gejala inilah yang mulai tampak sejak awal tahun 2010. Misal, para pedagang jamu sangat senang dengan membanjirnya produk jamu China secara legal yang harganya murah dan

²⁸² Diambil dari Bisnis Indonesia, 9 Januari 2010 halaman 14).

dianggap lebih manjur dibandingkan dengan jamu lokal. Akibatnya, produsen jamu lokal terancam gulung tikar.

Ketiga, karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah. Segalanya bergantung pada asing. Bahkan produk “tetek bengkek” seperti jarum saja harus diimpor. Jika banyak sektor ekonomi bergantung pada impor, sedangkan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing, maka apalagi yang bisa diharapkan dari kekuatan ekonomi Indonesia?

Keempat, jika di dalam negeri kalah bersaing, bagaimana mungkin produk-produk Indonesia memiliki kemampuan hebat bersaing di pasar ASEAN dan China? Data menunjukkan bahwa tren pertumbuhan ekspor non-migas Indonesia ke China sejak 2004 hingga 2008 hanya 24,95%, sedangkan tren pertumbuhan ekspor China ke Indonesia mencapai 35,09%. Walaupun ekspor Indonesia bisa digenjot, yang sangat mungkin berkembang adalah ekspor bahan mentah, bukannya hasil olahan yang memiliki nilai tambah seperti ekspor hasil industri. Pola ini malah sangat digemari oleh China yang memang sedang “haus” bahan mentah dan sumber energi untuk menggerakkan ekonominya.

Kelima, peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional akan terpingkas dan digantikan impor. Dampaknya, ketersediaan lapangan kerja semakin menurun. Padahal setiap tahun angkatan kerja baru bertambah lebih dari 2 juta orang, sementara pada periode Agustus 2009, jumlah pengangguran terbuka di Indonesia mencapai 8,96 juta orang.

Pemerintah telah berupaya dengan mencoba untuk melakukan renegotiasi sebanyak 228 Pos tarif, yang belum menemui kesepakatan dengan China, antara lain ke 228 pos tarif tersebut : *Steel Industry* (114 tariff posts), *Textile and Textile Products* (53 tariff posts), *Electronics* (7 tariff posts), *Basic Organic Chemicals* (7 tariff posts), *Petrochemicals* (2 tariff posts), *Furniture* (5 tariff posts), *Footwear* (5 tariff posts), *Small-Scale Industries* (1 tariff posts).

post), *Machineries* (10 tariff posts), *Cosmetics* (1 tariff post), *Maritime* (22 tariff posts), and *MediChinal Herbs* (1 tariff post). Selain itu, pemerintah juga *reimbursed the commitment of 127 tariff posts* dari industri-industri: *Steel Industry* (41 tariff posts), *Textile and Textile Products* (53 tariff posts), *Electronics* (7 tariff posts), *Upstreamed Chemicals* (9 tariff posts), *Downstreamed Chemical* (7 tariff posts), *Footwear* (1 tariff post), *Toys* (1 tariff posts), *Sports gear* (7 tariff posts), *Articles of Leather* (2 tariff posts), and *Vehicles* (27 tariff posts). Hal ini menunjukkan banyak industri yang tidak siap menghadapi implementasi perjanjian perdagangan bebas ACFTA.²⁸³

Untuk itu kesimpulan dampak negatif perjanjian ACFTA bagi Indonesia :

1. Indonesia sangat bergantung pada impor dari negara ASEAN lainnya, terlebih lagi bergantung pada China. Perbandingan antara jumlah ekspor dan impor yang dilakukan Indonesia masih jauh timpang. Contohnya hubungan dagang yang dilakukan dengan Singapura, Indonesia melakukan ekspor yang terus naik mulai dari bulan Januari 2009 hingga Januari 2010, namun sebaliknya angka impor turut naik berbanding lurus dengan angka ekspor. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia masih belum mampu untuk memenuhi kebutuhan sendiri dan masih sangat bergantung pada impor yang dilakukan dengan negara lain;
2. Serbuan produk asing terutama dari China dapat mengakibatkan kehancuran sektor-sektor ekonomi yang diserbu;²⁸⁴
3. Pasar dalam negeri yang diserbu produk asing dengan kualitas dan harga yang sangat bersaing akan mendorong pengusaha dalam negeri berpindah usaha dari produsen di

²⁸³ Firman Mutakin dan Aziza Rahmaniari Salam, 'The Impact of Asean-China Free Trade Agreement on Indonesian Trade, *Economic review Journal*', December 2009, hlm 8.

²⁸⁴ Peter K.Schott. *The Relative Sophistication of Chinese Exports*. *Economic Policy*. 23 (53) 2008, hlm 5-49.

berbagai sektor ekonomi menjadi importir atau pedagang saja. Sebagai contoh, harga tekstil dan produk tekstik (TPT) China lebih murah antara 15% hingga 25%;

4. Karakter perekonomian dalam negeri akan semakin tidak mandiri dan lemah karena segalanya bergantung pada asing dan sektor-sektor vital ekonomi dalam negeri juga sudah dirambah dan dikuasai asing;
5. Peranan produksi terutama sektor industri manufaktur dan IKM dalam pasar nasional akan terpingkas dan digantikan impor. Dampaknya, ketersediaan lapangan kerja semakin menurun

6. Penurunan Pendapatan Pajak

Direktur Jenderal Pajak Mochamad Tjiptardjo mengatakan di satu sisi dampak pelaksanaan perdagangan bebas tersebut berpotensi menggerus penerimaan pajak akibat banyaknya pelaku usaha dalam negeri yang gulung tikar karena kalah bersaing. Badan Pusat Statistik pada bulan Januari 2010 menyatakan Indonesia kurang diuntungkan dengan adanya ACFTA karena neraca perdagangan yang selalu defisit dalam 4 tahun terakhir. Pada tahun 2010, penerimaan bea masuk non Ditanggung Pemerintah (DTP) ditargetkan sebesar Rp 16,5 triliun, turun 8,5 % dibandingkan realisasi tahun 2009 sebesar Rp 18,1 triliun

7. Kenaikan Volume impor pada beberapa produk

a) Impor Bawang

Data Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan sepanjang Januari 2011, total impor bawang merah mencapai 17,25 juta kilogram (kg) senilai US\$5,9 juta. Angka ini melonjak 264% bila dibandingkan dengan realisasi impor Desember 2010 di kisaran 4,88 juta kg senilai US\$2,7 juta. Menurut hasil pantauan Gubernur Jawa Tengah, sebagaimana disampaikan melalui media massa (Kompas- 3 April 2011)

menyampaikan bahwa di Kabupaten Brebes dalam tempo sebulan, ada 3360 ton bawang merah impor yang masuk ke basis bawang merah lokal itu. Masuknya bawang impor tersebut justru bertepatan dengan masa panen raya bawang merah di Kabupaten Brebes, sehingga produksi bawang merah lokal semakin terpukul akibat kalah bersaing. Kerugian potensial peta bawang merah secara nasional, berdasarkan pusat data statistik bahwa pada tahun 2010 luas produksi Bawang Merah nasional seluas 109,468 Ha, dengan jumlah produksi 1,048,228 Ton, maka secara nasional petani kehilangan pendapatan potensial mereka sebesar 14,675,192,000,000.00 (14.000 x 1,048,228 ton).²⁸⁵

b) Impor Cabai

Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu antara Januari sampai dengan Februari 2011, jumlah impor cabai segar mencapai 2.796 ton dengan nilai 2,49 juta dollar AS. Dibandingkan dengan laju impor tahun lalu, jumlah tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 lalu, impor cabai hanya sebanyak 1.852 ton senilai 1,45 juta dollar AS. Akibat derasnya arus impor cabai tersebut, harga cabai lokal pun terjerembab jatuh. Kerugian potensial Petani cabai secara nasional, berdasarkan pusat data statistik bahwa pada tahun 2010 luas produksi Cabai nasional seluas 237,520 Ha, dengan jumlah produksi 1,332,356 Ton, maka secara nasional petani cabe kehilangan pendapatan potensial mereka sebesar 26,647,120,000,000.00 (20.000 x 1,332,356 ton).²⁸⁶

8. Dampak Terhadap Sektor Industri

²⁸⁵ Diambil dari data BPS, 2011

²⁸⁶ Diambil dari data BPS Januari-Februari 2011

Daya saing produk dalam negeri rendah karena biaya produksi yang tinggi dan kebijakan lain seperti suku bunga tinggi, harga listrik tinggi dan infrastruktur yang buruk. Akibat ACFTA, secara keseluruhan jumlah industri manufaktur besar dan menengah yang bangkrut dalam periode 2006-2008 adalah sebanyak 1.650 dengan jumlah rata-rata pekerja sebanyak 84 orang setiap perusahaan (kategori industri menengah). Akibat dari bangkrutnya perusahaan-perusahaan tersebut, menyebabkan jumlah tenaga kerja yang ter-PHK dalam rentang waktu 2006-2008 ini adalah sebanyak 140.504 orang. Dalam keadaan tersebut pemerintah gagal dalam melakukan negosiasi ulang dengan China dan gagal memberikan perlindungan (*safeguard*) terhadap industri nasional

c) Impor Produk Garmen

Dampak ACFTA juga dirasakan di Semarang Jawa Tengah, di PT. Lung Fung Mas Perkasa. Implementasi liberalisasi pasar Asean China (ACFTA) mulai mengikis pangsa pasar garmen lokal. Lembaga riset pertekstilan nasional Indotextiles memperkirakan penguasaan pasar garmen lokal tak lebih dari 40% dari total omzet penjualan di pasar domestik Rp 20 triliun pada kuartal I/2010.²⁸⁷

9. Dampak Terhadap Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM)

Teknologi tradisional KUMKN membuat biaya operasional tinggi dan hasilnya tidak mampu bersaing dengan negara kompetitor yang menawarkan harga lebih kompetitif. Pada beberapa sektor industri seperti kain tenun tradisional maupun kemasan beberapa produk makanan, sebaliknya China sebagai kompetitor paling diperhitungkan telah menerapkan teknologi canggih, karena itu komoditas dari China

²⁸⁷ Diambil dari *Bisnis Indonesia*, 11 Mei 2010

jadi barang favorit karena harganya murah, diperkirakan batik dari China juga saat ini sudah merambah pasar nasional dan mengancam produsen lokal. Di bidang pertanian produktivitas UMKM juga sangat rendah. Ketika negara ASEAN lain sudah mampu menghasilkan produksi gabah lebih dari 10 ton dari hasil panen 1 hektar, petani Indonesia masih menghasilkan panen rata-rata dibawah 10 ton. Hal inilah yang menyebabkan UMKM Indonesia sulit bersaing dengan asing. (*Bisnis Indonesia*, 27 april 2010) Rendahnya produktivitas ini salah satunya disebabkan oleh rendahnya dukungan dan subsidi terhadap UMKM (*Bisnis Indonesia 27 April 2010*). Pengusaha industri konveksi pakaian rajut di daerah Binong Jati, Bandung, mengalami penurunan omset penjualan dari semula sebelum CAFTA diberlakukan sebesar 1-2 ton benang rajut per hari menjadi 2-3 kwintal per hari. Hal ini juga menyebabkan jumlah pekerja dari semula 50-60 orang per hari menjadi 5-6 orang perhari. (*Kompas*, 11 Mei 2010).

d) Impor Besi Baja

Tiga sektor industri strategis terpuak ACFTA. Industri itu adalah permesinan, industri elektrik, dan industri besi baja. Produk asal china mulai menggeser pangsa pasar ketiga sektor industri itu karena impornya naik signifikan atau lebih dari 50% di antara produk China yang masuk ke Indonesia. Berdasarkan data Kemenperin, impor baja China diantaranya bijih besi, *slab*, *billet*, pelat baja, baja canai panas dan baja canai dingin pada Februari 2010 saja sudah mencapai 24,43% dibandingkan dengan impor pada 2009 sebesar \$369.59 juta. Adapun impor kelompok baja asal seperti pipa, seng baja, kawat dan paku pada Februari mencapai 17,58% dibandingkan dengan impor selama 2009 yang mencapai \$269.59 juta. Impor produk permesinan asal China yang mencakup reaktor nuklir, ketel, mesin dan peralatan mekanis dan

komponen sepanjang tahun ini diprediksi meningkat dua kali lipat dibandingkan dengan impor pada 2009 dari \$1,07 Miliar menjadi \$2,14 Miliar. Adapun impor produk elektrik diperkirakan melonjak tujuh kali lipat dibandingkan dengan posisi 2007 dari 1,25 Miliar menjadi \$8,66 Miliar. Dikhawatirkan ACFTA justru mengancam keberadaan industri besi dan baja lokal mengingat kondisi industri ini dalam beberapa tahun terakhir mengalami kemunduran signifikan. China menawarkan bantuan bagi dunia usaha Indonesia di tiga sektor industri itu melalui dukungan pendanaan berupa pinjaman lunak kepada Indonesia melalui Bank Exim Indonesia.²⁸⁸

b. Pengaruh Positif dari adanya ACFTA

Raul L. Cordenillo (Senior Officer, Studies Unit, Bureau for Economic Integration, ASEAN Secretariat) dalam tulisannya yang berjudul *The Economics Benefits to ASEAN of the ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA)* yang dipublikasikan di [website ASEAN Secretariat](#) pada tanggal 18 Januari 2005 menuliskan bahwa setidaknya terdapat tiga manfaat ACFTA dilihat dari sisi ekonomi;

1. Enlarged Market Size and Enhanced Trade

ACFTA akan menyediakan kawasan ekonomi dengan 1.7 miliar konsumen, PDB sekitar US \$ 2 triliun dan total perdagangan diperkirakan mencapai US \$ 1.23 triliun. Hal ini menjadi ACFTA menjadi FTA terbesar di dunia berdasarkan jumlah populasi.

2. Removal of Trade Barriers, Specialisation and Enhanced Economic Efficiency

Fitur utama dari ACFTA adalah penghilangan batasan perdagangan berupa tarif masuk bagi produk impor. Penghapusan tarif masuk tersebut akan menurunkan biaya transaksi perdagangan, volume perdagangan akan meningkat dan meningkatkan

²⁸⁸ Diambil dari data BPS

efisiensi ekonomi. Karena biaya impor turun dari aliran produk dari satu negara ke negara anggota yang lainnya, maka spesialisasi dalam proses produksi akan terjadi sehingga meningkatkan pendapatan riil di ASEAN maupun China karena sumber daya akan mengalir ke sektor-sektor yang lebih efisien dan produktif.

3. *Improved Investments Prospects*

Investasi di ASEAN-China tidak hanya akan didominasi oleh perusahaan dari negara anggota ACFTA, tetapi investasi dari perusahaan Amerika Serikat, Jepang dan Uni Eropa akan meningkat seiring dengan terintegrasi pasar di kawasan ACFTA karena resiko dan ketidakpastian pasar akan semakin kecil.

Indonesia sebagai pelaku perdagangan bebas dengan China dapat memanfaatkan peluang dalam ACFTA, antara lain : Meningkatnya kerjasama antara pelaku bisnis di kedua negara melalui pembentukan “alliansi strategis”; Meningkatnya kepastian bagi produk unggulan Indonesia dalam memanfaatkan peluang pasar China; Terbukanya transfer teknologi antara pelaku bisnis di kedua negara. Hal ini di buktikan bahwa pada awal tahun 2004 Indonesia mempunyai pengalaman baik dalam perdagangan dengan China. Hal ini dibuktikan oleh subsektor perkebunan dalam pasca-EHP²⁸⁹ (*Early Harvest Programme*/Percepatan Penurunan atau Penghapusan Tarif) neraca perdagangan menunjukkan data yang positif dan terus meningkat. Pada tahun 2004 neraca perdagangan Indonesia-China surplus 763,63 juta dollar AS dan pada tahun 2008 data menunjukkan adanya peningkatan hampir tiga kali lipat menjadi 2,757 miliar dollar AS.²⁹⁰ Sayangnya data

²⁸⁹ Ramkishen S. Rajan dan Rahul Sen. *The New Wave of FTAs in Asia: With Particular Reference to Asean, China and India*. Bangkok :Office of the National Economic and Social Development Board, 2004, hlm 22.
<http://www.nesdb.go.th/national/competitiveness/attach/data21/15-RamkishenSR.pdf>

²⁹⁰ Hermas E Prabowo, “Menghitung Untung dan Rugi FTA-ASEAN-China”,19/01/2010

tersebut tidak berlaku di subsektor lainnya dalam sektor pertanian yang merupakan kelebihan negara Indonesia selaku negara agraris.

Secara keseluruhan Indonesia mengalami surplus dalam perdagangan antara Indonesia-China di mana neraca perdagangan periode 1999-2007 mencatat surplus perdagangan dengan nilai 1,1 milyar pada akhir tahun 2007.²⁹¹ Sejak ACFTA diterapkan, jumlah perusahaan China yang menanamkan investasi di Indonesia juga bertambah. Hingga akhir 2010 terdapat lebih dari seribu perusahaan China yang tercatat di Indonesia, dengan investasi langsung mencapai 2,9 miliar dollar AS atau naik 31,7 persen dari tahun sebelumnya.²⁹² Dampak negatif harus diupayakan oleh Indonesia untuk merubah hal tersebut menjadi peluang, mengingat dapat saja pasar yang sebenarnya dituju oleh China adalah Indonesia, mengingat Indonesia salah satu negara yang mempunyai penduduk yang besar dan tinggi demografi dan masyarakat yang senang untuk ber konsumsi. Data menunjukkan bahwa China lebih gencar dalam memasarkan produk-produknya ke Indonesia dibandingkan sebaliknya. Indonesia memang banyak mengekspor produk baku atau produk mentah.²⁹³


Dalam penelitian oleh departemen perdagangan dikatakan bahwa selama lima tahun terakhir (2004-2008), hubungan perdagangan Indonesia dengan China menunjukkan perkembangan yang meningkat sebesar 30,11% pertahun. Total nilai perdagangan kedua

²⁹¹ Saepudin, "Analisis Peluang dan Tantangan Serta Langkah Pemerintah Indonesia Terhadap Implementasi Penuh ASEAN-China FTA", 25/03/2011

²⁹² Anonym, "ACFTA Bisa Menguntungkan", source :<http://www.kemenperin.go.id/artikel/1062/ACFTA-Bisa-Menguntungkan>, 13/04/2011

²⁹³ Evelyn Goh, "China, the United States, and Southeast Asia: contending perspectives on Politic, Security, and Economics", hal 44, In contrast Indonesia appears to supply primarily raw materials to China , while the Philippines trade ini electrical goods and machinery represents nearly 80 % of its total export to China.

Negara tersebut pada tahun 2004 sebesar 8.706,1 juta US\$, kemudian tahun 2008 meningkat menjadi sebesar 26.883,7 juta US\$ yang sebagian besar (85%) berupa produk non migas.²⁹⁴



Grafik Ekspor Indonesia dibandingkan dengan Ekspor China, 2008

Pertama, ACFTA akan membuat peluang Indonesia untuk menarik investasi. Hasil dari investasi tersebut dapat diputar lagi untuk mengekspor barang-barang ke negara yang tidak menjadi peserta ACFTA. Kedua, dengan adanya ACFTA dapat meningkatkan volume perdagangan. Hal ini dimotivasi dengan adanya persaingan ketat antara produsen. Sehingga produsen maupun para importir dapat meningkatkan volume perdagangan yang tidak terlepas dari kualitas sumber yang diproduksi. Ketiga: ACFTA akan berpengaruh positif pada proyeksi laba BUMN 2010 secara agregat. Namun disamping itu faktor laba bersih,

²⁹⁴ Firman Mutakin dan Aziza Rahmaniari Salam, “*Dampak Penerapan ASEAN China Free Trade Agreement (AC-FTA) Bagi Perdagangan Indonesia*”, Desember 2009, hlm: 3

prosentase *pay out ratio*²⁹⁵ atas laba juga menentukan besarnya dividen atas laba BUMN. Keoptimisan tersebut, karena dengan adanya AC-FTA, BUMN akan dapat memanfaatkan barang modal yang lebih murah dan dapat menjual produk ke China dengan tarif yang lebih rendah pula²⁹⁶

c. Secara Hukum Indonesia sulit untuk mundur dari Perjanjian ACFTA

Ketentuan yang menyebutkan perjanjian ACFTA diberlakukan pada tahun 2010 terdapat pada Pasal 8 Ayat (1) Kerangka Perjanjian. Meskipun penundaan keberlakuan perjanjian ACFTA dimungkinkan, tetapi akan sulit dilakukan oleh Indonesia, karena :

1. Indonesia menandatangani Perjanjian Perdagangan Barang bersama negara-negara ASEAN yang telah tergabung dalam Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Artinya, Indonesia tidak dalam kapasitas sebagai sebuah negara di ASEAN, tetapi atas dasar bagian dari AFTA. Oleh karena itu, penundaan, bila diinginkan harus melalui dua tahapan, antara lain :
 - a. Meyakinkan negara-negara ASEAN agar ASEAN mau meminta penundaan kepada China.
 - b. ASEAN yang telah satu suara dalam penundaan untuk Indonesia bernegosiasi dengan China agar Perjanjian Perdagangan Barang ditunda keberlakuannya. Proses ini akan sangat sulit dan memakan waktu, padahal keberlakuan dari Perjanjian Perdagangan Barang saat ini sudah berlangsung.

²⁹⁵ Daniel R. Fischel. *The Law and Economics of Dividend Policy*. Virginia Law Review 67(4) 1981, hlm 699-726.

²⁹⁶ Pemaparan Menkeu Sri Mulyani dalam Rapat Kerja ACFTA dengan Komisi VI DPR di Gedung DPR RI, Rabu (20/1). Porsi terbesar (91 persen) penerimaan pemerintah atas laba BUMN saat ini berasal dari BUMN sektor pertambangan, jasa keuangan dan perbankan dan telekomunikasi. BUMN tersebut membutuhkan impor barang modal yang cukup signifikan dan dapat menjual sebagian produknya ke pasar China.

2. Penundaan akan masuk dalam klausul amandemen. Keinginan Indonesia untuk menunda jangka waktu ataupun sektor tertentu akan masuk dalam kategori mengamandemen ketentuan Pasal 8 Kerangka Perjanjian. Dalam Kerangka Perjanjian memang diatur apabila ada pihak yang hendak mengamandemen isi dari perjanjian. Ini diatur dalam Pasal 14 yang menyebutkan, "Ketentuan-ketentuan dalam perjanjian ini dapat dimodifikasi melalui amandemen yang disetujui bersama secara tertulis oleh para pihak". Kesulitan terletak pada kenyataan bahwa amandemen harus dilakukan oleh semua negara ASEAN dengan China meskipun untuk hubungan yang bersifat bilateral. Preseden mengenai hal ini pernah terjadi. Pada 8 Desember 2006, kerangka Perjanjian telah diamandemen terkait masalah bilateral antara Vietnam dan China. Amandemen ini tertuang dalam Protokol untuk Amendemen Kerangka Perjanjian mengenai Kerja Sama Ekonomi Komprehensif antara Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara dan Republik Rakyat China (*Protocol to Amend the Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-operation between Association of South East Asian Nations and People's Republic of China*). Meskipun yang diatur bersifat bilateral, tetapi perjanjian untuk mengamandemen harus dilakukan oleh semua negara ASEAN dengan China.

3. Apabila Indonesia berkeras untuk tidak memberlakukan Perjanjian Perdagangan Barang, sementara China tidak menyetujuinya, ini bisa berujung pada sengketa. Sengketa terkait dengan Perjanjian Perdagangan Barang telah mendapat pengaturan, yaitu dalam Pasal 21 yang menyebutkan, "Perjanjian tentang Mekanisme Penyelesaian Sengketa antara ASEAN dan China akan berlaku untuk Perjanjian ini". Mekanisme penyelesaian sengketa telah mendapat pengaturan dalam Perjanjian

Penyelesaian Sengketa (Dispute Settlement Agreement) yang ditandatangani pada tanggal 29 November 2004 oleh ASEAN dan China. Kendati belum pernah dimanfaatkan, penyelesaian sengketa tentu akan memakan waktu dan energi. Bagi Indonesia, pilihan yang realistis meski harus dibayar mahal adalah memberlakukan ACFTA sesuai Kerangka Perjanjian dan Perjanjian Perdagangan Barang. Namun, Indonesia harus dapat memanfaatkan ACFTA untuk keuntungannya dan tidak sebaliknya. Indonesia juga harus memanfaatkan ketentuan-ketentuan yang tersedia untuk melindungi industri dalam negeri.

4. Negosiasi yang dilakukan Pemerintah atas pemberlakuan *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) tidak akan mengubah keberlakuan perjanjian internasional tersebut. Kalaupun China setuju atas usul Indonesia, pembatalan perjanjian tak mungkin dilakukan jika negara anggota ASEAN lainnya tidak setuju.
5. Hal yang dapat dilakukan Pemerintah adalah renegosiasi. Tetapi bukan untuk membatalkan perjanjian, melainkan untuk meminimalisir kesulitan yang dihadapi produk lokal akibat perdagangan bebas ASEAN dan China. Perjanjian itu membuka keras seluas-luasnya bagi produk China dan negara ASEAN lain ke pasar domestik Indonesia

D.Efektifitas Posisi dan Keikutsertaan Indonesia dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA

Berawal dari pembentukannya, *World Trade Organization (WTO)* telah memberikan konsep dasar liberalisasi perdagangan kepada dunia, khususnya kepada negara-negara anggota, berupa penghilangan hambatan dalam perdagangan internasional. Konsep ini dalam

pelaksanaannya membentuk globalisasi.²⁹⁷ WTO sendiri merupakan suatu organisasi internasional yang menjembatani kepentingan perdagangan yang adil baik bagi negara maju, negara berkembang, maupun negara kurang berkembang (*least developing countries*) di dunia.²⁹⁸

Indonesia, yang merupakan bagian dari masyarakat internasional yang turut meratifikasi kerangka WTO ini, dengan sendirinya tunduk pada aturan perdagangan yang dimuat dalam kesepakatan tersebut. Untuk itu Indonesia tanpa tawar-menawar, harus menyesuaikan peraturan perundang-undangnya dengan kerangka WTO, khususnya dalam kaitannya dengan bidang yang diatur dalam WTO,²⁹⁹ karena itu Indonesia juga harus terjun dalam perkembangan perdagangan dan kompetisi yang bebas di dunia. WTO dalam berjalan ke arah tujuannya tentu saja tidak diam. WTO menciptakan *legal guidance* untuk mencapai hakikat yang ingin dicapainya, antara lain dengan menciptakan *model law – model law* seperti *agreement on services*, *agreement of tariff*, dan sebagainya. Hal inilah yang kemudian mendasari *rules* dari perdagangan bebas, yang di kemudian hari berujung pada ACFTA.

Merupakan suatu fakta bahwa Indonesia telah menjadi pihak dari ACFTA.³⁰⁰ Dengan demikian, siap atau tidak Indonesia harus menjalani semua ketentuan yang terdapat di dalam *agreement* tersebut. Fakta ini membuat penulis merasa penting untuk menelaah posisi

²⁹⁷ Eko Prilianto Sudradjat, *Free Trade (Perdagangan Bebas) dan Fair Trade Perdagangan berkeadilan) Dalam Konsep Hukum*, [http:// Whatbecomethegreaterme.blogspot.com/2007/12/konsep-hukum-fair-trade.html](http://Whatbecomethegreaterme.blogspot.com/2007/12/konsep-hukum-fair-trade.html), 18/03/2011.

²⁹⁸ Sjamsul Arifin, Dian Ediana Rae, Charles P. R.. Joseph, '*Kerja sama perdagangan internasional: peluang dan tantangan bagi Indonesia*', hlm : 73

²⁹⁹ Sutiarnoto MS, '*Tantangan dan Peluang Investasi Asing, (Jurnal Hukum, Volume 6 No. 3, Agustus 2001)*', hlm. 271.

³⁰⁰ Erman Rajagukguk, '*Asean-China Free Trade Agreement Dan Implikasinya Bagi Indonesia*', hlm 1


Indonesia di dalam ACFTA. Sikap Indonesia terhadap perdagangan bebas, khususnya perdagangan bebas ACFTA, sering mendua atau ambivalen. Artinya, di satu pihak dirasakan keraguan Indonesia bahwa akan terdapat kemungkinan pasar dalam negeri direbut oleh asing, namun di lain pihak, apabila Indonesia tidak mengikuti mode dan trend *Free Trade Agreement* (FTA), khususnya ACFTA, maka Indonesia akan jauh tertinggal dari negara lain. Negara-negara ASEAN lain terutama Malaysia, Singapura, Filipina dan Brunei dapat memanfaatkan ACFTA ini dimana mereka mengalami surplus perdagangan (Ekspor-Impor bernilai positif).

Pada dasarnya perdagangan antar negara tidak dapat dihindari mengingat suatu kenyataan bahwa tiada negara yang dapat memenuhi seluruh kebutuhannya sendiri. ACFTA ini pun jelas-jelas akan mendorong Indonesia untuk berkompetisi dalam suatu perdagangan yang bebas. Pada nyatanya, prinsip-prinsip pengaturan perdagangan bebas dalam kerangka ACFTA sebenarnya tidak jauh berbeda dengan prinsip-prinsip perdagangan bebas yang diatur dalam ketentuan WTO. Hal ini disebabkan karena ketentuan dalam ACFTA tetap mengacu kepada WTO.³⁰¹


³⁰¹ Gotar Bain, *Uruguay Round dan Sistem Perdagangan Masa Depan*, (Jakarta: Djembatan, 2001), hal. 142, dan prinsip tersebut adalah : (1). *MFN (Most-Favoured-Nation)* yaitu perlakuan sama terhadap semua anggota mitra dagang berdasarkan kesepakatan WTO, (2). *National Treatment* yaitu perlakuan yang sama diberikan baik terhadap badan usaha milik asing maupun terhadap badan usaha milik negara sendiri, (3). *Transparancy* yaitu mengharuskan negara-negara anggota membuat seluruh peraturan perundangan yang relevan terbuka untuk semua pihak, (4). *Regulation* yaitu suatu peraturan objektif dan bisa diterima, karena peraturan domestik merupakan cara yang paling efektif untuk mengatur dan mengawasi perdagangan jasa, maka kesepakatan menetapkan agar negara-negara anggota mengatur perdagangan jasa yaitu mengharuskan negara-negara anggota membuat seluruh peraturan perundangan yang relevan terbuka untuk semua pihak, secara tidak berat sebelah, (5). *Recognition* atau pengakuan yaitu membuat kesepakatan untuk saling mengakui kualifikasi masing-masing dalam hal prosedur izin dan sertifikat pemasok barang, (6). *International transfer* yaitu suatu negara harus membuat komitmen untuk membuka sektor jasa bagi *foreign competition*, (7). *Komitment spesifik* yaitu komitmen masing-masing anggota secara individu untuk membuka pasar bagi sektor jasa spesifik, (8). *Basis for progressive liberalisation* atau Liberalisasi progresif yaitu meletakkan dasar bagi liberalisasi progresif dibidang jasa melalui mengembangkan dari nasional schedules masing-masing negara.

Sejak implementasi ACFTA di Indonesia. Regulasi hasil perundingan mengenai ACFTA pun sudah di implementasikan sejalan dengan periode itu, sehingga ACFTA mempunyai skema seperti dibawah ini


SKEMA 1 : STRUKTUR PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS ACFTA



SKEMA 2 : AGREEMENT ON TRADE IN GOODS ACFTA



SKEMA 3 : AGREEMENT ON TRADE IN SERVICES ACFTA



Efektifitas pasal per pasal ACFTA bagi Indonesia (*Agreement in Goods dan Agreement in Services*)

No.	Pasal Agreement in Goods ACFTA	Keuntungan	Kerugian	Efektif	Tidak efektif
1.	Pasal 2 agreement in Good : menyatakan wajib memberlakukan <i>national treatment</i> dalam hal pajak dan ketentuan hukum bagi setiap produk baik yang merupakan produk lokal maupun produk negara lain.	Selama Indonesia bisa memanfaatkan pasal ini dengan baik maka Indonesia memperoleh keuntungan berupa keringanan pajak dan regulasi di negara-negara anggota lainnya.	Banyak yang memandang Indonesia belum siap untuk menghadapi ACFTA ini karena berbagai alasan. Pemberlakuan <i>national treatment</i> ini akan mengurangi pendapatan Indonesia dari segi pajak barang masuk.		Pasal ini dinilai tidak efektif, karena Indonesia sendiri nilai impornya lebih tinggi dibanding nilai eksportnya ³⁰² . Untuk dapat mengefektifkan pasal ini Indonesia harus memperbaiki nilai saing dari produk dalam negeri.
2.	Pasal 3 agreement in Good (Tariff reduction and elimination) : penggunaan asas <i>Most Favoured Nation</i> dalam hal pengurangan pajak. ³⁰³	Indonesia tidak perlu membayar pajak yang terlalu besar jika ingin memasarkan produk Indonesia di negara-negara anggota.			Produk Indonesia masih banyak yang kalah saing dengan produk-produk luar, karena Indonesia nilai ekspornya masih kalah dengan China. Buat apa kemudahan pajak apabila produk Indonesia tidak laku? Indonesia harus bisa unggul baik dari segi harga dan kualitas. ³⁰⁴
3	Dalam pasal 6 Trade in Goods		Pasal 6 tidak memiliki benefit		Upaya melakukan renegosiasi untuk

³⁰² Data Bank Indonesia (Mei 2009) menyebutkan bahwa pada tahun 2006 kita mengalami defisit sebesar 0,993 milyar dolar AS. Pada tahun 2007 jumlahnya naik mencapai 2,708 milyar dolar AS bahkan pada tahun 2008 angkanya meningkat tajam mencapai 7,898 milyar dolar AS. Selama tahun 2009 China menjadi negara pemasok barang impor nonmigas terbesar dengan nilai US\$12,01 miliar (BPS, 2010) (source : <http://www.spi.or.id/?p=1799>)

³⁰³ Indonesia akan diuntungkan apabila dengan ketentuan perlakuan yang sama ini tingkat eksport Indonesia lebih besar dibanding tingkat import Indonesia dari China. Namun, sampai saat ini tingkat import Indonesia lebih besar dibanding importnya. Khususnya dalam hal non-migas Indonesia selalu mengalami defisit. Pada tahun 2007 Indonesia mengalami defisit sebesar 2,708 miliar dollar AS dan pada tahun 2008 defisit semakin meningkat tajam hingga mencapai 7,898 miliar dollar AS. (source <http://travel.kompas.com/read/2010/01/14/12591320/China.Rajai.Nonmigas.Indonesia.Defisit>)

³⁰⁴ Penyebab Indonesia usaha nasionalnya redup adalah salah satunya karena banyaknya pungutan-pungutan liar yang harus dibayarkan pengusaha lokal pada kaum birokrasi. (source: <http://bataviase.co.id/detailberita-10531631.html>)

<p>perihal Modification of concession dikatakan :</p> <p>Any Party to this Agreement may, by negotiation and agreement with any Party to which it has made a concession under this Agreement, modify or withdraw such concession made under this Agreement.</p> <p>Indonesia tetap dapat memperjuangkan pos tarif yang dirugikan oleh perjanjian tersebut.</p> <p>“Renegosiasi itu hak kita. Pasal 6 (Protokol Kerja Sama ACFTA) menyebutkan, jika ada sektor yang merasa dirugikan berhak mengajukan renegosiasi ataupun modifikasi</p>		<p>bagi Indonesia krn gagal melakukan renegosiasi tarif pada tahun 2010</p>		<p>penundaan pemberlakuan 228 pos tarif ACFTA akhirnya gagal dilakukan pada tahun 2010 sehingga 228 pos tarif tersebut tetap diimplementasikan.</p> <p>Dampaknya diprediksi banyak pengamat akan sangat luas. Kalau selama ini diprediksi industri nasional yang akan terkena dampak negatif akibat perdagangan bebas ASEAN - China (ACFTA) gambarannya adalah industri-industri besar, ternyata dampak negatifnya juga mengancam industri kecil dan menengah.</p>
--	--	---	--	--

4.	Pasal 8 Agreement in Good (Quantitative Restrictions and Non-Tariff Barriers) : pasal ini berisi peniadaan hambatan-hambatan non tarif seperti berbagai prosedur dan formulir-formulir untuk dapat memasukkan produk ke Indonesia.	Indonesia memperoleh kemudahan untuk memasukkan produknya ke negara-negara anggota perjanjian ini. Ditambah dengan kenyataan market China yang menggiurkan karena memiliki penduduk terbesar di dunia.	Dengan adanya kemudahan ini Indonesia semakin kebanjiran produk dari luar negeri. Kenyataannya Indonesia mengalami keadaan yang defisit karena kemudahan ini. ³⁰⁵	Pasal ini tidak efektif karena terlalu banyak pungutan liar bagi pengusaha nasional ³⁰⁶ . Mekanisme yang harus diambil oleh pemerintah adalah menghilangkan kendala internal tersebut seperti membuat satgas pemberantasan pungutan liar atau membuat regulasi yang memberikan sanksi secara tegas mengenai penerimaan pungutan liar, mempersulit proses perizinan bagi pengusaha lokal, dsb.
----	--	--	--	--

³⁰⁵ Pada sektor non migas juga mengalami defisit yang sangat besar dari surplus 79 juta dolar AS di tahun 2004 menjadi defisit 7,16 miliar dolar AS pada tahun 2008. (source : <http://www.antaraneews.com/berita/1248862679/ekspor-indonesia-ke-china-tak-sebanding-impornya>)

³⁰⁶ Yang musti dicermati adalah ada lima hal yang membuat dunia usaha nasional semakin tidak bisa bersaing dalam ACFTA. Diantaranya, pungli atau .suap, layanan birokrasi yang gemuk dan belum ramping serta bertingkat-tingkat, mahalnya energi padahal Indonesia penghasil energi, minimnya infrastruktur, carut-marut regulasi dunia usaha, serta dan biaya modal usaha yang tinggi. (source: <http://bataviase.co.id/detailberita-10531631.html>)

5.	<p>Pasal 12 Agreement on Good (General exceptions) : pasal ini mengatur beberapa kondisi/syarat agar klausul-klausul di perjanjian ACFTA dapat dikesampingkan seperti misalkan hal-hal yang membahayakan moral, hewan, manusia, dsb.</p>	<p>Indonesia dapat menjadikan syarat-syarat tersebut untuk menghindarkan diri dari tekanan atas perjanjian ini. Sifat dari syarat-syarat tersebut bisa dikatakan melindungi dan mengayomi negara-negara yang kurang beruntung.</p>		<p>Pasal ini dapat digunakan secara efektif apabila Indonesia sadar akan keadaan negaranya sendiri, seperti misalkan karena Indonesia negara dengan mayoritas penduduk Islam maka masuknya berbagai produk daging dan makanan lainnya harus diperketat dengan ketentuan halal</p>	
6.	<p>Pasal 20 Agreement on Goods (Miscellaneous Provisions) : bahwa dengan berlakunya ACFTA ini tidak boleh sampai mengganggu hak dan kewajiban negara-negara anggota di bawah perjanjian lainnya.</p>	<p>Dapat dikatakan menguntungkan karena Indonesia bisa berlindung pada perjanjian lainnya yang menguntungkan posisi Indonesia.</p>		<p>Indonesia dapat bernaung dalam ketentuan safeguard di WTO atau bisa berlindung pada ketentuan-ketentuan yang diatur dalam <i>international convention</i> (seperti geneva</p>	

				convention, wina cnvention)	
7.	<p>Pasal 11 Agreement on Service (Restrictions to Safeguard the Balance of Payments) : bahwa negara yang mengalami kesulitan neraca pembayaran diizinkan untuk membatasi impor dengan cara kuota.</p>	<p>Indonesia bisa menggunakan pasal ini apabila mengalami kesulitan neraca pembayaran karena free trade agreement ini.</p>			<p>Dengan berbagai data dan statistik yang menunjukkan defisitnya Indonesia terutama dalam sektor non-migas harusnya pemerintah mengambil tindakan untuk membatasi kuota impor dan menghidupkan kembali usaha lokal baik dengan bantuan dana, pelatihan, maupun perlindungan hukum.</p> <p>Yang menjadi masalah di Indonesia adalah masalah periode waktu yang cukup lama dan prosedur yang berbelit dan rumit dalam pemberlakuan safeguard apabila banyak produk yang masuk dan mengancam produk local. Dan Indonesia jarang menggunakan instrument ini, di lain sisi masalah cukup besar</p>

8.	Article 7 Agreement in Services (Monopolies and Exclusive Service Suppliers) : bahwa negara-negara anggota tidak boleh memberikan perlakuan istimewa kepada negara-negara tertentu dalam ekspor impor service.	Dalam hal <i>Agreement In Service</i> Indonesia akan memperoleh perlakuan yang sama di negara-negara anggotanya.			Dengan Indonesia memperoleh perlakuan yang sama maka negara-negara lain juga dapat memperoleh perlakuan yang sama. Dalam hal perjanjian dengan subjek yang lebih banyak maka persaingan akan semakin berat dan pilihan jasa juga akan semakin banyak. Mekanisme yang dapat dilakukan Indonesia adalah dengan memperbaiki kualitas dan harga jasa Indonesia di pasaran internasional.
9.	Article 9 Agreement in Services (Safeguards) : bahwa dibolehkan untuk mengadakan persetujuan secara multilateral untuk melaksanakan suatu usaha penyelamatan	Indonesia bisa memanfaatkan instrument ini untuk melindungi			Indonesia baru sedikit memanfaatkan instrument ini (hanya 3x) ³⁰⁷ . Sedangkan berbagai negara lain banyak yang menggunakan safeguards dalam melindungi produk dan jasa dalam negeri. ³⁰⁸
10.	Article 14 agreement on services (Subsidies) : mengatur syarat-		Indonesia bisa kalah saing jika negara-negara asean lainnya terutama china		

³⁰⁷ Sementara Indonesia sendiri sejak berdirinya KPPI tahun 2003 baru melakukan 3 kasus *safeguards* yang diinisiasi, yaitu korek api, *ceramic tableware* serta kaca tuang dan kaca cerai dari 11 kasus yang diselidiki (korek api berbatang kayu, sepeda, jarum suntik, kaca tuang dan kaca gerai, kaca lembaran, tepung sari pati jagung (*corn starch*), sodium tripolyphosphate (STTP), *ceramic tableware* dan 3 kasus yang masih dalam proses permohonan dan asistensi). Dari 11 kasus *safeguards* yang diselidiki dan 3 kasus, yaitu terhadap produk *ceramic tableware*. (source: http://www.indag-diy.go.id/informasi_d.php?id=56&cat=0)

³⁰⁸ India merupakan negara Anggota WTO yang paling gencar memanfaatkan instrumen *safeguards* (15 kasus yang diinisiasi), diikuti oleh Jordan (12 kasus yang diinisiasi), Chile dan Turki (masing-masing 11 kasus yang diinisiasi) serta Amerika Serikat (10 kasus yang diinisiasi) (source: http://www.indag-diy.go.id/informasi_d.php?id=56&cat=0)

	syarat dapat diberikannya subsidi terhadap ekspor jasa		memberikan subsidi untuk jasa yang mereka eksportkan		
11.	Article 17 agreement on services (increasing participation on Cambodia, Laos, Myanmar, and Vietnam)			CLMV seperti dianakbawakan dalam agreement ini, memang ini memenuhi unsur keadilan yaitu mengutamakan negara yang tidak diuntungkan (CLMV)	Penentuan negara-negara yang tidak beruntung itu tidak jelas. Mengingat kondisi Indonesia sekarang ini apakah Indonesia juga tidak terkatagori sebagai negara yang tidak beruntung dalam ACFTA?
12.	Article 9 Agreement in Services (Safeguards) : bahwa dibolehkan untuk mengadakan persetujuan secara multilateral untuk melaksanakan suatu usaha penyelamatan	Indonesia bisa memanfaatkan instrument ini untuk melindungi			Indonesia baru sedikit memanfaatkan instrument ini (hanya 3x) ³⁰⁹ . Sedangkan berbagai negara lain banyak yang menggunakan safeguards dalam melindungi produk dan jasa dalam negeri. ³¹⁰
13.	Article 3 point 3 agreement on investment (Scope of Application) : khusus untuk			Indonesia seharusnya bisa memposisikan dirinya seperti	

³⁰⁹ Sementara Indonesia sendiri sejak berdirinya KPPI tahun 2003 baru melakukan 3 kasus *safeguards* yang diinisiasi, yaitu korek api, *ceramic tableware* serta kaca tuang dan kaca cerai dari 11 kasus yang diselidiki (korek api berbatang kayu, sepeda, jarum suntik, kaca tuang dan kaca gerai, kaca lembaran, tepung sari pati jagung (*corn starch*), sodium tripolyphosphate (STTP), *ceramic tableware* dan 3 kasus yang masih dalam proses permohonan dan asistensi). Dari 11 kasus *safeguards* yang diselidiki dan 3 kasus, yaitu terhadap produk *ceramic tableware*. (source: http://www.indag-diy.go.id/informasi_d.php?id=56&cat=0)

³¹⁰ India merupakan negara Anggota WTO yang paling gencar memanfaatkan instrumen *safeguards* (15 kasus yang diinisiasi), diikuti oleh Jordan (12 kasus yang diinisiasi), Chile dan Turki (masing-masing 11 kasus yang diinisiasi) serta Amerika Serikat (10 kasus yang diinisiasi) (source: http://www.indag-diy.go.id/informasi_d.php?id=56&cat=0)

	negara Thailand agreement ini akan mengikat bagi investasi yang telah disetujui olehnya.			Thailand. Mungkin kepiawaian dalam berdiplomasi Indonesia harus terus ditingkatkan .	
14.	Article 5 Point 3 Section b (MFN) agreement on investment : bahwa pemberlakuan MFN ini tidak boleh dibuat dalam perjanjian yang mengandung keistimewaan bilateral antara negara ASEAN dengan negara lain (di luar ASEAN) maupun sesama negara ASEAN				Pasal ini hanya menuliskan ketentuan bagi ASEAN saja, lalu bagaimana dengan China. Jika penulis tidak salah tangkap maka di sini terlihat ketidakadilan dalam perumusan pasal ini.
15.	Article 6 point 2 (Non-Comforming Measures) : segala peraturan yang tidak sesuai harus segera dihilangkan.				Tidak dijelaskan lebih kongkrit apakah peraturan yang dimaksud termasuk konstitusi negara, dalam hal Indonesia adalah UUD 1945. Penulis berharap UUD 1945 ini tidak dengan mudahnya dapat diubah karena UUD 1945 dirasakan sudah cocok dan mencerminkan negara Indonesia karena merupakan penjabaran dari Pancasila.
16	Article 8 point 4 (expropriation) : jika pengambil alihan dalam hal			Dalam kasus Indonesia klausul ini dapat	

	investasi berkaitan dengan tanah maka harus mengikuti hukum nasional masing-masing negara			dikatakan efektif karena dalam UU penanaman modal Indonesia memang pengaturan mengenai investasi berkaitan dengan tanah diatur dalam uu agraria.	
--	---	--	--	--	--

3. Agreement Trade in Services ACFTA

Perjanjian persetujuan perdagangan jasa/ *trade in services* ACFTA ditandatangani pada tanggal 14 Januari 2007 di Cebu, Filipina dan mulai berlaku secara efektif di negara-negara yang terkait pada tanggal 1 Juli 2007. Perjanjian ini telah diratifikasi di Indonesia berdasarkan Peraturan Presiden No 48 tahun 2008. *Agreement on Trade in Services* merupakan perjanjian yang ditandatangani oleh ASEAN dan China menyusul *agreement on trade in goods* yang telah disepakati sebelumnya. Hal ini menandai langkah awal untuk meningkatkan integrasi dan kerjasama ekonomi masing-masing pihak, serta diharapkan dapat memfasilitasi perkembangan sektor jasa dan menjadi fondasi yang kuat bagi pelaksanaan ACFTA pada tahun 2010.

China merupakan negara tujuan ekspor ASEAN ketiga setelah Jepang dan Uni Eropa, dimana nilai perdagangan ASEAN-China mengalami peningkatan signifikan dari waktu ke waktu. Untuk Indonesia, China merupakan tujuan ekspor ke-5 setelah Uni Eropa, Jepang, AS dan Singapura. Produk andalan Indonesia yang di ekspor ke China adalah produk perkebunan

(minyak kelapa sawit, karet, kopi), mineral (batubara, aluminium, besi, nikel) dan beberapa barang manufaktur (sepatu olahraga, kamera digital, laser disc player), dan lain sebagainya.

Nilai perdagangan Indonesia-China tumbuh rata-rata 17%. Pertumbuhan ekspor Indonesia ke China sebelum pelaksanaan ACFTA sebesar 14,15% sedangkan pertumbuhan impornya sebesar 21,1%. Setelah pelaksanaan early harvest program pada 2004, nilai total perdagangan Indonesia-China tumbuh sebesar 30,1%. Nilai ekspor tumbuh menjadi 24,9% dan nilai impor menjadi 35,1%. Kontribusi ekspor ke China terhadap nilai ekspor Indonesia mencapai 9,8% sedangkan kontribusi impor Indonesia dari China mencapai 14,4%.

Data empirik diatas dapat dengan jelas memperlihatkan bahwa adanya dampak negatif yang muncul akibat adanya *agreement trade in service* ACFTA ini. Sebagian atau beberapa klausula yang timbul dalam perjanjian perdagangan bebas ini menjadi penyebab utama adanya suatu kerugian yang diderita oleh Indonesia. Adanya klausula-klausula tertentu yang merugikan.

Hal pertama yang perlu diketahui dalam perjanjian perdagangan bebas mengenai jasa adalah pasal 7 ACFTA agreement on service adalah³¹¹:

“Monopolies and Exclusive Service Suppliers

1. *Each Party shall ensure that any monopoly supplier of a service in its territory does not, in the supply of the monopoly service in the relevant market, act in a manner inconsistent with that Party’s obligations under specific commitments.*
2. *Where a Party’s monopoly supplier competes, either directly or through an affiliated company, in the supply of a service outside the scope of its monopoly rights and which is subject to that Party’s specific commitments, the Party shall ensure that such a supplier does not abuse its monopoly position to act in its territory in a manner inconsistent with such commitments.*

³¹¹ Lihat pasal 7 agreement on service

3. *If any Party has reason to believe that a monopoly supplier of a service of any other Party is acting in a manner inconsistent with paragraph 1 or 2 of this Article, that Party may request the Party establishing, maintaining or authorising such supplier to provide specific information concerning the relevant operations.*
4. *The provisions of this Article shall also apply to cases of exclusive service suppliers, where a Party, formally or in effect,*
 - a. *authorises or establishes a small number of service suppliers; and*
 - b. *substantially prevents competition among those suppliers in its territory.”*

Penjelasan mengenai Article 7 Agreement on Services (Monopolies and Exclusive Service Suppliers) bahwa negara-negara anggota tidak boleh memberikan monopoli dan perlakuan istimewa kepada negara-negara tertentu dalam ekspor impor jasa. Dengan Indonesia memperoleh perlakuan yang sama maka negara-negara lain juga dapat memperoleh perlakuan yang sama. Dalam hal perjanjian dengan subjek yang lebih banyak maka persaingan akan semakin berat dan pilihan jasa juga akan semakin banyak.

Berikut adalah data ekspor impor Indonesia ke china dan Negara ASEAN lainnya³¹²:

Ekspor Impor Indonesia ke China dan ASEAN					
Negara	Ekspor nasional		impor nasional		
	januari 2009	desember 2009	Januari 2010	januari 2009	desember 2009
China	462,9	1206,8	1011,7	1035,7	1482,6
Singapura	580,7	713,8	701,5	651,5	784,9
malaysia	281,7	730,3	600,4	212,6	298,2
Thailand	147,9	274,3	288,6	291,1	466,6
ASEAN Lainya	252,5	436,2	367,2	51,7	136
Total	7280,1	13348,1	11574,7	6600,6	10299,9

Tabel diatas dapat dengan jelas memperlihatkan kelemahan Indonesia dalam bidang ekspor dan impor. Article 7 yang disinggung diatas tadi menempatkan semua Negara dalam keadaan atau posisi yang sama, baik Negara berkembang, maju maupun miskin dalam perjanjian tersebut. Padahal perbedaan kemampuan ekspor impor terlihat sangat jelas dan signifikan dalam tabel diatas. Untuk memperjelas suatu kerugian yang ditimbulkan dari hal tersebut penulis ingin memunculkan suatu teori dalam perkembangan pemikiran filsafat hukum dan teori hukum yang tentu tidak lepas dari konsep keadilan. Konsep keadilan tidak menjadi monopoli pemikiran satu orang ahli saja. Banyak para pakar dari berbagai didiplin ilmu memberikan jawaban apa itu keadilan. Thomas Aquinas, Aristoteles, John Rawls, R. Dowkrin, R. Nozick dan Posner sebagian nama yang memberikan jawaban tentang konsep keadilan.³¹³

³¹² Diambil dari www.setneg.go.id

³¹³ John rawls; "A Theory Of Justice" , hlm 43

Dari beberapa nama tersebut John Rawls, menjadi salah satu ahli yang selalu menjadi rujukan baik ilmu filsafat, hukum, ekonomi, dan politik di seluruh belahan dunia, tidak akan melewati teori yang dikemukakan oleh John Rawls. Terutama melalui karyanya *A Theory of Justice*³¹⁴, Rawls dikenal sebagai salah seorang filsuf Amerika kenamaan di akhir abad ke-20. John Rawls dipercaya sebagai salah seorang yang memberi pengaruh pemikiran cukup besar terhadap diskursus mengenai nilai-nilai keadilan hingga saat ini.

Teori keadilan Rawls dapat disimpulkan memiliki inti sebagai berikut:


1. Memaksimalkan kemerdekaan. Pembatasan terhadap kemerdekaan ini hanya untuk kepentingan kemerdekaan itu sendiri,
2. Kesetaraan bagi semua orang, baik kesetaraan dalam kehidupan sosial maupun kesetaraan dalam bentuk pemanfaatan kekayaan alam (“*social goods*”). Pembatasan dalam hal ini hanya dapat dizinkan bila ada kemungkinan keuntungan yang lebih besar.
3. Kesetaraan kesempatan untuk kejujuran, dan penghapusan terhadap ketidaksetaraan berdasarkan kelahiran dan kekayaan.

Untuk meberikan jawaban atas hal tersebut, Rawls melahirkan 3 (tiga) prinsip keadilan, yang sering dijadikan rujukan oleh bebera ahli yakni:

1. Prinsip Kebebasan yang sama (*equal liberty of principle*)
2. Prinsip perbedaan (*differences principle*)
3. Prinsip persamaan kesempatan (*equal opportunity principle*)

Rawls berpendapat jika terjadi benturan (konflik), maka: *Equal liberty principle* harus diprioritaskan dari pada prinsip-prinsip yang lainnya. Dan, *Equal opportunity principle* harus diprioritaskan dari pada *differences principle*.

³¹⁴ *ibid*



Sumber : Bahan Kuliah Ariawan, 2010

Keterangan³¹⁵ :

Poin 1.

Keadilan adalah Kejujuran (*Justice as Fairness*) Masyarakat adalah kumpulan individu yang di satu sisi menginginkan bersatu karena adanya ikatan untuk memenuhi kumpulan individu – tetapi disisi yang lain – masing-masing individu memiliki pembawaan serta hak yang berbeda yang semua itu tidak dapat dilebur dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu Rawls mencoba memberikan jawaban atas pertanyaan, bagaimana mempertemukan hak-hak dan pembawaan yang berbeda disatupihak dengan keinginan untuk bersama demi terpenuhnya kebutuhan bersama?

Poin 2

Selubung Ketidaktahuan (*Veil of Ignorance*)

- Suatu penempatan masyarakat dalam keadaan dimana masyarakat tidak dapat mengetahui suatu keadaan-keadaan politik atau ekonomi diluar wadahnya menempatkan masyarakat itu sulit memahami suatu konsep keadilan.

³¹⁵ Ray August, Don Mayer, Michael Bixby; “International Business Law (text, cases and readings)”;
london 2003, hlm 34

- Orang-orang atau kelompok yang terlibat dalam situasi yang sama tidak mengetahui konsepsi-konsepsi mereka tentang kebaikan.

Poin 3

Posisi Original (Original Position)

- Setiap orang sama dalam masyarakat
- Tidak ada posisi yang lebih tinggi dari yang lainnya
- Pada keadaan ini orang-orang dapat melakukan kesepakatan dengan pihak lainnya secara seimbang.

“Posisi Original” yang bertumpu pada pengertian ekulibrium reflektif dengan didasari oleh ciri Rasionalitas (*rationality*), Kebebasan (*freedom*), dan Persamaan (*equality*). Guna mengatur struktur dasar masyarakat (*basic structure of society*).

Poin 4

Prinsip Kebebasan yang Sama (*equal liberty principle*). Inti dari point ini adalah setiap orang punya kebebasan yang sama dalam melakukan suatu kreativitas atau olah pikir mereka sendiri-sendiri masing-masing individu

Dalam hal ini kebebasan-kebebasan dasar yang dimaksud antara lain:

- kemerdekaan berpolitik (*political of liberty*),
- kebebasan berpendapat dan mengemukakan ekspresi (*freedom of speech and expression*),
- kebebasan personal (*liberty of conscience and thought*),
- kebebasan untuk memiliki kekayaan (*freedom to hold property*)
- Kebebasan dari tindakan sewenang-wenang.

Poin 5

Prinsip Ketidaksamaan (*inequality principle*)

- *Difference principle* (prinsip perbedaan) – Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan.
- *Equal opportunity principle* (prinsip persamaan kesempatan)- Jabatan-jabatan dan posisi-posisi harus dibuka bagi semua orang dalam keadaan dimana adanya persamaan kesempatan yang adil.

Jadi sebenarnya ada 2 (dua) prinsip keadilan Rawls, yakni *equal liberty principle* dan *inequality principle*. Akan tetapi *inequality principle* melahirkan 2 (dua) prinsip keadilan yakni *Difference principle* dan *Equal opportunity principle*, yang akhirnya berjumlah menjadi 3 (tiga) prinsip, dimana ketiganya dibangun dari kotrusi pemikiran *Original Position*.

Penjelasan diatas menerangkan bahwa menurut teori John Rawls dari bukunya tersebut adalah walaupun terdapat penempatan kesetaraan posisi yang merupakan konsep dasar dari keadilan klasik, namun John Rawls mengemukakan bahwa kesetaraan kedudukan tidak selalu menempatkan keadilan, namun ketidaksamaan itu juga dapat menciptakan keadilan, seperti halnya dalam *Difference principle* (prinsip perbedaan) – Ketidaksamaan sosial dan ekonomi diatur sedemikian rupa, sehingga diperoleh manfaat sebesar-besarnya bagi anggota masyarakat yang paling tidak diuntungkan. Jika melihat dari para subjek perjanjian ini, yang tidak beruntung adalah Negara berkembang, atau Negara yang punya kemampuan ekonomi lebih lemah, dengan adanya penyetaraan kedudukan tersebut membuat posisi mereka menjadi tidak adil yang melemahkan dan merugikan posisi Negara-negara berkembang tersebut termasuk Indonesia.

Beralih ke klausul berikutnya pasal 14 dari ACFTA agreement on service³¹⁶:

Article 14: Subsidies

1. *Except where provided in this Article, this Agreement shall not apply to subsidies or grants provided by a Party, or to any conditions attached to the receipt or continued receipt of such subsidies or grants, whether or not such subsidies or grants are offered exclusively to domestic services, service consumers or service suppliers. If such subsidies or grants significantly affect trade in services committed under this Agreement, any Party may request for consultations with a view to an amicable resolution of this matter.*

2. *Pursuant to this Agreement, the Parties shall:*

a. *on request, provide information on subsidies related to trade in services committed under this Agreement to any requesting Party;*

and

b. *review the treatment of subsidies when relevant disciplines are developed by the WTO.*

Pengertian article 14 agreement on services (Subsidies) adalah mengatur tentang pelarangan negara-negara peserta untuk memberikan subsidiya kepada pengusaha atau

³¹⁶ Lihat artikel 14 agreement on service

penyedia jasa lokal dalam negaranya³¹⁷. Indonesia bisa kalah bersaing jika negara-negara ASEAN lainnya terutama china memberikan subsidi untuk jasa yang mereka ekspor.

Klausula berikutnya adalah article 19 dari agreement tersebut³¹⁸

Article 19: National Treatment

1. *In the sectors inscribed in its Schedule, and subject to any conditions and qualifications set out therein, each Party shall accord to services and service suppliers of any other Party, in respect of all measures affecting the supply of services, treatment no less favourable than that it accords to its own like services and service suppliers⁹.*
2. *A Party may meet the requirement of paragraph 1 of this Article by according to services and service suppliers of any other Party, either formally identical treatment or formally different treatment to that it accords to its own like services and service suppliers.*

Formally identical or formally different treatment shall be considered to be less favourable if it modifies the conditions of competition in favour of services or service suppliers of the Party compared to like services or service suppliers of any other Party.

Pengertian Article 19 *agreement on services (National Treatment)* dalam sektor-sektor yang dijabarkan dalam *schedule of specific commitments*, dalam kondisi dan kualifikasi yang telah ditentukan, setiap pihak diharuskan memberi perlakuan pada jasa dan penyedia jasa dari pihak lain tidak berbeda dengan jasa dan penyedia jasa lokal.³¹⁹ Hal ini memunculkan kerugian bahwa munculnya kesulitan untuk memprioritaskan sektor jasa dalam negeri karena harus memperlakukan jasa asing setingkat dengan dalam negeri. Melihat keadaan jasa Indonesia saat ini yang masih belum berstandar tinggi dibandingkan dengan jasa asing yang dinilai lebih berpotensi dalam daya saing, keadaan ini makin menyulitkan industri jasa dalam negeri.

³¹⁷ John Kraus, *The GATT Negotiations: 'A business Guide to the Results of the Uruguay Round'*, p.40 (1994). The texts of GATS and other WTO agreements are available on the Internet at http://www.wto.org/english/docs_e/legal_e/legal_e.htm.

³¹⁸ Lihat article 19 dari *agreement on service*

³¹⁹ *A commercial presence means any type of business or professional establishment, which may be in the form of a subsidiary, a branch, or a representative office. General Agreement on Trade in Services, Article XXVIII, para. (d)*

Dalam memperjelas kerugian Indonesia, penulis memberikan data empirik dari keterangan Dirut PT Pelindo I Belawan Harry Susanto mengatakan, dengan pemberlakuan ACFTA mulai awal tahun 2010 banyak produk asing yang mendominasi pasar termasuk di dalamnya komoditi energi, sumber mineral dan perbankan. Bahkan kini sudah 9 industri lokal yang telah kehilangan pamor atau kalah bersaing dengan produk impor khususnya dari China.³²⁰ Dikatakannya, pengaruh ACFTA banyak meresahkan pelaku usaha di Indonesia terbukti 9 industri lokal telah habis “termakan” produk dari China seperti tekstil, makanan dan minuman, alas kaki, elektronika, mebel, mesin, besi dan baja, kosmetik dan jamu serta juga mainan anak.

Dalam mempertahankan produk lokal terhadap pengaruh ACFTA, kata Harry, pemerintah sudah mengantisipasinya dengan menggunakan Standar Nasional Indonesia (SNI), namun begitupun Indonesia tetap kalah karena sebanyak 670 buku SNI sudah dibeli China dan memproduksi produknya yang lulus SNI dan kembali menggelontorkannya ke Indonesia.³²¹


Kelemahan-kelemahan dalam agreement tersebut sudah jelas memperlihatkan bahwa Indonesia terdapat dalam posisi yang mengalami kerugian dalam perjanjian ini, ketidak efektifan perjanjian tersebut membawa Indonesia dalam kondisi dimana harus bersaing dalam lumpur, yang sudah jelas akan menghisap secara perlahan.

³²⁰ Forum Bisnis Kota Medan 2011 dengan thema Tantangan Dunia Usaha di Kota Medan terkait ACFTA di Hotel Emerald Garden Medan, Selasa 19 Juli

³²¹ Diambil dari <http://<http://www.inaport1.co.id/?p=2281>>

4. Skema dan analisis *Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the People's Republic of China and the Association of Southeast Asian Nations*

SKEMA 4 : AGREEMENT ON INVESTMENT ACFTA



Salah satu bagian dari Perjanjian ACFTA adalah perjanjian dalam bidang investasi atau yang lebih sering didengar sebagai *Agreement on Investment*. *Agreement on Investment* atau

kesepakatan dibidang investasi pada tanggal 15 Agustus 2007³²². Dalam perjanjian ini terdapat beberapa hal yang perlu dikaji mengingat posisi Indonesia sebagai peserta dalam perjanjian tersebut. Perjanjian tersebut merupakan perjanjian yang memberikan dampak besar bagi perekonomian bangsa Indonesia.

Masuk kedalam substansi dari perjanjian itu sendiri, pada awal perjanjian tersebut di *article 4 agreement on investment* tersebut terdapat suatu klausul yang m\berisikan dengan asas prinsip umum *National Treatment*, yang berisikan :

*“Each Party shall, in its territory, accord to investors of another Party and their investments treatment no less favourable than it accords, in like circumstances, to its own investors and their investments with respect to management, conduct, operation, maintenance, use, sale, liquidation, or other forms of disposal of such investments”*³²³


Atau bisa diartikan kurang lebih bahwa antara investor dalam negeri dan investor luar negeri dari Negara anggota wajib diperlakukan sama oleh Negara tersebut, tidak diperbolehkan adanya perbedaan perlakuan atau memperlakukan investor dalam negeri lebih istimewa dibandingkan Negara lain.³²⁴ Melihat hal tersebut dengan kata lain memposisikan kedudukan investor Indonesia dengan investor asing dari Negara-negara maju anggota seperti Singapura ataupun China itu sendiri.

³²² Asean Web. 2010. “Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation Between ASEAN and the People’s Republic of China. Phnom Penh, 4 November 2002”. Dalam *ASEANWEB*, *file://E\ACFTA\13196.htm*.

³²³ Lihat *article 4 agreement on investment*

³²⁴ *ibid*

😊 Grafik 3
Indonesia: Aliran Investasi Asing Langsung
(US\$ dan persen pertahun)



Sumber: International Monetary Fund, Direction of Statistic (2002)

Grafik diatas merupakan data mengenai pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam hal investasi, kondisi tersebut dimana kondisi investor Indonesia yang masih menerima fasilitas investasi dari Negara Indonesia itu sendiri, sebelum adanya AFCTA, sbelum adanya prinsip National Treatment, dimana mempersamakan kedudukan investor asing dan dalam negri dalam hal perlakuan.

Guna memperjelas dari adanya dampak negatif *national treatment*, penulis mencoba memunculkan sebuah precedent dari adanya dampak negative asas tersebut, *U.S. Malt Beverages case*³²⁵, dalam kasus ini antara Canada dan U.S meributkan tentang produk alcohol Canada yang dinilai di diskriminasikan oleh Negara bagian Missisipi, karena Negara bagian Missisipi mengalami kerugian akibat adanya Impor barang dari Canada akibat adanya dari

³²⁵ Report of the Panel adopted on 19 June 1992, GATT, BISD 39S/206; see also Pescatore, Davey and Lowenfeld, supra note 31, at DD88/1

perjanjian perdagangan bebas tersebut, tidak hanya dibidang minuman tersebut, namun juga disegala bidang termasuk invetasi, serangan investor Canada yang menyerbu Negara bagian tersebut menyebabkan lemahnya perekonomian Negara bagian tersebut, sehingga pada akhirnya *State of Missisipi* menerapkan kebijakan proteksi tanpa adanya pemberitahuan tersebut, sehingga Canada merasa tindakan tersebut menyalahi aturan dari Article III GATT convention³²⁶.

Jika dibandingkan dengan ACFTA Indonesia, penulis mempersamakan Negara Indonesia dengan Negara bagian missisipi dimana serangan-serangan investor dari Negara asing membuat Indonesia mengalami suatu kekurangan-kekurangan atau kerugian-kerugian yang signifikan.

Ada indikasi yang cukup kuat bahwa pemerintah tidak mempersiapkan secara matang untuk meraih peluang positif dari pemberlakuan ACFTA sehingga sejak diterapkannya ACFTA di Indonesia di awal tahun 2010, perjanjian ini menuai banyak kritikan dari berbagai kalangan, khususnya di kalangan sektor industri dan pasar domestik. Sebagai contoh sektor yang dinilai tidak siap dalam menghadapi ACFTA yaitu pada sektor non migas dan produk olahan seperti tekstil, elektronik dan pertanian. Hampir seluruh sektor komoditas ekonomi Indonesia dibanjiri oleh produk asal China yang harganya relatif lebih murah sehingga konsumen dalam negeri lebih produk-produk asal China daripada produk dalam negeri. Dengan semakin besarnya produk China yang masuk dinilai dapat mematikan daya saing pasar domestik di dalam negeri sendiri

Kuatnya iklim investasi China yang begitu membawa dampak besar pada kawasan ASEAN, khususnya bagi Indonesia. Hal tersebut membuat pasar domestik di Indonesia

³²⁶ In panel's view, even if the wine produced from the specified variety of grape were to be considered unlike other wine, the two kinds of wine would still have to be regarded as "directly competitive" products in terms of Article III:2, second sentence, and the imposition of a higher tax on directly competing imported wine so as to afford protection to domestic production would have been inconsistent with that provision.

menjadi sangat tidak berimbang. Fenomena menarik tentang hal tersebut terjadi pada sektor non migas dan produksi barang olahan, dimana banyak label merk China telah bersaing dengan produk lokal maupun³²⁷ negara pemasok lainnya. Dan bahkan produk mainan anak buatan China juga telah menguasai produksi mainan di pasar Indonesia.

Dalam tiga tahun terakhir telah terjadi ketidakseimbangan neraca perdagangan ekspor impor antara Indonesia dengan China. Perbandingan neraca ekspor dan impor nonmigas antara Indonesia dan China selalu menunjukkan angka defisit. Data Bank Indonesia (Mei 2009) menyebutkan bahwa pada tahun 2006 Indonesia mengalami defisit sebesar US\$ 0,993 milyar.

Pada tahun 2007 jumlahnya naik mencapai US\$ 2,708 milyar, bahkan pada tahun 2008 angka tersebut meningkat tajam mencapai US\$ 7,898 milyar. Selama tahun 2009 China menjadi negara pemasok barang impor nonmigas terbesar dengan nilai US\$ 12,01 milyar (BPS, 2010).³²⁸ Data lain yang dilansir Badan Pusat Statistik (BPS) menyebutkan bahwa sepanjang Januari-November 2010, neraca perdagangan sektor non-migas Indonesia dengan China mengalami defisit US\$ 5,32 milyar. Jumlah ini jauh lebih besar dibanding periode sama 2009 yang sebesar US\$ 4,29 milyar³²⁹.

Berlanjut ke substansi berikutnya dalam *agreement on investation article V*³³⁰, klausul ini menyebutkan bahwa:

“Each Party shall accord to investors of another Party and their investments treatment no less favourable than that it accords, in like circumstances, to investors of any other Party or third untry and/or their respective investments with respect to admission, establishment, acquisition, expansion, management, conduct, operation, maintenance, use, liquidation, sale, and other forms of disposal of investments”

³²⁷ Dokumen Subdit Kerjasama Intra & Antar Regional, Direktorat Kerjasama Regional, Ditjen KPI, Kementerian Perdagangan RI, “ Kerjasama ASEAN-China Free Trade Area.

³²⁸ .Pertanian Indonesia Terancam ACFTA: Hancur Diterpa Impor, Buntung karena Ekspor. Tersedia dalam <http://www.spi.or.id/?p=1799/> Diakses pada tanggal 28 Februari 2011

³²⁹ <http://swingingme.wordpress.com/2011/02/17/evaluasi-china-asean-free-trade-Area/> Diakses tanggal 1 Maret 2011

³³⁰ lihat article V ACFTA agreement on investation

Dapat diartikan bahwa setiap Negara harus memperlakukan satu Negara dengan Negara lain anggota perjanjian tersebut sama, tidak boleh ada perbedaan perlakuan, baik bagi Negara berkembang ataupun Negara maju, pemberlakuan kebijakan tidak boleh memberika keuntungan bagi satu Negara tertentu saja, tetapi harus sama satu Negara dengan yang lain. Asas ini jelas memberikan suatu kerugian bagi Indonesia yang notabene sebagai Negara berkembang, adanya perlakuan barang-barang dari China dengan barang-barang dari Indonesia jelas merugikan bagi Indonesia.

Untuk memperjelas kerugian Indonesia penulis akan memunculkan teori Keunggulan komparatif. *Competitive Advantages* atau keuntungan kompetitif adalah kelayakan finansial dari suatu aktivitas. Kelayakan finansial melihat manfaat proyek atau aktivitas ekonomi dari sudut lembaga atau individu yang terlibat dalam aktivitas tersebut, sedangkan analisa ekonomi menilai suatu aktivitas atas manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan. Konsep yang lebih cocok untuk mengukur kelayakan finansial adalah keunggulan kompetitif atau *revealed competitive advantage* yang merupakan pengukur daya saing suatu kegiatan pada kondisi perekonomian aktual. Keunggulan komparatif berubah karena faktor yang mempengaruhinya. Faktor-faktor yang berubah adalah ekonomi dunia, lingkungan domestik dan teknologi.

Para ekonom kelembagaan berpendapat bahwa kekayaan (wealth) berarti kesejahteraan manusia yang tidak hanya berarti materiil lahiriah semata-mata, tetapi mengandung aspek non materiil. Mereka tidak yakin akan kebenaran teori klasik dari Adam Smith yang mengatakan bahwa asal setiap unit ekonomi melakukan tindakan rasional, mengusahakan posisi optimalnya, maka mekanisme pasar akan menghasilkan keadaan yang seimbang, pada posisi optimal, yang sama dengan full employment.

John R. Commons (1936) dalam bukunya yang berjudul *Institutional Economics*³³¹ mengemukakan pentingnya kerjasama setiap orang sebagai anggota masyarakat untuk mencapai tujuan bersama. Untuk menghindari konflik antara kepentingan individu dan kepentingan bersama dengan apa yang disebut “pengendalian bersama” (collective controls), yang mempunyai tugas dalam mengawasi proses tawar-menawar dan harga serta transaksi yang dijalankan oleh para manager dan *rationing* (penjatahan).

Pada dasarnya setiap negara akan menghadapi keterbatasan wilayah, karena setiap negara mempunyai batas-batas geografis yang diakui oleh dunia. Artinya tata hubungan antar bangsa, tidak dibenarkan satu negara dengan semena-mena menguasai wilayah negara lain. Selanjutnya dikatakan bahwa keterbatasan wilayah menyebabkan setiap negara berusaha menggunakan sumberdaya yang dikuasai secara optimum untuk meningkatkan kesejahteraan penduduk.

Tidak ada kegiatan antarbangsa di dunia yang lebih sering atau lebih permanen daripada perdagangan internasional. Perdagangan internasional adalah hal yang paling mencerminkan interpendensi antar negara tanpa banyak menghiraukan perbedaan politik di antara mereka. Seperti halnya Indonesia dengan China, dengan adanya suatu kesepakatan bersama antara China dengan negara-negara ASEAN dalam perdagangan bebas regional yang tercakup dalam ACFTA tentang penurunan maupun penghapusan tarif barang yang masuk antar negara-negara yang terlibat dalam kesepakatan ACFTA telah menjadikan kedua negara tersebut semakin erat dalam menjalankan hubungan perdagangannya. Karena dengan menjalin hubungan kerjasama regional dengan ASEAN dan China, Indonesia akan mendapatkan kemitraan dalam berbagai bidang dan aspek bukan hanya dengan China namun juga dengan negara-negara ASEAN lainnya.

³³¹ John R. Commons (1936) dalam bukunya yang berjudul *Institutional Economics*, hlm 22

Namun dalam menghadapi kerjasama perdagangan bebas tersebut persaingan dagang antar negara semakin kompetitif. Dengan semakin kompetitifnya persaingan tersebut, sehingga dibutuhkan strategi-strategi terhadap penguatan daya saing global untuk menghadapi persaingan serta mampu meningkatkan daya kompetitif Indonesia terhadap negara lain. Sehingga setiap negara cenderung memperkuat diri sendiri baik secara ekonomi, politik maupun militer, karena anggapan bahwa negara lain setiap saat bisa menjadi ancaman terhadap perekonomian mereka. Penduduk suatu negara tidak dapat dengan bebas melakukan perpindahan dari satu negara ke negara lain, yang berarti akumulasi keunggulan daya kerja yang dimiliki suatu negara hanya dapat dikembangkan secara dominan di negaranya sendiri. Itu juga berarti bahwa negara menghadapi keterbatasan daya tenaga kerja manusia. Karena itu dengan memaksimalkan potensi dalam negeri menjadi solusi permasalahan ruang lingkup daya kerja manusia ini.³³²

Neraca Perdagangan Indonesia China Tahun 2004-2009

No	Tahun	Ekspor ke China (USD Juta)	Impor dari China (USD Juta)	Neraca (USD Juta)
1	2004	4.604	4.101	503
2	2005	6.662	5.842	820
3	2006	8.343	6.636	1.707
4	2007	9.675	8.557	1.118
5	2008	11.636	15.247	- 3.661
6	2009	11.499	14.002	- 2.502

Sumber: Badan Pusat Statistik, 2010

³³² Drs. Hendra Halwani, M.A. dan Dr. Priyono Tjiptoherijanto, *'Perdagangan Internasional Peendekatan Ekonomi Mikro dan Makro'*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1993), hlm 35.

Melihat tabel diatas dan dengan parameter teori keunggulan komparatif tadi, dapat dengan jelas kita melihat bahwa Indonesia mengalami kerugian dalam hal keunggulan komparatif dengan china, sehingga pelaksanaan asas *Most favored nation* sangatlah dilihat tidak dapat diterima bagi Indonesia

Total Produktivitas Negara ASEAN Menurut Tahun

Tahun	Indonesia	Malaysia	Philipine	Singapore	Thailand	Vietnam
1980-1988	-0,32	0,74	-2,34	-0,29	0,37	NA
1985-1989	-0,47	0,20	0,49	1,25	3,66	2,02
1990-1994	0,82	3,36	-1,68	2,33	2,14	4,12
1995-1999	-3,66	0,32	1,03	-0,41	-2,16	3,22
1980-2000	-0,80	0 1,29	-0,37	0,78	1,00	3,27

Sumber: Survei Report APO, 2004

Tabel diatas dapat memperlihatkan produktifitas Indonesia dibanding negara lain yang dapat dengan jelas dilihat adanya kerugian dengan menerapkan suatu penyamarataan dan merupakan tidak adil bagi Indonesia itu sendiri.

5. *Intellectual Property Rights* dalam Perdagangan Bebas dan ACFTA

Konsep HKI pada dasarnya memberikan hak monopoli didasarkan atas kemampuan individual dalam melakukan kegiatan untuk menghasilkan temuan (*invention*). Dengan begitu, pemegang HKI mendapatkan keuntungan ekonomi dari kekayaan intelektual yang dimilikinya. Dengan begitu, sebenarnya HKI lahir dalam masyarakat di mana hak kepemilikan dimiliki oleh individu atau perusahaan. Dalam hal ini adalah masyarakat kapitalis barat. Pemberian hak monopoli ini, sering kali merugikan kepentingan umum dan

tidak selalu sama dengan wilayah lain utamanya bagi negara berkembang. Di Indonesia misalnya, pengetahuan tradisional yang berkembang berorientasi kepada komunitas, bukan individu. Sehingga masalah perlindungan pengetahuan tradisional yang muncul selalu harus diselesaikan secara khusus pula.³³³

Menurut Stiglitz, hak kekayaan intelektual memiliki perbedaan mendasar dengan hak penguasaan lainnya. Jika rambu hak penguasaan lainnya adalah tidak memonopoli, mengurangi efisiensi ekonomi, dan mengancam kesejahteraan masyarakat, maka hak kekayaan intelektual pada dasarnya menciptakan monopoli. Kekuatan monopoli menciptakan persewaan monopoli (laba yang berlebih), dan labi inilah yang seharusnya digunakan untuk melakukan penelitian. Ketidak efisienan yang berkaitan dengan kekuatan monopoli dalam memanfaatkan pengetahuan sangatlah penting, karena ilmu pengetahuan dalam ekonomi disebut komoditas umum.³³⁴ Di lain sisi, batasan dari kekayaan intelektual sulit ditetapkan, bahkan dalam menetapkan yang akan dipatenkan. Salah satu sebabnya adalah kekaburan kriteria "baru" dalam pematenan. Oleh sebab itu semakin besar cakupan dari kekayaan intelektual (semakin banyak barang yang dapat dipatenkan dan semakin luas jenis patennya), semakin besarlah manfaat yang didapat oleh mereka yang mendapatkan hak paten—dan semakin besarlah lingkup monopoli.³³⁵

Ide awal penerapan HKI sebenarnya berasal dari Amerika Serikat (AS) yang merasa sangat dirugikan oleh praktik pembajakan. "Komisi perdagangan Internasional AS memperkirakan bahwa akibat perlindungan HKI yang tidak optimal di seluruh dunia, industri

³³³ Bello, Walden, *WTO : Menghamba Pada Negara Kaya*, dalam laporan khusus International Forum on Globalization, *Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan*, Yogyakarta: Cindelaras, 2004, hlm. 17

³³⁴ Wibowo, Derajad H., *Menjadi Pemenang Globalisasi*, dalam pengantar Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work (terj.)*, Bandung : Mizan, 2007, hlm 43

³³⁵ Stiglitz, Joseph E., *Making Globalization Work (terj.)*, Bandung : Mizan, 2007, hlm 12

AS dirugikan sekitar 23,8 miliar dolar AS” (Jhamtani dan Lutfiyah Hanis, 2002:8).¹⁵ Pada perundingan multilateral *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT), atas desakan perusahaan-perusahaan farmasi di AS, pemerintah AS bersikeras agar perlindungan HKI diterapkan seketat mungkin. Perusahaan-perusahaan farmasi itu percaya bahwa makin ketat perlindungan HKI atas produk mereka, makin tinggi laba mereka, yang pada gilirannya akan memberikan pemasukan yang tinggi pula bagi pemerintah AS.¹⁶

Alasan inilah yang membuat Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) membentuk WIPO (World Intellectual Property Organization) berkedudukan di Jenewa Swiss. WIPO dibentuk sebagai sarana untuk merundingkan kesepakatan mengenai perlindungan HaKI secara internasional. Namun negara-negara maju beranggapan perlindungan *HaKI* dalam WIPO tidak cukup kuat dibandingkan dengan WTO (World Trade Organization) di mana *Dispute Settlement Body* (DSB) dalam WTO dinilai mampu menegakkan hukum perlindungan HaKI lebih ketat dibandingkan dengan WIPO. Negara-negara maju ingin menempatkan HaKI dalam rejim perdagangan bebas, seperti dalam WTO-TRIPs.¹⁷

Perlindungan Hak Milik Intelektual (HMI) tertuang dalam *TRIPS Agreement* yang dihasilkan dalam diskusi tentang *General Agreement on Tariffs and Trade* (GATT) memiliki tiga prinsip pokok. *Pertama* adalah menetapkan standar minimum perlindungan dan penegakan HMI bagi negara-negara peserta penandatanganan TRIPs Agreement. Termasuk di dalamnya adalah hak cipta (dan hak terkait lainnya), merek, indikasi geografis, disain industri, paten, tata letak sirkuit terpadu dan rahasia dagang. Poin yang penting untuk diperhatikan ialah bahwa ini merupakan standar minimum. Tidak ada larangan bagi negara-negara tersebut untuk menetapkan standar yang lebih tinggi. *Kedua* ialah bahwa tiap-tiap negara harus saling melindungi HMI warga negara lain, dengan memberikan mereka hak

seperti yang tertuang dalam TRIPs Agreement. Prinsip ini dikenal dengan prinsip “*national treatment*”.³³⁶

Ketiga, negara peserta tidak boleh memberikan perlakuan yang lebih merugikan kepada warga negara dari negara lain dibandingkan dengan perlakuan pada warga negara sendiri. Lebih lanjut, prinsip “*the most favoured nation*” berlaku di sini, yang artinya bahwa hak apapun yang diberikan kepada warga negara dari suatu negara, harus juga diberikan kepada warga negara dari negara lain.

Sebagai akibatnya, TRIPs Agreement mensyaratkan negara peserta untuk melindungi HMI yang pada dasarnya sama dengan yang diatur dalam *Berne Convention*, *The Paris Convention*, *The Rome Convention*, dan *The Washington IPIC Treaty (Treaty on Intellectual Property in Respect of Integrated Circuits)*. Hasilnya adalah sebuah sistem perlindungan internasional dengan berdasar pada prinsip non-diskriminasi dan didukung oleh basis minimum perlindungan di 117 negara penandatanganan.

Kesepakatan mengenai TRIPs yang mengatur perdagangan terkait HKI ini pada hakikatnya lebih didasari oleh paham individualisme barat dan proteksionisme teknologi yang justru anti pasar bebas. Riset yang dilakukan oleh Bank Dunia sendiri menunjukkan bahwa negeri berkembang pasti mengalami kerugian jika menerapkan peraturan WTO tentang properti intelektual (yakni: paten dan hak cipta). Kerugian ini lebih besar daripada apa yang mungkin mereka dapat raih dengan adanya akses pasar ekspor ke negeri-negeri kaya. Dengan kata lain, proteksionisme yang dipastikan oleh adanya perjanjian-perjanjian ini, baik dalam hal farmasi maupun bidang lain, jauh lebih penting dari sudut pandang yang murni ekonomis ketimbang poin tentang penghapusan hambatan dagang oleh negeri-negeri maju.¹

³³⁶ Khor, Martin, *Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan*, 2001, Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas. Hlm 65

Kesepakatan TRIPs yang ada secara hukum hanya mengikat terhadap subyek perdata yang adalah individu atau lembaga formal, dan tidak mengenal adanya pengakuan terhadap pengetahuan atau subyek komunal. Berbagai kajian menunjukkan bahwa TRIPs memiliki potensi ancaman terhadap timbulnya erosi keanekaragaman hayati, menegasikan kearifan tradisional masyarakat adat/lokal, membuka peluang adanya penjarahan sumberdaya hayati dan konflik dengan peraturan internasional yang lain, seperti Protokol Keselamatan Hayati. Bagian kontroversial terbesar dalam kesepakatan TRIPs adalah menyangkut pasal Pematenan, Paten dan secara umum kesepakatan TRIPs dinilai “bias kota” dimana aspirasi masyarakat kampung/desa (rural) yang terkait dengan hak komunal kepemilikan lokal seperti pengetahuan, ketrampilan, tata nilai/norma dalam konteks pelestarian keanekaan hayati, pelestarian lingkungan dan pembangunan berkelanjutan; tidak diakomodasi dalam kesepakatan tersebut.³³⁷

Sebagai negara yang telah meratifikasi TRIPs melalui UU No. 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organisation/WTO), Indonesia memiliki keterikatan untuk melaksanakan ketentuan-ketentuan HMI yang terdapat dalam TRIPs. Ratifikasi ini diikuti dengan berbagai langkah penyesuaian. Langkah terpenting yaitu dalam hal legislasi dan konvensi internasional dengan merevisi atau mengubah peraturan perundang-undangan yang telah ada di bidang HMI dan mempersiapkan peraturan perundang-undangan baru untuk bidang HMI juga mempersiapkan penyertaan Indonesia dalam konvensi-konvensi internasional.³³⁸

³³⁷ Nugroho, Ganjar, *Ketegangan antara Individualitas dan Sosialitas*, dalam Mugasejati (ed), *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, 2006, Yogyakarta : Fisipol UGM

³³⁸ Rianto, Puji, *Globalisasi, Liberalisasi Ekonomi dan Krisis Demokrasi*, dalam Mugasejati (ed), *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, 2006, Yogyakarta : Fisipol UGM

UU HKI di Indonesia pun sangat dipengaruhi oleh kesepakatan internasional. Hal ini dapat jelas terlihat dalam UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta dan UU No. 14 Tahun 2001 tentang Paten. UU No.19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta secara jelas menjadikan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan *Agreement Establishing the World Trade Organization* (Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia) yang mencakup pula *Agreement on Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights* (Persetujuan tentang Aspek-aspek Dagang Hak Kekayaan Intelektual), atau TRIPs, sebagai konsideran.

Dengan begitu dapat dipastikan bahwa isi dari UU tersebut mengakomodasi kepentingan WTO. Pasal 12 yang menyebutkan jenis-jenis ciptaan yang dilindungi adalah ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup: (a) buku, Program Komputer, pamflet, perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua hasil karya tulis lain; (b) ceramah, kuliah, pidato, dan Ciptaan lain yang sejenis dengan itu; (c) alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan; (d) lagu atau musik dengan atau tanpa teks; (e). drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim; (f) seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan; (g) arsitektur; (h) peta; (i) seni batik; (j) fotografi; (k) sinematografi; (l) terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, *database*, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Dengan begitu maka teknologi tradisional dan aset budaya tradisional Indonesia menjadi salah satu jenis produk objek paten. Makanan tradisional kita, tempe, juga menjadi korban klaim. Bonnie Setiawan mencatat ada 19 paten tentang tempe, di mana 13 buah paten adalah milik AS, yaitu: 8 paten dimiliki oleh *Z-L Limited Partnership*; 2 paten oleh Gyorgy mengenai minyak tempe; 2 paten oleh Pfaff mengenai alat inkubator dan cara membuat bahan makanan; dan 1 paten oleh Yueh mengenai pembuatan makanan ringan dengan campuran tempe. Sedangkan 6 buah milik Jepang adalah 4 paten mengenai pembuatan

tempe; 1 paten mengenai antioksidan; dan 1 paten mengenai kosmetik menggunakan bahan tempe yang diisolasi. Paten lain untuk Jepang, disebut Tempeh, temuan Nishi dan Inoue (Riken Vitamin Co. Ltd) diberikan pada 10 Juli 1986. Tempe tersebut terbuat dari limbah susu kedelai dicampur tepung kedele, tepung terigu, tepung beras, tepung jagung, dekstrin, Na-kaseinat dan putih telur.⁴

Selain mengklaim tempe, Jepang juga sempat mematenkan beberapa jenis rempah-rempah asli Indonesia, diantaranya kayu rapet (*Parameria laevigata*), kemukus (*Piper cubeba*), tempuyung (*Sonchus arvensis L*), belantas (*Pluchea indica L*), mesoyi (*Massoia aromatica Becc*), pule (*Alstonia scholaris*), pulowaras (*Alycia reindwartii Bl*), sintok (*Cinnamomum sintoc Bl*), kayu legi, kelabet, lempuyang, remujung, dan brotowali adalah nama-nama tumbuhan dan rempah Indonesia yang akan dipatenkan oleh perusahaan kosmetik Jepang Shiseido. Bahkan diantaranya nama-nam tumbuhan tersebut ada yang sudah terdaftar pada paten Jepang. Atas perjuangan beberapa LSM Indonesia pengajuan paten tanaman obat yang sudah berabad-abad dipergunakan di Indonesia tersebut dibatalkan oleh pihak Shiseido.⁵

a. Kaitan ACFTA dan HKI

Dari sudut pandang ini HKI bisa menjadi penyaring (buffer) barang-barang yang masuk dari China menuju Indonesia bahkan sebaliknya. Karena dalam kaitannya dengan perdagangan bebas, harus mengikuti kaidah-kaidah *Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights Including Trade in Counterfeit Goods* (TRIPS). Karena didalam salah satu isi TRIPS ini adalah mengembangkan prinsip, aturan, dan mekanisme kerjasama internasional untuk menangani perdagangan barang-barang hasil pemalsuan atau pembajakan atas Hak Kekayaan Intelektual.

Hingga kini bila dicermati “Framework Agreement on Comprehensive Economic Co-Operation between ASEAN and the Republic of China” yang ditandatangani pada 4 November 2002 di Kamboja tidak memuat secara spesifik klausul mengenai HKI.

ACFTA Pasal 7 ayat 2 dari perjanjian tersebut hanya menyebutkan bahwa HKI merupakan salah satu bidang kerja sama. Hal itu berbeda dengan perdagangan bebas ASEAN dengan Selandia Baru dan Australia (AANZFTA) yang memuat pengaturan tentang HKI dalam sebuah bagian tersendiri yakni chapter 13. Demikian halnya dengan perjanjian antara Indonesia-Jepang melalui Indonesia-Japan *Economic Partnership Agreement* di mana pengaturan mengenai kekayaan intelektual adalah bagian yang penting dalam perjanjian.

Produk yang dihasilkan Indonesia harus berbasis HKI agar dapat bersaing dan memiliki nilai tambah. Penerapan standarisasi produk-produk China-ASEAN melalui HKI ini sangat positif untuk memberikan daya saing bagi produk-produk unggulan Indonesia. Hal itu diharapkan dapat menjadi langkah yang mampu membuka mata hati para pengusaha di Indonesia agar mendaftarkan kekayaan industrinya melalui paten, desain industri, hak cipta, dan merek yang dapat merupakan intangible asset suatu daerah yang bernilai pasar tinggi sehingga produk-produk tersebut bisa masuk ke pasaran China. Potensi China pun dengan banyaknya jumlah penduduk harus menjadi peluang bagi para pengusaha Indonesia untuk bisa menembus pasaran China sehingga mampu memberikan devisa pada negara

Kenapa HKI bisa menjadi (penyaring) buffer untuk standardisasi sebuah produk? Karena dengan adanya syarat standardisasi ini hanya produk-produk yang telah memiliki sertifikat Paten, Sertifikat Merek, Sertifikat Desain Industri, Sertifikat Hak Cipta, serta sertifikat Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) untuk tanaman. Diluar produk-produk yang tidak memiliki sertifikat itu bahkan barang bajakan maka haram hukumnya untuk masuk/diimport ke Indonesia. Karena bisa-bisa membahayakan produk-produk di dalam negeri.

Penerapan standardisasi produk-produk China-Asean melalui HKI ini sangat positif untuk menghindari “Perdagangan Sampah” dan memberikan daya saing bagi produk-produk unggulan Indonesia. Disisi lain dampak ACFTA ini harus membuka mata hati para pengusaha Indonesia agar mendaftarkan segenap kekayaan Industri mereka seperti merek dagang, Desain Industri, sehingga produk mereka bisa masuk ke pasaran China. Potensi China dengan banyaknya jumlah penduduknya menurut data kaskus.us, 19.64 % dari penduduk dunia adalah warga China dengan jumlah. 1.335.870.000 jiwa. Bisa dibayangkan jika para pengusaha Indonesia bisa menembus pasaran China tentu bisa memberikan devisa yang luar biasa besarnya.

b. Masalah-Masalah HKI yang Dihadapi Indonesia dalam ACFTA

Masalah yang harus dihadapi Indonesia atas berlakunya perjanjian perdagangan negara-negara ASEAN dan China (*Asean-China Free Trade Agreement/ACFTA*) adalah melindungi hak kekayaan intelektual produk dalam negeri. Pemerintah dinilai akan sulit memproteksi produk-produk dalam negeri dari sisi hak kekayaan intelektual. Sebab, pengusaha Indonesia pun masih sering meniru barang-barang merek asing. Indonesia masih sering meniru. Indonesia masih lemah (dalam perlindungan HKI)

Pemberlakuan ACFTA sejak 1 Januari 2010 lalu menimbulkan kekhawatiran banyak kalangan. Tanpa skema perdagangan bebas pun produk-produk China sudah membanjiri pasar Indonesia. Apalagi dengan rezim perdagangan bebas. Dalam situasi demikian, Pemerintah dihadapkan pada persoalan HKI. Jika Pemerintah ingin melindungi HKI produk dalam negeri, konsekuensinya pengusaha Indonesia tidak boleh meniru atau membajak merek lain. Pola pikir masyarakat juga dinilai bisa menghambat HKI. Masyarakat Indonesia pada umumnya bersifat komunal. Pada masyarakat demikian, membagi hasil penemuan kepada orang lain adalah suatu kebanggaan. Penemu sering tak mempersoalkan jika orang lain

meniru temuannya. Sifat ini kurang sesuai dengan konsep perlindungan HKI. Perlindungan HKI harus dipikirkan Pemerintah.

c. Dampak ACFTA terhadap Pendaftaran Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia

Hampir bisa dipastikan bahwa pemberlakuan ACFTA akan mengakibatkan pendaftaran Hak Kekayaan intelektual (HKI) di Kantor Ditjen Hak Kekayaan Intelektual (HKI) Departemen Hukum dan HAM akan meningkat secara signifikan. Tanda-tanda sudah dengan jelas dapat kita amati dari sebelum ACFTA di berlakukan, serbuan barang-barang elektronik semisal Handphone made in China sudah membanjiri pasar dengan berbagai merek dagangnya.

Selain itu, di bidang desain Industri desain-desain HP besutan China yang memiliki bentuk seperti Blackberry banyak membanjiri pasaran Indonesia. Di bidang pertanian hampir bisa dipastikan pendaftaran Perlindungan Varietas Tanaman (PVT) dari China akan semakin banyak membanjiri masuk Indonesia. Karena China merupakan salah satu negara yang berhasil mengembangkan Padi Hibridanya. Bahkan saat ini mereka telah mengembangkan Padi Super Hibrida. Salah satu tanda banyaknya produk pertanian yang masuk adalah kita bisa mengamati banyaknya buah-buahan asal China yang masuk ke Indonesia saat hari imlek beberapa saat yang lalu, dengan ditandai banyaknya berbagai macam varietas jeruk-jeruk import asal China yang dijual dengan harga yang relatif murah.

Hampir bisa dipastikan bahwa pemberlakuan ACFTA ini akan membuat China untuk segera memperbaiki strategi perdagangan mereka, mereka akan semakin tunduk kepada aturan-aturan TRIPS. Menanggulangi penjualan barang-barang bajakan keluar negara mereka. Karena ancaman ACFTA yang paling serius adalah jika membanjirnya barang-barang bajakan yang diselundupkan dari China masuk ke Indonesia atau sebaliknya. Inilah inti dari ancaman terbesar ACFTA bagaimana kita bisa menanggulangi pembajakan diantara

ASEAN dan China untuk tidak saling memasuki pasar masing-masing kawasan, jika hal ini tidak bisa ditangani maka sudah dapat dipastikan bahwa barang-barang bajakan akan mematikan perekonomian diantara China dan Asean. Sebagai contoh perihal masalah penjualan senjata dari China kepada Indonesia, China tidak mempermasalahkan transfer teknologi senjata, ketika China menjual senjata ke Indonesia. Mereka menjual tanpa mempermasalahkan perlindungan HKI, sangat berbeda dengan Jepang misalnya yang mempermasalahkan HKI dalam penjualan.

**TABEL Perbandingan Perdagangan Indonesia – China
Terhadap Indonesia – Total Negara (Persen)**

Indikator	Sebelum	Pasca	Pergeseran
	ACFTA (2002-2004)	ACFTA (2005-2008)	
Ekspor	5.91	8.20	2.29
Impor	8.55	11.37	2.81
Neraca Perdag.	2.27	3.15	0.88
Total Perdag.	6.87	9.40	2.53

Sumber: BPS, 2009 (diolah)

Melihat tabel di atas yang menarik adalah terlihat peningkatan investasi China ke Indonesia setelah dibukanya perdagangan bebas ACFTA dari rata-rata 32,43 juta US\$ menjadi 59,33 juta US\$, hampir dua kali lipat

TABEL

Rata-Rata Perdagangan Indonesia Sebelum dan Era ACFTA (US\$)

Indikator	Sebelum ACFTA (2002-2004)	Era ACFTA (2005-2008)
Ekspor	3,770.07	7,940.79
- Migas	954.70	2,794.38
- Non Migas	2,815.37	5,146.42
Impor	3,162.06	6,780.98
- Migas	563.98	1,001.87
- Non Migas	2,598.08	5,779.11
Neraca Perdag.	608.01	1,159.81
- Migas	390.72	1,792.51

- Non Migas	217.29	-632.70
Total Perd	6,932.13	14,721.78
- Migas	1,518.68	3,796.25
- Non Migas	5,413.45	10,925.53

Sumber: BPS, 2009

Dari sisi ekspor, rata-rata ekspor pada pasca ACFTA juga mengalami kenaikan berarti dibanding sebelum pelaksanaan ACFTA. Sebelum pelaksanaan ACFTA rata-rata ekspor per tahunnya mencapai US\$ 3.770, kemudian naik menjadi US\$ 7.940 pertahun pasca ACFTA. Ekspor migas sebelum pelaksanaan ACFTA rata-rata hanya sebesar US\$ 954 per tahun, naik menjadi US\$ 2.794 per tahun pasca ACFTA atau naik hampir tiga kali lipat. Disisilain, ekspor non migas sebelum pelaksanaan ACFTA sebesar US\$2.815 per tahun, kemudian naik menjadi US\$ 5.146 per tahun pada era pelaksanaan ACFTA

TABEL

Perkembangan Realisasi Investasi China ke Indonesia 2001 -2007 (juta US\$)

Negara	Sebelum ACFTA				Setelah ACFTA				
	2002	2003	2004	Rata-rata	2005	2006	2007	2008	Rata-rata
Asean	299.2	464.1	916.2	559.83	2,250.00	926.7	4028.4	1855.7	2,265.20

China	6	83.2	81	32.43	37.3	31.5	28.9	139.6	59.33
Jepang	432.3	738.2	1,041.3 0	737.27	1,144.3 0	918.2	618.2	1365.4	89
Amerika	60.3	148.4	78.3	95.67	88.6	65.8	144.7	151.3	112.60
Total Dunia	3091.2	5450.67	4601.3	4381.0	8914.6	5976.9	10341.4	14871.4	10026.1
% Inv.China ke Indonesia	0.002	0.006	0.002	0.006	0.004	0.005	0.003	0.009	0.006

Sumber: BKPM, 2009 *) diluar investasi sektor minyak dan gas bumi.

Hal yang menarik diamati adalah pertumbuhan ekspor nonmigas lebih rendah dibanding pertumbuhan ekspor migas ke China. Hal inilah yang perlu diperhatikan pemerintah. Ini berarti kita belum berhasil meningkatkan ekspor non migas ke China baik dari segi jumlah maupun nilai ekspor itu sendiri. Apabila dilihat dari sisi impor, rata-rata impor sebelum pelaksanaan ACFTA sebesar US\$ 3.162 per tahun, naik menjadi US\$ 6.780 per tahun pada pelaksanaan ACFTA. Impor migas sebelum pelaksanaan ACFTA rata-rata US\$ 563 per tahun, naik menjadi US\$ 1.001 per tahun pada pelaksanaan ACFTA. Sementara itu, impor non migas sebelum pelaksanaan ACFTA sebesar US\$ 2.598 per tahun, menjadi US\$ 5.779 pada erapelaksanaan ACFTA. Sedangkan pertumbuhan impor migas lebih rendah dibanding pertumbuhan impor non migas. Selain masalah ekspor impor kedua negara maka perkembangan investasi China ke Indonesia cukup menarik. Menurut BKPM perkembangan realisasi investasi China ke Indonesia sebelum dan sesudah ditanda

tanganinya Asean-China Free Trade Area (ACFTA) dapat dilihat dari realisasi investasi China ke Indonesia. Rata-rata jumlah investasi yang masuk pada erapelaksanaan ACFTA sebanyak 17,75 proyek pertahun, hampir duakali lipat dibandingkan jumlah investasi sebelum pelaksanaan ACFTA yang rata-rata sebesar hanya sebesar 7,67 pertahun. Namun demikian, dari nilai investasi tidak terjadi peningkatan yang signifikan. Rata-rata realisasi investasi China di Indonesia pada era ACFTA sebesar US\$ 35,17 pertahun, tidak jauh berbedadibanding sebelum pelaksanaan ACFTA yang besarnya US\$ 32,43.³³⁹

E. Optimalisasi Peran dan Langkah Kebijakan Indonesia Dalam Menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA Yang Diikuti

Negara-negara lain telah mempersiapkan diri dalam menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA, setidaknya lima tahun. Thailand, misalnya, menjalankan suatu kebijakan *dual track economy*, yakni insentif untuk mendorong investasi dan industrialisasi terutama untuk perusahaan multinasional, secara simultan dengan pemberian insentif untuk produk lokal unggulan dalam rangka menggenjot daya saing produk domestik. Sementara negara seperti Singapura mengambil langkah kebijakan teknologi inovatif, yakni memperkuat keunggulan kompetitif agar tidak disaingi oleh produk China. Saat ini mereka tinggal memetik keuntungan dari ACFTA.

Malaysia menyiapkan kebijakan manufaktur teknologi tinggi dalam rangka menyiapkan daya saing produk domestik sekaligus menggenjot industri jasa, khususnya pariwisata. Malaysia menyadari, tanpa persiapan, mustahil mampu bersaing dengan China yang secara ekonomi mampu memproduksi barang murah. pemberlakuan ACFTA juga membuat produk China membanjiri Malaysia. Namun, Negeri Jiran ini memiliki beberapa

³³⁹ Wawancara dengan staf BKPM, 20 Agustus 2012

trik menangkis serangan itu. Lembaga setara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), yakni Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Selangor menyatakan, pemerintah Malaysia tetap melindungi beberapa produk lokal, khususnya pada produk yang belum mampu bersaing. Sebab, bagaimana pun, perdagangan bebas tak bisa dihindari. Di Malaysia setengah produknya dilindungi," kata Ketua Dewan Perniagaan Melayu Mohammad Said Mat Saman di Jakarta. "Meski perdagangan bebas, bukan berarti semua barang bebas dan terbuka." Dia mencontohkan dalam industri pakaian batik. Produk batik Kelantan yang baru mulai dirintis masih dilindungi pemerintah. Di Kelantan, pengusaha-pengusaha batik masih tergolong kecil. "Masih jauh jika dibandingkan dengan produk Indonesia," katanya. Menurut dia, bila pemerintah Malaysia tak melindungi, usaha kecil di Kelantan akan habis dan gulung tikar. "Meski harganya tinggi, pemerintah memberi kelebihan [insentif] kepada rakyatnya. Bagaimana dengan Indonesia? Memang pemerintah Indonesia berupaya meningkatkan daya saing usaha menengah, kecil, dan mikro (UMKM) melalui kebijakan pelaksanaan UU Nomor 20 Tahun 2008 lewat peningkatan akses pembiayaan dan pembinaan manajemen UMKM. Pemerintah menyatakan ekspor naik. Namun, jika dicermati, ekspor tetap bertumpu pada bahan mentah, seperti minyak bumi dan hasil tambang. Hal ini tentu sangat naif karena ekspor bahan mentah bergantung pada pertumbuhan ekonomi negara pembeli.

Perdebatan masalah soal keadilan dan persamaan telah banyak dibahas oleh para filosof, hal ini terkait dengan nilai-nilai dasar (*foundational values*) yang melandasi teori-teori keadilan, seperti teori Rawls yang dikenal dalam buku *A Theory of Justice*, dan dikritisi oleh Kymlicka (2004). Perdagangan bebas dalam pandangan Rawls (*Theory of Justice*) harus berdasarkan pada landasan fairness (kesetaraan), yaitu memberikan keuntungan terbesar bagi yang paling tidak diuntungkan dan membuka kesempatan yang fair. Kaitannya dengan perdagangan, dalam bentuk apapun memang ada kelompok besar dan kecil yang terlibat.

Ketika keduanya bersatu harus berdasarkan prinsip kesetaraan tanpa harus menghilangkan perbedaan tersebut.

Kesetaraan jelas berbeda dengan kesamaan, kesetaraan mentolerir perbedaan di dalamnya karena tidak bisa semuanya menjadi sama, akan tetapi kesamaan (identik) merupakan jargon pemikiran Marx yang tidak mentolerir adanya perbedaan. Persamaan kedudukan yang tercantum dalam Undang-undang Perjanjian Internasional tidak dijelaskan maksudnya dalam penjelasan undang-undang tersebut. Pasti bukan ke arah konsep kesamaan karena Indonesia bukan negara penganut Marxisme, akan tetapi pada kesetaraan. Kaitannya dengan perdagangan Indonesia dan China, memang terdapat perbedaan, produk China terkenal dengan harganya yang murah dan relatif bagus sehingga dapat bersaing dengan produk lokal. Namun, harga saja bukan faktor krusial yang menentukan konsumen untuk membeli. Konsumen juga memperhatikan kualitas, purna jual, pelayanan, dan faktor-faktor lain. Seperti dikemukakan oleh Kotler (2005), pakar pemasaran internasional, bahwa keputusan pembelian konsumen dipengaruhi oleh 4P (Product/Produk, Price/Harga, Place/Distribusi, Promotion/Promosi), sehingga perbedaan-perbedaan tersebut jangan dihilangkan, biarkan konsumen yang menentukan.

Prinsip saling menguntungkan dalam AC-FTA dibantah dengan argumentasi bahwa Indonesia banyak dirugikan daripada diuntungkan dengan perjanjian perdagangan tersebut. Harus ada standar yang jelas ketika melakukan justifikasi keuntungan, baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Alasan utama yang sering didengungkan adalah AC-FTA banyak menumbangkan industri nasional. Jangan menutup mata bahwa AC-FTA juga memberikan peluang untuk melakukan ekspansi pasar yang lebih luas bagi masyarakat Indonesia, seperti produk-produk pertanian, perkebunan, pertambangan, tekstil, industri kreatif, jasa dan sebagainya. Permasalahannya bukan di AC-FTA-nya tetapi sesungguhnya pada kekuatan daya saing industri nasional yang lebih rendah dengan industri China. Hal ini harus didekati

dengan pendekatan konstruktif bukan destruktif. Ibarat ada tikus di rumah bukan rumahnya yang harus dibakar, tetapi dicari tikusnya dan singkirkan dari rumah tersebut. Jika permasalahan adalah pada kekuatan daya saing industri nasional, bukan berarti harus dibatalkan perdagangan tersebut. Departemen Perindustrian harus lebih berperan aktif agar industri-industri nasional tidak terpinggirkan, dengan cara memperbaiki masalah-masalah yang terkait dengan “ekonomi biaya tinggi”, antara lain perbaikan infrastruktur, permodalan, ketenagakerjaan, dan faktor-faktor lainnya. Di samping itu, pemerintah yang dikoordinasi oleh Menteri Perdagangan diminta untuk merundingkan kembali pos tarif harus terus menerus melakukan renegosiasi. Juga perindustrian Indonesia harus memacu dirinya, karena jika tidak demikian maka akan terjadi stagnasi karena tidak ada tantangan.

Tantangan dalam bisnis biasa terjadi, di saat Amerika mengalami krisis global, perusahaan besar seperti Signicast, Microsoft, AOL, Barnes & Noble, Amazon, dan perusahaan-perusahaan besar lainnya mengalami perubahan strategis dan kultural yang membuat mereka harus menyesuaikan dengan perubahan yang terjadi. Berdasarkan hasil sebuah penelitian, bahwa keberhasilan mereka adalah memberikan kepercayaan dan membina optimisme di antara karyawan-karyawannya. Hal ini yang harus diadopsi dalam menyikapi AC-FTA bagi masyarakat Indonesia, bukan pesimisme yang ditanamkan tetapi rasa optimisme selain tentunya melakukan berbagai perbaikan seperti telah disebutkan sebelumnya.³⁴⁰

³⁴⁰ Diunduh dari <http://k45m4n-m45yitha.blogspot.com/2012/01/acfta-dan-indonesia.html>

BAB IV

PERAN DAN LANGKAH KEBIJAKAN INDONESIA DALAM MENGHADAPI PERJANJIAN PERDAGANGAN BEBAS YANG AKAN DIKUTI KE DEPAN

A.Lesson Learned Dari Keikutsertaan Indonesia Dalam Perjanjian Perdagangan Bebas ACFTA (Analisis Sosio Legal)

ASEAN-China Free Trade Area (ACFTA) merupakan kerjasama perdagangan bebas antara negara-negara anggota ASEAN dengan China mengenai penurunan tarif bea masuk dan pajak.³⁴¹ Secara otomatis harga barang yang diimpor dari China akan lebih murah karena tidak ada lagi tarif yang menjadi biaya bagi para importir. Barang-barang tersebut masuk ke pasaran Indonesia dalam jumlah besar, sehingga dapat mempengaruhi tingkat harga dan kompetisi memperebutkan pasar domestik yang berakibat menekan industri dalam negeri apabila produk yang masuk tersebut lebih kompetitif (memiliki kualitas yang lebih baik dan harga yang lebih murah).³⁴²

Produk impor dari China dengan harga yang murah membanjiri Indonesia mengingat Indonesia dengan 230 juta penduduk, adalah pasar yang sangat besar bagi komoditas dan produk China. Banyak komoditas dan produk Indonesia yang sulit bersaing dengan produk impor dari China karena faktor harga.³⁴³ Ditambah dengan pola konsumsi masyarakat Indonesia yang lebih mencari barang murah (kurang memperhatikan asal/ nasionalisme dan komparasi kualitas), maka secara perlahan pasar produk lokal disaingi oleh produk China.

³⁴¹ Alyssa Greenwald. *'The Asean-China Free Trade Area (ACFTA): A Legal Response to China's Economic Rise'*. 16 Duke J. Comp. & Int'l L. 193, 2006, hlm 13

³⁴² Joel P. Trachtman. *'The Theory of the Firm and the Theory of International Economic Organization: Toward Comparative Institutional Analysis'*. 17 Nw. J. Int'l L. & Bus. 470, 1996-1997.

³⁴³ Aziza R Salam dan Bagas Haryotejo, *The Economic Impact of ASEAN China FTA to Electronic Products Indonesia*. Pusat Kebijakan Perdagangan Dalam Negeri dan Luar Negeri Kementerian Perdagangan, 28 November 2011. hlm. 208

Tabel Data Perdagangan Indonesia

Negara	Ekspor Nasional			Impor Nasional		
	Januari 2009	Desember 2009	Januari 2010	Januari 2009	Desember 2009	Januari 2010
China	462,9	1206,8	1011,7	1035,7	1482,6	1408
Singapura	580,7	713,8	701,5	651,5	784,9	784,2
Malaysia	281,7	730,3	600,4	212,6	298,2	330,8
Thailand	147,9	274,3	288,6	219,1	466,6	482,7
Asean lainnya	252,5	436,2	367,2	51,7	136	102,6
Total	7280,1	13348,1	11574,7	6600,6	10299,9	9543,3

Sumber: BPS, 2011

Berdasarkan data tersebut, dapat dikatakan bahwa perdagangan Indonesia masih didominasi dengan China, dimana persentase nilai ekspor sebesar 8,74% dan impor sebesar 14,75% dari nilai total. Dalam rangka menanggulangi banjirnya produk impor China, pemerintah Indonesia menerapkan instrument *non-tariff barrier*, dalam hal ini antara lain SNI (Standar Nasional Indonesia). Seiring dengan diterapkannya instrumen non-tarif dalam hal ini standar, masih banyak ditemukan produk-produk yang memiliki kualitas rendah

Dalam hal penurunan dan penghapusan tarif perdagangan barang, telah disepakati tiga skenario yaitu: (a) *Early Harvest Programme* (EHP); (b) *Normal Track Programme*; (c) *Sensitive* dan *Highly Sensitive*. *The Early Harvest Programme* (EHP), tujuannya adalah mempercepat implementasi penurunan tarif produk dimana program penurunan tarif bea masuk dilakukan secara bertahap dan efektif dimulai pada 1 Januari 2004 bagi produk EHP dan menjadi 0% pada 1 Januari 2006. Pada *Normal Track programme* penurunan tarif bea

masuk dimulai sejak tanggal 20 Juli 2005, yang menjadi 0% pada tahun 2010, dengan fleksibilitas pada produk-produk yang akan menjadi 0% pada tahun 2012. Adapun produk-produk dalam kelompok *Sensitive*, akan dilakukan penurunan tarif mulai tahun 2012, dengan penjadwalan bahwa maksimum tarif bea masuk 20% pada tahun 2012 dan akan menjadi 0-5% mulai tahun 2018. Produk-produk *Highly Sensitive* akan dilakukan penurunan tarif bea masuknya 0-5% pada tahun 2020. Dari kebijakan tersebut menimbulkan dampak yang cukup berarti dari beberapa industri dan menimbulkan ketidakadilan bagi industri lokal, terutama menjelang penurunan tarif *sensitive list* sesuai dengan Perjanjian yang disepakati.

1. Dampak Terhadap Industri

a. Dampak Bagi Industri Tekstil dan Produk Tekstil (TPT) serta produk Mainan di Indonesia

Pada akhir tahun 2011 tidak kurang dari 131 perusahaan industri tekstil dan produk tekstil (TPT) merumahkan karyawannya. Pasalnya, produk dari 131 industri TPT kalah bersaing dengan produk China yang dijual dengan harga sangat murah di dalam negeri. TPT nasional kewalahan menghadapi gempuran produk China yang dijual di Indonesia dengan harga yang amat murah. Dari fakta tersebut, Dengan berjalan dan berlakunya perjanjian perdagangan bebas ACFTA, Industri tekstil dan mainan di Indonesia menjadi sektor yang paling terkena dampak perjanjian perdagangan bebas *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) yang selama beberapa tahun berjalan dan berlaku. Produk China untuk produk tekstil dan mainan anak-anak cukup deras membanjiri pasar Indonesia³⁴⁴

Di Indonesia sendiri juga cukup menonjol dalam dunia perindustrian sektor tekstil, sehingga secara tidak langsung terjadi sebuah perang harga di pasaran dalam negeri. Apalagi produk tekstil China lebih murah daripada produk dalam negeri. Sebagian produk negeri

³⁴⁴ Wawancara dengan Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Jabar, Deddy Wijaya

"Tirai Bambu" itu masuk ke Indonesia melalui jalur ilegal dan sulit dicegah. Akibat serbuan luar biasa produk tekstil dan mainan itu, produk dalam negeri kalah bersaing. Produk China berharga lebih murah dan cepat menembus pasar karena memiliki jaringan yang cukup kuat dan luas.³⁴⁵ Harga tekstil dan produk tekstil China lebih murah antara 15-25%. Menurut wakil ketua umum Asosiasi Pertekstilan Indonesia Ade Sudrajat Usman, selisih 5% saja sudah membuat industri lokal kelabakan, apalagi perbedaannya besar

Untuk sektor Tekstil dan Produk Tekstil (TPT), serbuan produk-produk China berupa kain dan garmen sudah mulai dirasakan oleh pasar dalam negeri sejak awal berlakunya ACFTA. Ancaman ini dirasakan oleh industri tekstil besar maupun Industri Kecil Menengah karena masyarakat akan cenderung lebih memilih tekstil dari China yang harganya relatif murah. Selama ini produk kain dan garmen yang berasal dari China harganya lebih murah 15%-25% bila dibandingkan dengan produk dalam negeri. Semenjak berlakunya ACFTA, produk pakaian jadi impor asal China diakui sejumlah pedagang lebih diminati masyarakat karena kualitas dan modelnya yang lebih mengikuti tren. Namun demikian, ada pula faktor lain seperti selera masyarakat, corak, dan kualitas bahan yang dapat mempengaruhi daya beli masyarakat terhadap pembelian produk China ini. Misalnya, Grosir tekstil terbesar di Asia Tenggara, Tanah Abang sangat kebanjiran produk-produk China bahkan hingga pakaian dan peralatan ibadah sudah berlabel "made in China". Batik printing buatan China juga mulai menjadi kompetitor batik murah buatan Solo, Yogya dan Pekalongan.

Keunggulan tekstil China adalah pada bahan baku katun. Sedangkan pada produk tekstil sintetis, mereka justru mengimpor bahan baku dari Indonesia karena bahan baku tersebut banyak dan murah di Indonesia. Tetapi karena biaya produksi yang tinggi dan kondisi infrastruktur yang belum mendukung seperti kondisi jalan yang masih buruk atau tarif listrik yang masih tinggi menyebabkan harga produk kita masih lebih mahal dibandingkan dengan

³⁴⁵ Hasil evaluasi Apindo pasca pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ACFTA

produk China. Oleh karena itu, sektor yang paling tidak diuntungkan adalah usaha katun seperti tekstil batik katun. Batik China dan batik lokal hampir tidak bisa dibedakan karena beberapa batik yang bahannya dari sutra China bahkan telah menggunakan label Indonesia.


Invasi produk China ke pasar Indonesia ini tentunya akan mengganggu pasar domestik khususnya bagi UKM apabila produk mereka tidak bisa mengimbangi dari sisi harga, kualitas, dll. Yang dikhawatirkan, produk UKM akan terus bergeser pada titik rawan daya beli karena produk yang dihasilkan terlalu mahal dengan kualitas yang hampir sama. Apalagi China menjual produknya dengan penetrasi dumping terhadap pasar-pasar alternatif dunia termasuk di Indonesia setelah 19 permintaan pasar utama mereka seperti Eropa dan Amerika Serikat merosot tajam akibat krisis ekonomi global. Kondisi yang agresif inilah yang menyebabkan produk dalam negeri tidak dapat menjadi raja di negeri sendiri.

Dampak pelaksanaan ACFTA yang sudah berjalan sangat besar buat industri lokal. Direktorat Jenderal Bea dan Cukai menghitung, nilai impor produk industri China di 2010 naik 45% menjadi US\$ 20,42 miliar dibanding 2009. Sementara itu, peningkatan nilai ekspor produk industri Indonesia ke China di 2010 hanya naik 34% dibanding 2009 yang hanya sebesar US\$ 15,69 miliar. Itu berarti, perdagangan Indonesia-China pada tahun lalu mengalami defisit hampir US\$ 5 miliar.

Produk impor dari China yang mendominasi pasar di dalam negeri adalah mainan anak dengan menguasai 73% dari total impor negara pengekspor lainnya. Posisi kedua ditempati produk mebel China dengan menguasai 54%. Produk elektronika menguasai 36%, tekstil dan produk tekstil (TPT) sebesar 33% dan permesinan sebesar 22%.


Beberapa sektor industri seperti mebel, logam dan barang logam, mainan anak serta TPT cenderung mengalami peningkatan impor setiap bulannya sepanjang 2010. (lihat tabel).

TABEL IMPOR TEKSTIL DAN PRODUK TEKSTIL (TPT)



Sumber : Departemen Perdagangan, 2011


TABEL IMPOR MAINAN ANAK



Sumber : Departemen Perdagangan, 2011

Fakta penting lainnya, dari Survei Kementerian Perindustrian pada Maret 2011 terbukti bahwa industri elektronika dan TPT khususnya garmen, memiliki korelasi kuat terhadap dampak yang ditimbulkan dari perjanjian ACFTA ini. Kedua industri ini terbukti kuat mengalami peningkatan impor bahan baku, penurunan produksi, penurunan penjualan,

penurunan keuntungan dan pengurangan tenaga kerja. Sangat berbeda sebelum pelaksanaan ACFTA, Setelah pelaksanaan ACFTA, rata-rata industri telah memangkas produksi sekitar 25%-50% sehingga penjualan pun melorot sekitar 25%. Sehingga banyak produsen yang beralih menjadi penjual, seperti pengusaha di sektor permesinan. Di lain sisi jika melihat data Kemenprin mengenai dugaan dumping pada 38 produk yang diimpor dari China. China disinyalir menerapkan harga lebih murah untuk barang yang diekspor ketimbang barang yang dijual di pasar domestik China. Akibatnya banyak pelaku industri tekstil beralih menjadi pedagang karena sulitnya persaingan di sektor industri tekstil. Industri tekstil mampu menyerap tenaga kerja sebanyak 10, 19 persen dan hal tersebut merupakan penyerapan tenaga kerja terbesar



Sumber : Departemen Perdagangan, 2011

Ketua Asosiasi Pertekstilan Indonesia (API) Ade Sudrajat mengatakan, sejatinya kesepakatan ACFTA ini akan menguntungkan, jika industri di dalam negeri sudah siap. Ia mengandaikan, industri di China yang sudah mampu berlari kencang dihadapkan dengan industri di dalam negeri yang baru belajar berjalan. Perjanjian ACFTA ini lahir terlalu cepat bagi industri di Indonesia. ACFTA telah membuka peluang bagi masuknya investasi dari China ke Indonesia, khususnya ke wilayah Jawa Barat. Sejumlah industri China merencanakan relokasi industrinya dari China ke wilayah Karawang dan Bekasi Jawa Barat. Produksi China sulit menembus pasar AS, sehingga China merelokasi industrinya untuk bisa bersaing dan masuk ke pasar AS. Ambil contoh batik. Selama ini pengrajin batik Indonesia masih kesulitan dalam hal pengadaan bahan baku berupa kain mori dan pewarna. Tidak hanya itu proses produksi kebanyakan masih dilakukan secara tradisional. Hal ini berefek pada harga jual batik yang cenderung sangat mahal. Bandingkan dengan China, mereka memproduksi batik secara massal dan melemparnya ke pasar Indonesia dengan harga yang sangat murah. Jika kedua produk dibenturkan di pasaran, jelas produk Indonesia tidak laku karena harganya yang sangat mahal. Kondisi ini berakibat pada penurunan omzet jual perajin batik Indonesia. Efek lebih jauhnya mereka terpaksa harus gulung tikar dan merumahkan para pekerjanya. Tentu saja hal ini berdampak pada bertambahnya angka pengangguran.

Kesimpulannya, Industri tekstil Jauh sebelum diberlakukannya ACFTA produk tekstil China sudah membanjiri pasar. Hal ini sangat menakutkan bagi pengusaha tekstil Indonesia karena terjadi persaingan harga. Produk tekstil China dijual dengan harga yang jauh lebih murah dibandingkan tekstil Indonesia walaupun dari segi kualitas produk Indonesia lebih unggul. Namun bagi konsumen dengan pendapatan yang rendah, kualitas tidak lagi menjadi acuan dalam pertimbangan pembelian suatu produk. Konsumen akan lebih memperhatikan tingkat harga yang sesuai dengan pendapatan mereka. Contohnya: baru-baru ini China memproduksi batik yang harganya lebih murah dari batik Indonesia. Bagi peritel kondisi ini

memungkinkan mereka akan menyikapi dengan ikut menyediakan produk buatan China yang sesuai dengan permintaan konsumennya. Namun hal ini tidak mutlak bagi semua peritel karena bagi peritel yang lebih mengutamakan target pasar yang aware terhadap kualitas akan tetap menyediakan barang produsen lokal.

b. Dampak Bagi Industri makanan dan minuman dan retail

Dampak yang paling terasa dari pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ACFTA adalah salah satunya menimpa makanan olahan dan makanan mentah. Wawancara penulis dengan Christanto, S.E.,M.M General Manager Hero Supermaret pusat/Gyant Supermarket/Startmart mengatakan bahwa makanan olahan impor, terutama dari China sangat mendominasi dan hampir sebagian konsumen memilih makanan olahan import dibanding dengan lokal. Ketika penulis menanyakan lebih lanjut mengapa banyak konsumen yang mengkonsumsi makanan olahan import, beliau mengatakan bahwa konsumen menyenangi sesuatu yang instan, cita rasa tinggi dan murah serta praktis, dan hal tersebut banyak terdapat di makanan olahan asal China.³⁴⁶

Penulis dalam wawancara juga menanyakan perihal adanya bahaya dari makanan olahan China yang pernah beberapa waktu lalu terindikasi mengandung melamin. BPOM telah mengkonfirmasi bahwa terdapat 12 produk makanan olahan susu tersebut, meliputi permen, kue, dan minuman, positif mengandung melamin. Dari 19 sampel produk Cina yang diperiksa terdapat 12 diantaranya yang positif mengandung melamin, suatu bahan kimia yang lazim terdapat pada plastik. kandungan melamin yang terdapat di produk makanan tersebut berkisar antara 8,51 hingga 945,86 mg per kg. Enam dari produk berbahaya tersebut dinyatakan sebagai produk yang belum diberi izin edar oleh BPOM.

³⁴⁶ Wawancara dengan Christanto dilakukan di Hero Supermarket Tomang pada 2 Juli 2012

Christanto menjelaskan bahwa memang ketika beberapa waktu lalu ada informasi dari BPOM bahwa makanan olahan China ada yang mengandung melamin, maka konsumen sempat kurang berminat, tetapi sejalan dengan waktu konsumen tetap merasa yakin bahwa produk makanan china layak konsumsi. Christanto menggambarkan bahwa Hero dan Gyant Supermarket memiliki pasar yang berbeda. Untuk Hero dengan market Premium, dengan konsumen dengan tingkat penghasilan medium ke atas sehingga mereka banyak yang memiliki produk makanan olahan impor dari China maupun Malaysia. Sedangkan untuk Gyant supermarket kebanyakan pembeli dengan tingkat penghasilan medium ke bawah, dan untuk porsi penjualan makanan olahan impor dan lokal, persentasenya masih 50-50. Tetapi secara jujur dapat dikatakan bahwa makanan olahan china luar biasa diminati masyarakat. Beliau mengatakan misalnya, kita tidak dapat menemukan produk Indomie di Hero Tomang, tetapi kita bisa menemukan mie olahan China disana

Sedangkan untuk makanan mentah yang tidak memerlukan olahan/proses seperti buah-buahan, Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total impor buah-buahan asal China per triwulan I-2012 senilai US\$ 140,9 juta atau sekitar Rp 1,26 triliun. Bandingkan dengan triwulan I-2011, impor buah-buahan mencapai US\$ 115,6 juta (Rp 1,04 triliun) termasuk jeruk dan pir atau mengalami kenaikan 20%. Kenaikan impor buah-buahan asal China terus melonjak dari tahun ke tahun, selain harganya yang murah, pasokan dari distribusi buah-buahan asal China sangat stabil sepanjang tahun. Dari data tersebut Christanto mengamini bahwa buah-buahan sepanjang tahun 2007-sekarang mengalami penjualan yang luar biasa besar, terutama jeruk mandarin dan pir. Konsumen sangat menyenangi jeruk mandarin, terutama karena rasanya dan harga yang relatif murah dibandingkan dengan jeruk lokal yang menurut beliau jeruk lokal dari sisi kualitas dan ketahanan tidak tahan lama terutama kekhawatiran adanya buah lokal suntikan. Hal tersebut sejalan dengan pernyataan Ketua

Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayur Segar Indonesia (Assibisindo), Kafi Kurnia yang mengatakan bahwa Sumber buah impor utama adalah China

Terkait ACFTA, komoditas yang ikut membanjiri pasar ritel di Indonesia adalah produk makanan dan minuman yang banyak didatangkan dari China. Ritel yang terpengaruh adalah buah-buahan³⁴⁷ dimana di tangan pengecer akan lebih banyak ditemui buah yang berasal dari China.³⁴⁸ Sehingga berpotensi untuk mematikan usaha lokal jika tidak mampu bersaing di pasaran. Badan Pusat Statistik (BPS) mencatat total impor buah-buahan asal China per triwulan I-2012 senilai US\$ 140,9 juta atau sekitar Rp 1,26 triliun. Bandingkan dengan triwulan I-2011, impor buah-buahan mencapai US\$ 115,6 juta (Rp 1,04 triliun) termasuk jeruk dan pir atau mengalami kenaikan 20%. Kenaikan impor buah-buahan asal Negeri Tirai Bambu terus melonjak dari tahun ke tahun, selain harganya yang murah, pasokan dari distribusi buah-buahan asal China sangat stabil sepanjang tahun.

³⁴⁷ Sepanjang 2011 impor buah-buahan yang tercatat mencapai US\$ 411,57 juta atau Rp 3,7 triliun. Pada awal tahun 2012, Januari tercatat impor buah sebesar US\$ 62,62 juta. Impor buah-buahan asal China tercatat melonjak hingga 34% pada awal tahun 2012, jika dibanding periode Desember 2011 Sebagai ilustrasi, pada triwulan I-2011, impor jeruk mandarin pada Januari-Maret 2011 senilai US\$ 85,3 juta. Bandingkan pada periode yang sama tahun lalu, nilai impor jeruk mandarin masih sebesar US\$ 68,1 juta. Terjadi lonjakan impor jeruk mandarin triwulan I-2011 sekitar 25,32% dibandingkan dengan triwulan I-2010. Sedangkan untuk impor buah pir, kenaikan nilai impor pir lebih tinggi. Tercatat impor pir pada Januari-Maret 2011 senilai US\$ 30,3 juta atau melonjak 168,5% dibandingkan dengan Januari-Maret 2010 hanya US\$ 11,3 juta.

³⁴⁸ Negara China dan Thailand masih menjadi pemasok utama buah-buahan segar ke pasar Indonesia. China masih yang terbesar dari 22 negara yang memasok buah-buahan ke Indonesia. Hal ini disampaikan oleh Ketua Asosiasi Eksportir Importir Buah dan Sayur Segar Indonesia (Assibisindo), Kafi Kurnia Sumber buah impor utama China, kedua Thailand dengan duren dan lengkeng-nya, setelah itu negara-negara Eropa dan Amerika

Selain China dan Thailand, ada beberapa negara seperti Pakistan, India, Filipina, AS, Australia, Selandia Baru, dan lain-lain. Meski sumber buah impor berasal dari 22 negara, namun buah impor yang paling banyak masuk adalah buah impor jeruk, apel, dan anggur khususnya dari China, selebihnya dalam jumlah kecil.



Sumber: Detik News, Gambar : Buah-buahan impor



Sumber : Detik.News, gambar buah-buahan Impor

Sebagai ilustrasi, pada triwulan I-2011, impor jeruk mandarin pada Januari-Maret 2011 senilai US\$ 85,3 juta. Bandingkan pada periode yang sama tahun lalu, nilai impor jeruk mandarin masih sebesar US\$ 68,1 juta. Terjadi lonjakan impor jeruk mandarin triwulan I-2011 sekitar 25,32% dibandingkan dengan triwulan I-2010. Sedangkan untuk impor buah pir, kenaikan nilai impor pir lebih tinggi. Tercatat impor pir pada Januari-Maret 2011 senilai US\$

30,3 juta atau melonjak 168,5% dibandingkan dengan Januari-Maret 2010 hanya US\$ 11,3 juta.³⁴⁹

Hal yang patut diperhatikan adalah masalah produk ilegal yang masuk tanpa izin. Beberapa kalangan juga menilai ACFTA juga berdampak positif terhadap bisnis di Indonesia khususnya ritel. Walaupun barang-barang China akan melimpah di pasaran namun hal ini akan memaksa produsen lokal untuk melakukan inovasi terhadap produknya sehingga mampu bersaing. Inovasi ini dapat dengan menciptakan produk baru atau dengan mencari jalan lain yang dapat menekan biaya proses produksi sehingga dari segi harga juga dapat bersaing. Selain itu adanya kesempatan bagi produsen lokal untuk mengekspor produknya keluar negeri (China). Sehingga tidak hanya ritel di Indonesia yang kebanjiran produk luar namun bisa saja produk Indonesia akan membanjiri China. Hal ini dapat terjadi jika adanya peningkatan (standarisasi produk) sesuai Negara tujuan

Tetapi melihat hasil survei dan studi Tim Koordinasi Penanggulangan Hambatan Industri dan Perdagangan pada akhir tahun 2010 terhadap pemberlakuan *Asean China Free Trade Agreement* (ACFTA) menyebutkan produk dari China lebih disukai penjual & pembeli di dalam negeri. Survei itu dilakukan secara swakelola oleh 457 staf Kementerian Perindustrian yang terbagi lima kelompok kegiatan, yakni memantau perkembangan impor melalui ACFTA dari bulan ke bulan, memonitor dampaknya terhadap kinerja industri dalam negeri, memonitor faktor yang mempengaruhi keputusan masyarakat membeli/mengonsumsi produk China, meningkatkan pengetahuan *awareness* masyarakat terhadap manfaat dan kerugian ACFTA, dan mengevaluasi kesiapan SNI untuk menghadap produk China yang non standar. Waktunya dilakukan Oktober-Desember 2010 di Jabodetabek, Medan, Surabaya, Semarang, Palembang, Manado, Padang, Bandung, Denpasar, Pontianak, Batam, Guangzhou, dan Shanghai.

³⁴⁹ <http://finance.detik.com/read/2012/05/03/152215/1908315/4/naik-20-impor-buah-china-dalam-3-bulan-tembus-rp-126-triliun>

Produk yang disurvei terdiri 11 unit, yakni besi baja, tekstil, permesinan, elektronik, kimia, petrokimia, furniture, kosmetik, jamu, alas kaki, produk industri kecil, maritim. Bila dilihat per cabang industri, dampak pemberlakuan ACFTA memiliki korelasi kuat terhadap penurunan produksi, penjualan, keuntungan, tenaga kerja, serta peningkatan impor bahan baku terjadi pada cabang industri elektronika, dan subsektor garmen industri TPT. Dari lima produk industri yang diimpor dari China yaitu, tekstil dan produksi tekstil (TPT), furnitur, logam, mesin dan elektronika lebih dominan dibanding dari dunia yaitu, produk mainan anak 73 persen, furnitur 54 persen dan elektronika 36 persen. Hal ini menunjukkan tren ACFTA 2010 setiap bulannya cenderung meningkat, terutama pada sektor industri furnitur, logam, mainan anak.³⁵⁰

Survei yang dilakukan Kemenperin menunjukkan secara jelas implikasi dan dampak perjanjian perdagangan bebas ACFTA terhadap industri diantaranya, sejumlah perusahaan produksi yang diteliti umumnya mengalami penurunan produksi, penurunan penjualan, penurunan keuntungan, pengurangan tenaga kerja, serta meningkatnya impor bahan baku dari China. Sedangkan hasil survei dampak ACFTA terhadap masyarakat, pembeli menganggap mengkonsumsi barang dari China menuntungkan karena harganya lebih murah, dan memiliki desain yang menarik serta variatif.

Berdasarkan hasil survei harga barang China di Indonesia, paling tidak terdapat 190 barang yang perlu ditelaah lebih lanjut. Dari 190 barang tersebut ditemukan 38 dari 155 barang RRT yang dijual di China harganya lebih mahal dibandingkan dijual di Indonesia. Bahkan, beberapa jenis produk China yang beredar di Indonesia sudah tidak laku lagi alias tidak digunakan di China. Barang yang sudah tidak laku di China diimpor ke Indonesia

³⁵⁰ Penjelasan Direktur Jenderal Kerjasama Industri Internasional Kementerian Perindustrian Agus Tjahjana Wirakusumah perihal perkembangan pelaksanaan perdagangan ACFTA di sektor industri dalam rapat panja Daya Saing dengan Komisi VI DPR di Jakarta

seperti TV tabung dan VCD, dan beberapa barang China yang beredar di Indonesia khusus untuk pasar Indonesia seperti jilbab, baju muslim dan batik.

Berdasarkan hasil survei Kemenperin menyimpulkan, pemberlakuan ACFTA mengindikasikan terjadinya penurunan produksi, penurunan penjualan, penurunan keuntungan, dan pengurangan jumlah tenaga kerja. Ditemukan kecenderungan penurunan pangsa pasar domestik untuk produk buatan dalam negeri, karena pedagang Indonesia lebih menyukai menjual barang impor asal China yang lebih murah dan menguntungkan. Citra produk Indonesia di mata masyarakat yang awet, kuat dan tahan lama sesuai dengan kualitasnya tetapi dianggap tidak inovatif dan kreatif, berbeda dengan produk China yang lebih dianggap lebih murah, menarik tetapi cepat rusak dan tidak memiliki layanan purna jual. Hal ini sebagai penyebab terjadinya penurunan produksi dan keuntungan industri dalam negeri.

Ritel mempunyai arti penjualan secara eceran. Seiring tuntutan pasar bebas, ritel pun belakangan bertambah dengan konsep ritel modern. Ritel tradisional merupakan ritel sederhana dengan tempat yang tidak terlalu luas, barang yang dijual terbatas jenisnya. Sistem manajemen yang sederhana memungkinkan adanya proses tawar menawar harga. Berbeda dengan ritel modern menawarkan tempat lebih luas, banyak jenis barang yang dijual, manajemen lebih terkelola, harga pun sudah menjadi harga tetap. Ritel modern ini menggunakan konsep melayani sendiri atau biasa disebut swalayan. Dalam ritel modern dikenal hypermarket, supermarket dan mini market. Gerai ritel modern biasanya disebut pasar modern.

Dari catatan *Business Watch Indonesia* (BWI) perkembangan ritel modern di Indonesia sejak tahun 2000 semakin pesat. Apalagi sejak masuknya peritel asing. Sebut saja peritel asal Prancis dengan Carrefour membuka ritel jenis hypermarket kemudian ada Giant yang dibuka oleh Hero-Dairy Farm dari Hongkong. Dengan masuknya peritel asing tersebut menambah ketat bisnis ritel yang sebelumnya dikuasi pemain lokal seperti PT Matahari Tbk,

PT Ramayana Lestari Sentosa, PT Alpha Retailindo dan pemain lainnya. Pertumbuhan ritel belakangan meningkat tajam menjadi 31,4% dalam dua tahun terakhir.

Berkembang pesatnya ritel modern seiring dengan pasar modern mendapat sorotan tajam dari sejumlah pihak. Tidak hanya aktivis mahasiswa, sorotan paling tajam dilontarkan oleh komunitas pasar tradisional. Kendati belum ada penelitian ilmiah dampak ritel terhadap keberadaan pasar tradisional, komunitas pasar ini sudah berteriak lantang. Pasar modern semakin menggeser keberadaan pasar tradisional

Kesimpulannya dari pemaparan tersebut di atas Dampak yang paling terasa dari pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ACFTA adalah salah satunya menimpa makanan olahan dan makanan mentah.

c. Dampak Bagi Industri Elektronik

Impor produk elektronik China yang setiap tahun mengalami kenaikan sulit untuk dibendung. Apalagi pengusaha menilai berbagai kebijakan pemerintah menjadikan produksi elektronik di dalam negeri menjadi mahal dan tidak efisien. Data sementara dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa sepanjang periode 2007-2011, impor produk elektronik dari China mengalami pertumbuhan 51,4 persen. Impor produk elektronik China sendiri didominasi oleh notebook (laptop) dan telepon seluler yang harganya jauh lebih murah ketimbang produk sejenis dari negara lain.

Pada Tahun 2011, impor produk elektronik mencapai US\$ 5,77 miliar, naik dari tahun 2010 yang sebesar US\$ 5,07 miliar. Impor laptop memberi kontribusi terbesar yaitu senilai US\$ 1 miliar atau naik 15,04% dari tahun sebelumnya. Sedangkan impor telepon seluler mencapai US\$ 929,01 juta turun 40,79%. Namun impor produk elektronik lainnya mayoritas mengalami kenaikan seperti radio, telegraf, hardisk dan berbagai komponen komputer. Ketua Umum Gabungan Pengusaha Elektronik (Gabel), Ali Soebroto mengatakan lonjakan impor

elektronik merupakan konsekuensi dari kerjasama *ASEAN-China Free Trade Agreement* (ACFTA) yang memberlakukan bea masuk 0%. Terutama untuk produk laptop dan telepon seluler, Ali mengatakan hampir semuanya memang diimpor. Dengan belum adanya hambatan non tarif seperti safe guard dan bea masuk anti dumping, impor laptop dan telepon seluler dari China meningkat tajam.³⁵¹

Di sisi lain, biaya produksi di dalam negeri terus mengalami peningkatan. Hal itu disebabkan oleh sejumlah kebijakan pemerintah seperti pengecualian kemudahan impor tujuan ekspor (KITE) dalam fasilitas Bea Masuk Ditanggung Pemerintah (BMDTP), aturan kawasan berikat dan kenaikan UMK yang terlalu tinggi. Dengan biaya produksi yang mahal, maka memproduksi elektronik di Indonesia dianggap tidak efisien. Hal itu akan semakin mendorong lonjakan impor dari China. Keunggulan produk elektronik China, karena pabrik di China bisa memenuhi permintaan produk dengan kualitas tertentu dengan harga murah. China didukung dengan jumlah penduduk yang besar dan tenaga kerja murah. Sebagai negara industri, industri China didukung dengan berbagai insentif dan infrastruktur yang bagus. China juga mampu melakukan alih teknologi secara cepat. Proses itu menurutnya sudah dibangun sejak lama dan sekarang China telah menikmati hasilnya.

³⁵¹ Data sementara dari Kementerian Perindustrian menunjukkan bahwa sepanjang periode 2007-2011, impor produk elektronik dari China mengalami pertumbuhan 51,4%. Impor produk elektronik China sendiri didominasi oleh notebook (laptop) dan telepon seluler yang harganya jauh lebih murah ketimbang produk sejenis dari negara lain. Pada 2011, impor produk elektronik mencapai US\$ 5,77 miliar, naik dari tahun 2010 yang sebesar US\$ 5,07 miliar. Impor laptop memberi kontribusi terbesar yaitu senilai US\$ 1 miliar atau naik 15,04% dari tahun sebelumnya. Sedangkan impor telepon seluler mencapai US\$ 929,01 juta turun 40,79%. Namun impor produk elektronik lainnya mayoritas mengalami kenaikan seperti radio, telegraf, hardisk dan berbagai komponen komputer.



Sumber : Indonesia Finance, 2011



Sumber : Kontan, 2011

Sampai saat ini, masih ditemukannya kasus-kasus yang terkait dengan kualitas produk China yang rendah, khususnya produk elektronik. Berdasarkan data yang diolah Litbang Kompas dalam edisi tanggal 3 Februari 2010 disebutkan bahwa produk China yang sering dibeli adalah elektronik (34%), telepon seluler (19%), mainan anak (11,1%), alat rumah tangga non elektronik (9,9%), pakaian/tekstil (9,3%) dan selebihnya tas dan sepatu, alat transportasi, serta komputer dan perlengkapan.

Hal ini sesuai dengan pandangan bahwa salah satu produk China yang dapat membanjiri pasar dalam negeri dan menggerus industri lokal adalah produk elektronik yang dinilai relatif berdaya saing dengan harga jual yang murah. Untuk mencegah membanjirnya produk *electronic and electric equipment* China di pasar Indonesia, dan melindungi konsumen dan pasar domestik. Pemerintah Indonesia sampai dengan saat ini telah memberlakukan 19 SNI (Standar Nasional Indonesia) khusus untuk produk *electronic and electric equipment* sejak tahun 1990. Akan tetapi yang terjadi sampai saat ini, masih ditemukannya kasus-kasus yang terkait dengan kualitas produk China yang rendah. Hal ini menimbulkan pertanyaan sejauh mana efektifitas dari penerapan Standar Nasional Indonesia (SNI) khususnya untuk produk *electronic and electric equipment* (EEE) Indonesia. Rata-rata pertumbuhan ekspor produk elektronik berfluktuasi selama tahun 2005-2009. Beberapa produk mengalami pertumbuhan signifikan dalam lima tahun terakhir (HS 852580, 852190, 852871, 847160, dan 853690). Selebihnya adalah kategori produk elektronik yang mengalami penurunan.

Kesimpulan dampak ACFTA terhadap elektronik di Indonesia adalah bahwa dengan adanya perjanjian perdagangan bebas ACFTA sepanjang periode 2007-2011, impor produk elektronik dari China mengalami pertumbuhan yang sangat signifikan terutama produk elektronik laptop dan telepon seluler.

2. Dampak Terhadap Konsumen

a. Dampak Bagi Pasar Tradisional dan Koperasi UKM (KUKM)

Mainan anak-anak berbendera China berharga miring semakin membanjiri pasar mainan di ibukota. Bahkan sejak diberlakukan ACFTA, harga mainan itu semakin murah sehingga produk lokal semakin terpinggirkan karena kalah bersaing. Dampak perdagangan

bebas ini mulai dirasakan pedagang mainan di pasar Prumpung, Jatinegara, Jakarta Timur, dengan menurunnya harga mainan dari China dan jumlah barang yang semakin meningkat.

Melalui wawancara, Surya,³⁵² salah seorang pedagang mainan di Pasar Prumpung mengatakan produk mainan dari China semakin meningkat, bahkan hampir seluruh barang dagangannya berasal dari China. Awal tahun ini, barang-barang dari China semakin banyak yang masuk. Akibatnya, harga sejumlah mainan yang dipasarkan juga semakin menurun. Salah satunya, harga mobil *remote control* relatif menurun hingga 10 persen dari yang tadinya mencapai rata-rata Rp 95.000 sekarang bisa mencapai Rp 70.000 ataupun Rp 80.000. "Itu yang paling diminati. Apalagi kalau membeli dalam partai besar, harganya bisa tambah murah," ujar Surya, saat ditemui di Pasar Prumpung. Produk-produk asing ini kebanyakan dibuat sesuai selera masyarakat Indonesia. Meski kualitas produk lokal tidak kalah, namun karena harga produk China lebih rendah, maka masyarakat pun lebih memilih mainan asal China. Selain mobil-mobilan, mainan lain yang diminati karena harganya murah adalah pistol-pistolan dan boneka.

Penguatan posisi pasar tradisional menjadi kunci untuk memenangkan persaingan menghadapi ACFTA. Secara tradisional, peran pasar tradisional terhadap berkembangnya perekonomian, khususnya di tingkat lokal, tak bisa diabaikan. Dalam perspektif yang sangat sederhana, pasar tradisional bisa menjadi indikator bagi geliat perekonomian di suatu kawasan. Bila pasar tradisional sepi, perekonomian di kawasan tersebut sedang lesu. Sebaliknya, bila ramai, perekonomian di kawasan tersebut sedang menggeliat.

Cara kedua, memproteksi masuknya pemilik modal berskala besar ke pasar tradisional. Tanpa adanya perlindungan pemerintah setempat, sulit rasanya menjamin kelangsungan usaha para pedagang pasar yang sejatinya merupakan tuan rumah di daerah itu. Proteksi terhadap pasar tradisional tidak bisa dilakukan dengan melarang secara total

³⁵² Wawancara penulis dengan Surya, pedagang mainan di pasar Prumpung

keberadaan minimarket. Sebab, hal tersebut merupakan konsekuensi pasar bebas. Karena itu, pemerintah daerah (Pemda) perlu membuat regulasi lain. Misalnya, mengatur secara detail lokasi usaha. Cara lain, mewajibkan minimarket menyediakan outlet khusus bagi pemasaran produk industri kecil dan menengah (UKM) serta produk-produk pertanian dari daerah sekitar. Dengan demikian, pemda bisa melindungi kepentingan warganya dengan tetap menjaga iklim investasi yang bernapas ekonomi pasar bebas. Masalah yang paling dikhawatirkan adalah pengaruh ACFTA terhadap keberlangsungan Usaha Kecil Menengah (UKM) yang berkonsentrasi pada pasar dalam negeri. Tentu UKM tersebutlah yang paling parah terkena imbas dengan membanjirnya produk-produk China. Jika UKM tidak siap berkompetisi dalam pasar bebas ASEAN-China maka Indonesia akan dihadapkan pada risiko kerugian yang sangat besar. Konsentrasi penjualan produk China lebih banyak di pasar tradisional dengan segmentasi masyarakat menengah ke bawah dan berpendidikan rendah. Hal ini dikhawatirkan akan meningkatkan pangsa pasar barang China di Indonesia, sehingga harus dijadikan perhatian khusus oleh pemerintah.

Teknologi tradisional KUMKN membuat biaya operasional tinggi dan hasilnya tidak mampu bersaing dengan negara kompetitor yang menawarkan harga lebih kompetitif. Pada beberapa sektor industri seperti kain tenun tradisional maupun kemasan beberapa produk makanan, sebaliknya China sebagai kompetitor paling diperhitungkan telah menerapkan teknologi canggih, karena itu komoditas dari China jadi barang favorit karena harganya murah, diperkirakan batik dari China juga saat ini sudah merambah pasar nasional dan mengancam produsen lokal.

Di bidang pertanian produktivitas UMKM juga sangat rendah. Ketika negara ASEAN lain sudah mampu menghasilkan produksi gabah lebih dari 10 ton dari hasil panen 1 hektar, petani Indonesia masih menghasilkan panen rata-rata dibawah 10 ton. Hal inilah yang menyebabkan UMKM Indonesia sulit bersaing dengan asing. Rendahnya produktivitas ini

salah satunya disebabkan oleh rendahnya dukungan dan subsidi terhadap UMKM (*Bisnis Indonesia 27 April 2010*). Pengusaha industri konveksi pakaian rajut di daerah Binong Jati, Bandung, mengalami penurunan omset penjualan dari semula sebelum CAFTA diberlakukan sebesar 1-2 ton benang rajut per hari menjadi 2-3 kwintal per hari. Hal ini juga menyebabkan jumlah pekerja dari semula 50-60 orang per hari menjadi 5-6 orang perhari.

Kesimpulannya dampak ACFTA sangat terasa pada konsumen langsung/pasar tradisional terutama pada produk bawang import, cabai import china yang mendominasi dibandingkan dengan produk bawang dan cabai lokal. Termasuk UMKM, komoditas dari China jadi barang favorit karena harganya murah.

b.Dampak Terhadap Konsumen Langsung

Seperti di Pasar Rumput-Jakarta Selatan dan Pasar Manggis-Jakarta Selatan. Sebagian ibu-ibu mengeluhkan biaya kebutuhan pokok yang semakin mahal, mereka mengatakan bahwa kini dipasar-*pasar tradisional* banyak dikuasai oleh cabai impor terutama cabai impor dari China yang membanjir. Harga Cabai Impor dari China lebih murah dari pada harga cabai lokal juga ikut turun sehingga petani mangalami kerugian potensial yang disebabkan oleh impor cabe tersebut. Menurut data Badan Pusat Statistik (BPS) dalam kurun waktu antara Januari sampai dengan Februari 2011, jumlah impor cabai segar mencapai 2.796 ton dengan nilai 2,49 juta dollar AS. Dibandingkan dengan laju impor tahun lalu, jumlah tersebut mengalami kenaikan yang cukup signifikan. Pada tahun 2010 lalu, impor cabai hanya sebanyak 1.852 ton senilai 1,45 juta dollar AS. Akibat derasnya arus impor cabai tersebut, harga cabai lokal pun terjerembab jatuh. kerugian potensial Petani cabai secara nasional, berdasarkan pusat data statistik bahwa pada tahun 2010 luas produksi Cabai nasional seluas 237,520 Ha, dengan jumlah produksi 1,332,356 Ton, maka secara nasional petani cabe


kehilangan pendapatan potensial mereka sebesar 26,647,120,000,000.00 (20.000 x 1,332,356 ton).

Selain itu pedagang di pasar rumput menyampaikan bahwa saat ini juga membanjir bawang impor, terutama bawang merah, sehingga mereka lebih banyak menjual bawang impor China karena harga lebih murah dan konsumen lebih suka, hal ini berlangsung selama beberapa tahun terakhir. Pedagang bawang tersebut mengatakan sebenarnya yang paling dirugikan adalah petani dengan banyaknya bawang impor ini. Sehingga dapat disimpulkan bahwa baik konsumen maupun pedagang dan petani yang kehilangan pendapatan merasakan dampak yang luar biasa dari ACFTA. Konsumen mendapat banyak pilihan.

3. Dampak terhadap SDM, Pengangguran dan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) akibat pemberlakuan ACFTA

Data yang penulis dapatkan dari Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi mencatat akibat perjanjian perdagangan bebas ACFTA angka pemutusan hubungan kerja (PHK) di tahun 2010 mencapai 68.332 pekerja. Organisasi Tenaga Kerja Dunia (ILO) juga menilai perjanjian perdagangan bebas yang dilakukan Indonesia dengan beberapa negara seperti China, India dan Australia berdampak terhadap pemutusan hubungan kerja (PHK) ketenagakerjaan di dalam negeri. ILO dengan beberapa instansi pemerintah melakukan kajian tentang impact ketenagakerjaan dari perjanjian dalam kerangka proyek ETE (*Effects of Trade on Employment*), hasilnya karena perjanjian perdagangan bebas terutama dengan China, akan banyak terjadi penyusutan tenaga kerja³⁵³

³⁵³ "trade and employment : from myths to facts, Kementerian Tenaga Kerja dan Transmigrasi



Sumber : <http://sosbud.kompasiana.com/2012/02/01/dua-juta-remaja-hilang-di-tahun-2011/>

Dari *chart* di atas diketahui bahwa **hampir seperempat (24%)** dari angkatan kerja di Indonesia adalah ‘pengangguran terdidik’, yaitu yang mengecap jenjang pendidikan tinggi (diploma/sarjana). Selain pengangguran, tingkat pemutusan hubungan kerja akibat implementasi perjanjian perdagangan bebas ASEAN dan China berpotensi meningkat, apalagi jika tahapan *sensitive list* dalam agreement acfta berlaku sebelum 2018. Kondisi ini bisa dielakkan bila pekerja Indonesia meningkatkan produktivitas, kompetensi, dan disiplin demi meningkatkan daya saing. Peredaran barang impor di tanah air mencapai 50 persen dari komoditas pasar dalam negeri, dimana dari jumlah barang impor sebanyak 40 persen adalah produk-produk impor China. Apindo memperkirakan jika dampak terburuk ACFTA terjadi maka komposisi barang-barang impor bisa melonjak hingga 75 persen sedangkan produk-

produk China naik sampai 70 persen.³⁵⁴ Hal ini akan mendesak lapangan kerja seperempatnya dari pekerja formal 29 juta orang. Perusahaan yang memproduksi produk tersebut terancam gulung tikar. Bila perusahaan gulung tikar alias bangkrut, maka karyawannya ikut dirumahkan (PHK). Dampak FTA-China ini akan mengakibatkan PHK sekitar 7,5 juta pekerja.

PENGANGGURAN DI INDONESIA




Dari faktor kerugian, dalam jangka pendek perdagangan bebas itu antara lain akan membuat perusahaan yang tidak efisien bangkrut. Akibat barang impor menjadi lebih murah, volume impor barang konsumsi naik sehingga menghabiskan devisa dan membuat nilai tukar rupiah menjadi sulit menguat. Perusahaan juga cenderung akan menahan biaya produksi melalui penghematan penggunaan tenaga kerja tetap, sehingga *job security* tenaga kerja menjadi rapuh dan angka pengangguran meningkat.

Dalam jangka pendek perdagangan bebas ACFTA membuat angka pengangguran membengkak lagi ke level di atas 9,5 persen jika sekitar 700 jenis produk terpaksa "hilang" karena kalah bersaing oleh produk China. Padahal sektor industri merupakan sektor kedua

³⁵⁴ Anonim. ACFTA Ancam PHK besar-besaran. Jakarta: Hukumonline, 2010. <http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt4b421e07c66d0/acfta-ancam-phk-besarbesaran>

terbesar setelah pertanian dalam penyerapan tenaga kerja. Situasi ketenagakerjaan ini tampaknya akan menjadi penyakit kronis yang bisa merapuhkan fundamental ekonomi Indonesia. Perdagangan bebas menjadi masalah baru dalam ketenagakerjaan di Indonesia. Dalam jangka pendek, tampaknya Indonesia akan mengalami netto negatif yang tidak hanya merugikan sektor industri dan ketenagakerjaan, tapi juga penerimaan negara dari pajak. Diperkirakan tambahan jumlah penganggur sebanyak satu juta jiwa akibat penerapan ACFTA. Lonjakan angka pengangguran itu disebabkan oleh industri manufaktur yang sulit bersaing dengan produk import terutama dari China.³⁵⁵



Sumber: <http://sosbud.kompasiana.com/2012/02/01/dua-juta-remaja-hilang-di-tahun-2011/>

Grafik prosentase pengangguran terhadap jumlah penduduk Indonesia, yang menunjukkan adanya peningkatan setiap tahunnya, mencapai 10% di tahun 2011 lalu.

³⁵⁵ Bambang M. Yanto, 'PHK Besar-besaran, Akibat Perdagangan Bebas dengan Cina', <http://www.kabarindonesia.com/berita.php?pil=10&jd=PHK+Besar-besaran%2C+Akibat+Perdagangan+Bebas+dengan+China&dn=2010020317544>, 14 Mei 2012.

Bahkan jika dihadapkan pada jumlah angkatan kerja, prosentase pengangguran di Indonesia mencapai 69% dari total angkatan kerja. Kesimpulannya, Perjanjian perdagangan bebas menimbulkan dampak terutama kepada angka pemutusan hubungan kerja (PHK) yang terus meningkat pasca ACFTA. Dengan demikian, tingginya angka pengangguran itu disebabkan oleh industri manufaktur yang sulit bersaing dengan produk import terutama dari China. Dapat disimpulkan bahwa pemerintah tidak memiliki grand design strategy dalam ACFTA seperti yang pernah dikatakan oleh Menteri Perindustrian MS. Hidayat.³⁵⁶

4. Peranan Kamar Dagang dan Industri (KADIN) atas Dampak ACFTA

Sesuai dengan amanat dan semangat Pasal 33 Undang-undang Dasar 1945 sebagai landasan konstitusional pembangunan di bidang ekonomi, maka pengusaha Indonesia dengan dilandasi jiwa yang luhur, bersih, transparan, dan profesional, serta produktif dan inovatif harus membina dan mengembangkan kerja sama sinergistik yang seimbang dan selaras, baik sektoral dan lintas-sektoral, antar-skala, daerah, nasional maupun internasional, dalam rangka mewujudkan iklim usaha yang sehat dan dinamis untuk mendorong pemerataan kesempatan berusaha yang seluas-luasnya bagi dunia usaha Indonesia dalam ikut serta melaksanakan pembangunan nasional dan daerah di bidang ekonomi.

Pembentukan organisasi Kadin Indonesia pertama kali dibentuk tanggal 24 September 1968 oleh Kadin Daerah Tingkat I atau Kadinda Tingkat I (sebutan untuk Kadin Provinsi pada waktu itu) yang ada di seluruh Indonesia atas prakarsa Kadin DKI Jakarta, dan diakui pemerintah dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 49 Tahun 1973, kemudian dibentuk kembali sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri dalam Musyawarah Pengusaha Indonesia tanggal 24 September 1987 di Jakarta yang diselenggarakan oleh Pengusaha Indonesia yang tergabung

³⁵⁶ Diambil dari <http://www.investor.co.id/tajuk/visi-indonesia-2025/10092> Menteri Perindustrian MS Hidayat mengakui pemerintah tidak memiliki *grand design* dalam menghadapi ACFTA.

dalam Kadin Indonesia bekerja sama dengan Dewan Koperasi Indonesia (Dekopin) dan wakil-wakil [Badan Usaha Milik Negara](#), didirikan untuk jangka waktu yang tidak ditentukan. Undang Undang Nomor 1 Tahun 1987 tentang Kamar Dagang dan Industri menetapkan bahwa seluruh pengusaha Indonesia di bidang usaha negara, usaha koperasi dan usaha swasta secara bersama-sama membentuk organisasi Kamar Dagang dan Industri sebagai wadah dan wahana pembinaan, komunikasi, informasi, representasi, konsultasi, fasilitasi dan advokasi pengusaha Indonesia, dalam rangka mewujudkan dunia usaha Indonesia yang kuat dan berdaya saing tinggi yang bertumpu pada keunggulan nyata sumber daya nasional, yang memadukan secara seimbang keterkaitan antar-potensi ekonomi nasional, yakni antar-sektor, antar-skala usaha, dan antar-daerah, dalam dimensi tertib hukum, [etika](#) bisnis, kemanusiaan, dan kelestarian lingkungan dalam suatu tatanan ekonomi pasar dalam percaturan perekonomian [global](#) dengan berbasis pada kekuatan daerah, sektor usaha, dan hubungan luar negeri.

Perdagangan bebas diantara negara-negara Asean China yang termasuk ke dalam *Asean China Free Trade Agreement* (ACFTA) dirasakan memprihatinkan oleh Kadin. Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin), Susilo Bambang Sulisto merasa prihatin dengan ACFTA yang telah diberlakukan beberapa tahun ini. Barang-barang impor yang berasal dari China banyak di bawah standar. Hasil survei yang dilakukan Kemenperin menyimpulkan, ACFTA telah berdampak pada penurunan produksi sektor industri dalam negeri. Para pengusaha menginginkan adanya transaksi perdagangan ekspor dan impor yang seimbang antara Indonesia dengan China dalam kerangka perjanjian perdagangan bebas Asean-China (ACFTA).

Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia mendesak pemerintah mengkaji kembali perjanjian perdagangan bebas ASEAN dengan China (ASEAN China Free Trade Agreement/ACFTA). Kadin prihatin dengan hasil survei yang dilakukan Kementerian Perin-

dustrian (Kemenperin) yang menyebutkan bahwa ACFTA memberikan dampak negatif bagi industri dalam negeri. Kadin menilai defisitnya neraca perdagangan negara-negara Asean dengan China bisa diimbangi melalui peningkatan investasi negara itu. Perdagangan [China ke Asean] meningkat tajam, tetapi investasinya tidak. Harus mendorong pemerintah dan pengusaha China untuk mengimbangi perdagangan yang meningkat dengan investasi ke sini. Suryo menuturkan saat ini investasi China ke Asean sekitar 5% dari total investasi ke negara-negara Asean.

Pemerintah harus melindungi industri dalam negeri dan mendorong adanya nilai tambah sebanyak mungkin dan itu mutlak hukumnya. Kadin melihat pemerintah harus eksis melindungi kelangsungan hidup industri dalam negeri dan memproteksi kelangsungan tenaga kerjanya. Ini harusnya menjadi kebijakan pemerintah di dalam pasar bebas. China sebaiknya meningkatkan investasi ke Asean, tidak hanya membanjiri produk-produknya ke Asean. Belum lagi dengan adanya banyak penyelundupan. Renegosiasi ulang ada karena ketimpangan di perdagangan yang terjadi. Pada Januari-Februari 2012, Badan Pusat Statistik mencatat neraca perdagangan nonmigas Indonesia dengan China mencapai US\$1,47 miliar, atau jauh melebar dibandingkan dengan Januari-Februari 2011 sebesar US\$982 juta. ekspor nonmigas Indonesia ke China sebesar US\$2,9 miliar sementara itu impor dari China mencapai hampir dua kali lipat yakni US\$4,4 miliar.³⁵⁷

Pada intinya Kadin ingin pemerintah mendorong untuk melakukan revisi perjanjian ACFTA untuk mencegah deficit perdagangan, atau minimal melakukan renegosiasi. Kamar dagang dan industri (Kadin) meminta pemerintah untuk tetap merenegoisasi 228 pos tarif dari 14 sektor industri yang dinilai akan terkena dampak negatif dari ACFTA. Dari wawancara penulis, dapat disimpulkan pemerintah kurang melibatkan KADIN dalam proses sebelum dan ketika berjalannya perjanjian perdagangan bebas ACFTA, untuk itu diperlukan tindakan

³⁵⁷ Biro Pusat Statistik, Januari 2011

preventif dan kuratif dari Pemerintah dengan melibatkan KADIN dalam proses renegosiasi dan proses pelaksanaan perjanjian seperti halnya ACFTA

5.Peranan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

YLKI merupakan sebuah organisasi masyarakat yang bersifat nirlaba dan independen yang didirikan pada tanggal 11 Mei 1973. Keberadaan YLKI diarahkan pada usaha meningkatkan kepedulian kritis konsumen atas hak dan kewajibannya, dalam upaya melindungi dirinya sendiri, keluarga, serta lingkungannya. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia disingkat YLKI adalah organisasi non-pemerintah dan nirlaba yang didirikan di Jakarta pada tanggal 11 Mei 1973. Tujuan berdirinya YLKI adalah untuk meningkatkan kesadaran kritis konsumen tentang hak dan tanggung jawabnya sehingga dapat melindungi dirinya sendiri dan lingkungannya..

Pada awalnya, YLKI berdiri karena keprihatinan sekelompok ibu-ibu akan kegemaran konsumen Indonesia pada waktu itu dalam mengkonsumsi produk luar negeri. Terdorong oleh keinginan agar produk dalam negeri mendapat tempat di hati masyarakat Indonesia maka para pendiri YLKI tersebut menyelenggarakan aksi promosi berbagai jenis hasil industri dalam negeri.³⁵⁸

Mengingat banyaknya dampak dari kebijakan perdagangan bebas ACFTA, banyak kalangan, baik industri tekstil, elektronik, makanan dan minuman, termasuk farmasi mengaku kuatir dengan skema pemberlakuan perdagangan bebas dengan China tersebut. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) dalam hal ini *concern* terhadap dampak dari agreement tersebut,

YLKI juga ikut mendesak agar Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) mengawasi produk China yang masuk untuk mengurangi imbas negatif ACFTA. Menurut

³⁵⁸ Website Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI)

YLKI, industri farmasi China berkembang sangat cepat. Bahkan, kini telah memiliki industri bahan baku obat. Di sisi lain, industri farmasi Indonesia perkembangannya sangat lambat dan masih sebatas industri formulasi obat. Kondisi-kondisi tersebut yang mendasari YLKI meminta kepada BPOM mengawasi secara ketat masuknya produk farmasi China ke Indonesia.

B. *Lesson Learned* Perjanjian Perdagangan Bebas yang diikuti oleh Negara lain

1. Kebijakan Hukum dan Strategi Singapura Dalam Menghadapi Perjanjian Perdagangan Bebas dengan China

Masa penting lain dalam sejarah Singapura adalah saat abad ke 18, ketika Singapura modern didirikan. Pada saat itu, Singapura sudah merupakan sebuah pos perdagangan yang berpotensi besar di sepanjang Selat Malaka, dan Inggris menyadari perlunya untuk memiliki pelabuhan di kawasan ini. Selain itu, para pedagang Inggris juga memerlukan sebuah tempat strategis untuk mengisi perbekalan dan melindungi armada niaga kerajaannya yang sedang berkembang pesat, serta untuk menahan gerak maju Belanda di kawasan ini.

Letnan-Gubernur Bencoolen (sekarang Bengkulu) pada waktu itu di Sumatera, Sir Thomas Stamford Raffles mendarat di Singapura pada tanggal 29 Januari 1819, setelah menyurvei pulau-pulau di sekitar. Menyadari besarnya potensi pulau yang tertutup rawa ini, ia lalu membantu berunding dengan penguasa lokal, dan akhirnya mendirikan Singapura sebagai sebuah pos perdagangan. Tak lama, kebijakan perdagangan bebas di pulau ini menarik para pedagang dari seluruh Asia dan dari negeri-negeri jauh seperti Amerika dan Timur Tengah.

Gambar : Tugu Obelisk di Singapura Tentang Manfaat Perdagangan

Bebas



Dalhousie Obelisk terletak di distrik Civic Singapura dan dibangun untuk memperingati kunjungan kedua Marquis Dalhousie pada bulan Februari 1850. Gubernur Jenderal India 1848-1856, Marquis dari Dalhousie didampingi oleh istrinya datang dengan tujuan untuk mempertimbangkan cara untuk mengurangi pengeluaran administratif. **Tugu peringatan berupa batu Obelisk yang dibangun berfungsi sebagai pengingat kepada semua pedagang tentang manfaat dari perdagangan bebas.**

Dari tugu tersebut dapat dilihat bagaimana Singapura negara kecil tetapi menjunjung tinggi dan dapat banyak mengambil benefit dari perdagangan bebas. Ekonomi Singapura sangat ramah bisnis dan dianggap sebagai yang terbaik sebagai pusat keuangan. Ada ribuan

karyawan memberikan keunggulan hasil yang sama di perusahaan-perusahaan multinasional yang membawa Singapura pada peta global.³⁵⁹

Dasar ekonomi pasar dikembangkan sangat baik dan sangat didukung oleh barang ekspor dan impor. Singapura telah dihormati oleh persatuan-perusahaan dan masuk dalam daftar Empat macan Asia yang mengatur pasar di Asia bersama dengan Hong Kong, Korea Selatan dan Taiwan. Produk pabrik canggih dengan definisi tinggi adalah penopang utama ekonomi Singapura. Industri manufaktur di seluruh bidang elektronik, teknik kimia, pengilangan minyak bumi, mechanical engineering dan ilmu lainnya di negara yang mengembangkan kecanggihan teknologi di Singapura. Manufaktur menyumbang hampir 26% terhadap GDP negara dan memproduksi 10% dari produk kue wafer di dunia.

Singapura memiliki salah satu pelabuhan tersibuk di dunia dan dihormati karena mempunyai pusat perdagangan *foreign exchange* (penukaran mata uang asing) terbesar keempat ketika diurutkan setelah pusat keuangan seperti London, Tokyo dan New York. Singapura juga mempekerjakan ribuan tenaga ahli dari seluruh dunia sehingga menjadi majikan global juga. Karena saat ini resesi global, Singapura juga terpengaruh sehingga GDP berkurang cukup besar. Tetapi, pemerintah bertujuan untuk merevitalisasi perekonomian Singapura dan mengatur kembali Singapura pada kemakmurannya setelah resesi. Singapura memiliki 14 perjanjian perdagangan bilateral dan multilateral di seluruh dunia dengan negara-negara seperti India, China, Asia, Korea, Eropa, Yordania, Jepang, Selandia Baru, Korea Selatan, Panama, Peru, Korea Selatan, Chili dan Amerika Serikat.³⁶⁰

Berikut sejumlah fakta dan data perihal ekonomi Singapura

³⁵⁹ Neil M.Coe dan Philip F. Kelly. '*Distance and discourse in the local labour market: the case of Singapore*'. 32:4, 2000. hlm 355-448.

³⁶⁰ Anonim, 'Pembangunan Ekonomi di Singapura', <http://www.aseannewsnetwork.com/singapore/economy-indonesian.html>, 12 Mei 2012.

1. Singapura menempati peringkat ekonomi yang paling kompetitif kedua oleh *World Competitiveness Yearbook 2007* dan perekonomian paling kompetitif ketujuh oleh *Global Competitiveness Report 2007-2008*.
2. *The World Competitiveness Yearbook 2007*, yang diterbitkan oleh Lembaga Internasional untuk Pengembangan Manajemen (IMD), peringkat Singapura sebagai ekonomi paling kompetitif kedua di dunia. Peringkat daya saing didasarkan pada empat kategori mengukur kinerja ekonomi, efisiensi pemerintahan, efisiensi bisnis dan infrastruktur. Dalam hal ekonomi kecil (penduduk di bawah 20 juta), Singapura merupakan yang paling kompetitif ekonomi kecil di dunia.³⁶¹
3. *Global Competitiveness Report 2007-2008* oleh *World Economic Forum (WEF)* peringkat ketujuh di *Singapura Global Competitiveness Index (GCI)*, dan kesembilan di *Bisnis Competitiveness Index (BCI)*.
4. Ekonomi Singapura adalah 87,4 persen bebas, menurut penilaian Heritage 2008, yang membuatnya 2 ekonomi dunia terbebas. skor keseluruhan adalah sedikit lebih tinggi dibanding tahun lalu, yang mencerminkan nilai perbaikan di lima dari 10 kebebasan ekonomi. Singapura berada di peringkat 2 dari 30 negara di kawasan Asia-Pasifik, dan skor keseluruhan jauh lebih tinggi daripada rata-rata regional. Singapura merupakan pemimpin dunia dalam semua 10 bidang kebebasan ekonomi.
5. 26.000 perusahaan internasional yang berlokasi di Singapura. Dari jumlah tersebut, 60% dari 7.000 MNC asing kegiatan regional di Singapura. Satu-ketiga perusahaan FT500 dengan Kantor Pusat Asia telah memilih Singapura.
6. Mitra dagang utama: Perancis, Jerman, Inggris, [Indonesia](#), [Malaysia](#), [Thailand](#), Jepang, [Hong Kong](#), Korea, [Taiwan](#), China, [Arab Saudi](#), [Amerika Serikat](#) dan Australia.

³⁶¹ Naresh Khatri. 'Managing human resource for competitive advantage: a study of companies in Singapore. *The International Journal of Human Resource Management*', Volume 11, Issue 2, 2000, hlm. 16

Singapura telah menandatangani sejumlah perjanjian perdagangan bebas (FTA) di tahun-tahun sebelumnya dan saat ini memiliki jaringan FTA paling luas di Asia. Perjanjian yang telah ditandatangani dengan ekonomi utama seperti

- Amerika Serikat,
- [Jepang](#),
- China,
- [Australia](#),
- Selandia Baru,
- anggota Asosiasi Perdagangan Bebas Eropa (Swiss, Islandia, Liechtenstein dan Norwegia)
- Yordania,
- [China](#) (dalam kerangka ASEAN-China),
- [Chili](#) (di bawah *Trans-Pacific Strategic Economic Partnership Agreement*),
- [Korea](#) Selatan,
- [India](#) dan Panama.

Singapore dan China

Hubungan ekonomi bilateral antara Singapura dan China yang kuat, dan terus pulih dari krisis ekonomi global. Perdagangan bilateral telah meningkat lebih dari 25 persen menjadi S \$ 95.300.000.000 (74.500.000.000 \$) 2010, China saat ini dagang terbesar ketiga Singapura mitra, sumber terbesar kedua dari kedatangan wisatawan dan tujuan investasi.³⁶²

Khusus dengan China, Singapura telah menandatangani Perjanjian Perdagangan Bebas Singapura-China dan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China Free Trade

³⁶² Baldwin, Richard E., 'Managing the Noodle Bowl: The Fragility of East Asian Regionalism' (March 2006). CEPR Discussion Paper No. 5561. Available at SSRN:<http://ssrn.com/abstract=912265>

Agreement. Untuk itu, baik Perjanjian Perdagangan Bebas Singapura-China dan Perjanjian Perdagangan Bebas ASEAN-China *Free Trade Agreement* harapan Pemerintah Singapura dapat terus memacu kerjasama ekonomi yang lebih kuat di wilayah ini. Meskipun krisis ekonomi global, China tetap menjadi salah satu negara tercepat di dunia berkembang. PDB tumbuh 8,7 persen pada 2009. Bulan lalu, China mengumumkan pertumbuhan PDB sebesar 10,3 persen untuk 2010.

Banyak perusahaan Singapura sangat menyadari potensi besar China sebagai pasar konsumen terbesar di dunia.³⁶³ Selama bertahun-tahun, telah membuat terobosan ke pasar China. Investasi awal Singapura terutama di kota-kota pantai, seperti yang di Jiangsu, Shandong dan Guangdong. Sejak itu, lain Barat dan Tengah China daerah telah muncul sebagai kawasan pertumbuhan baru dan Singapura memperkuat keterlibatan ekonomi kita di daerah juga. *The Singapore Chamber of Commerce & Industry* atau Kamar Singapura Dagang dan Industri (SingCham) dan Federasi Bisnis Singapura (SBF) adalah saluran penting bagi bisnis Singapura berusaha beroperasi di China. SingCham, misalnya, membantu untuk mempromosikan dan mengembangkan kelompok kohesif masyarakat Singapura yang berbasis di China dan membantu mereka tetap terhubung ke Singapura.

2.Kebijakan Hukum dan Strategi Malaysia Menghadapi China Dalam Kerangka Perjanjian ACFTA

Garcia mengatakan bahwa perdagangan yang adil terutama dalam hal perdagangan bebas harus mengutamakan negara-negara yang kurang beruntung tetapi dalam kenyataan praktek bernegara hal tersebut tidak berjalan. Indonesia yang dihuni lebih dari 240 juta jiwa selama ini dianggap sebagai pangsa pasar potensial bagi sejumlah perusahaan raksasa

³⁶³ Gerald Segal. Does China Matter? *Foreign Affairs* Vol. 78, No. 5 (Sep. - Oct., 1999), hlm. 24-36.

dunia. Namun, faktor itu saja rupanya tidak cukup untuk membuat mereka untuk memilih negeri ini sebagai basis produksi mereka.

Baru-baru ini kita melihat *Research In Motion* (RIM) memilih Malaysia sebagai pabrik untuk produksi BlackBerry, ini karena alasan klasik Indonesia yang kalah dalam hal infrastruktur.³⁶⁴ Saat ini produsen BB RIM belum berminat membuka pabrik di Indonesia meskipun disinyalir pengguna BB di Indonesia jauh lebih banyak ketimbang di Malaysia (pasar di Indonesia banyak). Keputusan RIM itu membuat pemerintah Indonesia kecewa mengingat pangsa pasar pengguna BB di Indonesia 10 kali lipat dari Malaysia. Bahkan pada tahun 2012, RIM diprediksi bisa menanggung penjualan BB hingga Rp 10 triliun. Tahun ini saja RIM menargetkan penjualan 4 juta unit dengan harga rata-rata U\$300 per unit. Di Malaysia, RIM hanya mampu menjual tak lebih dari 400 ribu unit. Hanya sepersepuluh Indonesia.

Pemerintah Indonesia pun berniat untuk mengenakan disinsentif pada produk BB dan juga produk-produk yang tidak diproduksi di Indonesia namun membidik pasarnya. Pasar industri TIK (teknologi informasi dan komunikasi) Indonesia masih akan menjadi incaran produsen dunia ke depan. Untuk itu, pemerintah perlu melakukan pendekatan terhadap produsen dunia yang pasarnya kian membesar di Indonesia agar membangun manufakturnya di Indonesia termasuk banyak melakukan diplomasi dagang

Tidak terpilihnya Indonesia menjadi basis produksi BlackBerry (BB) oleh *Research in Motion* (RIM) ternyata bukan semata-mata mengenai hitungan bisnis. BKPM menengarai penyebab lainnya adalah banyaknya profesional di RIM yang merupakan warga negara Malaysia keturunan India dan banyaknya pekerja asal Malaysia di RIM sendiri. Secara global, laporan kinerja terbaru RIM melaporkan jumlah BlackBerry yang beredar di dunia mencapai 52,3 juta unit. Dengan capaian itu, sepanjang tahun fiskal yang

³⁶⁴ Chris Manning dan Raden M. Purnagunawan. Survey of recent developments. *Bulletin of Indonesian Economic Studies* Volume 47, Issue 3, 2011, hlm 46

berakhir 26 Februari 2011 lalu, pendapatan RIM meningkat 33 persen--dari US\$15 miliar atau setara Rp130 triliun, menjadi US\$19,9 miliar atau Rp173 triliun.

Gambaran serupa kurang lebih juga terlihat pada Bosch. Perusahaan ini banyak mengeruk untung dari pasar Indonesia. Sama seperti BlackBerry, berbagai produk Bosch lebih banyak malang-melintang di Indonesia ketimbang di Malaysia. Penerapan opsi kebijakan disintensif dan insentif perlu ketat diberlakukan agar lebih banyak perusahaan asing—yang produknya menasar pasar Indonesia--menanamkan modal di Indonesia.

Kenyataan dari keputusan *Research in Motion* (RIM), produsen perangkat telepon genggam BlackBerry, yang memilih membangun pabrik di Malaysia juga produsen peralatan rumah tangga asal Jerman, Bosch, yang memilih membangun pabrik panel solar di negeri jiran. Padahal, baik RIM maupun Bosch adalah perusahaan internasional yang menikmati untung besar dari penjualan produk mereka di Indonesia. Jika dibandingkan Malaysia, jelas pasar Indonesia lebih banyak dijejali produk dari dua perusahaan itu.

Keengganan perusahaan seperti RIM, Bosch, dan mungkin perusahaan asing lain untuk membuka pabrik di Indonesia tidak lain dikarenakan berbagai persoalan, antara lain: tidak memadainya infrastruktur, khususnya sumber daya manusia, yang mampu mendukung operasi perusahaan-perusahaan asing di atas. Selain itu, Indonesia harus membenahi sistem birokrasinya, yang terkenal sangat korup.

Dari kenyataan tersebut kita melihat bagaimana misalnya, Malaysia dapat menarik investor asing dalam menghadapi perdagangan bebas. Tak cuma di Indonesia, pemberlakuan perjanjian perdagangan bebas ACFTA juga membuat produk China membanjiri Malaysia. Namun, Negeri Jiran ini memiliki beberapa strategi dan kebijakan hukum menangkis serangan itu. Lembaga setara Kamar Dagang dan Industri (Kadin), yakni Dewan Perniagaan Melayu Malaysia Negeri Selangor menyatakan, pemerintah Malaysia tetap dengan kebijakan hukum melindungi beberapa produk lokal, khususnya


pada produk yang belum mampu bersaing. Sebab, bagaimana pun, perdagangan bebas tak bisa dihindari. Di Malaysia setengah produknya dilindungi.

PERDAGANGAN MALAYSIA-CHINA 2005-2010

Year	Total Export (US\$ bil)	Growth of Export (%)	Total Import (US\$ bil)	Growth of Import (%)	Total Trade (US\$ bil.)	Growth of Total Trade (%)	Trade Balance (US\$ bil.)
2010	25.03	19.86	20.63	9.52	45.66	14.95	4.40
2009	19.14	6.00	17.34	-9.26	36.48	-1.83	1.80
2008	19.05	19.60	20.08	3.35	39.13	10.48	-1.03
2007	15.42	24.44	18.81	11.08	34.23	16.72	-3.39
2006	11.61	21.24	15.88	16.8	27.49	18.64	-4.27
2005	9.28	8.88	13.16	27.01	22.44	18.83	-3.88

Misalnya di Malaysia berkaitan dengan industri pakaian batik. Produk batik Kelantan yang baru mulai dirintis masih dilindungi pemerintah. Di Kelantan, pengusaha-pengusaha batik masih tergolong kecil. Masih jauh jika dibandingkan dengan produk Indonesia. Bila pemerintah Malaysia tak melindungi, usaha kecil di Kelantan akan habis dan gulung tikar. "Meski harganya tinggi, pemerintah memberi kelebihan [insentif] kepada rakyat. Dengan demikian, sebesar apa pun gempuran produk asing, masyarakat Malaysia masih mau membeli produk lokal.

Malaysia-China Bilateral Trade (2000-2010)



DATA 5 EKSPORT TERTINGGI MALAYSIA KE CHINA

Export Utama (2010)

	<u>%</u>
• Produk Elektrik dan Elektronik	50.8
• Minyak Kelapa Sawit	12.3
• Bahan kimia dan produk beasaskan bahan kimia	8.7
• Produk berasaskan getah	5.1
• Pembuatan logam	4.4

DATA 5 IMPORT TERTINGGI MALAYSIA DARI CHINA

<u>Import Utama (2010)</u>	<u>%</u>
• Produk Elektrik & Elektronik	46.4
• Jentera , komponen dan perkakas	10.7
• Bahan kimia dan produk berasaskan bahan kimia	7.8
• Pembuatan logam	5.9
• Peralatan Optik and saintifik	4.3

Sekretariat Ekspo China-ASEAN menyatakan, Malaysia tiga tahun beruntun menjadi mitra perdagangan terbesar China dengan negara-negara ASEAN. Menurut statistik, nilai total perdagangan China-Malaysia tahun lalu mencapai 74,21 miliar dolar AS, meningkat 42,8% dibanding 2009. Di antaranya, ekspor Malaysia ke China tercatat 50,41 miliar dolar AS, meningkat 55,9%. Sekretariat tersebut mengatakan, kebijakan bea masuk nol persen Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China (ACFTA) telah mendorong perkembangan perdagangan China-Malaysia. Selain itu, terbukanya sektor-sektor manufaktur logam, suku cadang mobil, alat-alat berat, dukungan proyek, perlengkapan medis dan produk obat Malaysia bagi investor China juga mendorong perkembangan perdagangan bilateral. Sebagai catatan China merupakan importir terbesar minyak sawit Malaysia.³⁶⁵

Malaysia menerapkan beberapa kebijakan dalam menghadapi China dalam perjanjian ACFTA :

³⁶⁵ diunduh dari http://www.bbc.co.uk/indonesia/dunia/2011/04/110428_malaysiachina.shtml

1. Meningkatkan akses produk Malaysia menembus pasar negara China melalui penurunan dan pembatalan bea
2. Menghapuskan *non-tariff barriers* untuk ekspor produk Malaysia ke China.
3. Memprotect industri domestik dalam mencegah membanjirnya produk China ke Malaysia
4. Mewujudkan pasar yang lebih luas untuk ekspor layanan Malaysia.
5. Pembentukan Kawasan Perdagangan Bebas akan mengurangi peraturan-peraturan perdagangan ekspor dan impor.
6. Mewujudkan pasar yang besar berjumlah 1.9 miliar pengguna, GDP regional US \$ 2 triliun dan harapan jumlah transaksi US \$ 1.23 triliun.
7. Penghapusan Hambatan-hambatan tarif antara ASEAN dan China akan mengurangi biaya produksi melalui peningkatan skala ekonomi, perdagangan antara wilayah dan efisiensi ekonomi.
8. Perusahaan-perusahaan ASEAN dan China akan lebih efisien dan mendorong spesialisasi. Maka ini akan berkontribusi kepada peningkatan produktivitas dan taraf ekonomi serta menarik lebih banyak investasi ke wilayah ini.
9. Perusahaan-perusahaan Malaysia harus bersedia untuk menawarkan barang dan layanan yang lebih berkualitas pada harga yang kompetitif. Perusahaan harus selalu kompetitif dengan merangka strategi jangka panjang untuk pemasaran dan pengembangan produk.

Melalui ACFTA Malaysia akan mendapat manfaat pengecualian penurunan tarif untuk barang-barang yang dikategorikan sebagai daftar sensitif dan sangat sensitif. Dalam negosiasi ACFTA, Malaysia akan:

Mewujudkan dan meningkatkan peluang-peluang bisnis; Memastikan kepentingan produk-produk dan sektor-sektor yang terkait dilindungi serta menyediakan lingkungan ekonomi yang kondusif bagi perdagangan.³⁶⁶

C. Kebijakan, Strategi dan Langkah Indonesia Yang Perlu Disiapkan Dalam Menghadapi Perjanjian Bebas Yang Akan Diikuti

1. Kebijakan Politik Hukum Perdagangan Bebas Indonesia

a. Kehadiran Instrumen dan Institusi Penyelarasan Dalam Negeri

Menurut Chacholiades (1978) partisipasi dalam perdagangan internasional bersifat bebas (free) sehingga keikutsertaan suatu negara pada kegiatan tersebut dilakukan secara sukarela. Dari sisi internal, keputusan suatu negara melakukan perdagangan internasional merupakan pilihan, oleh sebab itu sering dikatakan perdagangan seharusnya memberikan keuntungan pada kedua belah pihak (*mutually benefited*). Dalam sistem ekonomi tertutup (autarky), negara hanya dapat mengkonsumsi barang dan jasa sebanyak yang diproduksi sendiri. Akan tetapi, dengan melakukan perdagangan (open economic) suatu negara memiliki kesempatan mengkonsumsi lebih besar dari kemampuannya berproduksi karena terdapat perbedaan harga relative dalam proses produksi yang mendorong spesialisasi

Perbedaan harga relative itu muncul sebagai dampak perbedaan penguasaan sumberdaya dari bahan baku proses produksi (resource endowment) antar negara. Derajat penguasaan sumberdaya dan kemampuan mencapai skala usaha dalam proses produksi secara bersama akan menjadi determinan daya saing dan menentukan arah serta intensitas partisipasi negara dalam pasar internasional

³⁶⁶ Ministry of International Trade and Industry. Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN-China. Presentation

Liberalisasi sebagai penggunaan mekanisme harga yang lebih intensif dapat mengurangi bias arti ekspor dari rezim perdagangan. Liberalisasi menunjukkan kecenderungan makin berkurangnya intervensi pasar sehingga liberalisasi dapat menggambarkan situasi semakin terbukanya pasar domestik untuk produk-produk luar negeri. Percepatan perkembangan liberalisasi pasar terjadi karena dukungan revolusi di bidang teknologi, telekomunikasi dan transportasi yang mengatasi kendala ruang dan waktu

b. Instrumen Penyelarasan Dalam Negeri Menghadapi ACFTA

Menurut Sofian Wanandi³⁶⁷, untuk memenangkan persaingan dengan China, penyediaan infrastruktur adalah hal yang paling utama, karena infrastruktur yang buruk menyebabkan *high cost economy*. Selama lima tahun periode pemerintahan Presiden SBY Indonesia hanya membangun jalan tol sepanjang 120 km, sedang China telah membangun jalan tol sepanjang ribuan kilometer, kira-kira 5.000-15.000 km setahun. Ini membuktikan kita tidak melakukan pekerjaan rumah yang seharusnya, sebagaimana telah dilakukan China. Disaat negara lain berlomba membangun infrastruktur, listrik, memberikan insentif buat investor dll, negara kita seolah selalu belum dapat mengimbangi kecepatan pembangunan negara lain.

Setelah ACFTA berlaku dan berjalan, yang menjadi tantangan kemudian adalah tindak lanjut dalam ACFTA tersebut baik kehadiran instrumen/aturan yang memayungi/melandasi kebijakan nasional menyangkut ACFTA. Juga kehadiran lembaga/Instusi menyangkut ACFTA tersebut. Peran Pemerintah sangat strategis untuk menyediakan perangkat instrumen dan institusi tersebut, termasuk penataan kelembagaan perlu dilakukan untuk mencegah semakin besarnya dampak ACFTA

³⁶⁷ Sofjan Wanandi dalam mengawali presentasinya pada Seminar RCRS “ACFTA, Tantangan Ekonomi Indonesia” di Jakarta

Dibawah ini adalah beberapa Instrumen/ peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah terkait dengan kebijakan dilaksanakannya ACFTA :

- h. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2004 tanggal 15 Juni 2004 tentang Pengesahan *Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the Association of Southeast Asian Nations and the People's Republic of China*.
- i. Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 355/KMK.01/2004 tanggal 21 Juli 2004 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk atas Impor Barang dalam rangka *Early Harvest Package ASEAN-China Free Trade Area*.
- j. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 57/PMK.010/2005 tanggal 7 Juli 2005 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*.
- k. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 21/PMK.010/2006 tanggal 15 Maret 2006 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*.
- l. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 04/PMK.011/2007 tanggal 25 Januari 2007 tentang Perpanjangan Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *Normal Track ASEAN-China Free Trade Area*.
- m. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 53/PMK.011/2007 tanggal 22 Mei 2007 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*.
- n. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 235/PMK.011/2008 tanggal 23 Desember 2008 tentang Penetapan Tarif Bea Masuk dalam rangka *ASEAN-China Free Trade Area*

Berkaitan dengan instrumen nasional dalam kaitan dengan implementasi perjanjian ACFTA tersebut di Indonesia, Ada tiga hal untuk melacak kinerja Instrumen kebijakan³⁶⁸ yaitu review substansi kebijakan, review konteks kebijakan, review atas proses kebijakan, dan review terhadap proses-proses yang berlangsung. Ketiga aspek tersebut yaitu *the content, the context and the process of policy making* melekat dalam setiap kebijakan. Untuk mereview substansi kebijakan ACFTA, maka kita tidak hanya melihat rumusan yang eksplisit seperti undang-undang, dan keputusan presiden saja, akan tetapi substansi yang implisit pun yang menjelaskan arah yang hendak dicapai dikaji.

Apabila dikontekskan dengan kebijakan perdagangan bebas Asean-China, maka substansi kebijakan dapat dilihat dari apa yang sebenarnya mendasari para peserta Asean-China Summit membuat kesepakatan pembentukan perdagangan bebas Asean-China (ACFTA) untuk jangka waktu 10 tahun dan melakukan fleksibilitas terhadap negara-negara tertentu seperti Kamboja, Laos, Myanmar dan Vietnam terkait dengan kebijakan ACFTA tersebut. Substansi kebijakan ACFTA di Indonesia secara eksplisit terdapat dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 53/PMK.011/ tentang penetapan bea masuk dalam rangka ACFTA. Dalam peraturan menteri keuangan tersebut dijelaskan mengenai keputusan dan peraturan Menteri Keuangan terkait dengan penetapan tarif bea masuk atas impor barang dalam rangka *Early Harvest Package* (EHP) Bilateral Indonesia-China Free Trade Area.

Dalam rangka mendalami upaya untuk mewujudkan misi atau substansi kebijakan, maka perlu dilakukan *review* terhadap proses politik dalam kebijakan perdagangan bebas Asean-China tersebut. Kebijakan ACFTA yang dimanifestasikan dengan penghapusan tarif bea masuk maupun non tarif untuk barang-barang impor yang masuk ke Indonesia mengindikasikan bahwa telah terjadi liberalisasi ekonomi di Indonesia. Terjadinya

³⁶⁸ Purwo Santoso dan Cornelis Lay, '*Membangun NKRI dari Bumi Tambun Bungai-Kalimantan Tengah*', Jurusan Ilmu Pemerintahan (JIP) Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta, 2007, hlm.19.

kesepakatan bilateral Indonesia-China terkait dengan kebijakan ACFTA sebenarnya tidak lepas dari adanya muatan politis dari China untuk memperbesar pengaruhnya di negara-negara Asean. Hal ini dikarenakan pada dasarnya kebijakan penurunan tarif hanya berlaku untuk negara-negara Asean saja, tetapi mengapa kebijakan mengenai tarif itu sendiri diberlakukan untuk perdagangan dengan negara non Asean seperti China. Ini mengindikasikan bahwa begitu kuatnya power China dalam merangkul negara-negara Asean untuk menyepakati perjanjian ACFTA sampai pada akhirnya perjanjian ACFTA tersebut menjadi sebuah kebijakan di masing-masing negara peserta asean-China Summit.

Terkait dengan kebijakan perdagangan bebas Asean-China, Pemerintah Indonesia harus mampu mengelola konteks yang ada. Secara normatif, birokrasi pemerintah bisa dipandang sebagai instrumen presiden dalam mewujudkan misi kebijakan yang sudah dicanangkan bersama dengan negara peserta Asean-China summit lainnya. Cara pandang normatif ini tidak akan menjadi masalah apabila birokrasi pemerintah dalam hal ini menteri keuangan dan menteri perdagangan yang secara langsung menangani kebijakan ACFTA ini memiliki berbagai kecakapan teknokratis untuk merumuskan dan mengelola berbagai langkah kebijakan yang harus ditempuh berdasarkan kesepakatan bersama negara peserta Asean-China Summit. Penguasaan berbagai kecakapan teknokrasi termasuk kecakapan analisis kebijakan dan perencanaan memungkinkan lembaga ini semakin diandalkan sebagai instrumen pencapaian tujuan kebijakan. Hal ini dikarenakan, dalam mengimplementasikan kebijakan ACFTA tidak hanya tertuju pada penghapusan tarif dan non tarif, akan tetapi perlu ditempuh langkah lain untuk mencapai tujuan kebijakan tersebut berhubung banyak indikator yang menyebabkan Indonesia belum siap untuk mengimplementasikan kebijakan perdagangan bebas Asean-China tersebut. Langkah lain tersebut bisa dilakukan dengan melakukan pembicaraan ulang dengan pihak-pihak yang terkait dengan ACFTA terkait dampak negatif yang dihasilkan dari adanya kebijakan tersebut. Disinilah pentingnya

mendayagunakan instrumen kebijakan. Selainiyu, keputusan kebijakan perdagangan bebas Asean China (ACFTA), berkaitan erat dengan national regime. Perjanjian ACFTA, pada dasarnya sudah ditanda tangani sejak pemerintahan Megawati, namun baru diimplementasikan Januari 2010 pada masa pemerintahan SBY. Hal ini mengindikasikan bahwa *national regime* mempengaruhi disetujui atau tidaknya suatu kebijakan. Selain itu, kelangsungan proses perumusan dan implementasi kebijakan ACFTA terkait dengan kuat lemahnya dukungan publik di masing-masing negara Asean. Apabila dukungan publik kuat terhadap kebijakan tersebut, maka memudahkan merealisasikan kebijakan tersebut. Akan tetapi, apabila dukungan publik lemah maka akan menyebabkan terhambatnya proses-proses implementasi kebijakan.

Hal ini belum disadari betul oleh pemerintah selaku pemangku kebijakan. Iklim perdagangan bebas seolah dipaksakan tanpa persiapan yang matang di seluruh sector terkait. Sementara proteksi yang dilakukan pemerintah saat ini cenderung parsial karena tanpa *follow up* berkelanjutan. Padahal jika sebelumnya pemerintah melakukan persiapan dengan cara penguatan sektor IKM dan UMKM, maka kebijakan ini justru memiliki dampak positif yang luar biasa bagi perkembangan perekonomian Indonesia, karena seluruh produk Indonesia mampu bersaing di arena pasar yang telah disepakati.

Dengan permasalahan yang terjadi akibat kebijakan perdagangan bebas Asean-China tersebut, maka diperlukan perumusan ulang tujuan kebijakan atau perubahan harapan terhadap pencapaian tujuan yang telah dirumuskan. Apabila dikontekskan dengan kebijakan perdagangan Asean-China (ACFTA), maka sebenarnya tidak terlalu diperlukan perumusan ulang tujuan-tujuan kebijakan. Hal ini dikarenakan pada intinya tujuan kebijakan ACFTA sangat bagus dan berpotensi untuk meningkatkan tingkat perekonomian suatu negara yaitu dengan adanya iklim investasi. Hanya saja, yang harus dilakukan oleh Pemerintah Indonesia yaitu mengkaji ulang substansi kebijakan dan memperkuat ekonomi domestik dalam

menyambut perdagangan bebas Asean-China tersebut. Melalui hal tersebutlah, maka tujuan-tujuan kebijakan ACFTA akan dicapai oleh Indonesia.

c.Kebijakan Perdagangan Bebas Indonesia dan Sistem Ekonomi Pancasila

Kebijakan luar negeri Republik Indonesia merupakan suatu kebijakan yang diambil oleh pemerintah dalam hubungannya dengan dunia internasional. Kebijakan-kebijakan yang dimaksud tentunya dalam upaya untuk perwujudan pencapaian tujuan nasional. Melalui politik luar negeri, pemerintah memproyeksikan kepentingan nasionalnya ke dalam masyarakat antar bangsa. Adapun tujuan politik luar negeri Republik Indonesia adalah untuk mewujudkan tujuan dan kepentingan nasional. Tujuan tersebut memuat gambaran mengenai keadaan negara dimasa mendatang serta kondisi masa depan yang diinginkan. Proses pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tersebut diawali dengan penetapan kebijakan dan keputusan dengan mempertimbangkan beberapa hal yang didasarkan pada faktor-faktor nasional sebagai faktor internal, serta faktor-faktor internasional sebagai faktor eksternal.

Dasar hukum pelaksanaan politik luar negeri Republik Indonesia tergambar secara jelas di dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea I dan alinea IV. Alinea I menyatakan bahwa

"... kemerdekaan ialah hak segala bangsa dan oleh sebab itu maka penjajahan di atas dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan peri kemanusiaan dan peri keadilan ..." Selanjutnya pada alinea IV dinyatakan bahwa "... dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial ..."

Jelaslah bahwa politik luar negeri RI mempunyai landasan atau dasar hukum yang sangat kuat, karena diatur di dalam Pembukaan UUD 1945.

Dalam ketetapan MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN, Bab IV Arah Kebijakan, huruf C angka 2 tentang Hubungan Luar Negeri, dirumuskan hal-hal sebagai berikut:

1. Menegaskan arah politik luar negeri Indonesia yang bebas aktif dan berorientasi pada kepentingan nasional, menitik beratkan pada solidaritas antar negara berkembang, mendukung perjuangan kemerdekaan bangsa-bangsa, menolak penjajahan dalam segala bentuk, serta meningkatkan kemandirian bangsa dan kerjasama internasional bagi kesejahteraan rakyat.
2. Dalam melakukan perjanjian dan kerjasama internasional yang menyangkut kepentingan dan hajat hidup rakyat banyak harus dengan persetujuan lembaga perwakilan rakyat.
3. Meningkatkan kualitas dan kinerja aparatur luar negeri agar mampu melakukan diplomasi pro-aktif dalam segala bidang untuk membangun citra positif Indonesia di dunia internasional, memberikan perlindungan dan pembelaan terhadap warga negara dan kepentingan Indonesia, serta memanfaatkan setiap peluang positif bagi kepentingan nasional.
4. Meningkatkan kualitas diplomasi guna mempercepat pemulihan ekonomi dan pembangunan nasional, melalui kerjasama ekonomi regional maupun internasional dalam rangka stabilitas, kerjasama dan pembangunan kawasan.
- 5. Meningkatkan kesiapan Indonesia dalam segala bidang untuk menghadapi perdagangan bebas, terutama dalam menyongsong pemberlakuan AFTA, APEC dan WTO.**
6. Memperluas perjanjian ekstradisi dengan negaranegara sahabat serta memperlancar prosedur diplomatik dalam upaya melaksanakan ekstradisi bagi penyelesaian perkara pidana.
7. Meningkatkan kerjasama dalam segala bidang dengan negara tetangga yang berbatasan langsung dan kerjasama kawasan ASEAN untuk memelihara stabilitas, pembangunan dan kesejahteraan

Sistem ekonomi atau perekonomian adalah suatu cara yang menggambarkan kehidupan manusia sehari-hari yang menyangkut usahanya untuk memenuhi kebutuhannya baik dari aspek material, moral, sosial, politik, dan aspek sosial budaya. Sedangkan Pancasila sendiri dapat diartikan sebagai ciri kepribadian bangsa Indonesia yang menggabungkan azas-azas ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan dan keadilan sosial. Sehingga Sistem Ekonomi Pancasila dapat diartikan sebagai suatu sistem ekonomi yang berdasarkan pada nilai-nilai yang terkandung pada sila-sila Pancasila dan UUD 1945 dimana sistem ekonomi pancasila merupakan usaha bersama yang berdasarkan kekeluargaan dan kegotongroyongan.

Sistem Ekonomi Pancasila terdapat lima ciri yaitu:

- roda perekonomian digerakkan oleh rangsangan ekonomi, sosial dan moral
- kehendak kuat dari seluruh masyarakat kearah keadaan pemerataan sosial sesuai azas kemanusiaan
- prioritas kebijakan ekonomi adalah penciptaan perekonomian nasional yang berarti nasionalisme menjiwai setiap kebijakan ekonomi
- koperasi merupakan *soko guru* perekonomian dan merupakan bentuk konkret dari usaha bersama.
- adanya imbangan yang jelas dan tegas antara perekonomian ditingkat nasional dengan desentralisasi dalam pelaksanaan kegiatan ekonomi untuk menjamin keadilan ekonomi dan sosial.

Dari kelima ciri diatas tersebut tentu terkait erat satu sama lain sehingga sebaiknya kelima cirri tersebut tidak dipisahkan dan selalu dilihat sebagai lima ciri yang utuh. Tidak hanya pancasila akan tetapi di dalam UUD 1945 juga terdapat pasal yang menjadi acuan

Sistem Ekonomi Pancasila. Seperti halnya pasal 33 UUD 1945 tentang perekonomian yang berbunyi

“Perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan azas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional”’.

Di dalam pasal 33 tersebut mengandung dasar demokrasi dimana ekonomi produksi dikerjakan oleh semua, untuk semua dibawah pimpinan atau kepemilikan anggota-anggota masyarakat. Kemakmuran masyarakat yang diutamakan sebab sistem perekonomian itu disusun sebagai usaha bersama berdasar atas azas kekeluargaan.

Pancasila adalah dasar dari semua konstitusi Republik Indonesia, maka hal yang sama juga berlaku pada UUD 1945 sebagai landasan dari kebijakan luar negeri Indonesia. Sebab kebijakan luar negeri merupakan bagian dari politik luar negeri Indonesia.⁴ Pasal-pasal dalam UUD 1945 harus dijadikan sebagai patokan dalam pembuatan kebijakan luar negeri karena UUD 1945 memberikan acuan yang jelas agar kebijakan luar negeri yang dibuat oleh pemerintah selalu memperhatikan aspek keadilan, keamanan, perdamaian, serta pembangunan yang positif. Semua itu tidak terlepas dari faktor pemimpin Indonesia itu sendiri. Artinya, seluruh pemimpin negara Indonesia harus menaati nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dan UUD 1945 ketika mengoperasionalkan politik dan kebijakan luar negeri. Pancasila sebagai landasan idiil dari Republik Indonesia menjadi dasar bagi penyusunan strategi politik luar negeri, dan UUD 1945 menjadi acuan dasar dari pembuatan kebijakan luar negeri Indonesia. Keduanya (Pancasila dan UUD 1945) diperlukan dalam operasional politik dan kebijakan luar negeri dalam rangka mencapai kepentingan nasional Indonesia.³⁶⁹

³⁶⁹ Kusaatmaja, Mochtar. 2005. *“Politik Luar Negeri Indonesia”*, dalam *Paket Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan kelas XI SMA*. Jakarta: Penerbit Erlangga, hlm. 18.

Dengan keikutsertaan Indonesia dalam ACFTA maka akan berdampak buruk bagi Indonesia dan merusak ideologi Sistem Ekonomi Pancasila yang memiliki tujuan untuk keadilan dan kesejahteraan masyarakat Indonesia sehingga keberadaan Sistem Ekonomi Pancasila diabaikan. Argumen pendukung yang akan dijelaskan adalah dari sisi karakteristik suatu peraturan, karakteristik perjanjian dan dampak negatif dengan adanya ACFTA.

Karakteristik dari peraturan adalah norma dan nilai yang harus ditaati oleh masyarakat dan sebagai kontrol bagi mereka sendiri supaya tidak melenceng dari norma dan tujuan terhadap sesuatu yang dicita-citakan. Pancasila sebagai dasar Negara Republik Indonesia adalah salah satu bentuk dari peraturan. Lima sila sebagai dasar instrumental untuk pembangunan Indonesia dan tujuan kedepannya juga tertuang dalam pembukaan UUD 1945 khususnya alinea ke-4 mengenai keadilan sosial dalam hal ini bidang ekonomi.

“... Sistem Ekonomi Pancasila merupakan sistem ekonomi campuran yang mengandung pada dirinya ciri-ciri positif dari kedua sistem (ekstrim) yang kita kenal (kapitalis-liberalis dan sosialis-komunis)”³⁷⁰

Memang benar bisa dikatakan Sistem Ekonomi Pancasila adalah suatu cara unik dan ideal untuk mencapai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, tapi apabila kita lihat keadaan saat ini Indonesia khususnya warga negaranya tidak mengalami keadilan dan kesejahteraan hidup dengan adanya ACFTA ini. Sehingga bisa dikatakan adanya Sistem Ekonomi Pancasila tidak berarti apa-apa untuk suatu keadilan dengan demikian Sistem Ekonomi Pancasila hanya suatu isapan jempol belaka. Ibarat kangguru yang mempunyai sepasang kaki semu namun tidak bermanfaat.

Secara normatif, ketentuan pasal 33 UUD 195 merupakan politik ekonomi Indonesia, sebab mengatur tentang prinsip-prinsip dasar dalam menjalankan roda perekonomian. Pada Pasal 33 Ayat (1), menyebutkan bahwa perekonomian nasional disusun sebagai usaha

³⁷⁰ Mubyarto. 1997. *Sistem Ekonomi Pancasila: Lintasan Pemikiran Mubyarto*. Yogyakarta: Aditya Media, hlm 7

bersama berdasarkan asas kekeluargaan. Asas ini dapat dipandang sebagai sebagai asas bersama (kolektif) yang bermakna dalam konteks sekarang yaitu persaudaraan, humanisme dan kemanusiaan. Artinya ekonomi tidak dipandang sebagai wujud sistem persaingan liberal ala barat, tetapi ada nuansa moral dan kebersamaannya, sebagai refleksi tanggung jawab sosial. Apabila ekonomi Indonesia tidak dipandang sebagai sistem persaingan ekonomi liberal ala barat namun faktanya saat ini Indonesia saat ini lebih condong ke arah liberalisme seperti adanya perdagangan bebas ini yang diikuti Indonesia.

Karakteristik dari perjanjian dan dampak buruk ACFTA, perjanjian adalah saling menguntungkan diantara dua pihak. Perjanjian perdagangan bebas ASEAN-China tidak menguntungkan dan tidak sejalan dengan teori keadilan Garcia, akan tetapi justru menjadi parasit bagi Indonesia karena fakta saat ini bahwa China lebih diuntungkan dengan perdagangan bebas ini. Memang benar antarnegara mudah mengekspor produk dari suatu negara ke negara lain dengan tarif bea masuk 0 % sehingga produk ekspor suatu negara di negara lain memiliki harga yang murah seperti misal produk Indonesia yang diekspor ke China, namun apakah hal itu menjamin bahwa produk-produk Indonesia di China akan lebih laku karena tarif 0 %? China bekerja menggunakan otak bukan otot, China sendiri telah memproteksi bagaimana penduduknya tetap mengkonsumsi produk lokalnya. Semakin banyak produk yang diproduksi maka semakin sedikit biaya yang dibutuhkan untuk memproduksi produk tersebut sehingga harga yang tercipta untuk produk tersebut juga semakin murah. Inilah cara China bagaimana memproduksi suatu produk dengan harga murah untuk pasar dalam maupun luar negeri termasuk Indonesia sebagai salah satu pangsa pasarnya. Sehingga Indonesia sendiri mengalami kerugian dari sisi ekspor maupun impor.

Banjirnya produk China di Indonesia yang murah mengakibatkan konsumen lebih memilih barang impor tersebut sehingga untuk produk lokal Indonesia sendiri tidak laku dan mengalami penurunan permintaan. Bisa dibayangkan banyak industri kita yang gulung tikar

apalagi Usaha Kecil dan Menengah yang menjadi sektor utama padahal jumlah mereka begitu banyak dan mereka berfungsi dalam menangani masalah pengangguran dan membantu pemasukan pemerintah. Sebelum adanya perdagangan bebas pun Indonesia telah mengalami masalah pengangguran apalagi adanya pemberlakuan perdagangan bebas ini yang semakin menambah jumlah pengangguran. Pengangguran yang timbul akan mengganggu sistem nasional dimana angkatan kerja yang tersedia tidak seimbang dengan jumlah kesempatan kerja. Mari kita kaitkan dengan adanya pasal 27 ayat 2 yang berbunyi tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.⁶ Hingga saat ini pemerintah belum mampu memberikan solusi terhadap masalah krusial tersebut. Hal ini berarti terjadi ketidaksesuaian antara keberadaan pasal tersebut khususnya tindakan pemerintah untuk mengatasi masalah pengangguran sehingga bisa dikatakan keberadaan Sistem Ekonomi Pancasila yang menuangkan poin-poin penting seperti misalnya hak untuk mendapatkan pekerjaan adalah nihil.

Keseimbangan ekonomi nasional akan terganggu karena adanya pengangguran dan berkurangnya pemasukan pemerintah dari sektor industri dan UKM yang gulung tikar. Hal ini tidak sesuai dengan pasal 33 UUD 1945 mengenai keseimbangan perekonomian nasional. Industri adalah salah satu pelaku sektor ekonomi dimana antara satu sektor dengan sektor lainnya saling mempengaruhi. Jika salah satu sektor mengalami gangguan maka akan mengganggu sektor yang lain.

Mengenai kebijakan luar negeri, pasal-pasal dalam UUD 1945 harus menjadi patokan dalam setiap kebijakan politik luar negeri Indonesia, harus memperhatikan aspek keadilan dan lain-lain. Apakah keikutsertaan Indonesia terhadap CAFTA ini telah dipertimbangkan dengan matang oleh pemerintah? Tidak, karena dengan adanya perdagangan bebas ini banyak industri yang gulung tikar akibat serbuan produk China.

2.Pemanfaatan Instrumen Ekonomi dalam Sektor Perdagangan Bebas

a.Insentif dan Disinsentif sebagai Instrumen Penguatan Ekonomi Dalam

Negeri

Insentif dan Disinsentif merupakan kata kunci sebagai instrumen penguat ekonomi dalam negeri. Kita melihat bagaimana dampak yang ditimbulkan dari perjanjian perdagangan bebas, dan hal tersebut mengakibatkan sebagian besar produsen beralih menjadi importir, karena barang luar negeri yang masuk ke Indonesia sangat murah. Sedangkan jika produsen memproduksi maka akan membutuhkan waktu yang besar, tenaga dan biaya yang besar. Hal ini pun berimplikasi kepada eksportir yang segan untuk mengekspor produk lokal ke negara lain dan beralih haluan menjadi importir. Mereka mengatakan bahwa tidak ada keadilan dan perlakuan yang baik kepada eksportir dalam negeri.

Melihat hal tersebut, sudah saatnya pemerintah Indonesia melakukan terobosan kebijakan, misalnya dengan menggugah pasar maupun masyarakat/pengusaha lokal untuk orientasi ekspor dan memberikan insentif kepada mereka yang membutuhkan bantuan untuk ekspor. Insentif yang diberikan dari pemerintah akan menggairahkan pasar ekspor ke negara-negara lain. Peningkatan ekspor mempekerjakan lebih banyak orang untuk meningkatkan output, sehingga pendapatan rakyat dapat ditingkatkan karena peningkatan kesempatan kerja atau potensi peningkatan upah karena peningkatan pada pertumbuhan output.

Oleh karena itu, pemerintah harus mendukung sisi ekspor untuk mengatasi tantangan ACFTA.³⁷¹ Hal ini dapat dilakukan dengan menyediakan fasilitas bagi produsen, terutama yang berorientasi ekspor, untuk menghasilkan lebih banyak barang yang memiliki potensi beredar di ASEAN dan China. Subsidi ekspor dapat menjadi salah satu solusi mempromosikan ekspor namun itu bisa menimbulkan distorsi pada harga internasional, yang dihindari dalam perjanjian perdagangan bebas.

3. Penataan Pengaturan Kebijakan dan Mekanisme Penanganan

Penyimpangan Perdagangan Bebas (*Unfair Trade*)

a. Antidumping, Safeguard, Countervailing Duty

Dalam praktek perdagangan internasional dan transaksi lintas batas kenegaraan, berdasarkan supply and demand analysis –apabila praktek perdagangan berlangsung dalam kondisi “pure competition”, akan terjadi titik keseimbangan antara price dengan quantity, yang akan memungkinkan tersedianya produk berkualitas tinggi yang dapat diperdagangkan dengan harga yang murah di pasar global.³⁷² Namun praktek/kenyataan tidak selalu sejalan dengan teori. Oleh karena itu, sebagai antisipasi, apabila dalam transaksi lintas batas kenegaraan tersebut industri domestik negara anggota WTO maupun member ACFTA mengalami kerugian akibat impor dengan harga dibawah “normal value”, negara tersebut diberi kewenangan untuk melakukan tindakan anti dumping.³⁷³ Bahkan apabila industri

³⁷¹ Bagus Arya Wirapati dan Niken Astria Sakina Kusumawardhani, Apakah ACFTA merupakan strategi yang tepat untuk penuntasan kemiskinan yang berkesinambungan?: bukti dari penurunan tingkat simpanan, Buletin Ekonomi Moneter dan Perbankan Juli 2010, Pusat Pendidikan dan Studi Kebanksentralan (PPSK) Bank Indonesia

³⁷² Lihat Donald W. Moffat. Economics Dictionary. Elsevier Science Publishing, New Yprk, 1983, hlm. 290-291.

³⁷³ Lihat: Article VI GATT dan Agreement on Implementation of Article VI of The General Agreement of Tariffs and Trade 1994/Anti Dumping Agreement/ADA, Final Act Embodying The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts, Published by GATT Secretariat, Geneva, First Published in June 1994.

domestik tersebut menderita kerugian serius akibat impor yang melimpah, negara yang bersangkutan diberi hak untuk melakukan tindakan safeguard.³⁷⁴

Persetujuan tentang anti dumping dirumuskan untuk menangkal dan menanggulangi praktek dumping, berupa tindakan memasukan suatu produk ke dalam perdagangan di negara lain di bawah “normal value”, yaitu harga produk sejenis pada pasar domestik di negara pengekspor, yang menimbulkan kerugian terhadap industri domestik.³⁷⁵ Tindakan dumping ini dianggap sebagai wujud praktek dagang curang.

Sedangkan persetujuan safeguard dirumuskan sebagai “escape clause”. Berdasarkan persetujuan ini, apabila impor telah mengalami peningkatan sedemikian rupa, sehingga menyebabkan kerugian yang serius terhadap industri domestik yang menghasilkan produk-produk sejenis atau yang menjadi pesaingnya, negara pengimpor diberi kewenangan untuk membatasi impor atau mengenakan tarif bea masuk tambahan dalam jangka waktu sementara. Namun tindakan tersebut hanya dapat diterapkan apabila setelah dilakukan penyelidikan oleh pihak yang berwenang, diputuskan bahwa impor telah mengalami peningkatan sedemikian rupa, sehingga menyebabkan kerugian yang serius terhadap industri domestik yang menghasilkan produk-produk sejenis atau yang menjadi pesaingnya.³⁷⁶

Untuk melindungi industri lokal di dalam negeri, Indonesia sebenarnya telah menyusun serangkaian peraturan perundang-undangan tentang antidumping dan safeguard. Namun karena peraturan perundang-undangan di kedua bidang tersebut memiliki kendala-kendala substantif, hambatan-hambatan prosedural, kelemahan-kelemahan institusional, kekurangan-kekurangan pada kuantitas dan kualitas personel, persoalan-persoalan teknis, dan permasalahan-permasalahan budaya hukum, maka peraturan perundang-undangan di kedua

³⁷⁴ Agreement on Safeguards, Final Act Embodying The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, hlm 65

³⁷⁵ Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement of Tarrifs and Trade 1994/Anti Dumping Agreement/ADA, Final Act Embodying The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts, Published by GATT Secretariat, Genevam First Published in June 1994

³⁷⁶ Article XIX: 1(a) GATT 1947, dibaca bersama article 2, The Agreement on Safeguards.

bidang tersebut tidak memadai untuk melindungi produksi dalam negeri. Bahkan akibat kekurangan-kekurangan tersebut, apabila keputusan Indonesia di dalam penerapan tindakan anti-dumping dan safeguard digugat di dalam forum DSB-WTO, tidak mustahil negara ini akan menderita kerugian yang lebih besar. Untuk itu sangat jelas bahwa upaya membangun hukum Indonesia untuk melindungi produksi dalam negeri dalam menghadapi perdagangan internasional adalah perihal yang sangat penting dan mendesak.

Sebagai anggota ACFTA dan WTO, upaya Indonesia untuk melindungi produksi dalam negeri harus konsisten dengan rumusan kesepakatan multilateral tersebut. Negara-negara anggota berdasarkan perjanjian diberi kesempatan untuk mempertahankan “acquired rights” (hak-hak yang telah diperoleh) melalui apa yang dikenal sebagai “trade defence”,³⁷⁷ yang antara lain mencakup kesepakatan-kesepakatan “Anti-Dumping”,³⁷⁸ Subsidies and Countervailing Measures³⁷⁹, Safeguards.³⁸⁰

b. Kebijakan dan Regulasi Anti Dumping Indonesia Belum Komprehensif

Raj Bahala mengemukakan bahwa hukum antidumping adalah bidang kajian yang paling rumit dan kompleks dalam hukum perdagangan internasional. Oleh karena itu pemahamannya memerlukan pendekatan inter-disipliner.³⁸¹ Pendapat mengenai perlunya pendekatan interdisipliner untuk memahami kasus anti dumping ini sangat tepat, dan mendukung ungkapan Lord Radcliffe, yang bersifat lebih umum, bahwa pemahaman hukum hanya dapat dicapai melalui kajian inter-disipliner. Radcliffe mengemukakan :

³⁷⁷ Peter Gallagher : *Guide to the WTO and Developing Countries*. Kluwer Law International, Kluwer Law and Taxation Publishers, The Hague, 2000, hlm.90.

³⁷⁸ Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement of Tariffs and Trade 1994/Anti Dumping Agreement/ADA, Final Act Embodying The Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations: The Legal Texts, Published by GATT Secretariat, Geneva, First Published in June 1994

³⁷⁹ Agreement on Subsidies and Countervailing Measures, the Results of the Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, Final Act, 1994, Ibid.

³⁸⁰ Agreement on Safeguards, the Results of The Uruguay Round of Multilateral Trade Negotiations, Final Act, 1994, Ibid.

³⁸¹ Raj Bhalu. *International Trade Law: Theory and Practice*. LEXIS Publishing, Second Edition, Vol. 1 and Vol. 2, New York, 2001, hlm. lvi.

“...we cannot learn law by learning law. If it is to be anything more than just a technique, it is to be so much more than itself: a part of history, a part of economics and sociology, a part of ethics and a philosophy of life.”³⁸²

Maka tidak salah pendapat Raj Bhala bahwa hukum anti-dumping adalah bidang kajian yang tidak mudah untuk dikaji, karena terdiri dari rumusan normatif yang “the most complicated” di dalam hukum perdagangan internasional.³⁸³ Meskipun demikian keberadaannya tidak dapat diabaikan, karena sangat sering dijumpai dalam praktek perdagangan internasional. Penelitian kuantitatif Chad P. Bown yang disajikan di dalam konferensi mengenai “International Dispute Resolution” mengungkapkan antara tahun 1999-2004 sengketa perdagangan yang diselesaikan melalui forum WTO-DSB berjumlah 167 kasus, terdiri dari 78 kasus trade-remedy disputes (anti-dumping, SCM, safeguard) dan sisanya, 89 kasus non-trade-remedy disputes.³⁸⁴ Penerapan peraturan anti-dumping WTO sering meningkat menjadi sengketa, karena peraturan tersebut mudah disalahgunakan.

Hasil observasi pada *Trade Policy Review: Indonesia*, di dalam forum WTO di Geneva, 28 May 2003, Director Trade Policy Review Mechanism WTO mengemukakan bahwa Indonesia belum memiliki “Trade Policy” yang jelas. Akibatnya sebagian besar kebijakan pemerintah di bidang perdagangan di dalam forum tersebut dirumuskan berdasarkan keputusan-keputusan ad hoc, lebih bersifat reaktif sesaat terhadap permasalahan tertentu.³⁸⁵ Komentar Director Trade Policy review Mechanism WTO tersebut berlaku juga untuk peraturan anti-dumping Indonesia.

Indonesia tidak memiliki undang-undang anti-dumping tersendiri. Peraturan anti-dumping di negeri ini tersebar pada berbagai wujud dan beraneka hirarkhi produk perundang-undangan. Dua pasal substansinya “dititipkan” pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995

³⁸² Lord Radcliffe. *The Law and its Compass*. 1961, hlm. 92-93.

³⁸³ Raj Bhala and David Gantz, *WTO Case Review 2001*, *Arizona Journal of International and Comparative Law*, vol. 19, 2002, hlm. 537.

³⁸⁴ Chad P. Bown. *Trade Remedies and World Trade Organization Dispute Settlement: Why Are So Few Challenged?* *Journal of Legal Studies*, vol. 34, 2005, hlm 516

³⁸⁵ Lihat kesimpulan observasi Sekretariat WTO, dalam: *World Trade Organization, Trade Policy Review Indonesia: report by WTO Secretariat*, Geneva, 28 May, 2003, hlm. 8

Tentang Kepabeanaan. Fakta bahwa peraturan anti-dumping masih berada dibawah lingkup undang-undang lain, menunjukkan bahwa pembentukannya pada saat itu berlangsung dengan terburu-buru, sehingga hasilnya masih bersifat sementara. Sifat sementara tersebut rupanya tetap bertahan sampai lebih dari 11 (sebelas) tahun, karena sampai saat ditulisnya kajian ini belum ada undang-undang tentang anti-dumping. Hal ini pasti berpengaruh terhadap efektivitas peraturan tersebut.

Melihat dari negara-negara lain, peraturan anti-dumping dilandasi oleh produk hukum yang merupakan hasil bersama antara pihak eksekutif dan perwakilan rakyat, karena peraturan ini memberikan beban tambahan kepada rakyat. Di Amerika Serikat, peraturan anti dumping diwujudkan dalam Section 201-234 of the 1994 Act, yang merupakan produk bersama antara Presiden dengan US Congress. Hal ini sesuai dengan persyaratan legitimasi berdasarkan prinsip demokrasi,³⁸⁶ dan tuntutan justifikasi berdasarkan prinsip “The Rule of Law”³⁸⁷, bahwa pembentukan aturan anti-dumping yang berisi pembebanan tambahan mengharuskan partisipasi dari pihak yang akan menanggung beban tambahan tersebut.

“Trade Policy” diperlukan untuk menjadi pedoman bagi Aparat Pemerintah agar kebijakan dan tindakan-tindakan mereka bukan hanya merupakan reaksi sesaat terhadap kondisi-kondisi yang timbul akibat perbuatan kelompok-kelompok interest tertentu. Sebaliknya, kebijakan dan tindakan-tindakan aparat Pemerintah harus dilakukan berdasarkan strategi perdagangan yang berkesinambungan, dengan mengacu pada suatu pedoman yang jelas dan pasti. Bahkan “Trade Policy” juga diperlukan untuk menjamin kepastian hukum,

³⁸⁶ Faizel Ismail: Mainstreaming Development in the World Trade Organization. Journal of World Trade, vol. 39, Number 1, 2005, hlm.13.

³⁸⁷ “The Rule of Law” memiliki 4 (empat) unsur, yaitu: Governance by rule, Accountability, Transparency, and Participation. Kelengkapan pemenuhan unsur-unsur “The Rule of Law” ini yang tercermin dalam konsep “Good Governance”, akan dapat meningkatkan efektifitas dari suatu produk perundang-undangan. Lihat The World Bank. Governance and Development. The World Bank, 1992. Lihat juga: Ibrihim F. and L. Shihata. The World Bank. Governance and Development. The World Bank in A Changing World: Selected Essays. The World Bank, 1991, hlm. 85.

yang diperlukan untuk kelancaran dunia usaha dan mempertahankan kesejahteraan konsumen.

Dengan tidak adanya “trade policy” dapat berakibat Indonesia terjebak ke dalam dualisme perekonomian³⁸⁸, termasuk didalamnya meliputi dualisme di bidang perdagangan. Sebagai gambaran, sejak masa orde baru terjadi “dualisme” antara pedoman filosofis dan landasan konstitusional kenegaraan di satu pihak, dengan penerapan operasionalnya dalam wujud peraturan perundang-undangan di lain pihak. Pancasila dan Undang-undang Dasar 1945 sangat jelas mengamanatkan sistem perekonomian kerakyatan, yang sesuai dengan realita kehidupan sehari-hari masyarakat Indonesia yang berdasarkan penelitian Prof. Soepomo lebih mengutamakan kepentingan komunal dibanding kepentingan individu. Lebih lanjut Indonesia lebih menghargai nilai spiritualis daripada nilai materialism.³⁸⁹

Indonesia sebagai bagian dari WTO dan ACFTA, maka peraturan anti dumping negara ini harus konsisten dengan Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade/Anti-dumping Agreement/ ADA. Tetapi sebaliknya, kenyataan yang terjadi tidak demikian, Birokrasi penerapan dumping yang berbelit-belit, kerancuan dalam perumusan peraturan, sehingga merupakan konsekuensi yang wajar, apabila berakibat timbulnya kerancuan substansi pada peraturan tersebut.

c. Peraturan Anti-Dumping Harus Berbentuk Undang-Undang, dan Perlunya Penyempurnaan Kelembagaan

³⁸⁸ Dualisme ekonomi yang dimaksud adalah berbeda dengan pengertian dualisme ekonomi sebagaimana dikemukakan Julius Boeke di dalam, *Indonesian Economics: The Concept of Dualism in Theory and Practice*, The Hague, W. van Hoeve Publishers, 1961. Di dalam bukunya ini Boeke membedakan masyarakat Indonesia di zaman penjajahan Belanda ke dalam masyarakat pribumi yang statis –berada pada tahap “pre-capitalist society”--, berhadapan dengan masyarakat Barat yang dinamis, yang sudah mencapai tahap “capitalist society” sehingga terjadi benturan sosial antara sistem sosial asli dan sistem sosial impor.

³⁸⁹ Suzanne April Brenner: *The Domestication of Desire, Women, Wealth and Modernity in Java*. Princeton University Press, 1998. Bandingkan dengan pendapat Raffles yang mengemukakan bahwa: “.... The Javanese had ‘contemp for trade’ ...”. Thomas Stamford Raffles. *The History of Java*. London: Black, Parbury & Allen; and John Murray, 1817.

Penyusunan aturan anti-dumping Indonesia yang baru tidak cukup hanya dengan memperbaiki rumusan substansif saja, tetapi perlu juga penyempurnaan kelembagaan. Disamping itu, yang tidak kalah pentingnya adalah bahwa karena aturan anti-dumping berisi substansi yang berupa pembebanan tambahan yang nantinya akan dipikul oleh konsumen yang meliputi hampir seluruh warganegara Indonesia, proses perumusannya harus melibatkan perwakilan pihak yang akan menanggung beban tambahan tersebut.

Berdasarkan prinsip “*The Rule of Law*”³⁹⁰ pembentukan peraturan yang akan memberikan pembebanan – pembebanan atau mencabut hak – hak pihak – pihak tertentu harus dilakukan melalui partisipasi dari para pihak yang akan menderita akibat dari penerapan tersebut.³⁹¹ Bentuk Undang-undang merupakan suatu keharusan, karena penerapan ketentuan – ketentuan Anti-Dumping dan *Safeguard* akan memberikan pembebanan – pembebanan hak – hak pihak-pihak tertentu. Dalam sistem ketatanegaraan RI secara ideal partisipasi ini dapat diwakilkan kepada DPR, sehingga peraturan tersebut harus merupakan hasil kerja bersama antara Pemerintah dan DPR, yaitu dalam bentuk Undang-undang. Sebagaimana telah dikemukakan diatas, di Negara-negara lain, peraturan anti-dumping dilandasi oleh produk hukum yang merupakan hasil bersama antara para pihak eksekutif dan perwakilan rakyat, karena peraturan ini memberikan beban tambahan kepada rakyat. Misalnya saja di Amerika Serikat, peraturan anti-dumping diwujudkan dalam *The TarifAct of 1930, as amended*,³⁹² yang merupakan produk bersama antara Presiden dengan

³⁹⁰ “The Rule of Law” memiliki 4 (empat) unsur yaitu: Governance by rule, Accountability, Transparency, and Participation. Kelengkapan pemenuhan unsur-unsur “The Rule of Law” ini, yang tercermin dalam konsep “Good Governance”, akan dapat meningkatkan efektifitas dari suatu produk perundang-undangan. Lihat The World Bank. Governance and Development. The World Bank, 1992. Lihat juga: Ibrahim F. and I. Shihata. The World Bank in A Changing World: Selected Essays. The World Bank, 1991, hlm.85.

³⁹¹ The World Bank. Governance and Development. The World Bank, 1992. Lihat juga: Ibrahim F. and I. Shihata. The World Bank in A Changing World Bank, 1991, hlm.85.

³⁹² Amandemen terhadap peraturan ini antara lain dilakukan melalui “The US Trade Act of 1974” yang menghasilkan perumusan baru bahwa dumping adalah: penjualan produk asing di Amerika Serikat dibawah “fair value”.

US Congress.³⁹³ Hal ini sesuai dengan persyaratan legitimasi berdasarkan prinsip demokrasi,³⁹⁴ dan tuntutan justifikasi berdasarkan prinsip “*The Rule of Law*”,³⁹⁵

d. Indonesia Perlu Penyempurnaan Kelembagaan Anti-Dumping, Termasuk

Koordinasi Antar Departemen

Penerapan peraturan anti - dumping di Indonesia selama ini berhadapan dengan berbagai kendala, antara lain hambatan – hambatan institusional yang berdampak pada kelambatan proses perkara, tiadanya lembaga untuk melakukan *legal remedy* dan kelemahan – kelemahan Personil dan teknis dalam pelaksanaan tugas kelembagaan yang bersangkutan. Disamping itu, karena penyelidikan dan tindakan anti – dumping memerlukan koordinasi antar Departemen, padahal Indonesia masih dijangkiti penyakit “egosentrisme sektoral”, perlu meningkatkan Koordinasi Antar Departemen.

Untuk mencegah kerugian para pihak terkait akibat kelambatan proses perkara, Indonesia memerlukan perbaikan di 3 (tiga) bidang : penyempurnaan kelembagaan anti – dumping, peningkatan kualitas dan kuantitas SDM, dan peningkatan koordinasi antar departemen.

Para pencari keadilan dalam kasus anti – dumping mengeluhkan bahwa hambatan-hambatan institusional berdampak pada kelambatan proses perkara yang akibatnya sangat merugikan mereka.³⁹⁶ Masalah ini telah belum teratasi . Berdasarkan peraturan seharusnya kasus sengketa anti – dumping harus diselesaikan dalam waktu 18 bulan. Namun pada kasus

³⁹³ Lihat 19 U.S.C § 1673d (c) (5).

³⁹⁴ Faizel Ismail: *Mainstreaming Development in the World Trade Organization*. *Journal of World Trade*, vol.39, Number 1, 2005, hlm.13.

³⁹⁵ “*The Rule of Law*” memiliki 4 (empat) unsur, yaitu: *Governance by rule, Accountability, Transparency, and Participation* . Kelengkapan pemenuhan unsur – unsur “*The Rule of Law*” ini, yang tercermin dalam konsep “*Good Governance*”, akan dapat meningkatkan efektifitas dari suatu produk perundang – undangan. Lihat *The World Bank. Governance and Development*. The World Bank, 1992. Lihat juga: Ibrahim F. and I. Shihata. *The World Bank in A Changing World : Selected Essays*. The World Bank, 1991, hlm.85.

³⁹⁶ Erry Bundjamin: “*The 10 Major Problems With the Anti – Dumping Instrument in Indonesia*”, *Journal of World Trade* 39(1): 2005, hlm.129.

wheat flour misalnya, pihak Penggugat yang tidak sabar telah menanti selama 51 bulan (sejak dimulai inisiasi) tanpa ada keputusan, dan akhirnya kasus ditutup atas permintaan Penggugat sendiri.³⁹⁷ Pada kasus sengketa anti-dumping “*Carbon Black*” dari India, Korea Selatan dan Thailand, keputusan pembebanan bea-masuk anti-dumping dikeluarkan hampir 5 (lima) tahun sejak dimulainya inisiasi, karena rekomendasi KADI sempat mengendap di meja Menteri Perindustrian dan Perdagangan selama beberapa tahun.³⁹⁸ Kelambatan-klambatan ini jelas sangat merugikan para pihak, karena menimbulkan ketidakpastian harga atas produk yang sedang dalam proses perkara. Apalagi kalau produk tersebut berasal dari Negara-negara Berkembang. Bahkan andaikata hasil penelitian keputusannya tidak terjadi dumping, produk yang terkena tuduhan telah mengalami kerugian akibat ketidakpastian harga selama bertahun-tahun. Dalam jangka waktu ketidakpastian harga yang berakibat tidak lancarnya transaksi selama bertahun-tahun tersebut, tidak mustahil produsennya mengalami kebangkrutan, meskipun kemudian terbukti dia tidak melakukan praktek dumping. Dalam jangka waktu ini, produk yang terkena tuduhan dumping telah menderita apa yang oleh WTO Panel disebut sebagai “*chilling effect*”³⁹⁹

Kendala institusional juga timbul akibat tidak adanya lembaga untuk memberi kesempatan bagi pihak dalam investigasi tuduhan dumping yang menolak keputusan lembaga yang berwenang. Padahal kesempatan ini merupakan hak yang diberikan oleh *Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade. Article 13* dari *Agreement* tersebut menyediakan kesempatan bagi pihak dalam investigasi tuduhan dumping yang menolak keputusan lembaga yang berwenang. Tidak adanya hak untuk melakukan *Legal remedy* tersebut disebabkan oleh kondisi sebagai berikut.

³⁹⁷ Ibid.

³⁹⁸ Pada kasus sengketa anti-dumping “*Carbon Black*” dari India, Korea Selatan dan Thailand Pengumuman Penerimaan Gugatan oleh KADI dikeluarkan pada tanggal 3 Desember 1999 (Pengumuman KADI, No:369/KAD/XII/1999), sedangkan keputusan pembebanan bea-masuk anti-dumping dikeluarkan pada tanggal 6 September 2004 (Keputusan Menteri Keuangan RI, Nomor 397/KMK.01/2004).

³⁹⁹ United States—Sections 301 the Trade Act of 1974—Report of the Panel WTO Doc. WT/DS152/R, para. 7.81 (Dec 22, 1999), dapat dicari pada <http://www.wto.org>.

Peraturan pokok anti-dumping Indonesia sampai saat ini masih “menumpang” pada Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 Tentang Kepabeanan. Sebagai peraturan pelaksana Undang-undang tersebut, Pasal 35 dari Peraturan pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 menentukan bahwa pihak yang menolak keputusan pembebanan bea-masuk anti-dumping dapat mengajukan permohonan banding kepada lembaga yang ditunjuk oleh Undang-undang yang bersangkutan. Adapun lembaga yang ditunjuk untuk penyelesaian upaya banding sebagaimana dimaksud oleh Undang-undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan adalah Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (BPSP), yang sekarang telah diubah namanya menjadi Peradilan pajak. Namun berdasarkan Amandemen Undang-undang Nomor 17 Tahun 1997 Tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak, peradilan pajak hanya diberi wewenang mengadili sengketa berkenaan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga setingkat Direktur Jendral kebawah. Kedua Undang-undang sama sekali tidak memberi wewenang kepada Peradilan Pajak untuk mengadili sengketa berkenaan dengan keputusan yang dikeluarkan oleh lembaga setingkat Menteri.

Karena pengenaan bea- masuk anti-dumping di Indonesia didasarkan pada keputusan Menteri Keuangan, maka ketentuan pasal 35 dari peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 tidak dapat diberlakukan. Lembaga peradilan yang ditunjuk oleh peraturan tersebut tidak memiliki kewenangan untuk mengadili perkara banding yang diajukan oleh pihak yang dirugikan karena dibebani pembayaran bea-masuk anti-dumping.

Dalam kasus “*tin plate*” pihak importer mencoba mencari alternative penyelesaian sengketa dengan mengajukan gugatan ke Pengadilan Administrasi. Dalam kasus ini Pengadilan Administrasi menerima permohonan Penggugat, dan baik pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding Pengadilan membatalkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pengenaan bea-masuk anti-dumping dalam perkara tersebut. Seorang praktisi mengkritik sikap Pengadilan Administrasi mengabulkan permohonan Penggugat, dan baik

pada tingkat pertama maupun pada tingkat banding Pengadilan membatalkan Keputusan Menteri Keuangan tentang pengenaan anti-dumping dalam perkara *tin-plate* ini merupakan pelanggaran terhadap ketentuan Undang-undang Tentang Peradilan Administrasi, karena Undang-undang tersebut membatasi kompetensi Peradilan Administrasi hanya berlaku dalam lingkup Keputusan-keputusan yang bersifat individual, padahal Keputusan Menteri Keuangan tentang pengenaan bea-masuk anti-dumping dalam perkara *tin plate* adalah keputusan yang bersifat publik.⁴⁰⁰

Berlarut-larutnya proses perkara akibat rancunya peraturan dan pelaksanaannya dalam sengketa anti-dumping telah meningkatkan kerugian yang harus diderita oleh konsumen. Konsumen tidak saja harus membayar harga yang lebih tinggi untuk produk yang bersangkutan akibat ketidakpastian harga selama belum adanya keputusan Pengadilan yang memiliki kekuatan mengikat, tetapi juga biaya para pihak yang berperkara (terutama biaya *Anti-dumping lawyer* yang sangat mahal) yang pada akhirnya akan dibebankan pada harga produk yang harus dibayar oleh konsumen.

Penyelidikan Anti-dumping menuntut keahlian yang tinggi dari para pihak terkait, terutama pihak yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan anti-dumping. Tentang kompetensi sumber daya manusia (SDM) di kalangan aparat pemerintah yang diberi kewenangan untuk melakukan penyelidikan anti-dumping, penelitian yang dilakukan oleh JICA menyimpulkan:

“..the Indonesian Government officials in charge of are sometimes not comparable with the number of allegations being faced by the Indonesian Industries. ...the knowledge of the officials in charge of investigations is not strong, so that to some extent their representation to the Indonesia companies cannot optimal. The lack of knowledge is more obvious for the officials in local government , whom Indonesian companies often contact in the initial stages of investigations.”⁴⁰¹

⁴⁰⁰ Erry Bundjamin: “The 10 Major Problems With the Anti-Dumping Instrumen in Indonesia”, Journal of World Trade 39(1),2005, hlm.131.

⁴⁰¹ JICA: “*The Capacity Building Program on the Implementation of the WTO Agreements in Republic of Indonesia*”. UFJ Institute Ltd., Jakarta, 2004,h.40.

Penelitian JICA tersebut mengungkapkan betapa perlunya peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia yang terkait dengan kasus-kasus Anti-dumping, terutama dikalangan aparat pemerintah yang diberi kewenangan di bidang tersebut. Tuntutan untuk peningkatan kualitas sumber daya manusia yang terkait dengan kasus-kasus anti-dumping semakin tinggi dikalangan aparat pemerintah daerah. Apabila peningkatan kualitas maupun kuantitas sumber daya manusia ini tidak segera dilaksanakan, kerugian yang diderita oleh industri domestik dan terutama konsumen Indonesia akan semakin melambung tinggi.

Rendahnya kompetensi tentang anti-dumping antara lain karena semua personalianya adalah aparat Pemerintah. Bukan rahasia lagi bahwa di lembaga Pemerintah - Departemen maupun Non-Departemen— ini setiap berganti Pimpinan selalu terjadi bukan saja pergantian kebijakan, tetapi terutama sekali selalu terjadi penggantian personalia sesuai dengan kedekatannya dengan Pimpinan yang baru. Apalagi setelah reformasi, jabatan-jabatan Pimpinan Lembaga-lembaga Pemerintah seakan-akan lebih ditentukan oleh alokasi pembagian kekuasaan antar partai-partai politik, daripada pertimbangan kemampuan profesional.

Hal ini akan sangat berpengaruh terhadap seluruh struktur fungsional di lembaga-lembaga pemerintah terkait. Akibat seringnya terjadi rotasi di kalangan lembaga pemerintah tersebut, sumber-sumber manusianya hampir tidak pernah mendapatkan kesempatan untuk mencapai puncak kompetensi di bidang yang terkait dengan pelaksanaan tugasnya, karena rotasi jabatan dilakukan bukan berdasarkan sistem meritokrasi, tetapi lebih condong dipengaruhi oleh pertimbangan – pertimbangan lain, terutama sekali afiliasi politik.⁴⁰²

⁴⁰² Agus Brotosusilo. Pokok-pokok Laporan Akhir Penelitian tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa di Dalam Negeri. Makalah pada seminar hasil penelitian tentang Lalu Lintas Barang dan Jasa di Dalam Negeri. Kerja sama Fakultas Hukum Universitas Indonesia dengan Department Perindustrian dan Perdagangan RI, 2001-2002.

Kelemahan-kelemahan ini hanya dapat diatasi apabila ada “*political will*” dari pihak penguasa, terutama sekali penguasa di bidang-bidang politik dan Pemerintahan.

Proses penerapan peraturan perundang-undangan tentang anti-dumping melibatkan aparat pemerintah yang berasal dari berbagai latar belakang, baik dari kalangan departemen maupun dari Lembaga Pemerintah Non Departemen. Penyelidikan dan Keputusan-keputusan dalam kasus Anti-dumping di Negara-negara anggota WTO seyogyanya dilakukan konsisten dengan *Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994 dan Agreement on Implementation of Article VI of the General Agreement on Tariffs and Trade 1994*.

Di Indonesia ketentuan-ketentuan tersebut diakomodasikan pada Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti-dumping dan Bea Masuk imbalan dan peraturan-peraturan pelaksanaannya, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1996 Tentang Bea Masuk Anti-dumping dan Bea Masuk Imbalan; Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 136/MPP/KEP/6/1996 Tentang Pembentukan Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI); dan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 261/MPP/KEP/9/1996 Tentang Ketentuan dan Tatacara Gugata Anti-Dumping (yang direvisi dengan Keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan Nomor 216/MPP/KEP/2001)

Berdasarkan Keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan Nomor 136/MPP/KEP/6/1996 tentang pembentukan komite anti-dumping Indonesia (KADI), lembaga yang diberi kewenangan untuk melakukan Penyelidikan atas tuduhan dumping adalah Komite Anti-dumping Indonesia (KADI) Nomor 346/KADI/Kep/10/2000 membentuk lima bagian dibawah pimpinannya.

Namun KADI bukan lembaga tunggal yang memiliki kewenangan penuh untuk menetapkan keputusan akhir dalam proses perkara anti-dumping. KADI hanya memiliki

kewenangan untuk mengajukan rekomendasi tentang perkara yang diselidikinya kepada Menteri Perindustrian dan Perdagangan, yang berwenang untuk menolak atau menerima rekomendasi KADI, dan dalam hal menerima rekomendasi KADI, kemudian menentukan besarnya Dumping Margin yang diusulkan oleh KADI. Namun keputusan Menteri perindustrian dan perdagangan baru memiliki kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya melalui kekuatan mengikat dan dapat dipaksakan berlakunya melalui Keputusan Menteri Keuangan, setelah Menteri perindustrian dan Perdagangan menyampaikan keputusan tersebut kepada Menteri Keuangan.

Persoalan yang selalu melekat dalam proses yang melibatkan kerja sama antar departemen Indonesia adalah hambatan yang timbul dari penyakit “egosentrisme sektoral”. Penelitian Fakultas Hukum Universitas Indonesia mengungkapkan bahwa “egosentrisme sektoral” merupakan penyakit yang sangat parah di Negara ini. Bahkan penyakit di kalangan aparat pemerintah ini menjadi semakin kronis dengan timbulnya gejala “chauvinism lokal” sebagai akses otonomi daerah, sehingga telah menjadi satu diantara hambatan bagi kelancaran lalu lintas barang dan jasa.⁴⁰³

Contoh dari kurangnya kerja sama antar department yang berakibat merugikan para “*stakeholders*” bidang perdagangan Indonesia dapat disaksikan pada kasus “Carbon Black” berikut ini. Pada kasus “Carbon Black”, “Period of Investigation/IP” adalah dari 1 Juli 1988 sampai 30 Juni 1999. Selama masa IP, terhadap semua impor (kecuali produk tertentu dari Korea Selatan yang tidak diproduksi di Indonesia) dikenakan “*Provisional Measure*” dengan penerapan “*Lesser Duty Principle*”. Tetapi “Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Pengenaan Bea Masuk Anti Dumping tetap terhadap Impor *Carbon Black*” baru dikeluarkan tanggal 6 September 2004, lebih dari lima tahun sejak produk tersebut telah dibebani untuk

⁴⁰³ Ibid

membayar “*Provisional Measures*”.⁴⁰⁴ Isi Keputusan ini adalah lbahwa terhadap semua impor dikenakan Bea masuk anti-dumping selama 5 (lima) tahun lagi sejak tanggal ditetapkannya Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Tetap terhadap Impor *Carbon Black*”, yaitu tanggal 6 September 2004.⁴⁰⁵

Disamping apa yang telah dikemukakan diatas, perlu kejelasan kewenangan antara berbagai pihak yang berwenang untuk mencegah timbulnya kerugian para “*stake holder*” bidang perdagangan di Indonesia. dalam hubungannya dengan masalah ini, beberapa hal yang harus diperhatikan adalah sebagai berikut. *Pertama*, peran masing-masing lembaga, antara lain Komite Anti-Dumping Indonesia (KADI), Menteri Perindustrian dan Perdagangan, dan Menteri Keuangan, harus diperjelas. Dalam beberapa kasus, misalnya saja dalam kasus *Carbo Black* dan *Whear Flour*, Menteri Keuangan bahkan membentuk Tim untuk menilai kembali rekomendasi KADI dan keputusan Menteri Perindustrian dan Perdagangan tentang perkara tersebut.⁴⁰⁶ Rentang waktu seringkali cukup lama antara dikeluarkannya rekomendasi KADI tentang pengenaan BMADT dengan hasil Penilaian Kembali yang dilakukan oleh Menteri Keuangan jelas sangat merugikan kalangan industri domestik, konsumen dan pedagang, yang selama jangka waktu tersebut harus berhadapan dengan ketidakpastian harga.⁴⁰⁷

e. Indonesia Memerlukan Penyempurnaan Regulasi Internal

Untuk meningkatkan legitimasi dan memantapkan justifikasi, dan dengan demikian membuka jalan kearah peningkatan efektifitas penerapan peraturan anti-dumping, Indonesia

⁴⁰⁴ “Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 397/KMK.01/2004 Tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping terhadap Impor Carnon Black”, tertanggal 6 September 2004.

⁴⁰⁵ Pasal 2: (1) “Keputusan Menteri Keuangan RI tentang Pengenaan Bea Masuk Anti-Dumping Terhadap Impor *Carbon Black*” tertanggal 6 September 2004.

⁴⁰⁶ JICA: “*The Capacity Building Program on the Implementation of the WTO Agreements in Republic of Indonesia*”. UFJ Institute LTD., Jakarta, 2004, hlm.39.

⁴⁰⁷ Erry Bundjamin: “*The 10 Major Problems With the Anti-Dumping Instrument in Indonesia*”, Journal of World Trade 39 (1), 2005, hlm.129.

perlu menyempurnakan peraturan anti-dumping. Peningkatan legitimasi dapat dilakukan dengan penerapan prinsip demokrasi. Sedangkan pemantapan justifikasi dapat dilakukan dengan memenuhi prinsip-prinsip “*The Rule of Law*”. Disamping itu, untuk mencegah kerugian “*stake-holders*” bidang perdagangan yang sebenarnya tidak perlu terjadi, juga perlu dilakukan penyempurnaan kelambangan anti-dumping. Sedangkan sebagai bahan pembandingan dalam rangka memperluas wawasan untuk penyusunan undang-undang anti-dumping, mengingat hakekat anti-dumping sebagai disiplin ilmu inter-disipliner, dipergunakan 3 (tiga) bahan kajian; (1) hasil studi banding penerapan anti-dumping di 10 (sepuluh) negara; (2) telaah pengelompokan Aluisio de Lima-Campos atas usulan forum negara-negara anggota WTO untuk menanggulangi penyalahgunaan penerapan *Agreement on Implementation of Article VI of the GATT*; dan (3) penyerasian unsur – unsur yuridis dan non-yuridis.

f. *Public assesment* dan *due diligence* Perjanjian Perdagangan bebas sebelum ditandatangani

Indonesia telah menandatangani banyak perjanjian dagang bebas bilateral maupun multilateral, termasuk dengan Korea Selatan (2007), Jepang (2007), Australia dan Selandia Baru (2009), India (2009), dan China (2010). Semua perjanjian perdagangan bebas ini dapat membawa baik kesempatan dan ancaman pada ekonomi nasional.

Dengan banyaknya perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia, dapat kita lihat bagaimana dampak dan pengaruh yang luar biasa terjadi. Hal ini seharusnya menjadi pelajaran yang sangat penting bagi pemerintah dan pengambil kebijakan untuk menentukan tahap-tahap sebelum perjanjian perdagangan bebas tersebut ditandatangani dan disepakati.

Sebagai contoh, negara lain melakukan *public assesment* sebelum perjanjian perdagangan bebas ditandatangani, beberapa negara melakukan *due diligence* dengan melakukan analisis dan kajian sejauh mana pengaruh positif dan dampak yang ditimbulkan bagi negara mereka apabila menandatangani perjanjian tersebut. Hal ini dapat kita contoh dan tiru bahwa penting nya partisipasi publik untuk melihat efektifitas perjanjian perdagangan bebas dan penting n
ya melakukan kajian serta due diligence dari perjanjian yang akan ditandatangani ke depannya.

Partisipasi Indonesia di berbagai perjanjian perdagangan bebas tidak dapat dihindari ataupun dibatalkan, meskipun sektor manufaktur telah menyatakan kekhawatiran mereka atas kompetisi perdagangan bebas ini. Namun sebagaimana perjanjian perdagangan bebas secara umum, ada klausa yang memungkinkan pihak-pihak yang terlibat untuk memodifikasi perjanjian dan menghentikan sementara konsesi ini untuk memperbaiki daya saing dan kekuatan sektor dagang. Jika perjanjian perdagangan bebas disepakati, maka upaya yang dilakukan adalah renegotiasi. Misalnya Jika Indonesia melakukan renegotiasi ACFTA dengan China, biaya yang akan ditanggung Indonesia lebih mahal karena harus memberikan kompensasi yang besar.

4.Penguatan Keunggulan Komparatif Eksportir Indonesia dalam Peningkatan

Volume Perdagangan

Pada tahun 2001, barang ekspor Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif tinggi adalah kelompok Lemak serat Minyak Hewan dan Nabati dan Berbagai Jenis Barang Buatan Pabrik, sedangkan barang ekspor Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif rendah adalah kelompok barang Perlengkapan Mesin dan Pengangkutan dan Bahan-bahan kimia. Tingkat keunggulan komparatif barang ekspor Indonesia Tahun 2003, 2004, dan 2005

tidak banyak mengalami perubahan. Barang ekspor Indonesia yang memiliki tingkat keunggulan komparatif tinggi adalah Lemak serat Minyak Hewan dan Nabati, Barang-barang dan Transaksi tidak dirinci, dan Berbagai Jenis Barang Buatan Pabrik. Artinya dalam tiga tahun berturut-turut, dari tahun 2003 sampai dengan tahun 2005, ketiga golongan barang tersebut merupakan barang ekspor Indonesia yang memiliki keunggulan komparatif tinggi. Sedangkan barang ekspor Indonesia yang memiliki tingkat keunggulan komparatif rendah adalah Perlengkapan Mesin dan Pengangkutan dan Bahan-bahan kimia. Ini berarti kedua golongan barang tersebut memiliki keunggulan komparatif rendah bagi Indonesia pada periode tiga tahun tersebut.

Usaha perbaikan daya saing ini dilakukan dengan memilih komoditas ekspor yang memiliki keunggulan komparatif (Comparative Advantage) tinggi. Dan untuk meningkatkan standar hidup masyarakat Indonesia Peningkatan produktivitas sumberdaya ekonomi suatu bangsa sangat dibutuhkan dalam rangka meningkatkan standar hidup masyarakat. Peningkatan produktivitas dapat dilakukan melalui spesialisasi terhadap produksi dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif tinggi. Ini berarti menyalurkan sumberdaya ekonomi dari kegiatan produksi barang ekspor yang memiliki keunggulan komparatif rendah kepada kegiatan produksi barang ekspor yang memiliki keunggulan komparatif tinggi.

Berdasarkan prinsip keunggulan komparatif, suatu negara akan memperoleh manfaat perdagangan internasional dengan memproduksi dan mengekspor barang yang memiliki keunggulan komparatif tinggi dan mengimpor barang-barang yang yang memiliki keunggulan komparatif rendah. Indonesia sebaiknya melakukan spesialisasi terhadap produksi barang yang memiliki keunggulan komparatif. Dengan cara ini standar hidup masyarakat Indonesia dapat meningkat. Termasuk pemerintah harus mendorong dan membantu eksportir Indonesia agar penguatan Keunggulan Komparatif Eksportir Indonesia

dalam Peningkatan Volume Perdagangan dapat selalu meningkat. Termasuk dalam hal ini harus memetakan keunggulan komparatif dan spesialisasi ekspor produk ekspor negara, misalkan Indonesia dengan China dan menyusun peta keunggulan komparatif produk ekspor Indonesia di beberapa pasar internasional

5.Rekomendasi Menanggulangi Efek negatif ACFTA dan Kebijakan Sebelum

Penandatanganan Perjanjian Perdagangan Bebas Ke depan

Pemerintah harus segera memperbaiki prasarana pendukung sektor industri di Indonesia khususnya dalam persoalan perbaikan infrastruktur dan kebijakan pendukung pertumbuhan sektor industri tersebut. Langkah itu bisa berupa penurunan biaya listrik untuk industri agar mereka bisa menekan biaya produksi serta pemberlakuan bea masuk bagi produk-produk tertentu yang berpotensi mematikan industri dalam negeri secara missal, seperti produk tekstil.

Pemerintah bertugas untuk mendorong bagi perusahaan yang dapat memenangi persaingan, dan memberikan jalan keluar serta alternatif bagi perusahaan yang kalah bersaing dan pekerjanya menganggur. Pemerintah perlu memberikan stimulus berupa insentif fiskal untuk mendukung industri, yaitu tarif pajaknya bisa diturunkan atau ditanggung pemerintah. Pemberian fasilitas pajak atau bea masuk DTP perlu dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan fasilitas tersebut terhadap kemajuan industri. Pemerintah juga dapat memberikan anggaran belanja berupa pemberian subsidi kepada pelaku usaha atau memberikan subsidi bunga kepada industri yang rentan terkena dampak negatif ACFTA.

Upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah terkait dengan dampak negatif ACFTA yaitu memotong pajak untuk industri dalam negeri, memerangi pungutan liar terhadap industri, serta memberikan bantuan dan subsidi yang lebih besar kepada pengusaha, khususnya pengusaha industri kecil menengah agar bisa mempertahankan dan

mengembangkan usaha. Pemerintah juga harus mendorong gerakan cinta produk dalam negeri. Hal itu sangat penting karena potensi konsumsi kita sangat besar. Apabila diarahkan pada produk-produk lokal maka akan membantu industri dan perekonomian pada umumnya. Hal ini harus didukung dengan kreasi, inovasi dan perbaikan mutu produk lokal supaya bisa menjadi prioritas konsumen dalam negeri.

Penguatan daya saing global dilakukan pun harus dilakukan yaitu melalui penanganan isu domestik, meliputi: penataan lahan dan kawasan industri; pembenahan infrastruktur dan energi; pemberian insentif (pajak maupun non-pajak lainnya); dan membangun Kawasan. Beberapa usaha memang harus dijalankan sesegera mungkin, khususnya untuk melindungi pedagang dan industri kecil menengah dalam negeri. Pemerintah harus segera memperbaiki prasarana pendukung sektor industri kita khususnya dalam persoalan perbaikan infrastruktur dan kebijakan pendukung pertumbuhan sektor industri tersebut. Langkah itu bisa berupa penurunan biaya listrik untuk industri agar mereka bisa menekan biaya produksi serta pemberlakuan bea masuk bagi produk-produk tertentu yang berpotensi mematikan industri dalam negeri secara massal, seperti produk tekstil.

Upaya lain yang bisa dilakukan pemerintah adalah memotong pajak untuk industri dalam negeri, memerangi pungutan liar terhadap industri, serta memberikan bantuan dan subsidi yang lebih besar kepada pengusaha, khususnya pengusaha industri kecil menengah agar bisa mempertahankan dan mengembangkan usaha. Pemerintah juga harus mendorong gerakan cinta produk dalam negeri. Hal itu sangat penting karena potensi konsumsi kita sangat besar. Apabila diarahkan pada produk-produk lokal maka akan membantu industri dan perekonomian pada umumnya. Hal ini harus didukung dengan kreasi, inovasi dan perbaikan mutu produk lokal supaya bisa menjadi prioritas konsumen dalam negeri. Selain itu, pemerintah telah mengkoordinasikan langkah-langkah secara komprehensif, holistik, dan tersistem guna mencari solusi terhadap kegagalan kebijakan ACFTA.

Intinya, dari semua uraian di atas adalah bahwa Indonesia harus kreatif menemukan strategi-strategi baru untuk meminimalisir efek ACFTA tanpa melanggar aturan Organisasi Perdagangan Dunia (*World Trade Organization*, WTO). Antara lain dengan maksimalisasi SNI (Standar Nasional Indonesia) di Kementerian Perdagangan. Maksimalisasi SNI ini dapat menghambat masuknya barang-barang yang tidak berkualitas ke Indonesia. Tim *antidumping* ataupun *surcharge* di Kementerian Perdagangan juga perlu dimaksimalkan fungsinya. Registrasi produk makanan, minuman dan obat-obatan melalui Badan Pengawas Obat dan Makanan (POM) perlu diperketat untuk menahan masuknya makanan, minuman, dan obat-obatan yang tidak berkualitas. Penyeludupan barang yang masih amat tinggi, 30% perdagangan di Indonesia adalah ilegal dengan alasan untuk menghindari pajak dan karena tidak memiliki NPWP, harus segera disudahi. Strategi lain yang tidak melanggar WTO dalam menekan gempuran produk China ke Indonesia adalah dengan menetapkan peraturan agar setiap produk yang masuk ke Indonesia dilengkapi dengan penjelasan dalam bahasa Indonesia. Hal ini bukan saja untuk menahan laju impor produk asing ke dalam negeri tetapi juga berguna untuk menghindari penipuan.

Apabila pekerjaan rumah yang besar itu dapat dikerjakan secara bersama-sama oleh semua lapisan masyarakat Indonesia dengan pemerintah, ini adalah momentum yang paling baik, saat ini semua negara sedang melihat Indonesia, sebuah negara pilihan untuk berinvestasi, promosi ini harus dikerjakan bersama. Memenangkan persaingan dengan China bukan persoalan mudah, apalagi Indonesia sempat mengabaikan mengerjakan pekerjaan rumah tangganya, khususnya dalam pembangunan infrastruktur. Untuk itu, Indonesia harus bekerja keras untuk menyelesaikan pekerjaan rumah yang masih menumpuk itu termasuk penyelesaian segera UU Perdagangan yang selama 7 tahun masih berkutat dalam pembahasan. Indonesia selain membutuhkan UU Perdagangan juga membutuhkan UU

Pengembangan Industri yang akan menjadi acuan kebijakan perdagangan dan industri nasional.

Dibawah ini terdapat rekomendasi, solusi peran dan langkah kebijakan yang dapat dilakukan Indonesia dalam menghadapi perjanjian perdagangan bebas ACFTA dan untuk ke depannya, diantaranya :

1. Pertama adalah dengan meningkatkan daya saing agar dapat berkompetisi dengan China. Caranya adalah dengan memperbaiki masalah infrastruktur. Karena mustahil bagi Indonesia untuk bersaing dengan China bila tidak ditopang dengan infrastruktur yang memadai;⁴⁰⁸
2. Jika memang pemerintah tidak mampu berkompetisi dengan China untuk beberapa sektor perdagangan, maka strategi yang dapat dilakukan oleh pemerintah adalah dengan mengeluarkan kebijakan *safeguard*, yakni peneraan Bea Masuk Tindakan Pengamanan (BMTP). Lima produk impor yang membanjiri pasar dalam negeri akhirnya dikenakan Bea Masuk Tindakan Pengamanan atau safeguards (BMTP) selama 3 tahun ke depan, sehingga diharapkan mampu meredam impor produk itu setelah sebelumnya mengakibatkan kerugian serius bagi produsen dalam negeri yang memproduksi barang sejenis, atau secara langsung bersaing dengan barang impor itu. Kelima produk impor yang dikenakan BMTP itu adalah produk tali kawat baja (steel wire ropes) bernomor pos tarif 7312.10.90.00, tali kawat baja (steel wire ropes) bernomor pos tarif 7312.10.10.00, kawat seng (7217.20.10.00), kawat bindrat (7217.10.10.00), dan kain tenun dari kapas (woven fabrics of cotton, bleached and unbleached) bernomor pos tarif 5208.11.00.00; 5208.12.00.00; 5208.13.00.00;

⁴⁰⁸ Asrudin, ACFTA : *Dua Persoalan, empat solusi, kolom ekonomi*, Selasa 3 mei 2011

5208.19.00.00; 5208.19.00.00; 5208.23.00.00; 5208.29.00.00; 5209.29.00.00;
5210.11.00.00; 5211.11.00.00; dan 5212.11.00.00 (Bisnis Indonesia, 31 Maret 2011);

3. Solusi *complementary*. Seperti apa yang dikatakan oleh A Prasetyantoko (analisis kebijakan dari Center for Financial Policy Studies), Indonesia perlu memperhatikan struktur produksi dan ekspor mana yang berbeda dari China. Jadi apa yang tidak diproduksi di China, maka produk itu dapat dijadikan produk ekspor andalan Indonesia ke China. Itulah yang disebut dengan solusi *complementary* atau kebijakan perdagangan yang saling melengkapi antara Indonesia dengan China;
4. *Voluntary export restraint* (VER). Solusi ini pernah dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) ketika negaranya diserbu oleh produk-produk dari China. Dengan VER, AS dapat meminta China untuk secara sukarela membatasi eksportnya ke AS. Indonesia dengan China dapat melakukan hal serupa dengan VER yang memungkinkan China agar mau membatasi eksportnya ke Indonesia. Caranya adalah dengan meminta China mencabut subsidi ekspor dan membeli lebih banyak lagi dari Indonesia. Diharapkan dengan hal ini dapat kembali ke titik keseimbangan perdagangan (balance of trade) yang menguntungkan bagi kedua pihak;
5. Mendorong negara lain untuk membuka pasarnya untuk Indonesia, karena Indonesia sudah membuka pasar yang seluas-luasnya bagi produk asing. Tugas Indonesia adalah mendorong negara lain untuk open market (memasukkan klausul dalam ACFTA maupun perjanjian perdagangan bebas sehingga jika pemerintah Indonesia telah open market, maka negara lain demikian juga);
6. Memberikan insentif kepada pelaku usaha Indonesia agar orientasi ekspor, dengan hal ini diharapkan para pelaku usaha Indonesia akan mempunyai mindset untuk melakukan ekspor;

7. Melakukan harmonisasi tarif bea masuk (BM) pos tarif untuk produk hulu dan hilir, sehingga diharapkan akan memacu investasi dan daya saing;
8. Melakukan revisi terhadap semua kebijakan standar nasional Indonesia (SNI) yang sudah kadaluarsa dan menerapkannya secara wajib dengan terlebih dahulu menotifikasikan ke WTO;
9. Menerapkan SNI dan *National Single Window* pada sektor-sektor strategis di Indonesia. Tetapi untuk SNI yang perlu diwaspadai adalah China telah membeli 6.779 SNI yang telah ditetapkan oleh BSN, sehingga negara tersebut dapat memproduksi semua produk Indonesia yang telah memiliki SNI;
10. Memaksimalkan kebijakan hukum, seperti *Antidumping*, *Countervailing duty* dan *safeguard*. Yang menjadi masalah di Indonesia adalah kebijakan antidumping memakan waktu dan proses yang cukup lama dan sangat berbelit, hampir memakan waktu sekitar 9 bulan. Di lain sisi Brazil dan Turki hanya memakan waktu 3 bulan untuk menerapkan kebijakan anti dumping⁴⁰⁹ dan *countervailing duty*;
11. Memberikan edukasi kpd masyarakat utk lebih mencintai produk dlm negri sambil terus meningkatkan mutu dr produk2 dlm negeru agar lebih berkualitas & menjadi tuan rumah di negeri sendiri;
12. Berantas dan meminimalkan variabel ekonomi biaya tinggi seperti pungutan liar dlm penentuan harga jual produk. Faktor ini selain persoalan teknologi industri kita yg masih jauh tertinggal & masalah subsidi pemerintah yg terlalu "memanjakan" produk Indonesia, menempati persoalan utama yg menghantui para produsen di Indonesia. Oleh karenanya, pemberantasan bermacam bentuk korupsi, termasuk pungli, harus terus dilakukan;

⁴⁰⁹ Raj Bhala. *International Trade Law : "Theory and Practice. LEXIS Publishing, Second Edition Vol. 1 and Vol.2"*, New Yprk, 2011, hlm. Lvi.

13. Menciptakan hambatan-hambatan non-tarif. Seperti standarisasi produk asing yg boleh masuk Indonesia. Termasuk di dlmnya sertifikasi halal tidak hanya thd produk makanan & kosmetik, tetapi juga thd produk tekstil, obat-obatan, dan sebagainya. Jika tekstil & obat-obatan China mengandung zat berbahaya & diharamkan maka kita berhak menolaknya;
14. Perlunya Peraturan Daerah (Perda) dalam menghadapi ACFTA, seperti yang dilakukan Pemprov Jabar;
15. Memaksimalkan renegotiasi modifikasi penurunan tarif dengan China, misalnya ada beberapa pos tarif yang diusulkan untuk dapat dilaksanakan di tahun mendatang;
16. Survei Kemen-perin menunjukkan adanya indikasi persaingan tidak seimbang antara produk dalam negeri dan China. Survei itu antara lain menemukan indikasi tindakan dumping pada 38 produk yang diimpor dari China melalui skema ACFTA. hasil survei tersebut juga dijadikan pedoman bagi program kerja berikutnya untuk memperkuat sektor yang sudah tersaingi oleh produk China sejalan dengan pemberlakuan ACFTA. Untuk itu perlu optimalisasi mekanisme untuk complain, tim koordinasi penanggulangan hambatan industri dan perdagangan perlu bergerak cepat jika memang ditemukan dumping ataupun ketidak-fair-an di dalam perdagangan bebas;
17. Optimalkan *Agreed Minutes* yang telah disepakati. *Agreed Minutes of the Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation* adalah kesepakatan kedua pemerintah (Indonesia dengan China) terhadap sejumlah langkah bersama yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak dari ACFTA , seperti tekstil dan produk tekstil, serta besi dan baja. Dalam *Agreed minutes* tersebut telah disepakati: kedua

pihak sepakat akan mengupayakan pertumbuhan perdagangan yang tinggi dan berkelanjutan, sehingga apabila terjadi ketidakseimbangan neraca perdagangan, maka pihak yang surplus wajib melaksanakan langkah-langkah untuk meningkatkan impor dan memberikan dukungan yang diperlukan kepada mitranya. Selain itu sepakat mengupayakan agar sektor-sektor yang diidentifikasi itu dan sektor-sektor lainnya yang merupakan prioritas kedua pihak untuk memperoleh dukungan pendanaan kredit dan pinjaman lunak untuk revitalisasi, investasi dan pengembangan lebih lanjut. juga menyepakati untuk mendukung pembangunan infrastruktur di Indonesia melalui berbagai skema yang akan dirumuskan dalam perjanjian terpisah. China juga akan mendukung program Indonesia meningkatkan konektivitas antara daerah-daerah dan pulau-pulau di Indonesia. Kedua pihak juga akan mendorong kerjasama dan dialog di antara asosiasi-asosiasi bisnis di sektor-sektor prioritas kedua negara;

18. Indonesia masih kuat di sektor agrobisnisnya. Untuk itu perlu digenjut produk-produk agrobisnis dan agro industri seperti kelapa sawit, karet alam, kakao, rempah-rempah, produk Biofarmaka, pulp dan kertas, kopi, minyak atsiri tanaman obat, gambir dan rotan. Juga komoditas non komplementer potensial seperti buah-buahan tropika (mangga, nenas, pisang, durian, manggis, rambutan, pepaya), sayuran tropika khusus(kacang panjang, nangka, labu siam, kangkung), ikan tangkap, udang, rumput laut dan makanan olahan khas Indonesia;

19. Mereformasi lembaga-lembaga pemerintahan untuk memperbaiki pelayanan publik serta menghilangkan pungutan liar yang membuat ekonomi biaya tinggi. Selain itu mempercepat perbaikan infra struktur jalan, menumbuhkembangkan sektor riil dan mengkampanyekan kecintaan pada produk dalam negeri di semua kalangan merupakan solusi lain yang sama pentingnya untuk pemerintah;

20. Perjanjian perdagangan bebas ACFTA juga akan membawa keuntungan bagi Indonesia misalnya harga barang dan produk menjadi lebih murah, pilihan ragam konsumsi menjadi semakin banyak, peluang untuk mendorong produksi produk atau barang komplemen yang tidak mampu dihasilkan oleh China.
21. Meningkatkan *capacity building* untuk meningkatkan daya saing produk dalam negeri, yang juga akan dikaitkan dengan infrastruktur;
22. Melanjutkan kebijakan Permendag (Peraturan Menteri Perdagangan) No 56 Tahun 2008 yang mengatur pembatasan pintu masuk pelabuhan untuk lima produk tertentu yaitu alas kaki, barang elektronik, mainan anak-anak, garmen serta makanan dan minuman.
23. Kebijakan mengantisipasi maraknya penyelundupan barang ke dalam negeri.
24. Diperlukan suatu badan yang bertugas menghantar Indonesia menuju era perdagangan bebas ACFTA. Prinsipnya, badan ini memastikan kemampuan dan persiapan bangsa ini menjadi memadai menghadapi persaingan bebas, terutama dengan China. DPR sendiri merasa perlu membentuk panitia kerja setelah melihat proses persiapan ACFTA, pemerintah tidak siap dan tak transparan;
25. Membatasi/melarang ekspor bahan baku mentah untuk mencukupi kebutuhan energi bagi industri dalam negeri sehingga dapat mendorong tumbuhnya industri pengolahan ditingkat hulu sekaligus memperkuat daya saing industri lokal;
26. Indonesia perlu membangun keunggulan berkelanjutan dan jangka panjang (*sustainability competitiveness*). Perlu melibatkan dan bekerja sama dengan semua pihak, termasuk pelaku ekonomi swasta dan legislatif agar cara pikir lama dapat ditransformasikan ke cara pikir masa depan menghadapi ACFTA;
27. Pembangunan infrastruktur pelabuhan mengingat perdagangan banyak melewati laut (sekitar 40 persen), juga terutama kelistrikan menjadi mutlak dan tidak bisa ditunda-

tunda lagi, sebagai syarat utama peningkatan daya saing. Peran swasta mutlak diperlukan. Investasi swasta di kelistrikan saat ini tidak menarik. Pembinaan birokrasi dalam kerangka reformasi birokrasi juga harus dipercepat. Seluruh parameter efisiensi, seperti perizinan, peruntukan lahan, hingga biaya pajak dan retribusi, harus ditata kembali secara serius. Tak kalah penting adalah kepastian hukum dalam rangka menjamin iklim investasi kondusif dalam meningkatkan kepercayaan;

28. Melihat model negara tetangga dalam menghadapi ACFTA sebagai perbandingan, dan mengambil sisi positif dari kebijakan yang diambil negara tetangga dalam menghadapi dampak ACFTA;
29. Melakukan efisiensi biaya produksi lebih diperlukan untuk memenangkan persaingan dalam ACFTA, ketimbang proteksi produksi dalam negeri;
30. Mendorong dunia usaha agar dapat bersaing dalam era ACFTA, maka pemerintah juga harus membantu dengan memberikan bunga pinjaman murah serta memperbaiki infrastruktur kelistrikan;
31. Membuat kebijakan hukum yang berpihak kepada pengusaha nasional;
32. Pengadaan barang dan jasa dengan penggunaan produk dalam negeri. Perlu kebijakan berupa Keputusan Menteri dan Keputusan Presiden terkait keberpihakan pada penggunaan produk dalam negeri, keputusan tersebut tidak hanya barang ekspor barang mentah tetapi juga barang jadi;
33. Mengefektifkan fungsi Komite Anti dumping dan menangani setiap kasus dugaan praktek dumping dan pemberian subsidi secara langsung oleh negara mitra dagang;
34. Mengefektifkan fungsi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dalam menanggulangi lonjakan barang impor di pasar dalam negeri;

35. Meningkatkan lobi pemerintah untuk mengamankan ekspor Indonesia antara lain dari ancaman dumping dan subsidi oleh negara mitra dagang;
36. Perlunya menanamkan pola pikir pada masyarakat agar tidak selalu memilih barang yang harganya murah yang berasal dari luar negeri, tetapi kualitasnya rendah, pihak pemerintah agar tidak selalu mengekspor bahan baku, tetapi mengekspor barang setengah jadi atau barang jadi, agar bisa menciptakan lapangan kerja;
37. Restrukturisasi skema perdagangan bebas ASEAN-China
38. Diperlukan badan yang bersifat *extraordinary* untuk mengawasi transisi. Badan itu berfungsi memastikan koordinasi standarisasi produk, legalisasi di dunia usaha dan investasi, hingga pengawasan persaingan usaha berjalan dalam suatu sistem. Badan ini juga akan menjadi *trouble shooter* dari hambatan birokrasi dan koordinasi antar instansi, khusus menghadapi ACFTA.⁴¹⁰ Situasi di era ACFTA ini harus ditangani secara serius karena dampak salah kebijakan akan fatal bagi masa depan bangsa Indonesia.

⁴¹⁰ Sri Adiningsih, ACFTA and UKM's destiny. 2011. <http://www.bsn.go.id/newsdetail.php?newsid=2936&language=en>

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Di akhir penelitian ini, penulis sampai pada beberapa kesimpulan mengenai temuan-temuan atas permasalahan yang diteliti, sebagai berikut :

Pertama, dengan globalisasi perjanjian perdagangan bebas tidak ada lagi hambatan yang dibuat oleh suatu negara dalam melakukan suatu transaksi perdagangan dengan negara lainnya. Negara-negara di dunia atau yang terlibat langsung dalam perdagangan bebas mempunyai hak untuk menjual produk baik barang ataupun jasa terhadap negara lain tanpa harus dibebani oleh batasan-batasan pajak atau bea masuk. Semakin berkembangnya perjanjian perdagangan bebas menciptakan berbagai hubungan antara subyek perjanjian perdagangan bebas, baik secara bilateral, regional maupun multilateral. Perjanjian perdagangan bebas kemudian menjadi tatanan perdagangan internasional yang mempunyai tujuan akhir yaitu liberalisasi perdagangan antara lain dengan dihapuskannya hambatan-hambatan tariff/ non tariff menuju era perdagangan bebas antar Negara. Perdagangan bebas dianggap mendorong negara-negara untuk bergantung satu sama lain. Perdagangan Bebas yang diturunkan dalam bentuk perjanjian perdagangan bebas diharapkan dapat meningkatkan standar hidup manusia, akan tetapi kenyataannya bahkan di Amerika Serikat sekalipun standar hidup rakyatnya semakin turun sejak tahun 1980. Bahkan lebih dramatis lagi, pada tahun 1988 buruh di Amerika Serikat harus bekerja hampir setengah hari lebih lama untuk upah yang lebih rendah dari nilai riilnya pada tahun 1970. Dengan demikian maka segala indoktrinasi tentang kehebatan *Free Trade* dan hasilnya, berupa perekonomian global harus ditinjau kembali.

Frank Garcia memaparkan keadilan perdagangan liberal bahwa teori keadilan di bidang perdagangan harus dirumuskan untuk melindungi: 1.kesetaraan moral seluruh individu yang terpengaruh olehnya; 2.harus beroperasi sedemikian rupa untuk kepentingan negara yang paling tidak diuntungkan; 3.Hal terakhir yang disebutkan oleh Garcia sebagai faktor yang harus ada didalam perdagangan internasional yang adil adalah harus tidak mengorbankan Hak Azasi Manusia atau perlindungan yang efektif terhadap Hak Azasi Manusia. Dalam kenyataannya tidak ada perdagangan yang adil. Raj Bhala berpendapat bahwa dalam kacamata hukum, sebenarnya tidak ada, dan tidak akan pernah ada yang namanya “*free trade*” . (seharusnya konsep fair trade).

Dalam perspektif perjanjian perdagangan bebas yang diikuti oleh Indonesia, Indonesia memiliki motif untuk melakukan banyak Perjanjian Perdagangan Bebas. Pertama, perasaan tak enak dengan negara lain sebab Indonesia telah tergabung dalam suatu organisasi atau asosiasi seperti ASEAN. Sebagai salah satu negara anggota ASEAN tentunya Indonesia turut menyukseskan apa yang menjadi program-program dan kebijakan ASEAN termasuk ikut serta menjadi bagian ASEAN bekerjasama dengan negara lain seperti dengan China melalui ACFTA ataupun dengan Australia dan Selandia Baru dalam AANZFTA. Kedua, keikutsertaan Indonesia dalam perjanjian perdagangan bebas karena didasarkan untuk mengangkat citra Indonesia di mata masyarakat Internasional hanya karena ingin disejajarkan dengan negara modern lain. Ketiga, adalah karena desakan negara atau lembaga keuangan internasional mengingat Indonesia sangat bergantung secara ekonomi pada mereka. Keempat, mengikuti suatu perjanjian internasional seperti perjanjian perdagangan bebas semata-mata karena proses tersebut telah dianggarkan tanpa persis tahu kegunaan dan manfaat yang akan dihasilkan.

Kedua, Posisi Indonesia dalam ACFTA dan efektifitasnya dapat dilihat dari kajian analisis sosiolegal terhadap empat pilar agreement dalam ACFTA, diantaranya *Agreement*

Trade in Goods, Agreement Trade in Service, Agreement on Investment of the Framework Agreement on Comprehensive Economic Cooperation between the People's Republic of China and the Association of Southeast Asian Nations, Intellectual Property Rights dalam ACFTA, terdapat implikasi dan dampak yang cukup berarti bagi Indonesia, diantaranya dampak *injuries* terhadap Produsen Industri Tekstil dan Elektronik serta makanan dan minuman, sementara dampak terhadap Konsumen, Pedagang Besar (*Wholesale dan Retail*) dan Konsumen Langsung/ Pasar menunjukkan hasil yang berbeda. Kamar Dagang dan Industri dan YLKI juga mengupayakan adanya renegotiasi dan solusi atas dampak ACFTA. Mengingat tidak ada kesiapan pemerintah baik prefentif dan kuratif, ke depan perlu ada tindak lanjut dari pemerintah dan masyarakat untuk mengoptimalkan ACFTA sebelum ACFTA penuh diimplementasikan pada tahapan *highly sensitive list* pada tahun 2018. Indonesia harus memanfaatkan ACFTA tidak sebagai ancaman namun peluang.

Beberapa pasal dalam perjanjian perdagangan bebas ACFTA tidak menguntungkan Indonesia dan tercermin banyak ketidakadilan dalam ACFTA. Sebagaimana di dalam *WTO rules* produk unggulan negara berkembang tidak diliberalisasikan seperti *agriculture product*. Temuan dalam penelitian ini terlihat bahwa ACFTA mengikuti ketidakadilan dari *WTO rules*, ditunjukkan dari implikasi dampak bagi negara seperti Indonesia termasuk *least developed countries*. Hal ini sejalan dengan teori keadilan liberal di bidang perdagangan dari Garcia. Dani rodrik menolak *claim* dari *WTO rule* yang disebut *free trade*, ia menekankan bahwa jika *WTO* merupakan *free trade*, tidak perlu terlalu banyak paragraf dalam regulasi tersebut, tetapi hanya 5 kata, yaitu *there shall be free trade*. Persoalan mendasar terkait dengan kesiapan atau strategi besar maupun kebijakan hukum pemerintah Indonesia menghadapi ACFTA.

Secara Hukum Indonesia sulit untuk mundur dari Perjanjian ACFTA. Ketentuan yang menyebutkan perjanjian ACFTA diberlakukan pada tahun 2010 terdapat pada Pasal 8 Ayat

(1) Kerangka Perjanjian. Meskipun penundaan keberlakuan perjanjian ACFTA dimungkinkan, tetapi akan sulit dilakukan oleh Indonesia, karena Indonesia menandatangani Perjanjian Perdagangan Barang bersama negara-negara ASEAN yang telah tergabung dalam Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA). Artinya, Indonesia tidak dalam kapasitas sebagai sebuah negara di ASEAN, tetapi atas dasar bagian dari AFTA. Oleh karena itu, penundaan, bila diinginkan harus melalui dua tahapan, antara lain: meyakinkan negara-negara ASEAN agar ASEAN mau meminta penundaan kepada China. Lainnya, ASEAN yang telah satu suara dalam penundaan untuk Indonesia bernegosiasi dengan China agar Perjanjian Perdagangan Barang ditunda keberlakuannya. Proses ini akan sangat sulit dan memakan waktu. Indonesia dapat memanfaatkan Konvensi Wina 1969 Pasal 46 apabila ACFTA melanggar *fundamental importance* dari sebuah negara.

Ketiga, Peran dan langkah kebijakan Indonesia dalam menghadapi Perjanjian perdagangan bebas yang akan diikuti ke depan khususnya dalam menghadapi ACFTA : 1) Meningkatkan daya saing agar dapat berkompetisi dengan China, salah satunya dengan memperbaiki masalah infrastruktur, karena mustahil bagi Indonesia untuk bersaing dengan China bila tidak ditopang dengan infrastruktur yang memadai; 2) Solusi *complementary*. Indonesia perlu memperhatikan struktur produksi dan ekspor mana yang berbeda dari China. Jadi apa yang tidak di produksi di China, maka produk itu dapat dijadikan produk ekspor andalan Indonesia ke China. Itulah yang disebut dengan solusi *complementary* atau kebijakan perdagangan yang saling melengkapi antara Indonesia dengan China; 3) *Voluntary export restraint* (VER). Solusi ini pernah dilakukan oleh Amerika Serikat (AS) ketika negaranya diserbu oleh produk-produk dari China. Dengan VER, AS dapat meminta China untuk secara sukarela membatasi eksportnya ke AS. Indonesia dengan China dapat melakukan hal serupa dengan VER yang memungkinkan China agar mau membatasi eksportnya ke Indonesia. Caranya adalah dengan meminta China mencabut subsidi ekspor dan membeli lebih banyak

lagi dari Indonesia. Diharapkan dengan hal ini dapat kembali ke titik keseimbangan perdagangan (balance of trade) yang menguntungkan bagi kedua pihak; 4) Mendorong negara lain untuk membuka pasarnya untuk Indonesia, karena Indonesia sudah membuka pasar yang seluas-luasnya bagi produk asing. Tugas Indonesia adalah mendorong negara lain untuk open market; Menerapkan SNI dan *National Single Window* pada sektor-sektor strategis di Indonesia. Tetapi untuk SNI yang perlu diwaspadai adalah China telah membeli 6.779 SNI yang telah ditetapkan oleh BSN, sehingga negara tersebut dapat memproduksi semua produk Indonesia yang telah memiliki SNI; Survei Kemen-perin menunjukkan adanya indikasi persaingan tidak seimbang antara produk dalam negeri dan China. Survei itu antara lain menemukan indikasi tindakan dumping pada 38 produk yang diimpor dari China melalui skema ACFTA. hasil survei tersebut juga dijadikan pedoman bagi program kerja berikutnya untuk memperkuat sektor yang sudah tersaingi oleh produk China sejalan dengan pemberlakuan ACFTA.

Solusi lainnya adalah optimalkan *Agreed Minutes* yang telah disepakati. *Agreed Minutes of the Meeting for Further Strengthening Economic and Trade Cooperation* adalah kesepakatan kedua pemerintah (Indonesia dengan China) terhadap sejumlah langkah bersama yang akan dilakukan untuk menyelesaikan masalah-masalah yang dihadapi oleh sektor sektor tertentu di Indonesia yang terkena dampak dari ACFTA; 1) Mengefektifkan fungsi Komite Anti dumping dan menangani setiap kasus dugaan praktek dumping dan pemberian subsidi secara langsung oleh negara mitra dagang; 2) Mengefektifkan fungsi Komite Pengamanan Perdagangan Indonesia (KPPI) dalam menanggulangi lonjakan barang impor di pasar dalam negeri; 3) Restrukturisasi dan renegotiasi skema perdagangan bebas ASEAN-China; Diperlukan badan yang bersifat *extraordinary* untuk mengawasi transisi. Badan itu berfungsi memastikan koordinasi standardisasi produk, legalisasi di dunia usaha dan investasi, hingga pengawasan persaingan usaha berjalan dalam suatu sistem. Badan ini juga akan menjadi

trouble shooter dari hambatan birokrasi dan koordinasi antar instansi, khusus menghadapi ACFTA

B. SARAN

Terdapat Solusi yang dapat dilakukan Indonesia dalam menghadapi perjanjian perdagangan bebas ke depan, khususnya ACFTA, diantaranya :

Pertama, dengan beragamnya subyek perjanjian perdagangan bebas baik bilateral, regional dan multilateral, perlu dilakukan pemetaan apa yang menjadi landasan filosofi dan motif Indonesia untuk mengikuti beragam subyek perjanjian bebas, baik Indonesia secara bilateral dengan negara lain maupun Indonesia yang tergabung dalam ASEAN menghadapi perjanjian perdagangan bebas dengan negara lain. Indonesia perlu melihat kembali perjanjian perdagangan bebas yang telah diikuti, sejauh mana peran pemerintah dan sejauh mana kebijakan hukum melindungi pengusaha lokal. Indonesia memerlukan fokus terhadap perjanjian perdagangan bebas yang memberikan keuntungan dan memaksimalkan dengan melakukan optimalisasi. Pemerintah perlu melakukan kajian dengan bekerjasama dengan instansi terkait melakukan inventarisasi dari globalisasi perjanjian perdagangan bebas yang semakin meluas.

Kedua, melihat posisi Indonesia dalam ikatan gurita perjanjian perdagangan bebas khususnya ACFTA, ke depan Indonesia perlu melakukan kajian terlebih dahulu sebelum menandatangani perjanjian bebas dengan negara lain termasuk mempertimbangkan untung rugi serta potensi dampak hukum maupun dampak lain yang mungkin ditimbulkan. Selain itu untuk keadilan yang merata, sangat penting melibatkan partisipasi publik, sehingga publik memiliki pemahaman yang utuh atas perjanjian perdagangan bebas yang akan diikuti. Melihat kondisi nyata, keikutsertaan Indonesia di dalam AFTA sudah menimbulkan dampak dan polemik yang luar biasa sejak lama, ditambah dengan keikutsertaan Indonesia dalam

ACFTA. Untuk itu berdasarkan kajian efektifitas pasal-pasal dalam instrumen hukum ACFTA, sampai pada kesimpulan bahwa ACFTA tidak efektif bagi Indonesia.

Ketiga, berkaitan dengan Peran dan Langkah kebijakan Indonesia dalam menghadapi perjanjian perdagangan bebas ke depan, Indonesia dapat melakukan kajian sosiolegal atas dampak hukum, sosial dan ekonomi yang terjadi dari perjanjian perdagangan bebas terdahulu yang ditandatangani. Selain itu Pemerintah dapat melakukan *lesson learned* melihat apa yang dilakukan negara tetangga misalnya seperti Singapura ataupun Malaysia ketika menghadapi perjanjian bebas dengan negara seperti dengan China, Jepang maupun lainnya. Dari *lesson learned* tersebut kita dapat mengambil *benefit* dan mencontoh hal positif langkah dari negara lain. Poinnya, melihat model negara tetangga dalam menghadapi ACFTA sebagai perbandingan, dan mengambil sisi positif dari kebijakan yang diambil negara tetangga dalam menghadapi dampak ACFTA.

Saran lain adalah perlu adanya kejelasan produk hukum menyangkut kebijakan hukum perdagangan bebas di Indonesia, mengingat saat ini Indonesia belum memiliki undang-undang Perdagangan, aturan di bidang perdagangan masih bersifat parsial misalnya bila sedang krisis gula lalu dibuat pengaturan sementara (ad hoc) mengenai tata gula, krisis beras juga demikian. Indonesia masih berlandaskan BRO 1934 yang merupakan produk hukum lama sehingga perlu adanya kepastian hukum kejelasan kebijakan perdagangan bebas di Indonesia. Selain itu perlu adanya penataan pengaturan kebijakan dan Mekanisme Penanganan Penyimpangan Perdagangan Bebas (*Unfair Trade*) baik *Antidumping*, *Safeguard*, *Countervailing Duty*. Sebagai contoh Brazil dan Turki hanya memakan waktu 3 bulan untuk menerapkan kebijakan anti dumping dan *countervailing duty*) tetapi di Indonesia membutuhkan waktu dan birokrasi yang berbelit-belit. Indonesia dapat memanfaatkan instrumen ini untuk melakukan penataan. Dalam kaitan dengan instrumen penyelarasan dengan ACFTA, menjadi pelajaran untuk pengambil kebijakan hukum ke depan agar setelah

perjanjian perdagangan bebas ditandatangani, regulasi nasional perlu selaras dan harmonis serta linier mendukung kebijakan nasional sebelum potensi dampak tersebut terjadi. Pemerintah dapat juga berani membuat kebijakan untuk memberikan insentif agar pengusaha nasional berorientasi ekspor.

DAFTAR PUSTAKA

- Adolf, Huala. *Aspek – Aspek Negara dalam Hukum Internasional*, Jakarta:Raja Grafindo Persada, 1991.
- Akehurst, Michael. *A Modern Introduction to International Law.*, London : George Allen and Unwin, 1982
- Aksoy, M. Ataman dan John C. Beghin. *Global Agricultural Trade and Developing Countries*. Washington, DC: World Bank, 2004.
- Altman, Andrew, *Arguing About Law : An Introduction to Legal Philosophy*, Belmont : Wadsworth, 2001.
- Anonim. *The East Asian Miracle: Economic Growth and Public Policy*. Washington, DC. 1993.
- _____. *Emerging Asian Regionalism*. Manila: Asian Development Bank. 2008.
- Amirudin, Zainal Asikin, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2004.
- Ardhiwisastra, Yudha Bhakti, *Penafsiran dan Konstruksi Hukum*, Bandung : Alumni, 2000.
- Arief, Budiman, *Teori Negara: Negara, Kekuasaan dan Ideologi*, Jakarta: Gramedia, 1996, hal.29, Kumorotomo, Wahyudi, *Etika Administrasi Negara*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1992.
- Arief Sidharta, B. (Penj.). *Meuwissen tentang Pengembangan Hukum, Ilmu Hukum, Teori Hukum, dan Filsafat Hukum*, Bandung : Refika Aditama, 2007.
- Arthur, John and Shaw, William H., *Readings in the Philosophy of Law*, New Jersey : Prentice Hall, 1993.
- Azis, Yahya M. Abdul, ed. *Visi Global Antisipasi Indonesia Memasuki Abad ke 21*. Yogyakarta :Pustaka Pelajar. 1986.
- Babbie, Earl, *The Practice of Social Research, 8th Edition*, Belmont C.A: Wordsworth Publishing Company, 1998.
- Banakar, Reza dan Max Travers, *Theory and Method in Socio Legal Research*, Hart Publishing Oxford and Portland Oregon, 2005.

- Bailey, Kenneth D., *Methods of Social Research*, 2nd Edition, New York: The Free Press, 1982.
- Bello, Walden, *WTO : Menghamba Pada Negara Kaya*, dalam laporan khusus International Forum on Globalization, *Globalisasi, Kemiskinan dan Ketimpangan*, Yogyakarta: Cindelaras, 2004.
- Bhagwati. *Free Trade, Fairness and The New Protectionism, Reflection on an Agenda for the World Trade Organization*. The Institute of Economic Affairs for the Wincott Foundation : London. 1995
- _____ and Hudec, Robert E (Ed). *Fair Trade and Harmonization: Prerequisites for Free Trade? Vol.II*, MIT. 1996
- _____ and T N Srinivan. *Trade and Environment: Does Environmental Diversity Detract from the Case for free trade? Vol. II*, MIT. 1996.
- Bhala, Raj, *International Trade Law: Theory and Practice*. LEXIS Publishing, Second Edition, Vol. 1 and Vol. 2, New York, 2001.
- _____ and David Gantz, “WTO Case Review 2001, Arizona Journal of International and Comparative Law, vol. 19” , 2002.
- Bisri, Ilhami. *Sistem Hukum Indonesia Prinsip-prinsip & implementasi*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada. 2004.
- Bix, H. Brian, *A Dictionary of Legal Theory*, New York : Oxford University Press, 2004.
- Boatright, John R., *Ethics and the Conduct of Business*, 5th Edition, Upper Saddle River: Pearson Education, 2007.
- Bodenheimer, Edgar, *Jurisprudence, the Method and Philosophy of Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1962.
- Bronckers, M C E J, *A Cross-Section of WTO Law*. Cameron May: Singapore. 2000
- Brotosusilo, Agus, “Globalisasi dan Perdagangan Internasional : Studi Tentang Kesiapan Indonesia Melindungi Produksi Dalam Negeri Melalui Undang-Undang Antidumping dan Safeguard”, Disertasi doktor Universitas Indonesia, Depok, 2006.
- Bulajic M. *A Changing World Calls for International Economic Law in Peter Sarcevic and Hans Van Houtte. Legal Issues in International Trade*. Martinus Nijhoff: London. 1990

- _____. *General Principles and the Charter of Economic Rights and Duties of States. Legal Aspects of the New International Economic Order*. Frances Pinter: London. 1980
- Cahyadi, Antonius. *Sosiologi Hukum Dalam Perubahan*. Jakarta: Yayasan Obor Indonesia. 2009.
- Campbell, E. Glasson, E.J., York, Lee Poh & Sharp J.M., *Legal Research: Materials and Methods*, Melbourne: The Law Book Company Limited, 1998.
- Christos, Pitelis; Roger Sugden, [*The nature of the transnational firm*](#). Routledge. p. 72. [ISBN 0415167876](#), 2000.
- Cleveland, S H. *Human Rights Sanction and International Trade: A Theory of Compatibility*, Journal of International Economic Law. Oxford University Press: Oxford. 2002
- Cooter, Robert & Ullen, Thomas, *Law and Economics*, New York: Addison Wesley, Longman Inc., 1998.
- Creswell John W. Creswell, *Quantitatives & Qualitative Approaches*, London: Sage Publications Inc., 1994.
- Cruz, Peter de, *Comparative Law in a Changing World*, London-Sydney: Cavendish Publishing Limited, 1999.
- Dimaranan, Betina V. and Robert A. McDougall, eds, 2006, *Global Trade, Assistance, and Production: The GTAP 6 Database*, Center for Global Trade Analysis, West Lafayette, Indiana, USA: Purdue University.
- Dimiyati, Khudzaifah, *Teorisasi Hukum, Studi tentang Perkembangan Pemikiran Hukum di Indonesia 1945-1990*, Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2004.
- Dixon, Martin. *Cases and Material on International Law*, New York: Oxford University Press, 2003
- Dworkin, Ronald, *Legal Research*, Daedalus : Springs, 1973.
- Easterbrook, Frank H. *The Inevitability of Law and Economics*, Legal Education Review Vol. 1 No. 1. 1989.
- E. Gomory, Ralph and William J. Baumol, "Global Trade and Conflicting National Interests", Cambridge, Massachusetts: Massachusetts Institute of Technology Press, 2000.
- F. Abdul, Mohammad "Rethinking The World Order: Towards Better Legal of The Role of Regionalism in Multilateral Trade Regime", McGill University, 2010.

- Faure, Michael, *Tort Law and Economic*, Massachusetts: Edward Elgar Publishing Limited, 2009.
- Finger, J. Michael, “*The WTO’s Special Burden on Less Developed Countries*”
Cato Journal Vol 19 No. 3, p. 433, 2000.
- Flinch, John D., *Introduction to Legal Theory*, 2nd Edition, New York: Sweet & Maxwell, 1974.
- Forcese, D.P. & S. Richer, *Social Research Methods*, New Jersey: Prentice Hall Inc, 1973.
- Freeman, M. D. A., *Llyod Introduction to Jurisprudence*, 7th Edition, London: Sweet & Maxwell Ltd., 2001.
- Friedman, Lawrence W. *American Law: An invaluable guide to the many faces of the law, and how it affects our daily our daily lives*. New York: W.W. Norton & Company. 1984.
- _____. *Law in America: a Short History*. New York: Modern Library Chronicles Book. 2002
- Friedmann Wolfgang, *Legal Theory*, London: Stevens & Sons Limited, 1960.
- Friedrich, Carl Joachim, *Filsafat Hukum Perspektif Historis*, Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2004.
- Fuady, Munir, *Hukum Bisnis Dalam Teori dan Praktek*, Buku Ketiga, Bandung: Citra Adhya Bakti, 1996.
- Foster, Sheila *Rawls, Race and Reason*. Fordham Law Review 72. P. 1715-9.; lihat juga John Rawls, *Lectures on the History of Moral Philosophy*, Cambridge, MA: Harvard University Press.
- Garcia, Frank, *Trade, Inequality and Justice: Toward a Liberal Theory of Just Trade*. *Transnational Publisher*, New York, 2003
- Gallagher, Peter, “Guide to the WTO and Developing Countries”. Kluwe Law International, Kluwer Law and Taxation Publishers, The Hague, 2000
- Gifis, Steven H., *Dictionary of Legal Term*, New York: Barron’s Educational Series Inc., 1983.

- Gilpin, Robert , dikutip pada Sara Dillon. A Farewell to “Linkage” : *International Trade Law and Global Sustainability Indicators*. Rudgers Law Review, vol. 55, Fall 2002.
- Goh, Evelyn, “China, the United States, and Southeast Asia: contending perspectives on Politic, Security, and Economics”
- Gulo, W., *Metode Penelitian*, Jakarta : Grasindo, 2002.
- Gunder Frank, Andre, *Capitalism and underdevelopment in Latin America : historical studies of Chile and Brasil*, Modern Reader Paperbacks. New York. 1969.
- Greenwald, Alyssa, *The Asean-China Free Trade Area (ACFTA): A Legal Response to China's Economic Rise*. 16 Duke J. Comp. & Int'l L. 193, 2006.
- Gunarto, Suhardi,, *Peranan Hukum dalam Pembangunan Ekonomi*, Jogjakarta: Universitas Katolik Atmajaya, 2002.
- Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research*, Jogjakarta: Yayasan Penerbitan IKIP, 1968.
- Hadjon, Philippus M. & Titiek Sri Djamiati, *Argumentasi Hukum*, Jogjakarta: Gadjah Mada University Press, 2005.
- Harahap, Yahya M., *Segi-segi Hukum Perjanjian*, Bandung: Alumni, 1993.
- Hart, H. L. A., *The Concept of Law*, London: Oxford University Press, 1975.
- _____, *Law, Liberty, and Morality*, California: Stanford University Press, 1962.
- Hartono, Sunaryati, *Metodologi Penelitian Normatif*, Bandung: Alumni, 1986.
- _____, *Menyongsong Sistem Hukum Ekonomi yang Berwawasan Asas Keseimbangan, Dalam Kapita Selektta Hukum Ekonomi*, Bandung: Mandar Maju, 2000.
- _____, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke-20*, Bandung: Alumni, 1994.
- Hartini, Rahayu, *Hukum Komersial*, Malang: Universitas Muhammadiyah Malang, 2001.
- Harris, J.W., *Legal Philosophies*, London: Butterworths, 1980.
- _____, *Law and Legal Science: An Inquiry into the the Concepts Legal Rule and Legal System*, Oxford: Clarendon Press, 1982.

- Homi Katrak and Roger Strange. *The WTO and Developing Countries*, Palgrave: Macmillan. 2004
- Huijbers, Theo, *Filsafat Hukum Dalam Lintasan Sejarah*, Jogjakarta: Kanisius, 1988.
- Ibrahim, Johny, *Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum, Teori dan Penerapannya Dalam Penegakan Hukum*, Surabaya: ITS Press, 2009.
- _____, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. Malang : Bayumedia, 2006.
- Irwin, D A. *Free Trade Under Fire*. Princeton University Press: USA. 2002.
- Istanto, F. Sugeng *Hukum Internasional*, Yogyakarta : Universitas Atma jaya, 1998.
- Islam, Rafiqul, *International Trade Law*, NSW: LBC, 1999.
- J. Garcia, Frank, *The Fair Trade Law of Nations or a Fair Global Law of Economic Relations*”, 2007.
- Juwana, Hikmahanto, *Bunga Rampai Hukum Ekonomi dan Hukum Internasional*, Jakarta : Lentera Hati, 2002.
- _____. *Hukum Internasional : Dalam Perspektif Indonesia sebagai Negara Berkembang*, Jakarta : PT Yarsif Watampone, 2010.
- K. Wilber, C, *The Political Economy Of Development and Under-Development*, 3rd edn, Random House, New York, 1983
- Kamil, Melda, *Hukum Internasional hukum yang Hidup*. Jakarta: Diadit Media, 2007
- Kelsen, Hans, *General Theory of Law and State*, 1973, Terjemahan H.Somadi, Teori Umum dan Negara, Dasar-dasar Ilmu Hukum Normatif sebagai Ilmu Hukum Deskriptif Empirik, Jakarta: Bee Media Indonesia, 2007.
- Khor, Martin, *Globalisasi Perangkap Negara-Negara Selatan*, Yogyakarta: Cinderalas Pustaka Rakyat Cerdas, 2001,
- Kusumaatmadja, Mochtar, *Fungsi dan Perkembangan Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Binacipta, 1976.
- _____, *Konsep-konsep Hukum Dalam Pembangunan Nasional*, Bandung: Alumni, 2006.

- _____, *Pengantar Hukum Internasional*. Bandung: Alumni, 2003.
- Landes, William M., and Posner, Richard A., *The Economic Structure of the Tort Law*, Cambridge: Harvard University Press, 1987.
- Lauterpacht, Hersch. *Oppenheim's International Law, A Treatise*, Vol I, 8th Edition, 1995.
- Lloyd, Peter and Donald Maclaren, 2004, "Gains and losses from regional trading agreements: A survey," *The Economic Record*, Vol. 80, No. 251, pp. 445–67.
- Lowe, R., *Commercial Law*, 6th Ed. London: Sweet & Maxwell, 1993.
- Lubis, Todung Mulya, *Hukum dan Ekonomi*, Jakarta : Pustaka Sinar Harapan, 1992.
- _____, *Peranan Hukum Dalam Pembangunan Perekonomian di Negara Berkembang*, Jakarta : Yayasan Obor Indonesia, 1986.
- Meade, James E., 1955, *The Theory of Customs Union*, Amsterdam: North Holland.
- Nugroho, Ganjar, Ketegangan antara Individualitas dan Sosialitas, dalam Mugasejati (ed), *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, Yopgyakarta : Fisipol UGM, 2006.
- R.Fischel, Daniel, *The Law and Economics of Dividend Policy*. Virginia Law Review 67(4) 1981.
- Rianto, Puji, *Globalisasi, Liberalisasi Ekonomi dan Krisis Demokrasi*, dalam Mugasejati (ed), *Kritik Globalisasi dan Neoliberalisme*, 2006, Yopgyakarta : Fisipol UGM
- Robson, Peter, *The Economics of International Integration*, 5th edn, New York: Routledge, 2006.
- Roland-Holst, David and John Weiss, 2004, "ASEAN and China: Export rivals or partners in regional growth?" *The World Economy*, Vol. 27, No. 8, pp. 1255–74.
- Lampart, Heinz. *Tatanan Ekonomi dan Sosial di Republik Federal Jerman*. Jakarta: Puspa Swara. 1997.
- Lindblad, Thomas. *Foreign Investment in Southeast Asia in Historical Perspective*. Volum 11, Isu 1. Leiden State University: Asian Economic Journal. 2002.

- Maman, Ade Suherman, *Aspek Hukum Dalam Ekonomi Global*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005.
- Mauna, Boer, *Hukum Internasional, Pengertian,, Peranan dan Fungsi dalam Era Dinamika Global*, Bandung: Alumni, 2003.
- Mauch, James E. & Jack W. Birch, *Guide to the Successful Thesis and Dissertation, A Handbook for Students and Faculty, 3rd Edition, Revised and Expanded*, New York: Marcel Dekker Inc. 1993.
- Marzuki, Peter Mahmud, *Penelitian Hukum*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005.
- Matsushita, M. *The World Trade Organization Law, Practice, and Policy*. Oxford University Press: Oxford. 2003
- Michalopoulos, C. *Developing Countries in the WTO*, Palgrave: London. 2001.
- Miles, B. Matthew, *Analisis Data Kualitatif*, Jakarta : Universitas Indonesia Press, 1992.
- Moloeng, L. J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rosda, 2004.
- Moncarz, R. *International Trade and The New Economic Order*. Pergamon:Oxford. 1995
- Mutakin, Firman, dan Aziza Rahmaniari Salam, “ *Dampak Penerapan ASEAN China Free Trade Agreement (AC-FTA) Bagi Perdagangan Indonesia*”, Desember 2009
- Newton, Clive R., *General Principles Of Law*, London: Sweet & Maxwell, 1977.
- P. Trachtman, Joel, *The Theory of the Firm and the Theory of International Economic Organization: Toward Comparative Institutional Analysis*. 17 Nw. J. Int'l L. & Bus. 470 (1996-1997)
- Pierson, Paul , *The New Politics of the Welfare State*. New York: Oxford University Press, 2001.
- Pigou, G. Arthur, *The Economic of Welfare, 4th Edition*, London: Sweet & Maxwell, 1993
- Polinsky, A. Mitchel, *An Introduction to Law and Economics, 2nd*, Boston: Little Brown & Company, 1989.
- Posner, Richard A., *Economic Analysis of Law*, Boston: Little Brown & Company, 1987.

- _____, *The Problems of Jurisprudence*, Cambridge: Harvard University Press, 1993.
- _____, *The Economic of Justice*, Cambridge: Harvard University Press, 1981.
- Pound, Roscoe, *An Introduction into Philosophy of Law*, New Haven: Yale University Press, 1954.
- Posner, Richard A. dan Kenneth E. Scott, *Economic of Corporation Law and Securities Regulation*, Fifth Edition. Toronto: Little, Brown. 1981.
- Rasjidi, Lili dan Ida Bagus Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Penerbit: CV. Mandar Maju, Bandung, 2003.
- _____, *Filsafat dan Teori Hukum*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2001.
- Rawls, John, *A Theory of Justice*, Cambridge, Massachusetts: The Belknap Press of Harvard University Press, 1971.
- _____. *Utilitarianisme*. Jakarta: UPT Penerbitan Universitas Tarumanagara, 1997.
- Simatupang, Richard Burton, *Aspek Hukum Dalam Bisnis*, Jakarta: Rineka Cipta, 2003.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*. Cet.3.. Jakarta : UI Press, 2006
- Steindl, Frank, *Understanding Economic Recovery in the 1930s*. Ann Arbor: University of Michigan Press, 2004.
- Sunandar, Taryana *Perdagangan Hukum Perdagangan Internasional Dari GATT 1947 Sampai Terbentuknya WTO*, Jakarta: BPHN, Departemen Kehakiman, 1996.
- Stiglitz, Joseph E., *Making Globalization Work (terj.)*, Bandung : Mizan, 2007
- Syahyu, Yulianto, *Hukum Antidumping di Indonesia*, Jakarta : Ghalia Indonesia, 2008.
- Taylor, Steven J. dan Robert Bogdan, *Introduction To Qualitative Research Methods Third Edition A Guidebook and Resource*. New York: John Wiley & Sons. Inc, 1998.
- Thontowi, Jawahir. *Hukum Internasional Kontemporer*. Yogyakarta : Universitas Atmajaya, 2006.
- Viner, Jacob, 1950, *The Customs Union Issue*, London: Stevens.

V. Milner, Helen dan David B. Yoffie, "Between Free Trade and Protectionism: Strategic Trade Policy and a Theory of Corporate Trade Demands" International Organization, March 1989 vol 43; pp 239-272; Steven Durlauf, John F. Helliwell dan Baldev Raj "Long Run Economic Growth" Empirical Economics (1996).

Weisbrot, Mark, David Rosnick dan Dean Baker, *Poor Numbers: The Impact of Trade Liberalization on World Poverty*. Washington, D.C.: Center for Economic and Policy Research, 2004.

Wibowo, Derajad H., *Menjadi Pemenang Globalisasi*, dalam pengantar Joseph E. Stiglitz, *Making Globalization Work (terj.)*, Bandung : Mizan, 2007.

B. MAKALAH DAN JURNAL

Arifin, Sjamsul dan Dian Ediana Rae, Charles P. R. Joseph, "Kerja sama perdagangan internasional: peluang dan tantangan bagi Indonesia".

Ames, James B., "*Law and Morals*", 22 Harvard Law Review, 1909.

Bagwell, K and Staiger, National Sovereignty in the World Trading System, Harvard International Review. Cambridge University Press: Cambridge. 2001

Banda, O.G.D. and Whalley, J. '*Beyond Goods and Services: Competition Policy, Investment, Mutual Recognition, Movement of Persons, and Broader Cooperation Provisions of Recent FTAs involving ASEAN Countries*', NBER Working Paper 11232, National Bureau of Economic Research. 2005

Bundjamin, Erry, "The 10 Major Problems With the Anti – Dumping Instrument in Indonesia", Journal of World Trade 39(1): 2005

Chia, Siow Yue, 2004, "ASEAN–China free trade area." Paper presented at the Asian Economic Panel Conference; 12–13 April, Hong Kong.

Chirathivat, Suthiphand, 2002, "ASEAN–China free trade area: Background, implications and future development," *Journal of Asian Economics*, Vol. 13, No. 5, pp. 671–86.

Cottier, T. Trade and Human Rights, A Relationship to Discover, Journal of International Economic Law. Vol.5, No.1. 2002.

Didik J., Rachbini, t.t. , *Ekonomi Politik: Paradigma, Teori dan Perspektif Baru*, Jakarta: CIDES.

- Dillon, Sara, A Farewell to “Linkage” : International Trade Law and Global Sustainability Indicators. *Rudgers Law Review*, vol. 55, Fall 2002.
- Garcia, Frank. *Book Review on “The Law of the Peoples”*, *Houston Journal of International Law*, vol.23, 2001
- Garcia, Frank. *Trade and Equality: Economic Justice and the Developing World*. *Michigan Journal of International Law*, Vol.21, 2000,
- Garcia, Frank *Building A Just Trade Order for A New Millenium*, *George Washington International Law Review*, Vol. 33, 2001
- Heru Suprptomo. ‘*Analisis Ekonomi Terhadap Hukum Perbankan*’, Newsletter Pusat Pengkajian Hukum, No. 28/Tahun VIII/Maret/1997, Jakarta
- Ismail, Faizel , “Mainstreaming Development in the World Trade Organization. *Journal of World Trade*, vol. 39, Number 1” , 2005.
- JICA: “The Capacity Building Program on the Implementation of the WTO Agreements in Republic of Indonesia”. UFJ Institute Ltd., Jakarta, 2004
- Kaplow, Louis and Shavell, Steven, *Economic Analysis of Law (February 1999)*. *Harvard Law School, John M. Olin Center for Law, Economics and Business, Discussion Paper No. 251*. Available at SSRN: <http://ssrn.com/abstract=150860>
- Kawai, Masahiro and Ganeshan Wignaraja, 2008, “Regionalism as an engine of multilateralism: A case for a single East Asian FTA,” *Working Paper Series on Regional Economic Integration* No. 14, Asian Development Bank, Manila.
- Kierhoff, Valerie J.L., “ *Analisis Konten Dalam Penelitian Hukum: Suatu Telaah Awal*”, *Jurnal Ilmiah Era Hukum* No. 6, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, 1995.
- Leitner, K and Lester S. *WTO dispute settlement, A Statistical Analysis*, in *Journal of International Economic Law*, Vol.6, Number 1 March. Oxford University Press. 2003
- Lee, Hiro and Dominique van der Mensbrugge, 2007, “*Regional integration, sectoral adjustments and natural groupings in East Asia*,” *Discussion Paper 07E008*, Osaka School of International Public Policy, Osaka University.
- Liu, Yunhua and Hang Luo, 2004, “*Impact of globalization on international trade between ASEAN-5 and China: Opportunities and challenges*,”

Global Economy Journal, Vol. 4, No. 1, pp. 1–18.

Lloyd ,Dennis and M.D.A Freeman, *Introduction to Jurisprudence*, London: Sweet & Maxwell Limited, Seventh Edition: Third Impression, 2004, Six Edition, 1994.

Morris, David, *Free Trade-The Great Destroyer*, dalam : *Jerry Mander & Edward Goldsmith* eds.: *The Case Against the Global Economy*, 1996.

Nations,United, *The Development Dialogue in the 1980s- Continuing Paralysis or New Consensus?*, New York, 1985.

Pauwelyn, Joost,: “*just trade*”. *George Washington International Law Review*, Vol. 37, 2005.

Park, Innwon, 2006, “*East Asian regional trade agreements: Do they promote global free trade?*” *Pacific Economic Review*, Vol. 11, No. 4, pp. 547–68.

Plummer, M. G.. *The ASEAN Economic Community and the European Experience*. Asian Development Bank Working Paper Series on Regional Economic Integration No. 1. 2006.

Roland-Holst, David, 2002, “*An overview of PRC’s emergence and East Asian trade patterns to 2020,*” *Research Paper* No. 44, Asian Development Bank Institute, Tokyo.

Rutherford, Thomas F., 2005, “*GTAP6inGAMS: The dataset and static model.*” *Paper prepared for the Workshop on Applied General Equilibrium Modelling for Trade Policy Analysis in Russia and the CIS*; 1–9 December 2005, Moscow.

Smith, Adam : *Lectures In Jurisprudence*. Glasgow ed. 1978, hlm 14-15; 459-460.

Tongzon, Jose, 2005, “*ASEAN–China free trade area: A bane or boon for ASEAN countries?*” *The World Economy*, Vol. 28, No. 2, pp. 191–210.

Trebilock, Michael J. “*Law and Economics*”, the *Dalhousie Law Journal* Vol. 16, No. 2 (Fall 1993).

Wong, John and Sarah Chan, 2002, "China's emergence as global manufacturing centre: Implications for ASEAN," *Asia Pacific Business Review*, Vol. 9, No. 1, pp. 79–94.

C. LAIN - LAIN

Anonim. "ASEAN to ink FTA with OZ, and NZ soon, to boost trade". Jakarta: Harian the Jakarta Post. 20 Januari 2009.

Asean China Free Trade Agreement (ACFTA)

Asean Australia Free Trade Agreement (AANZFTA)

Black Campbell, Hanry, *Black's Law Dictionary, 6th Edition*, Minnesota: West Publishing, 1990.

Effendi, Sofian. "*Menghadapi Liberalisasi Pendidikan Tinggi*". Jakarta: Harian Sindo. 2007

Farouk. Umar Peri. '*Perkembangan Hukum Bisnis Indonesia*', dimuat di <http://mhugm.wikidot.com/artikel:004>

Garner, Bryan A. (Edt), *Blacks's Law Dictionar, 8th Edition*, St. Paul Minnessota: West Publishing Company, 2004.

Himawan, Ch., "*Pendekatan Ekonomi Terhadap Hukum Sebagai Sarana Pengembalian Wibawa Hukum*", *Majalah Hukum dan Pembangunan*, No. 5/Oktober/ Tahun XXI, Jakarta: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 1991.

Indonesia Japan Free Trade Agreement

Indonesia Korea Free Trade Agreement

Rajagukguk, Erman, *Peranan Hukum di Indonesia: Menjaga Persatuan, Memulihkan Ekonomi dan Memperluas Kesejahteraan Sosial*, Pidato Dies Natalis dan Peringatan Tahun Emas Universitas Indonesia (1950-2000), Depok: Universitas Indonesia, 2000.

Wahyuni, Dwi Nurseffi. '*Kesepakatan AANZFTA Ditandatangani*'. Jakarta: Detik Finance. Februari 2009.

WTO (World Trade Organization), 2005, *World Trade Report 2005*, Lausanne, Switzerland:WTO

WTO Agreement on Trade of Goods

WTO Agreement on Trade of Service

World Bank, 2002–2008, *World Development Indicators*, Washington,
DC:World Bank.

Yustika, Ahmad Erani. *Tragedi Petani dan Involusi Kebijakan Pertanian*.
Jakarta: Harian Kompas. 2003.

Zoelva, Hamdan. '*Hukum dan Politik dalam Sistem Hukum Indonesia*', diakses pada
<http://hamdanzoelva.wordpress.com/2008/02/20/hukum-dan-poli-tik-dalam-sistem-hukum-indonesia/>